

Tata Kelola Ekonomi Daerah 2011



Survei Pelaku Usaha
di 245 Kabupaten/Kota di Indonesia



Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Regional Autonomy Watch



The Asia Foundation

Didukung oleh:



Australian Government
AusAID

Tata Kelola Ekonomi Daerah 2011



Survei Pelaku Usaha
di 245 Kabupaten/Kota di Indonesia



Survei Pemantauan Pelaksanaan Ekonomi Daerah
Regional Autonomy Watch



The Asia Foundation

Didukung oleh:



Australian Government
AusAID

Laporan Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) 2011 ini merupakan hasil kerjasama antara Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan *The Asia Foundation*. Tim KPPOD terdiri atas Sigit Murwito, Riyanto, Firman Bakrie, Robert Endi Jaweng, Boedhi Reza dan Sri Mulyati yang dikoordinasikan oleh P. Agung Pambudhi. Tim *Asia Foundation* terdiri atas Mochamad Mustafa, Romawaty Sinaga, dan Ronaldo Octaviano yang dikoordinasikan oleh Erman A. Rahman dan didukung oleh Frida Rustiani, Hari Kusdaryanto, R. Alam Surya Putra, Aryasatyani Sintadewi, Nita Herita, dan Hesti Wulandari.

Laporan ini ditulis berdasarkan hasil survei pelaku usaha yang dilaksanakan oleh Nielsen Indonesia. Selain itu *Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi* (JPIP) melaksanakan studi kualitatif untuk melengkapi hasil survei. Proses analisis dan penulisan laporan dikerjakan bersama oleh KPPOD dan *The Asia Foundation*. Laporan ini ditulis dengan memperhatikan masukan dari Prof. Dr. Suahasil Nazara (Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia) dan Prof. Dr. Robert Simanjuntak (Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia).

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana dari *Australian Agency for International Development* (AusAID). Namun demikian, AusAID tidak bertanggung jawab atas materi yang tercakup dalam laporan ini.

Kata Pengantar

Sepuluh tahun sudah desentralisasi dilaksanakan di Indonesia. Namun demikian, pandangan yang mengemuka belakangan ini lebih banyak menggugat efektivitas pelaksanaan desentralisasi (dan demokratisasi). Memburuknya kualitas pelayanan publik, maraknya kasus korupsi yang dilakukan pemerintah daerah, serta rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah menjadi bahan bagi wacana untuk “berbalik arah” dari demokratisasi dan desentralisasi.

Kami mengakui bahwa otonomi daerah dan demokrasi bukanlah suatu hal yang sempurna dan tidak dapat digugat. Namun demikian, keduanya merupakan pilihan yang telah diambil berdasarkan pengalaman sistem yang sentralistik dan otoriter pada masa sebelumnya. Adalah tidak adil untuk “menghukum” otonomi daerah dan demokrasi setelah dilaksanakan (dengan kebijakan yang tidak sepenuhnya konsisten) dalam waktu yang relatif pendek.

Sejak tahun 2001 KPPOD dan The Asia Foundation berusaha untuk terus menerus memberikan gambaran mengenai kondisi tata kelola ekonomi (pada periode 2001-2005, iklim investasi) daerah. Hal ini dilakukan untuk memberikan masukan kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota maupun bagi *stakeholders* lainnya mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong perbaikan pelaksanaan otonomi daerah (dan demokrasi).

Berbagai studi tata kelola ekonomi daerah ini menunjukkan adanya variasi antardaerah yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ada daerah yang sudah menggunakan kesempatan untuk menciptakan tata kelola ekonomi yang baik dengan segala keterbatasannya, walaupun juga ada yang belum menggunakan kesempatan tersebut. Studi ini, serta pemberian penghargaan kepada kabupaten/kota dengan tata kelola ekonomi daerah terbaik untuk masing-masing aspek, diharapkan dapat menciptakan iklim kompetisi antardaerah yang sehat. Daerah yang kinerjanya masih rendah diharapkan dapat belajar dari kabupaten/kota lainnya dan terpacu untuk menyaingi mereka.

Kami menyadari bahwa upaya perbaikan tata kelola ekonomi daerah membutuhkan komitmen yang kuat dan kerja keras, bukan hanya dari pimpinan daerah, tetapi

juga dari jajaran birokrasi, politikus, pelaku usaha dan *stakeholders* lainnya. Namun demikian, studi ini diharapkan dapat membantu untuk menetapkan prioritas reformasi tata kelola ekonomi daerah. Beberapa hal yang relatif mudah, tetapi berdampak besar, dapat menjadi prioritas perbaikan yang dapat dilakukan segera, walaupun beberapa hal lainnya membutuhkan waktu yang lebih lama.

KPPOD dan The Asia Foundation mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan studi ini, terutama AusAID yang telah memberikan dukungan dana. Kami sangat berharap bahwa sumbangan kecil ini dapat mendorong perbaikan desentralisasi dan demokratisasi di Indonesia.

Jakarta, Juni 2011

P. Agung Pambudhi

Direktur Eksekutif

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
(KPPOD)

Robin Bush

Country Representative

The Asia Foundation

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Grafik.....	ix
Daftar Kotak.....	xii
Daftar Istilah dan Singkatan.....	xiii
Ringkasan Eksekutif.....	xv
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Studi.....	2
1.3 Hasil Studi.....	2
2. METODOLOGI.....	3
2.1 Kerangka Konseptual.....	3
2.2 Indikator-indikator Tata Kelola Ekonomi Daerah.....	4
2.3 Daerah Penelitian.....	5
2.4 Instrumen Penelitian.....	6
2.5 Pembobotan Indikator Pembentuk Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah.....	7
2.6 Pengambilan Sampel Responden.....	7
2.7 Teknik Penghitungan Indeks.....	8
3. KARAKTERISTIK RESPONDEN DAN PERUSAHAAN.....	9
3.1 Karakteristik Reponden.....	9
3.2 Karakteristik Perusahaan.....	9
3.3 Kinerja dan Rencana Perusahaan.....	11
4. AKSES LAHAN.....	13
4.1 Latar Belakang.....	13
4.2 Kepemilikan Tanah.....	14
4.3 Waktu untuk Mengurus Sertifikat Tanah.....	14
4.4 Kemudahan untuk Mendapatkan Tanah.....	15
4.5 Penggusuran Lahan.....	16

4.6	Konflik Kerjasama atas Penggunaan Tanah.....	17
4.7	Dampak Lahan terhadap Kelangsungan Usaha	17
4.8	Sub-Indeks Akses Lahan	18
5.	INFRASTRUKTUR DAERAH.....	23
5.1	Latar Belakang	23
5.2	Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah	23
5.3	Waktu untuk Perbaikan Infrastruktur	25
5.4	Frekuensi Pemadaman Listrik dan Tingkat Pemilikan Genset	27
5.5	Tingkat Hambatan Infrastruktur terhadap Kinerja Perusahaan.....	28
5.6	Sub-Indeks Infrastruktur Daerah.....	28
6.	PERIZINAN USAHA	33
6.1	Latar Belakang	33
6.2	Tingkat Pemilikan Izin	33
6.3	Waktu untuk Mengurus TDP	34
6.4	Persepsi Tingkat Kesulitan Memperoleh TDP	35
6.5	Biaya TDP dan Persepsi Tingkat Biaya yang Memberatkan Pelaku Usaha	36
6.6	Proses Perizinan Bebas Kolusi, Bebas Pungutan Liar, dan Efisien	37
6.7	Keberadaan Mekanisme Pengaduan.....	37
6.8	Tingkat Hambatan Perizinan terhadap Kinerja Usaha	37
6.9	Sub-Indeks Perizinan Usaha	38
7.	PERATURAN DI DAERAH.....	43
7.1	Latar Belakang	43
7.2	Metodologi dan Variabel Pembentuk Sub-Indeks Peraturan di Daerah.....	43
7.3	Karakteristik Peraturan di Daerah yang Dikaji	44
7.4	Aspek Yuridis	45
7.5	Aspek Substansi	46
7.6	Aspek Prinsip	47
7.7	Sub-Indeks Peraturan di Daerah.....	49
8.	BIAYA TRANSAKSI	53
8.1	Latar Belakang	53
8.2	Tingkat Hambatan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Kinerja Perusahaan.....	53
8.3	Biaya Resmi untuk Distribusi Barang Antar Wilayah.....	55
8.4	Tingkat Pembayaran Donasi kepada Pemda	56
8.5	Biaya Keamanan.....	57
8.6	Dampak Biaya Transaksi terhadap Kegiatan Usaha	57
8.7	Sub-Indeks Biaya Transaksi	58

9. KAPASITAS DAN INTEGRITAS BUPATI/WALIKOTA.....	63
9.1 Latar Belakang	63
9.2 Pemahaman Kepala Daerah dan Profesionalisme Birokrat Daerah.....	63
9.3 Sikap dan Karakter Kepala Daerah terkait Korupsi	65
9.4 Karakter Kepemimpinan Bupati/Walikota.....	66
9.5 Hambatan Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota bagi Kinerja Usaha	66
9.6 Sumber Informasi mengenai Perilaku Bupati/Walikota.....	66
9.7 Sub-Indeks Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota.....	67
10. INTERAKSI PEMDA DENGAN PELAKU USAHA.....	71
10.1 Latar Belakang	71
10.2 Keberadaan Forum Komunikasi.....	71
10.3 Tingkat Pemecahan Permasalahan Dunia Usaha oleh Pemda	72
10.4 Tingkat Dukungan Pemda terhadap Pelaku Usaha.....	73
10.5 Tingkat Kebijakan Non-Diskriminatif Pemda.....	74
10.6 Kebijakan Pemda Tidak Meningkatkan Pengeluaran dan Ketidakpastian Bagi Dunia Usaha	75
10.7 Tingkat Hambatan Interaksi Pemda Dengan Pengusaha.....	75
10.8 Sub-Indeks Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha	76
11. PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA SWASTA (PPUS)	79
11.1 Latar Belakang	79
11.2 Tingkat Pengetahuan akan Keberadaan PPUS	79
11.3 Tingkat Partisipasi dalam PPUS.....	81
11.4 Tingkat Manfaat PPUS terhadap Perusahaan	82
11.5 Dampak PPUS terhadap Kinerja Perusahaan	82
11.6 Peran Pemda dalam Mengatasi Permasalahan Penyediaan Bahan Baku dan Distribusi Hasil Produksi	83
11.7 Sub-Indeks Program Pengembangan Usaha Swasta	85
12. KEAMANAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK	89
12.1 Latar Belakang	89
12.2 Tingkat Kejadian Pencurian di Tempat Usaha	89
12.3 Kualitas Penanganan Masalah Kriminal oleh Polisi	90
12.4 Kualitas Penanganan Masalah Demonstrasi Buruh oleh Polisi	91
12.5 Tingkat Hambatan Keamanan terhadap Kinerja Perusahaan	91
12.6 Sub-Indeks Keamanan dan Penyelesaian Konflik	91
13. INDEKS TATA KELOLA EKONOMI DAERAH.....	95
13.1 Bobot Indikator Pembentuk Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah.....	95
13.2 Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah	95
14. CATATAN AKHIR DAN REKOMENDASI	101
LAMPIRAN	103

Daftar Tabel

Tabel 5.1	Kualitas Infrastruktur Daerah Berdasarkan Provinsi (Persen yang Menjawab “Buruk” dan “Sangat Buruk”).....	24
Tabel 5.2	Lama Perbaikan Infrastruktur Bila Mengalami Kerusakan Berdasarkan Provinsi (dalam Hari)	26
Tabel 7.1	Bobot Aspek dan 14 Kriteria Peraturan di Daerah	44
Tabel 7.2	Jenis-jenis Peraturan di Daerah yang Dikaji.....	45
Tabel 7.3	Permasalahan Aspek Substansi pada Peraturan Terkait Perizinan Dasar (dalam Persen)	47
Tabel 8.1	Tingkat Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Skala dan Sektor Usaha (dalam Rp/Tenaga Kerja/Tahun).....	54
Tabel 8.2	Tingkat Keberatan Pelaku Usaha atas Retribusi dan Pajak Daerah di Jatim, NTB, dan NTT 2007 dan 2011 (dalam Persen)	55
Tabel 8.3	Biaya Resmi dan Tidak Resmi Distribusi Barang Berdasarkan Karakteristik Wilayah dan Lokasi (dalam Rupiah)	56
Tabel 9.1	Perbandingan Persepsi Pelaku Usaha mengenai Kepemimpinan dan Integritas Bupati/Walikota Tahun 2007 dan 2011 (dalam Persen)	64
Tabel 10.1	Tingkat Kepercayaan terhadap Dukungan Pemda kepada Pelaku Usaha Berdasarkan Sektor (dalam Persen).....	73
Tabel 10.2	Penilaian Pelaku Usaha terhadap Dukungan Pemda bagi Dunia Usaha Berdasarkan Skala Usaha (dalam Persen)	74
Tabel 10.3	Pengaruh Positif Kebijakan Pemda dan Interaksi Pemda dengan Pengusaha terhadap Kinerja Perusahaan berdasarkan Skala Usaha	76
Tabel 11.1	Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha terhadap Keberadaan PPUS Berdasarkan Skala Usaha (dalam Persen).....	80
Tabel 11.2	Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha terhadap Keberadaan PPUS Berdasarkan Kabupaten dan Kota (dalam Persen)	81
Tabel 11.3	Tingkat Partisipasi dalam PPUS Berdasarkan Skala Usaha (Proporsi Terhadap yang Mengetahui Program PPUS, dalam Persen).....	82
Tabel 11.4	Tingkat Manfaat PPUS Berdasarkan Skala Usaha (Proporsi terhadap yang Mengikuti Program PPUS, dalam Persen)	82
Tabel 12.1	Kualitas Polisi dalam Menangani Demonstrasi Buruh (dalam Persen)	91
Tabel 13.1	Bobot Sub-Indeks/Dimensi Tata Kelola Ekonomi Daerah	95

Daftar Grafik

Grafik 2.1	Peta Wilayah Studi TKED 2007-2011	5
Grafik 2.2	Tahapan Penghitungan Indeks Akhir	8
Grafik 3.1	Responden Berdasarkan Pendidikan (dalam Persen)	9
Grafik 3.2	Perusahaan Berdasarkan Skala Usaha (dalam Persen)	10
Grafik 3.3	Perusahaan Berdasarkan Sektor Usaha (dalam Persen).....	10
Grafik 3.4	Perusahaan Pernah Menerima Pinjaman dari Bank (dalam Persen).....	11
Grafik 3.5	Kondisi Keuangan Perusahaan (dalam Persen).....	11
Grafik 3.6	Kondisi Perusahaan dalam Tiga Tahun Terakhir (dalam Persen)	12
Grafik 4.1	Status Pemilikan Tanah (dalam Persen).....	14
Grafik 4.2	Jenis Sertifikat Tanah (dalam Persen)	14
Grafik 4.3	Waktu yang Diperlukan untuk Mengurus Sertifikat Tanah Berdasarkan Provinsi (dalam Minggu)	15
Grafik 4.4	Tingkat Kesulitan Mengurus Izin Peruntukan Lahan dan Kesulitan Mendapatkan Lahan Usaha Berdasarkan Provinsi (dalam Persen).....	16
Grafik 4.5	Tingkat Kesulitan Mendapatkan Lahan dan Izin Peruntukan Lahan Menurut Kabupaten/Kota	16
Grafik 4.6	Tingkat Kemungkinan Terjadinya Penggusuran dan Seringnya Kejadian Penggusuran Berdasarkan Provinsi (dalam Persen).....	17
Grafik 4.7	Tingkat Hambatan Kinerja Akibat Permasalahan Akses Lahan dan Akibat Kepastian Hukum Pemilikan Lahan Berdasarkan Provinsi (dalam Persen).....	18
Grafik 4.8	Sub-Indeks Akses Lahan.....	20
Grafik 5.1	Kualitas Infrastruktur Menurut Karakteristik Daerah (Persen yang Menyatakan Baik/Sangat Baik)	25
Grafik 5.2	Lama Perbaikan Infrastruktur Kabupaten dan Kota (dalam Hari).....	27
Grafik 5.3	Frekuensi Air Minum Tidak Mengalir dalam Seminggu Berdasarkan Provinsi	27
Grafik 5.4	Frekuensi Pemadamam Listrik dan Tingkat Pemilikan Genset Berdasarkan Provinsi	28
Grafik 5.5	Sub-Indeks Infrastruktur Daerah dibandingkan Kepadatan Penduduk (dalam Persen)	29
Grafik 5.6	Sub-Indeks Infrastruktur Daerah.....	30

Grafik 6.1	Tingkat Kepemilikan Perizinan Dasar Berdasarkan Skala Usaha (dalam Persen)	34
Grafik 6.2	Waktu yang Dibutuhkan untuk Memperoleh TDP Berdasarkan Provinsi (dalam Hari)	35
Grafik 6.3	Tingkat Kesulitan Mengurus TDP Berdasarkan Skala Usaha (dalam Persen)	35
Grafik 6.4	Biaya Pengurusan TDP dan Tingkat Keberatan Pelaku Usaha atas Biaya TDP Berdasarkan Provinsi	36
Grafik 6.5	Persepsi Pelaku Usaha mengenai Kualitas Perizinan (dalam Persen)	37
Grafik 6.6	Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha mengenai Mekanisme Penanganan Pengaduan Berdasarkan Provinsi (dalam Persen)	38
Grafik 6.7	Sub-Indeks Perizinan Usaha.....	40
Grafik 7.1	Pengelompokan Peraturan-Peraturan yang Dikaji Berdasarkan Pajak, Retribusi, dan Non-Pungutan	45
Grafik 7.2	Peraturan yang Bermasalah dalam Aspek Yuridis (dalam Persen)	45
Grafik 7.3	Permasalahan Yuridis Peraturan Terkait Perizinan Dasar (dalam Persen)	46
Grafik 7.4	Peraturan yang Bermasalah dalam Aspek Substansi (dalam Persen)	46
Grafik 7.5	Peraturan yang Bermasalah dalam Aspek Prinsip (dalam Persen)	48
Grafik 7.6	Sub-Indeks Kualitas Peraturan di Daerah	50
Grafik 8.1	Tingkat Keberatan terhadap Pajak dan Retribusi Daerah (dalam Persen)	54
Grafik 8.2	Tingkat Pembayaran dan Tingkat Keberatan Pembayaran Donasi kepada Pemda Berdasarkan Provinsi (dalam Persen)	57
Grafik 8.3	Tingkat Pembayaran dan Keberatan terhadap Biaya Tambahan Keamanan (dalam Persen)	57
Grafik 8.4	Tingkat Hambatan Biaya Transaksi Berdasarkan Provinsi (dalam Persen)	58
Grafik 8.5	Sub-Indeks Biaya Transaksi.....	60
Grafik 9.1	Pemahaman Bupati/Walikota terhadap Dunia Usaha dan Penempatan Birokrasi dengan Profesional (dalam Persen)	64
Grafik 9.2	Bupati/Walikota TIDAK Menguntungkan Diri Sendiri dan Tegas terhadap Aksi Korupsi Bawahannya (dalam Persen)	65
Grafik 9.3	Karakter Kepemimpinan Bupati/Walikota berdasarkan Provinsi (dalam Persen)	66
Grafik 9.4	Sumber Informasi Terkait dengan Figur Bupati/Walikota (dalam Persen)	67
Grafik 9.5	Sub-Indeks Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota	68
Grafik 10.1	Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha mengenai Keberadaan Forum Komunikasi Berdasarkan Provinsi (dalam Persen)	72
Grafik 10.2	Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha mengenai Forum Komunikasi (dalam Persen)	72
Grafik 10.3	Penilaian Pelaku Usaha terhadap Komitmen Pemda terhadap Promosi Investasi Berdasarkan Provinsi (dalam Persen)	74

Grafik 10.4 Penilaian Pelaku Usaha terhadap Kebijakan Non-Diskriminatif Pemda Berdasarkan Provinsi (dalam Persen).....	75
Grafik 10.5 Sub-Indeks Interaksi Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha.....	77
Grafik 11.1 Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha terhadap Program Pelatihan Manajemen Usaha dan Tenaga Kerja (dalam Persen).....	81
Grafik 11.2 Kendala dalam akses Penyediaan Bahan Baku (dalam Persen).....	83
Grafik 11.3 Tindakan Pemda dalam Mengatasi Permasalahan Akses Bahan Baku (dalam Persen)	84
Grafik 11.4 Kendala dalam Mendistribusikan Barang Hasil Produksi (dalam Persen)	84
Grafik 11.5 Tindakan Pemda dalam Mengatasi Kendala Distribusi Barang Hasil Produksi (dalam Persen)	84
Grafik 11.6 Sub-Indeks Program Pengembangan Usaha Swasta (PPUS)	86
Grafik 12.1 Tingkat Kejadian Pencurian di Tempat Usaha (dalam Persen).....	90
Grafik 12.2 Kualitas Penanganan Masalah Kriminal oleh Polisi Berdasarkan Skala Usaha (dalam Persen).....	90
Grafik 12.3 Tingkat Hambatan Keamanan dan Penyelesaian Konflik terhadap Kinerja Perusahaan (dalam Persen).....	91
Grafik 12.4 Sub-Indeks Keamanan dan Penyelesaian Konflik.....	93
Grafik 13.1 Diagram Jaring Laba-laba Kota Blitar.....	96
Grafik 13.2 Indeks TKED dan Karakteristik Daerah.....	96
Grafik 13.3 Indeks TKED dan Kepadatan Penduduk	96
Grafik 13.4 Indeks TKED dan PDRB Per Kapita	97
Grafik 13.5 Indeks TKED dan Pemekaran Daerah	97
Grafik 13.6 Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah.....	98

Daftar Kotak

Kotak 4.1	Variabel Pembentuk Sub-Indeks Akses Lahan.....	18
Kotak 5.1	Variabel Pembentuk Sub-Indeks Infrastruktur Daerah	28
Kotak 6.1	Variabel Pembentuk Sub-Indeks Perizinan Usaha.....	38
Kotak 8.1	Variabel Pembentuk Sub-Indeks Biaya Transaksi.....	58
Kotak 9.1	Variabel Pembentuk Sub-Indeks Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota	67
Kotak 10.1	Variabel Pembentuk Sub-Indeks Interaksi Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha	76
Kotak 11.1	Variabel Pembentuk Sub-Indeks Program Pengembangan Usaha Swasta (PPUS).....	85
Kotak 12.1	Variabel Pembentuk Sub-Indeks Keamanan dan Penyelesaian Konflik..	91

Daftar Istilah dan Singkatan

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Babel	: Bangka Belitung
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i> – Tanggung jawab Sosial Perusahaan
CV	: <i>Commanditaire Vennootschaap</i> – Persekutuan Komanditer
CU	: <i>Credit Union</i>
DOB	: Daerah Otonom Baru
FGD	: <i>Focus-Group Discussion</i> – Diskusi Kelompok Terfokus
HGB	: Hak Guna-Bangunan
HGU	: Hak Guna-Usaha
HM	: Hak Milik
HO	: <i>Hinder Ordonantie</i> – Izin Gangguan
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IUJK	: Izin Usaha Jasa Konstruksi
JPIP	: <i>Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi</i>
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPOD	: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
LPEM-FEUI	: Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat-Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTT	: Nusa Tenggara Timur
Kalbar	: Kalimantan Barat
Kalsel	: Kalimantan Selatan
Kalteng	: Kalimantan Tengah
Kemdagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemkeu	: Kementerian Keuangan
Ormas	: Organisasi Masyarakat

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PDRD	: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pemda	: Pemerintah Daerah
Perbup	: Peraturan Bupati
Perda	: Peraturan Daerah
Permendag	: Peraturan Menteri Perdagangan
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Permenpan	: Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Perwali	: Peraturan Walikota
PJ-PPUS	: Penyedia Jasa Program Pengembangan Usaha Swasta
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PO	: Perusahaan Perorangan
PP	: Peraturan Pemerintah
PPUS	: Program Pengembangan Usaha Swasta
PT	: Perusahaan Terbatas
PT Tbk	: Perusahaan Terbuka
PTSA	: Pelayanan Terpadu Satu Atap
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
SD	: Sekolah Dasar
Seknas FITRA	: Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
SITU	: Surat Izin Tempat Usaha
SIUP	: Surat Ijin Usaha Perdagangan
SKPD	: Satuan Kerja Pemerintah Daerah
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SP3	: Sumbangan Pihak Ketiga
Sulbar	: Sulawesi Barat
Sulteng	: Sulawesi Tengah
Sultra	: Sulawesi Tenggara
Sumbar	: Sumatera Barat
TDI	: Tanda Daftar Industri
TDP	: Tanda Daftar Perusahaan
THR	: Tunjangan Hari Raya
TKED	: Tata Kelola Ekonomi Daerah
Tramtib	: Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
UD	: Usaha Dagang
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
UMK	: Usaha Mikro Kecil
UU	: Undang-undang

Ringkasan Eksekutif

Studi Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) 2011 ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kualitas tata kelola ekonomi daerah di 245 kabupaten/kota di 19 provinsi di Indonesia.¹ Studi ini diharapkan dapat menjadi basis bagi pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota untuk memprioritaskan reformasi dan perbaikan kinerja atas berbagai aspek tata kelola ekonomi daerahnya. Selain itu, studi ini juga diharapkan dapat menciptakan iklim kompetisi antar kabupaten/kota yang sehat. Bagi pemerintah provinsi hasil kajian ini dapat digunakan sebagai salah satu alat pemantauan kinerja kabupaten/kota dan dapat digunakan untuk menentukan prioritas - dari sisi aspek TKED maupun lokasi - fasilitasi dan dukungan bagi kabupaten/kota dalam memperbaiki kinerjanya. Bagi pelaku usaha, hasil studi TKED diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kualitas tata kelola ekonomi di masing-masing kabupaten/kota yang dapat membantu mereka melakukan keputusan investasi dan pengembangan usaha.

Metodologi yang digunakan dalam kajian ini sama dengan studi TKED 2007 di 15 provinsi dan 2008 dan 2010 di Aceh. Pada periode 2001-2005, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan *The Asia Foundation* melaksanakan studi “Daya Tarik Investasi Daerah” setiap tahun dengan jumlah kabupaten/kota yang terus meningkat dari 90 daerah (2001) sampai 228 daerah (2005). Metodologi studi kemudian mengalami perubahan yang signifikan sejak studi TKED 2007, di mana indikator yang digunakan terfokus pada berbagai aspek tata kelola ekonomi daerah (*local economic governance*), bukan daya tarik investasi. Metodologi yang baru ini terus digunakan pada dua survei di Aceh (tahun 2008 dan 2010) serta studi TKED 2011 ini. Dengan menggunakan metodologi, desain dan instrumen survei yang sama dengan ketiga studi sebelumnya tersebut, maka hasil studi TKED 2011 ini dapat dibandingkan dengan TKED 2007 maupun TKED Aceh 2008 dan 2010. Dengan demikian, dengan selesainya studi TKED 2011 ini, pandangan pelaku usaha di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia tersedia,² walaupun dengan kerangka waktu yang berbeda. Lebih jauh lagi, perubahan persepsi pelaku usaha di kabupaten/kota di

¹ Sembilan belas provinsi yang termasuk dalam studi TKED 2011 ini adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Barat (Sulbar), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Barat (Kalbar), Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur (Jatim), Banten, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung (Babel), Jambi, dan Sumatera Barat (Sumbar).

empat provinsi – Aceh, Jawa Timur (Jatim), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) – dapat diukur, karena daerah-daerah ini telah mengalami dua kali survei TKED di tahun yang berbeda.

Kriteria yang digunakan dalam studi TKED 2011 meliputi sembilan indikator yang sebagian besar merupakan kewenangan pemda kabupaten/kota. Variabel yang digunakan dikelompokkan dalam sembilan aspek sebagai berikut: (i) akses lahan; (ii) infrastruktur; (iii) perizinan usaha; (iv) kualitas peraturan di daerah; (v) biaya transaksi; (vi) kapasitas dan integritas bupati/walikota; (vii) interaksi pemda dengan pelaku usaha; (viii) program pengembangan usaha swasta (PPUS); dan (ix) keamanan dan penyelesaian konflik. Kesembilan aspek tersebut dipilih karena merefleksikan TKED, bukan merupakan faktor anugrah (*endowment*) yang sulit untuk diubah, dan sedapat mungkin merupakan kewenangan pemda kabupaten/kota. Selain itu, indikator yang diukur bersifat operasional dan praktis, bukan indikator *outcome* atau *impact*, sehingga dapat segera diperbaiki dalam waktu yang relatif singkat.

Data dikumpulkan dari wawancara langsung dan analisis peraturan di daerah; yang kemudian digunakan untuk menghitung sub-indeks untuk masing-masing aspek TKED, dan kemudian indeks akhir. Selain untuk aspek kualitas peraturan di daerah yang dilakukan melalui analisis data sekunder (pengkajian atas peraturan-peraturan di daerah terkait dengan dunia usaha), survei perusahaan (wawancara langsung dengan 40-50 pelaku usaha untuk setiap kabupaten/kota) dilakukan untuk memperoleh data untuk delapan aspek lainnya. Sub-indeks yang menunjukkan kinerja suatu kabupaten/kota dalam satu aspek TKED dibandingkan dengan daerah lainnya dengan meratakan variabel-variabel yang termasuk dalam suatu sub-indeks setelah dilakukan normalisasi. Indeks akhir dihitung dengan menggunakan bobot yang merefleksikan pentingnya satu sub-indeks dibandingkan yang lainnya berdasarkan persepsi pelaku usaha. Untuk melengkapi hasil survei, dilakukan sejumlah studi kualitatif oleh *Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi* (JPIP) dan *focus-group discussion* (FGD) oleh KPPOD di beberapa daerah.

Berdasarkan persepsi pelaku usaha, infrastruktur merupakan aspek TKED yang terpenting, sehingga mendapatkan bobot yang tertinggi untuk penghitungan indeks akhir TKED. Bobot masing-masing sub-indeks didasarkan pada persentase persepsi pelaku usaha menganggap bahwa sub-indeks (dimensi atau aspek TKED) menjadi kendala utama terhadap kegiatan usaha. Infrastruktur mendapatkan bobot tertinggi, yaitu 38%, diikuti dengan program pengembangan usaha swasta (PPUS) dengan bobot 14%, interaksi pemda dengan pelaku usaha (13%), akses lahan (9%), perizinan usaha (8%), dan biaya transaksi (7%). Sementara itu, kapasitas dan integritas bupati/walikota, peraturan di daerah, serta keamanan dan penyelesaian konflik usaha masing-masing mendapatkan bobot kurang dari 5%.

² Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Mei 2010), terdapat 267 kabupaten/kota di 19 provinsi yang ditargetkan dalam TKED 2011 ini. Namun demikian, terdapat 22 kabupaten/kota di Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua yang tidak disurvei atau dianalisis karena baru terkena bencana, tidak aman, ataupun *response rate*-nya rendah.

Survei dilaksanakan pada bulan Agustus 2010-Januari 2011 terhadap responden dari 12.391 perusahaan. Survei Ekonomi 2006 (Badan Pusat Statistik, BPS) digunakan sebagai *sampling frame* untuk memilih responden. Sebagian besar responden adalah pemilik perusahaan (68%), pegawai setingkat manajer (25%), dan direktur (8%). Dilihat dari skala usaha perusahaan yang disurvei, usaha kecil (tenaga kerja 5-19 orang) merupakan yang terbanyak, mencapai 58%, diikuti dengan 36% usaha menengah dan 4% besar. Selain itu terdapat 2% usaha skala mikro (tenaga kerja kurang dari lima orang) yang diwawancarai.

Akses lahan – prasyarat dasar yang dibutuhkan untuk berusaha – masih dinilai bermasalah, terutama di wilayah kota dibandingkan dengan kabupaten. Sebagian besar pelaku usaha memiliki sendiri tanah tempat mereka berusaha. Namun demikian, secara keseluruhan satu dari tiga pelaku usaha mengaku kesulitan untuk mendapatkan lahan dan sekitar satu dari empat pengusaha mengalami kesulitan dalam mengurus izin peruntukan lahan. Khusus untuk mendapatkan lahan usaha, pelaku usaha di wilayah kota relatif lebih kesulitan dibandingkan dengan di kabupaten. Dari sisi waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikat lahan, terdapat variasi yang cukup besar antar daerah. Waktu pengurusan di Indonesia Barat (Jawa dan Sumatera) relatif lebih lama – tertinggi di Bangka Belitung (Babel) – daripada di kawasan Indonesia Timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) – terendah di Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Kalimantan Selatan (Kalsel), hanya empat minggu. Risiko penggusuran dianggap rendah oleh pelaku usaha, demikian juga halnya risiko konflik kerjasama atas penggunaan tanah. Untuk sub-indeks akses lahan, Kolaka Utara di Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan yang terbaik, sementara Tebo di Jambi merupakan yang kinerjanya terendah. Lima dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten menempati peringkat 20 terendah untuk sub-indeks ini.

Infrastruktur, yang dinilai sebagai kendala utama bagi kinerja usaha, kualitasnya masih dinilai buruk oleh cukup banyak pelaku usaha. Dari lima jenis infrastruktur yang dikaji, telepon dan listrik – keduanya bukan merupakan kewenangan pemda – yang relatif dinilai baik oleh pelaku usaha, masing-masing hanya 22% dan 34% yang menilainya buruk. Sementara itu, kualitas jalan, air bersih dan lampu penerangan jalan dipandang buruk oleh lebih dari 40% pelaku usaha. Pelaku usaha di Jambi, Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Papua harus menunggu 100 hari atau lebih sampai jalan yang rusak diperbaiki, walaupun di Sumbar hanya dibutuhkan waktu kurang dari 20 hari. Secara keseluruhan terjadi sekitar tiga kali pemadaman dalam seminggu, bahkan di Maluku, NTB, Kalbar, dan Sulawesi Barat (Sulbar) berkisar antara 5-7 kali dalam seminggu. Kabupaten/kota di Jatim mendominasi 20 peringkat teratas untuk sub-indeks infrastruktur daerah, dengan Kota Blitar menempati peringkat teratas. Sebaliknya, seluruh 20 peringkat terbawah sub-indeks ini merupakan kabupaten di Indonesia Timur, dengan Waropen (Papua) menempati peringkat terendah.

Masih cukup banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin, walaupun sebagian besar pelaku usaha menganggap pelayanan perizinan sudah baik. Secara keseluruhan, lebih

dari 70% pelaku usaha memandang bahwa pelayanan perizinan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), bebas pungutan liar (pungli), dan efisien. Namun demikian, persepsi akan layanan yang baik ini tidak terefleksi pada tingkat kepemilikan izin. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) – diwajibkan untuk seluruh pelaku usaha – hanya dimiliki oleh sekitar setengah dari pelaku usaha yang diwawancarai. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – diwajibkan oleh sebagian besar bank untuk memperoleh kredit – hanya dimiliki oleh 58% pelaku usaha. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengurus TDP adalah 11 hari, sementara standar yang ditetapkan Kementerian Perdagangan hanya tiga hari saja. Biaya yang ditanggung pelaku usaha untuk memperoleh TDP ini juga relatif tinggi, hampir Rp 500 ribu. Padahal biaya yang ditetapkan pemerintah pusat hanyalah Rp 100 ribu untuk Perusahaan Perseorangan (PO), yang cukup banyak menjadi responden studi ini. Lampung Utara (Provinsi Lampung) menempati peringkat teratas untuk sub-indeks ini, sementara Gunung Mas (Kalteng) menempati peringkat terbawah. Di antara “*top 20*” sub-indeks perizinan usaha, terdapat sembilan kabupaten/kota yang berlokasi di Jatim dan empat di Kalsel. Sebaliknya, “*bottom 20*” sub-indeks ini didominasi oleh kabupaten (tidak ada satupun kota) di luar Jawa (hanya ada satu kabupaten di Jatim).

Masih cukup banyak peraturan di daerah yang bermasalah. Pengkajian dilakukan terhadap 1.480 peraturan di daerah – termasuk peraturan daerah (perda), peraturan/keputusan bupati/walikota – yang terkait dengan dunia usaha, berdasarkan tiga aspek: yuridis, substansi, dan prinsip. Aspek yuridis merupakan yang terburuk. Tidak kurang dari 1.192 peraturan (81%) diidentifikasi mempunyai setidaknya satu permasalahan dari sisi yuridis. Sekitar 72% dari seluruh peraturan yang dikaji bermasalah karena tidak mengacu pada aturan yang lebih tinggi yang *up-to-date*. Selain itu, 35% dari seluruh peraturan yang diteliti juga tidak lengkap secara yuridis. Dari sisi substansi, ditemukan 21% peraturan yang tidak memberikan kejelasan standar waktu, biaya, dan prosedur dan/atau tidak jelas struktur dan standar tarif yang dibebankan kepada masyarakat. Banyak peraturan yang terkait perizinan usaha yang bermasalah dalam hal ini. Secara prinsip, teridentifikasi 17% peraturan yang menimbulkan dampak ekonomi negatif. Sebagian besar peraturan yang bermasalah adalah yang mengatur perdagangan komoditas. Kubu Raya (Kalbar) merupakan kabupaten yang terbaik untuk sub-indeks peraturan di daerah, sementara Kotabaru (Kalsel) yang terendah nilainya.

Salah satu dampak dari peraturan yang bermasalah adalah biaya transaksi, yang meningkatkan biaya perusahaan sehingga mengurangi daya kompetisinya. Biaya transaksi resmi (berdasarkan peraturan di daerah) termasuk pajak, retribusi dan donasi (sumbangan pihak ketiga atau SP3). Hasil studi ini menunjukkan bahwa pajak dan retribusi per tenaga kerja yang dibayar pelaku usaha berbanding terbalik dengan skala usahanya. Pelaku usaha mikro membayar retribusi sekitar Rp 48 ribu/tenaga kerja dan pajak Rp 65 ribu/tenaga kerja, sementara usaha besar membayar Rp 14 ribu dan Rp 26 ribu per tenaga kerjanya, masing-masing untuk retribusi dan pajak. Walaupun demikian, kurang dari 10% pelaku usaha yang keberatan dengan pajak dan retribusi daerah ini. Sementara itu, khusus untuk distribusi barang antar daerah, sekitar

setengah pelaku usaha membayar biaya resmi dan sekitar satu dari empat pelaku usaha membayar biaya tidak resmi. Dua kabupaten baru, Kolaka Utara (Sultra) dan Sumba Barat Daya (NTT), sama-sama menempati peringkat teratas untuk sub-indeks biaya transaksi. Sebaliknya enam dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten menempati peringkat 20 terbawah, dengan Serang di tempat terendah.

Secara umum, tingkat kepercayaan pelaku usaha atas kapasitas dan integritas bupati/walikota relatif tinggi. Sekitar dua dari tiga pelaku usaha menganggap bahwa bupati/walikota mempunyai pemahaman yang baik mengenai permasalahan dunia usaha dan bupati/walikota telah mengangkat stafnya sesuai dengan keahliannya. Proporsi pelaku usaha yang mirip juga percaya bahwa kepala daerahnya mempunyai integritas yang tinggi dan melakukan tindakan tegas terhadap stafnya yang melakukan tindakan korupsi. Namun demikian, tindakan tegas terhadap bawahannya yang korup tidak berkorelasi terhadap integritas bupati/walikota sendiri. Secara keseluruhan, sekitar tiga dari empat pelaku usaha menganggap bahwa bupati/walikota mereka merupakan figur yang kuat, disegani, dan layak diteladani. Tiga kabupaten di Sultra – Buton, Buton Utara, dan Wakatobi – menempati tiga peringkat teratas untuk sub-indeks ini. Sebaliknya, masing-masing empat kabupaten di Papua dan NTT menempati 20 peringkat terendah, dengan Merangin (Jambi) yang terendah.

Persepsi pelaku usaha terhadap interaksi antara pemda dan dunia usaha tidak terlalu buruk. Hanya sekitar satu dari empat pelaku usaha yang mengetahui adanya forum komunikasi, yang menjadi wadah bagi pemda untuk mendiskusikan dan mencari solusi bagi permasalahan dunia usaha. Walaupun demikian, secara umum lebih banyak pelaku usaha yang berpandangan positif terhadap dukungan pemda terhadap sektor swasta. Tingkat kepercayaan ini cenderung lebih rendah bagi skala usaha yang lebih kecil. Sekitar 59% pelaku usaha besar mengatakan bahwa pemda memberikan fasilitas yang mendukung perkembangan dunia usaha, sementara pelaku usaha mikro yang mengatakan demikian hanya 47%. Dalam hal promosi investasi, lebih dari setengah pelaku usaha menganggap bahwa pemda telah melakukan promosi investasi dan menciptakan kesempatan yang sama (non-diskriminatif). Kota Probolinggo (Jatim) merupakan yang terbaik untuk sub-indeks ini, sementara Seram Bagian Barat (Maluku) mendapatkan nilai terendah.

Program pengembangan usaha swasta (PPUS) masih belum banyak diketahui oleh pelaku usaha, walaupun dianggap cukup mempengaruhi kinerja perusahaan. Tingkat pengetahuan pelaku usaha mengenai berbagai kegiatan PPUS – pelatihan manajemen bisnis, pelatihan tenaga kerja, promosi produk lokal, menghubungkan pengusaha kecil, menengah, dan besar, pelatihan aplikasi kredit, dan *matchmaking* mitra bisnis – masih sangat rendah. Kegiatan PPUS yang paling banyak diketahui pelaku usaha adalah pelatihan tenaga kerja, itupun hanya mencapai 24% pelaku usaha. Pengusaha besar lebih mengenal PPUS daripada pelaku usaha mikro dan kecil, yang sebenarnya menjadi target utama PPUS ini. Cukup menarik untuk meneliti lebih lanjut upaya yang dilakukan pemda kabupaten/kota di Sumatera Barat (Sumbar) yang enam daerahnya menempati peringkat 20 teratas untuk sub-indeks ini. Berdasarkan hasil

FGD di sana, sebagian besar pemda memfasilitasi kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan swasta untuk membantu pelaku usaha daripada membiayai kegiatan PPUS dari anggarannya sendiri. Lumajang (Jawa Timur) menempati peringkat teratas untuk sub-indeks PPUS, sementara Lampung Timur (Lampung) berada di peringkat terendah.

Walaupun tingkat pencurian relatif tinggi, tetapi kinerja polisi dalam menyelesaikan masalah kriminal dan demonstrasi dinilai cukup baik. Hanya 3% pelaku usaha yang menyatakan bahwa aspek ini mengganggu. Namun demikian, satu dari lima pelaku usaha mengetahui adanya kejadian pencurian terhadap kegiatan usaha. Mengenai kualitas penanganan masalah kriminal oleh polisi, sekitar tiga dari empat pelaku usaha menganggap bahwa polisi telah bertindak tepat waktu dan meminimalisasi dampak kerugian terhadap perusahaan. Kolaka Utara (Sultra) merupakan kabupaten yang menempati peringkat teratas untuk sub-indeks ini, sementara Lampung Timur (Lampung) memperoleh nilai sub-indeks terendah.

Kota Blitar menempati peringkat teratas untuk indeks keseluruhan tata kelola ekonomi daerah, dengan sepuluh kabupaten/kota di Jatim lainnya di peringkat “20 besar”. Kota Blitar juga merupakan daerah yang menempati peringkat teratas dalam studi TKED 2007. Dari sembilan aspek pembentuk indeks akhir TKED, Kota Blitar dinilai baik terutama untuk sub-indeks infrastruktur (peringkat satu), interaksi pemda dengan pelaku usaha (peringkat enam), kapasitas dan integritas kepala daerah (peringkat 12), perizinan (peringkat 14). Selain itu, Provinsi Jatim juga menempatkan sepuluh daerah lainnya di posisi “20 besar” indeks TKED secara keseluruhan, yaitu: Kota Probolinggo, Kota Batu, Magetan, Probolinggo, Lamongan, Tulungagung, Blitar, Kota Kediri, Ngawi, dan Nganjuk.

Sebaliknya, 20 peringkat terendah indeks TKED ditempati oleh kabupaten (tidak ada kota) di luar Jawa, terutama Indonesia Timur. Kabupaten Waropen dinilai oleh pelaku usaha sebagai yang memiliki kualitas TKED terendah di antara 245 kabupaten/kota yang dikaji. Selain itu, empat kabupaten lain di Papua – Mappi, Sarmi, Asmat, dan Keerom – juga menempati 20 peringkat terendah. Selain Provinsi Papua, Provinsi Maluku juga “menempatkan” cukup banyak kabupatennya di daftar ini. Dua kabupaten yang bertetangga, Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur menempati peringkat kedua dan ketiga dari bawah. Sementara itu Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara Barat juga menempati 10 peringkat terbawah.

Kondisi TKED yang “ timpang ” antara daerah yang relatif maju dengan yang tertinggal perlu memperoleh perhatian khusus. Secara keseluruhan, indeks TKED relatif lebih tinggi di Indonesia Barat (kecuali Banten dan Jambi) dibandingkan Indonesia Timur (kecuali Sulteng dan Kalsel), lebih tinggi di kawasan kota dibandingkan kabupaten dan sampai tingkat tertentu, lebih tinggi di daerah dengan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita yang tinggi dibandingkan yang rendah. Kondisi ini jelas memprihatinkan, karena kita berharap kualitas *governance* di daerah yang relatif tertinggal dapat lebih baik; sehingga ada kesempatan untuk meningkatkan investasi

swasta, yang pada gilirannya dapat memicu lebih berkembangnya perekonomian daerah dan menurunkan angka kemiskinan. Namun demikian, yang terjadi tampak sebaliknya, tata kelola di daerah yang lebih tertinggal relatif lebih rendah, sehingga kemungkinan akan memperbesar kesenjangan antar daerah.

Selain ketimpangan antara “si kaya” dan “si miskin,” nilai indeks TKED juga sedikit lebih baik untuk “si tua” dibandingkan dengan “si muda.” Rata-rata indeks TKED di 98 daerah yang tidak mengalami pemekaran sama sekali adalah 65,9, sedikit lebih baik daripada rata-rata 56 daerah induk yang pernah “dimekarkan” dengan rata-rata 63,3. Sementara itu rata-rata indeks TKED di daerah otonom baru (DOB) yang dimekarkan setelah desentralisasi hanyalah 59,5. Hal ini menunjukkan bahwa pemekaran belum berhasil berkontribusi dalam meningkatkan kualitas tata kelola ekonomi daerah.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Proses desentralisasi terjadi di tengah-tengah persaingan global yang sangat ketat. Investasi swasta merupakan penggerak perekonomian yang amat penting. Hanya dengan investasi swasta yang tumbuh, lapangan pekerjaan dapat berkembang dan kemiskinan dapat dikurangi secara berkelanjutan. Untuk dapat menarik dan mempertahankan investasi dibutuhkan iklim usaha yang baik.

Iklim investasi di Indonesia menunjukkan perkembangan, walaupun perlu ditingkatkan lagi. Berdasarkan *Doing Business 2011* (*The World Bank*, 2010), di antara 183 negara yang disurvei, Indonesia menempati peringkat 121, menurun dari peringkat 115 tahun sebelumnya. Berdasarkan *The Global Competitiveness Report 2010-2011* (*The World Economic Forum*, 2010), Indonesia menempati peringkat 44 dari 139 negara, meningkat dari peringkat 54 tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia cukup jauh tertinggal dari Thailand dan Malaysia, walaupun relatif berimbang dengan Vietnam yang peringkatnya lebih tinggi di *Doing Business*, tetapi lebih rendah menurut *The Global Competitiveness Report*.

Proses desentralisasi selama sepuluh tahun terakhir menciptakan berbagai tantangan bagi Indonesia. Desentralisasi memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintahan daerah, terutama kabupaten/kota, termasuk yang terkait dengan iklim investasi. Kewenangan untuk menyederhanakan prosedur

perizinan, menghapus peraturan dan pungutan yang mengganggu atau memberatkan dunia usaha, mendorong pengembangan usaha kecil, dan menyediakan infrastruktur yang baik sebagian besar sudah berada di tangan pemerintah daerah. Berbagai aspek tata kelola (*governance*) ekonomi ini perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan iklim investasi Indonesia.

KPPOD bersama The Asia Foundation terus-menerus berupaya untuk mendorong perbaikan tata kelola ekonomi daerah guna meningkatkan iklim investasi Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan sejumlah kajian terkait dengan iklim investasi daerah di Indonesia. Upaya ini mulai dilakukan sejak tahun 2001 melalui studi Daya Tarik Investasi Daerah, yang pada tahun 2007 disempurnakan menjadi studi Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED). Pada tahun 2007, studi TKED dilaksanakan di 243 kabupaten/kota di Indonesia. Metodologi yang sama digunakan untuk studi TKED pada 23 kabupaten/kota di Aceh pada tahun 2008 dan 2010 (termasuk dua kabupaten di Pulau Nias, Sumatera Utara).

Studi TKED 2011 ini menggunakan metodologi yang sama dengan yang dilakukan pada tahun 2007-2010 dan dilaksanakan di 245 kabupaten/kota di 19 provinsi di Indonesia. Studi yang dilaksanakan pada tahun 2010-2011 ini dilakukan terhadap 16 provinsi yang belum tercakup dalam penelitian sebelumnya, serta tiga provinsi yang telah tercakup dalam studi TKED 2007, yaitu Jawa Timur (Jatim), Nusa Tenggara

Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan diselesaikannya studi ini, maka hampir seluruh kabupaten/kota di 32 provinsi (kecuali Jakarta yang otonomi daerahnya ada di tingkat provinsi) di Indonesia sudah tercakup dan gambaran yang lengkap mengenai kondisi tata kelola ekonomi daerah dapat diketahui.

1.2 Tujuan Studi

Studi TKED ini bertujuan untuk memberikan gambaran kualitas tata kelola ekonomi daerah yang berpengaruh pada iklim usaha di kabupaten/kota.

Gambaran TKED di masing-masing kabupaten/kota tersebut berdasarkan sembilan sub-indeks (kumpulan indikator) yang dinilai berada dalam kontrol langsung pemerintahan daerah kabupaten/kota, bukan merupakan faktor anugerah (*endowment*),³ serta dapat diperbaiki dan terlihat hasilnya dengan cepat.

Studi TKED ini diharapkan dapat digunakan sebagai basis bagi pemerintahan daerah untuk melaksanakan reformasi tata kelola pemerintahan. Berdasarkan studi ini, pemerintahan kabupaten/kota dapat mengidentifikasi dan memprioritaskan faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelaku usaha, dan selanjutnya merumuskan kebijakan serta upaya-upaya reformasi yang dapat dilaksanakan untuk memperbaiki iklim usaha di daerah. Upaya-upaya perbaikan tersebut dilakukan bersama-sama *stakeholders* yang ada di daerah melalui dialog yang konstruktif antara pelaku usaha dan pemerintah dalam mengatasi kendala usaha di daerah.

Diharapkan bahwa pemerintahan daerah dapat memfasilitasi proses belajar bersama, dari praktik-praktik baik (good practices) yang telah dilaksanakan ke seluruh Indonesia. Hasil studi ini juga diharapkan dapat mendorong kompetisi antar daerah yang sehat

dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Pemerintah provinsi dan pusat diharapkan dapat memfasilitasi proses belajar bersama, sehingga kabupaten/kota yang satu dapat belajar dari yang lebih maju. Selain itu, hasil studi ini juga dapat digunakan oleh pemerintah pusat dan provinsi sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi pemerintah daerah. Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan insentif dan disinsentif – fiskal maupun non-fiskal – kepada pemerintah kabupaten/kota. Prioritas fasilitasi dan bantuan teknis – dari segi lokasi maupun aspek tata kelola ekonomi daerah – juga dapat direncanakan berdasarkan hasil studi ini.

Studi ini juga dapat berguna bagi pelaku usaha. Hasil studi TKED ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pelaku usaha mengenai kualitas tata kelola ekonomi di masing-masing kabupaten/kota yang dapat membantu mereka melakukan keputusan investasi dan pengembangan usaha.

1.3 Hasil Studi

Terdapat tiga hasil utama dari studi ini. Ketiga hasil dari studi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak dalam upaya menciptakan iklim investasi daerah yang kondusif, yakni:

- (1) Peringkat kabupaten/kota, yang disurvei berdasarkan tata kelola ekonomi daerah dalam rangka mendukung iklim usaha yang baik.
- (2) Gambaran permasalahan yang dihadapi oleh dunia usaha dalam melakukan aktivitas usaha mereka di daerah terkait dengan kebijakan pemerintah daerah.
- (3) Rekomendasi kebijakan untuk perbaikan iklim usaha di daerah.

³ Faktor anugerah (*endowment*) adalah beberapa faktor yang tidak dapat diubah atau membutuhkan waktu lama untuk merubahnya, seperti adanya sumber daya alam, lokasi yang strategis, infrastruktur yang baik, dan tenaga kerja.

2. Metodologi

2.1 Kerangka Konseptual

Metodologi yang digunakan dalam kajian ini sama dengan yang dilakukan dalam studi Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) 2007 di 15 provinsi, TKED Aceh 2008 dan TKED Aceh-Nias 2010. Indikator yang digunakan terfokus pada berbagai aspek tata kelola ekonomi daerah (*local economic governance*), bukan daya tarik investasi. Dengan menggunakan metodologi yang sama, maka hasil survei TKED 2011 ini dapat dibandingkan hasilnya, baik dengan TKED 2007 maupun TKED Aceh 2008 dan 2010.

Studi TKED terfokus pada perspektif dunia usaha mengenai berbagai aspek kebijakan, kelembagaan, dan pelayanan di tingkat kabupaten/kota. Tata kelola ekonomi daerah adalah kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang mengatur aktivitas dunia usaha di daerah sesuai kewenangannya. Studi ini mencermati kebijakan pemda, kelembagaan dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha yang menjadi kondisi positif bagi penciptaan iklim usaha di daerah.

Studi TKED tidak terfokus pada indikator outcomes. Kajian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemda kabupaten/kota di 19 provinsi memberikan pelayanan terhadap aktivitas usaha. Studi ini berbeda dengan beberapa penelitian lainnya yang lebih fokus terhadap *outcomes* yang tidak berada di bawah kendali pemda secara langsung, seperti persentase angkatan kerja yang bekerja, indeks pembangunan manusia (IPM), dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Indikator yang dipilih diupayakan yang ada di bawah kendali pemerintah daerah dan bukan faktor anugerah. Faktor anugerah (*endowment*) akan memengaruhi iklim investasi, namun faktor-faktor ini tidak dapat diubah oleh pemda, atau membutuhkan waktu sangat lama untuk merubahnya sehingga tidak dipilih sebagai indikator dalam penelitian ini.

Beberapa indikator yang sangat penting dan berada di bawah kendali pemerintah pusat masih digunakan dalam studi ini. Beberapa hal yang dinilai akan sangat mempengaruhi iklim usaha, seperti sebagian indikator keamanan usaha yang berada di bawah kendali kepolisian yang merupakan instansi pusat di daerah. Hal yang sama untuk indikator akses lahan yang menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang tidak didesentralisasikan, termasuk juga konsesi penggunaan lahan hutan serta pertambangan. Meskipun demikian, sedikit banyak pemerintah daerah dapat mempengaruhi kinerjanya melalui koordinasi yang lebih intensif dengan berbagai instansi pemerintah pusat terkait.

Indikator yang dipilih diharapkan dapat cepat diperbaiki, diterapkan, dan terlihat hasilnya. Studi TKED ini dilakukan untuk dapat memberikan informasi bagi pemda untuk dapat memprioritaskan reformasi tata kelola ekonominya. Dengan demikian, salah satu kriteria yang digunakan dalam pemilihan indikator-indikatornya adalah bahwa reformasi yang dibutuhkan lebih bersifat operasional dengan dampak yang dapat terlihat hasilnya dalam waktu yang relatif singkat. Selain memudahkan

pemda untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan, hal ini juga memudahkan *stakeholders* non-pemerintah seperti dunia usaha dan masyarakat sipil lainnya untuk melakukan advokasi kebijakan.

2.2 Indikator-indikator Tata Kelola Ekonomi Daerah

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas dan teori bagaimana tata kelola ekonomi daerah mempengaruhi kinerja perekonomian, terutama dunia usaha swasta, dipilih sembilan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja TKED, yaitu:

- (1) **Akses Lahan** akan sangat mempengaruhi dunia usaha karena perusahaan tidak akan melakukan investasi baru jika tidak memiliki akses pada lahan. Sementara itu, kegiatan usaha yang sedang berjalan juga akan terpengaruh jika tidak ada kepastian akan status lahan yang digunakan mereka.
- (2) **Infrastruktur Daerah** – jalan kabupaten/kota yang baik, penyediaan listrik, lampu penerangan jalan, air bersih dan telekomunikasi– merupakan prasyarat agar kegiatan usaha dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sebaliknya, kualitas pengelolaan infrastruktur yang buruk dapat menambah biaya yang besar bagi pelaku usaha untuk berinvestasi dan berkembang.
- (3) **Perizinan Usaha** yang sederhana dan murah dapat mendorong perkembangan pelaku usaha baru. Sebaliknya prosedur pengurusan perizinan usaha yang sulit, lama, dan mahal akan mengakibatkan keengganan pelaku usaha untuk mengurus perizinan dan menghambat pertumbuhan kegiatan usaha baru.
- (4) **Peraturan di Daerah** merupakan gambaran kerangka kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan perekonomian daerahnya. Peraturan yang rumit dan membingungkan dapat menjadi kendala bagi pelaku usaha di daerah, karena hal tersebut dapat mengakibatkan
- ketidakpastian dan mempersempit perdagangan dan akses pasar.
- (5) **Biaya Transaksi** yang tinggi – pajak, retribusi, dan biaya transaksi lainnya, baik yang legal maupun ilegal – dapat menjadi penghambat bagi kegiatan usaha di daerah jika hanya diberlakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi perkembangan usaha. Sebaliknya, pungutan-pungutan tersebut tidak menjadi penghambat apabila diberlakukan dengan alasan yang jelas, diterapkan secara benar, dan hasilnya ditujukan untuk memperbaiki pelayanan publik.
- (6) **Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota** sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah efektif. Kepala daerah yang jujur dan berkapasitas akan meningkatkan kepercayaan diri investor dan besar kemungkinan akan menjalankan kebijakan yang ramah terhadap investasi.
- (7) **Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha** sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan investasi publik yang dilakukan pemda sejalan dengan kebutuhan pelaku usaha. Sebaliknya, interaksi yang tidak efektif antara pemda dengan pelaku usaha dapat mengakibatkan penerapan kebijakan yang menghambat pertumbuhan kegiatan usaha.
- (8) **Program Pengembangan Usaha Swasta (PPUS)** yang dilakukan oleh pemda dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan keterampilan tenaga kerja, serta dapat menghubungkan pelaku usaha dengan pasar di luar daerah.
- (9) **Keamanan dan Penyelesaian Konflik** merupakan hal yang sangat penting dalam iklim investasi. Sulit bagi pelaku usaha untuk bertahan jika sering terjadi gangguan keamanan. Demikian juga mekanisme penyelesaian konflik atau perselisihan bisnis yang baik dapat meningkatkan kepercayaan

investor dalam memulai dan melaksanakan usahanya.

2.3 Daerah Penelitian

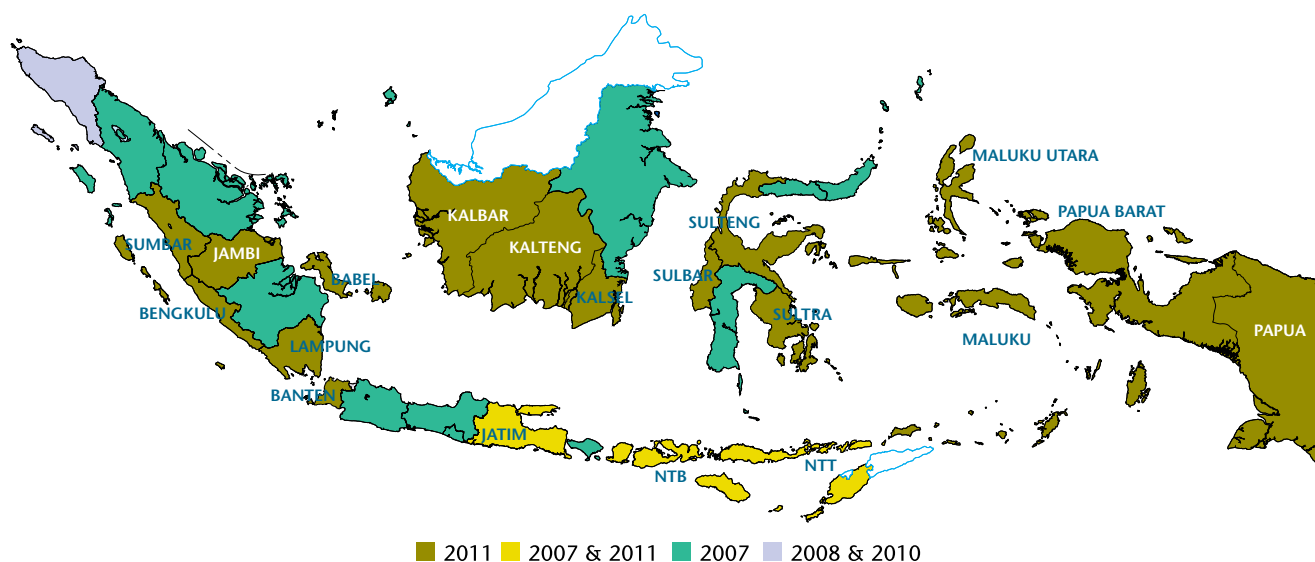
Studi dilaksanakan di 260 kabupaten/kota yang tersebar di 19 provinsi. Tiga provinsi telah disurvei pada TKED 2007,⁴ yaitu Jawa Timur (Jatim), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), sementara 16 lainnya belum pernah disurvei sebelumnya. Berdasarkan data Ditjen Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri (Mei 2010), terdapat 267 kabupaten/kota di 19 provinsi ini. Namun demikian, dalam pelaksanaannya survei tidak dapat dilaksanakan di tujuh kabupaten di Sumatera Barat (Sumbar) dan Papua,⁵ sehingga hanya 260 kabupaten/kota yang tercakup.

Analisis dilakukan terhadap 245 kabupaten/kota.

Dari 260 daerah yang disurvei terdapat 15 daerah⁶ yang tidak turut dianalisis karena beberapa alasan metodologis. Di beberapa kabupaten, *response rate* untuk beberapa variabel sangat rendah sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan yang setara dengan daerah-daerah lainnya. Selain itu, lebih dari 80% responden yang berhasil diwawancarai di beberapa kabupaten merupakan pelaku usaha mikro dengan jumlah tenaga kerja kurang dari empat orang, yang dinilai kurang berinteraksi dengan pemerintah daerah, dan kurang memiliki pemahaman yang memadai terkait dengan tata kelola ekonomi daerah. Karena kedua alasan tersebut maka 15 kabupaten dikeluarkan dari analisis studi ini.

Berbagai karakteristik daerah terwakili oleh 245 daerah yang dianalisis. Dari 245 daerah yang dianalisis terdapat 202 (82%) kabupaten dan 43

Grafik 2.1 Peta Wilayah Studi TKED 2007-2011



⁴ Studi TKED 2007 mencakup seluruh 243 kabupaten/kota di 15 provinsi di Indonesia, yaitu: Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Studi TKED Aceh 2008 mencakup seluruh 23 kabupaten/kota di Aceh. Studi TKED Aceh-Nias 2010 mencakup seluruh 23 kabupaten/kota di Aceh dan dua kabupaten di Pulau Nias.

⁵ Kepulauan Mentawai (Sumbar) tidak disurvei karena bencana alam, sementara Puncak Jaya, Tolikara, Mamberamo Raya, Yalimo, Nduga, dan Puncak (seluruhnya di Papua) batal disurvei karena alasan keamanan.

⁶ Kabupaten-kabupaten yang tidak dianalisis tersebut adalah Sabu Raijua dan Sumba Tengah (Provinsi NTT), Buru Selatan (Maluku), Raja Ampat, Tambora, dan Maybrat (Papua Barat), serta Paniai, Yahukimo, Pengunungan Bintang, Supiori, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya (Papua).

(18%) kota. Daerah-daerah tersebut tersebar di Indonesia Barat (Jawa dan Sumatera) sebanyak 106 daerah (43%) dan Indonesia Timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua) 139 daerah (57%). Berdasarkan tipologi wilayah terbagi dalam 190 daerah (78%) yang berada di daratan, dan sisanya 55 daerah (22%) merupakan daerah dengan karakteristik kepulauan. Di antara daerah-daerah yang dianalisis juga terdapat daerah otonom baru (DOB) hasil pemekaran sejumlah 98 daerah (40%), 56 daerah (23%) adalah daerah induk yang pernah dimekarkan, dan sisanya 91 daerah (37%) adalah daerah yang bukan daerah pemekaran. Dengan berbagai karakteristik tersebut, memungkinkan dilakukan analisis pengaruh dari masing-masing karakter terhadap tata kelola ekonomi daerah. Selain itu juga dapat dianalisis keterkaitannya dengan indikator ekonomi dan penduduk.

2.4 Instrumen Penelitian

Studi TKED 2011 menggunakan dua sumber data, yaitu survei perusahaan dan data sekunder. Survei perusahaan dilakukan pada periode September 2010-Januari 2011 di mana sampel pelaku usaha di masing-masing kabupaten/kota diwawancarai secara langsung (tatap muka) untuk memperoleh data – persepsi dan kuantitatif – untuk mengukur kinerja delapan indikator TKED. Khusus untuk mengukur kualitas indikator peraturan daerah di setiap kabupaten/kota, dilakukan dengan analisis terhadap peraturan di daerah yang terkait dunia usaha di masing-masing daerah. Pengumpulan data sekunder sosial ekonomi dilakukan untuk memperkaya hasil survei perusahaan dan pengkajian peraturan daerah.

Kuesioner digunakan untuk survei perusahaan.

Kuesioner yang digunakan pada studi TKED 2011 ini sama dengan pada TKED 2007 serta Aceh 2008 dan 2010, dengan beberapa penyesuaian, modifikasi, dan penyederhanaan untuk mempermudah pewawancara dan responden perusahaan. Kuesioner mencakup

pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh data persepsi pelaku usaha, maupun data kuantitatif (numerik) mengenai delapan indikator TKED. Sebagai contoh, data-data kuantitatif mengenai seberapa sering aliran listrik mati dan apakah mereka memiliki generator ditanyakan. Selain itu, juga ditanyakan kepada responden mengenai persepsi mereka terhadap kualitas infrastruktur listrik secara umum.

Sebagai komplemen terhadap survei perusahaan dan analisis peraturan di daerah, dilaksanakan studi kualitatif dan focus group discussion (FGD) di beberapa daerah. Studi kualitatif dilaksanakan oleh Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) pada bulan Februari-April 2011 di 15 kabupaten/kota di Provinsi Jatim, NTB dan NTT.⁷ Studi kualitatif ini dilakukan dengan mewawancarai *key informants* yang berasal dari unsur pemerintah daerah, asosiasi bisnis, dan pelaku usaha. Selain itu, juga dilakukan pengumpulan dan analisis data sekunder seperti produk hukum daerah dan program-program yang dilaksanakan di daerah. Selain studi kualitatif yang dilaksanakan oleh JPIP, KPPOD juga menyelenggarakan FGDs dengan berbagai *stakeholders* terkait pada bulan Maret 2011 di Jatim, Kalimantan Barat (Kalbar), Papua Barat, NTT, dan Sumatera Barat (Sumbar) untuk mendiskusikan berbagai temuan awal survei perusahaan.

Lembar penilaian analisa kualitatif (score-card) digunakan untuk mengkaji peraturan di daerah.

Berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintahan daerah - mulai dari peraturan daerah (perda), peraturan, surat keputusan, dan surat edaran kepala daerah - yang terkait dengan dunia usaha dikumpulkan dan dikaji. Lembar penilaian berdasarkan indikator dan variabel digunakan untuk menilai permasalahan setiap kebijakan. Penjelasan lebih detil mengenai hal ini tercantum pada pembahasan mengenai sub-indeks **Peraturan di Daerah (Bab 7)**.

⁷ Studi kualitatif dilaksanakan di Tuban, Jombang, Lumajang, Sampang, Kota Blitar, Kota Surabaya (Provinsi Jatim); Bima, Sumbawa Barat, Lombok Barat dan Kota Mataram (NTB); Timor Tengah Utara, Manggarai, Belu, Kota Kupang dan Sumba Barat (NTT).

2.5 Pembobotan Indikator Pembentuk Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah

Bobot masing-masing sub-indeks didasarkan pada persentase persepsi pelaku usaha terhadap sejauh mana suatu sub-indeks (dimensi TKED) menjadi kendala utama terhadap kegiatan usaha. Walaupun kesembilan sub-indeks dan variabel pendukungnya merupakan hal yang penting dalam tata kelola ekonomi daerah, namun pelaku usaha memandang satu sub-indeks lebih penting dari yang lainnya. Berdasarkan bobot dan urutan prioritas ini, diharapkan pemerintah dapat memiliki acuan yang lebih tepat untuk menentukan prioritas kebijakan yang akan diambil dalam melakukan perbaikan kinerja tata kelola ekonomi suatu daerah. Bobot untuk masing-masing sub-indeks diuraikan dalam **Bab 13 (Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah)**.

Penghitungan indeks keseluruhan TKED 2011 menggunakan bobot yang berbeda dengan studi TKED 2007. Pertimbangan menggunakan bobot yang berbeda dengan survei sebelumnya adalah untuk melihat dinamika permasalahan yang dihadapi oleh dunia usaha dalam kurun waktu empat tahun. Selain itu, sebagian besar daerah yang disurvei berbeda, sehingga persoalan yang dihadapi dunia usaha juga dapat berbeda.

2.6 Pengambilan Sampel Responden

Pelaku usaha yang menjadi responden survei adalah yang melakukan aktivitas usaha pada sektor usaha non-primer, yaitu jasa, industri pengolahan, dan perdagangan. Ketiga bidang ini merupakan sektor utama ekonomi dan banyak bersinggungan dengan pemerintah. Pelaku usaha yang bergerak di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan tidak dijadikan responden dalam survei ini dengan pertimbangan bahwa intervensi pemerintah yang dibutuhkan dalam

sektor tersebut agak berbeda dengan ketiga sektor yang dipilih. Namun demikian, kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap disertakan dalam survei ini. Perusahaan milik pemerintah (misalnya, BUMN dan BUMD), lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan, serta jasa pemerintahan lainnya juga tidak dimasukkan dalam survei ini.

Berdasarkan skala usaha, sasaran survei ini pada mulanya terbatas pada usaha kecil, menengah dan besar saja, namun akhirnya perusahaan skala mikro juga dimasukkan. Hal ini terjadi karena di beberapa daerah tidak terdapat jumlah perusahaan skala kecil (5-19 tenaga kerja), menengah (20-99 tenaga kerja), dan besar (lebih dari 99 tenaga kerja) yang cukup untuk dijadikan sampel. Agar setiap daerah dapat terwakili oleh pelaku usaha secara cukup, maka perusahaan skala mikro (1-4 tenaga kerja) juga diwawancarai, tetapi perusahaan dengan tenaga kerja satu orang dikeluarkan dari analisis.⁸

Studi TKED 2011 menggunakan Survei Ekonomi 2006⁹ sebagai kerangka sampel. Survei Ekonomi 2006 ini pula yang digunakan sebagai *sampling frame* ketiga studi TKED sebelumnya. Metode *proportional random sampling* dilakukan untuk mendapatkan sampel yang mewakili sektor dan skala usaha¹⁰ yang menjadi fokus survei.

Untuk tiga provinsi yang tercakup dalam Survei 2007, responden yang diwawancarai dalam survei sebelumnya menjadi prioritas. Dalam implementasinya 68% responden dalam studi TKED 2007 di Jatim, NTB, dan NTT dapat diwawancarai kembali dalam survei kali ini. NTB paling tinggi responden panelnya, yaitu 82%, diikuti dengan Jatim 68% dan NTT 56%. Sebagian responden yang disurvei sebelumnya berpindah lokasi, tidak berhasil dihubungi, atau tidak memenuhi syarat sebagai

⁸ Definisi skala usaha mikro, kecil, sedang dan besar berdasarkan klasifikasi usaha oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

⁹ Survei Ekonomi 2006 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki data terbesar dan terlengkap yang menyangkut karakteristik (skala usaha dan sektor usaha) responden perusahaan.

¹⁰ Untuk menentukan sektor dan skala usaha digunakan Klasifikasi Lapangan Usaha menurut BPS.

responden karena perubahan skala usaha. Dalam kasus-kasus tersebut, dilakukan *proportional random sampling* kembali terhadap data Survei Ekonomi 2006 setelah responden yang lama dikeluarkan dari populasi.

2.7 Teknik Penghitungan Indeks

Acuan indeks TKED adalah kabupaten/kota yang terbaik dan terburuk di wilayah survei. Sumber data utama TKED adalah survei perusahaan untuk memastikan bahwa hasilnya adalah kenyataan/praktik yang dihadapi oleh pelaku usaha, bukan pandangan para ahli maupun peraturan yang berlaku. Sedangkan sebagai acuan (*benchmark*) kinerja TKED suatu daerah, digunakan kabupaten/kota yang terbaik dan terburuk di wilayah survei untuk setiap variabel. Dengan demikian, kinerja TKED suatu daerah dibandingkan dengan *benchmark* yang dapat dicapai oleh daerah di provinsi lainnya yang disurvei. Perbandingan tidak dilakukan dengan *benchmark* yang belum tentu dapat dicapai oleh daerah-daerah di 19 provinsi (misalnya jika acuannya adalah praktik-praktik yang terbaik - *best practices* - yang ada di luar negeri).

Penghitungan indeks dilakukan untuk membandingkan keadaan tata kelola ekonomi daerah di 245 kabupaten/kota.

Terdapat beberapa langkah yang dilakukan untuk menghitung indeks akhir tersebut, yaitu:

- (1) **Penentuan variabel-variabel yang digunakan untuk membentuk sub-indeks.** Variabel-variabel dipilih karena diyakini merupakan unsur pembentuk dari sub-indeks tersebut. Sebagai contoh: Sub-Indeks Akses

Lahan dan Kepastian Hukum dibentuk dari variabel waktu yang diperlukan untuk mengurus sertifikat tanah; kemudahan atau kesulitan mendapatkan lahan untuk berusaha; tingkat penggusuran; dan masalah terkait dengan penyediaan lahan dan kepastian hukum menjadi hambatan bagi usaha mereka.

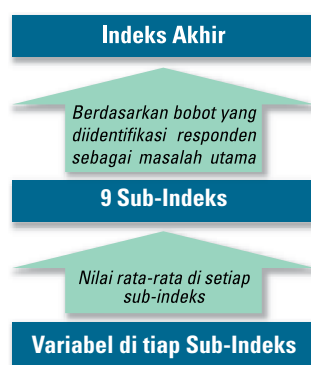
- (2) **Normalisasi variabel dengan menghitung nilai-t.** Dalam kuesioner, setiap indikator terdiri atas beberapa pertanyaan yang berupa variabel kuantitatif (variabel kontinyu) dan kualitatif (variabel diskrit). Kedua jenis variabel ini tidak dapat diagregasikan secara langsung, karena memiliki satuan pengukuran yang berbeda, misalnya: antara angka Rp dan persepsi (1 = sangat buruk sampai dengan 4 = sangat baik). Karena itu, perlu dilakukan normalisasi terlebih dahulu untuk menghilangkan satuan dari masing-masing variabel dengan rumus sebagai berikut:

$$t = 100 \times \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}$$

Selain itu, beberapa variabel nilainya perlu dibalik untuk memastikan bahwa nilai yang lebih tinggi menunjukkan kinerja yang lebih baik. Misalnya, waktu yang lebih lama untuk mengurus sertifikat tanah menunjukkan kinerja yang lebih buruk. Nilai-t untuk variabel-variabel seperti ini perlu dibalik dengan menghitung $t_{\text{rev}} = 100 - t$.

- (3) **Penghitungan sub-indeks.** Berbagai variabel komposit dalam setiap indikator TKED dirata-ratakan untuk memperoleh sub-indeks. Pada tahap ini setiap variabel mempunyai bobot yang sama.
- (4) **Penghitungan indeks.** Tahap selanjutnya adalah penghitungan indeks akhir yang merupakan agregasi dari sembilan sub-indeks yang digunakan. Pada tahap ini digunakan bobot berdasarkan penilaian pelaku usaha atas hambatan utama dalam berusaha.

Grafik 2.2
Tahapan Penghitungan Indeks Akhir



3. Karakteristik Responden dan Perusahaan

3.1 Karakteristik Reponden

Responden survei Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) adalah 12.391 pengambil keputusan di perusahaannya. Sekitar dua dari tiga responden merupakan pemilik perusahaan, diikuti dengan 24% manajer, dan 8% direktur. Hal ini memperlihatkan bahwa informasi yang diperoleh berasal dari sumber informasi yang cukup faham mengenai seluk beluk perusahaan dan mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan di perusahaannya.

Berdasarkan latar belakang pendidikannya, 64% responden berpendidikan minimal SMA. Proporsi terbesar responden adalah yang menamatkan SMA tanpa melanjutkan ke perguruan tinggi (43%). Sekitar 21% responden berpendidikan akademi/diploma tiga tahun (D3) sampai dengan doktoral (S3). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sumber informasi diperoleh dari responden yang berpendidikan cukup tinggi. Walaupun terdapat responden yang tidak menamatkan pendidikan dasar (4%), lulus sekolah dasar (16%), dan lulus SMP (16%), tetapi mereka

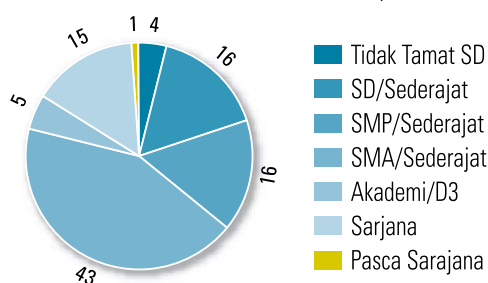
adalah pengambil keputusan di perusahaan mereka, sehingga memahami betul persoalan yang dihadapi perusahaan mereka dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah daerah.

Mayoritas responden yang diwawancarai berumur antara 19-65 tahun, dengan rata-rata bekerja 12,6 tahun. Rata-rata usia responden adalah 43 tahun, dengan sekitar 98% responden berusia antara 19-65 tahun. Sisanya berusia lebih dari 65 tahun. Responden yang diwawancarai dalam survei ini memiliki pengalaman bekerja atau mengelola perusahaan antara satu tahun (0,3%) hingga 60 tahun, dengan rata-rata bekerja selama 12,6 tahun. Dilihat dari usia responden dan pengalaman mereka dalam mengelola usaha, informasi yang diperoleh dari survei ini berasal dari sumber yang cukup akurat. Dari keseluruhan responden, terdapat 22% responden perempuan.

3.2 Karakteristik Perusahaan

Mayoritas (89%) perusahaan yang disurvei merupakan perusahaan lokal dengan modal usaha dari kabupaten setempat. Perusahaan dengan modal berasal dari kabupaten/kota lain di dalam provinsi yang sama mencapai 8%, sedangkan perusahaan dengan investor nasional di luar provinsi yang disurvei adalah 2%. Sementara perusahaan dengan modal asing atau campuran tidak lebih dari 1%. Hal ini menunjukkan bahwa penanaman modal dari luar daerah masih sangat kecil dan belum menyebar secara merata ke penjuru tanah air.

Grafik 3.1
Responden Berdasarkan Pendidikan (dalam Persen)

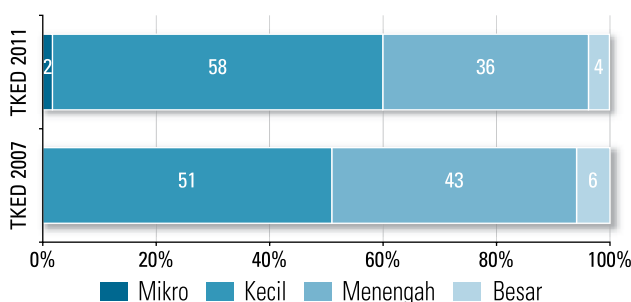


Rata-rata perusahaan yang disurvei berusia 13,4 tahun, sedikit lebih “muda” dibandingkan dengan responden studi TKED 2007 (14,4 tahun). Perusahaan yang berumur antara 6-10 tahun merupakan yang paling banyak, mencapai 29%; diikuti dengan perusahaan yang baru didirikan dalam 1-5 tahun terakhir, sebanyak 21%.

Perusahaan perorangan (PO) merupakan jenis badan hukum yang paling banyak dimiliki oleh perusahaan yang disurvei. Di antara keseluruhan responden, terdapat 37% PO – lebih sedikit dibandingkan dengan responden TKED 2007 dengan proporsi PO mencapai setengah dari responden. Bentuk badan hukum lain yang cukup banyak adalah usaha dagang (UD, 16%), *commanditaire vennootschaap* (CV, 12%), perseroan terbatas (PT, 8%), koperasi (6%), dan perusahaan dagang (PD). Perusahaan terbuka hanya 0,4%. Cukup menarik di sini bahwa ternyata terdapat 16% kegiatan usaha di berbagai daerah yang berbadan hukum yayasan yang biasanya aktivitasnya bergerak di bidang sosial kemasyarakatan yang tidak mencari keuntungan.

Dari segi skala usahanya, proporsi terbesar adalah perusahaan kecil dengan tenaga kerja 5-19 orang. Tidak kurang dari 58% perusahaan yang disurvei adalah perusahaan kecil, dengan 73% di antaranya memiliki tenaga kerja 10-19 orang. Sementara itu usaha menengah – tenaga kerja 20-99 orang – mengambil proporsi 36% dari responden, diikuti dengan perusahaan besar, 4%. Proporsi terkecil adalah usaha mikro dengan tenaga kerja kurang dari lima orang yang hanya 2%. Proporsi perusahaan berdasarkan skala

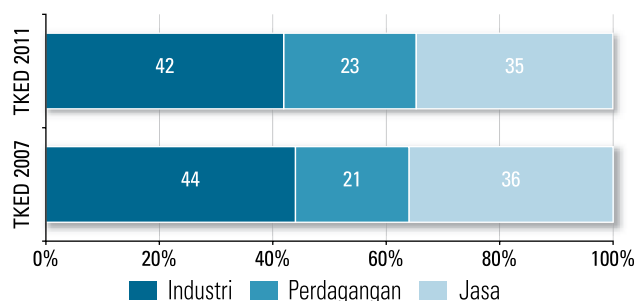
Grafik 3.2
Perusahaan Berdasarkan Skala Usaha (dalam Persen)



usaha untuk studi TKED 2011 ini sedikit berbeda dengan studi TKED 2007. Empat tahun yang lalu komposisi perusahaan skala kecil mencapai 51%, menengah 43%, dan perusahaan besar 6%.

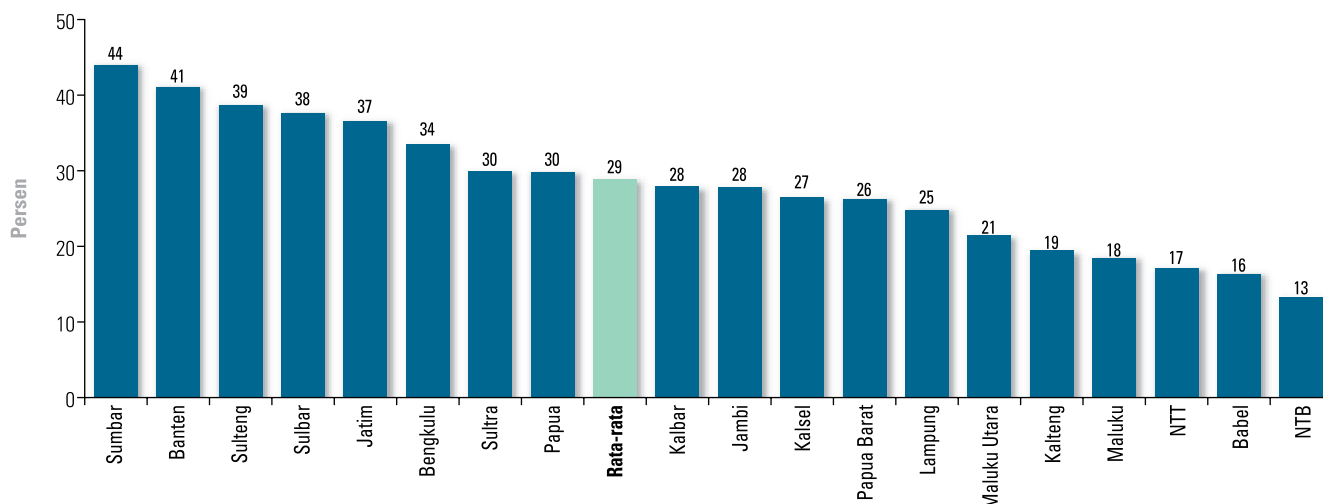
Berdasarkan sektornya, bagian terbesar responden berusaha di sektor industri. Tidak kurang dari 42% responden yang diwawancarai bekerja di sektor industri, diikuti dengan 35% yang bergerak di sektor jasa, dan 23% di sektor perdagangan. Komposisi ini tidak jauh berbeda dengan studi TKED 2007, dimana responden sektor industri mencapai 44%, diikuti dengan sektor jasa (36%) dan sektor perdagangan (21%).

Grafik 3.3
Perusahaan Berdasarkan Sektor Usaha (dalam Persen)



Sebagian besar perusahaan yang disurvei masih berorientasi pada pasar lokal di sekitar lokasi kegiatan usaha mereka. Sekitar tujuh dari sepuluh responden yang diwawancarai mempunyai konsumen utama yang berlokasi di kabupaten/kota yang sama dengan tempat mereka berusaha. Bahkan 30% di antara mereka konsumennya berada di desa yang sama dan 23% konsumennya berada di kecamatan yang sama, walaupun berbeda desa. Pelaku usaha yang konsumen utamanya berada di luar kabupaten/kota, walaupun masih dalam satu provinsi, mencakup 22% dari keseluruhan responden. Sementara itu yang konsumennya berada di luar provinsi hanya 8% dan di luar negeri hanya 1%. Hal ini memperlihatkan bahwa masih sangat sedikit perusahaan yang memiliki orientasi pasar luar negeri.

Grafik 3.4 Perusahaan Pernah Menerima Pinjaman dari Bank (dalam Persen)



Hanya 29% perusahaan yang disurvei pernah meminjam ke bank untuk aktivitas usaha mereka.

Tingkat hubungan perusahaan dengan perbankan dalam survei kali ini lebih rendah dibandingkan dengan studi TKED 2007, di mana responden yang pernah melakukan pinjaman ke bank mencapai 39%. Sama seperti TKED 2007, studi kali ini juga memperlihatkan bahwa semakin besar skala usaha, semakin banyak yang melakukan pinjaman ke bank. Proporsi perusahaan skala besar yang pernah meminjam ke bank mencapai 41%, usaha menengah 30%, sementara usaha mikro hanya 17%. Hal ini wajar mengingat usaha besar lebih mudah mengakses perbankan dibandingkan dengan usaha kecil karena pertimbangan kolateral/jaminan.

Sumbang merupakan provinsi yang perusahaannya paling banyak memiliki pengalaman berhubungan dengan perbankan, sementara NTB paling sedikit.

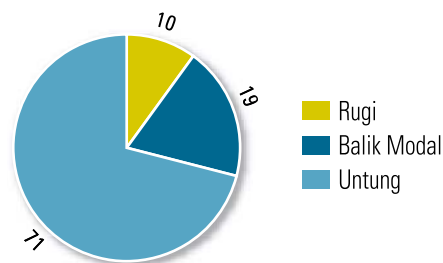
Sekitar 44% responden di Sumbang pernah meminjam dari bank, sedangkan di NTB hanya 13% yang pernah melakukannya. Berdasarkan studi kualitatif dan *focus group discussion* (FGD) TKED 2011 diidentifikasi bahwa semangat kewirausahaan di suatu daerah berpengaruh terhadap tingkat hubungan dengan perbankan. Cukup banyak pelaku usaha di Sumbang yang berani meminjam ke bank untuk pengembangan usaha mereka. Hal lain yang mempengaruhi tingkat pinjaman di bank adalah ketersediaan lembaga keuangan alternatif di luar bank yang dapat

memberikan pinjaman dengan persyaratan yang lebih mudah. Misalnya, di Kalbar, pelaku usaha lebih suka melakukan pinjaman ke *credit union* (CU) yang cukup berkembang karena meminta persyaratan yang jauh lebih sederhana dibandingkan dengan perbankan.

3.3 Kinerja dan Rencana Perusahaan

Dari 12.391 perusahaan yang disurvei, 71% mengaku bahwa usaha mereka mengalami keuntungan selama tahun 2010. Sementara itu, 19% responden menyatakan bahwa mereka hanya balik modal, dan 10% merugi. Kondisi ini lebih baik dibandingkan dengan responden TKED 2007, di mana perusahaan yang mengalami keuntungan, balik modal, dan merugi adalah masing-masing sebesar 66%, 22%, dan 12%. Kondisi keuangan perusahaan ini mengindikasikan adanya perbaikan ekonomi secara nasional dalam empat tahun terakhir.

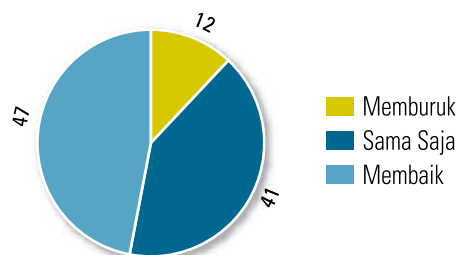
Grafik 3.5 Kondisi Keuangan Perusahaan (dalam Persen)



Di tiga provinsi yang disurvei pada tahun 2007, terjadi perbedaan antara Jatim dan NTT dengan NTB. Di Jatim dan NTT proporsi perusahaan yang merugi pada tahun 2011 mencapai 11% dan 4%, lebih rendah daripada 14% dan 7% yang mengaku rugi pada tahun 2007. Perusahaan yang mengaku mengalami keuntungan di Jatim meningkat dari 64% (2007) menjadi 73% (2011). Di NTT proporsi perusahaan yang untung juga meningkat dari 70% (2007) menjadi 88% (2011). Sementara itu proporsi perusahaan yang mengalami kerugian di NTB mencapai 17% (2011), tertinggi dari seluruh provinsi yang dikaji. Jumlah ini lebih tinggi daripada tahun 2007 (12%). Proporsi perusahaan yang mengalami keuntungan di provinsi ini pada tahun 2011 adalah 56%, sementara pada tahun 2007 ada 76% yang mengaku demikian.

Dilibat dari kinerja perusahaan sejak tahun 2007, secara rata-rata 47% perusahaan menyatakan membaik. Sementara itu 41% perusahaan menyatakan sama saja dan 12% menganggap bahwa kondisinya justru memburuk. Jika dibandingkan dengan responden pada studi TKED 2007 persentase perusahaan yang menyatakan kondisi keuangannya membaik mencapai 54% (lebih banyak), tetapi yang menyatakan bahwa kondisinya memburuk juga lebih banyak, mencapai 18%.

Grafik 3.6
Kondisi Perusahaan dalam Tiga Tahun Terakhir
(dalam Persen)



Mayoritas perusahaan berencana untuk melakukan ekspansi di masa mendatang. Sekitar 35% perusahaan merencanakan untuk menambah modal usaha, 22% berniat menambah tenaga kerja, sementara 18% menambah mesin. Sementara itu, perusahaan yang tidak berencana untuk melakukan perubahan hanya 23%. Satu hal yang menarik adalah bahwa perencanaan perusahaan ke depan tidak berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan saat ini maupun kecenderungan kondisi perusahaan dalam tiga tahun terakhir. Baik perusahaan yang merugi maupun memperoleh keuntungan, yang menganggap bahwa kondisi memburuk maupun membaik, sama-sama berniat untuk melakukan ekspansi.

4. Akses Lahan

4.1 Latar Belakang

Lahan merupakan salah satu aspek penting untuk menciptakan iklim investasi yang baik bagi pelaku usaha, dengan kewenangan yang belum didesentralisasikan. Lahan dibutuhkan bagi setiap pelaku usaha, baik itu untuk mendirikan pabrik, penyimpanan produk atau sekedar mendirikan kantor atau toko untuk menjual produk. Karena itu, kebijakan yang berpihak terhadap kemudahan mendapatkan lahan akan mendukung peluang investasi baru. Kemudahan mendapatkan lahan sama pentingnya dengan mempertahankan kepemilikan/penggunaan lahan tersebut. Jika hak kepemilikan atau penggunaan lahan mendapatkan jaminan, besar kemungkinan pelaku usaha akan menanamkan investasinya berdasarkan pertimbangan ini. Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebagaimana diatur Undang-undang (UU) Pokok Agraria No. 5/1960, merupakan institusi yang bertanggung jawab untuk mengelola pertanahan di Indonesia.

Secara keseluruhan hak atas tanah dibagi menjadi tiga kelompok besar – hak legal formal, hak atas tanah adat (ulayat) dan hak untuk menggarap. Hak legal formal, berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN terdiri atas beberapa jenis. *Hak Milik (HM)* adalah satu-satunya hak yang tidak memiliki batas waktu dan merupakan yang paling kuat yang bisa dimiliki oleh seseorang atau badan hukum dan bisa diwariskan secara turun temurun. *Hak Guna-Usaha (HGU)* adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. *Hak Guna-Bangunan (HGB)*

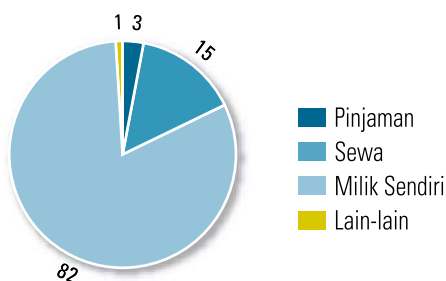
adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan atas tanah untuk batas waktu tertentu. *Hak Pakai* adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. *Hak Sewa untuk Bangunan* adalah hak bagi seseorang atau suatu badan hukum untuk mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. *Hak membuka tanah* dan *hak memungut hasil hutan* hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia. Pada kategori yang kedua, hak atas tanah adat yang tidak didaftarkan secara resmi, termasuk di antaranya “*girik*”. Kategori yang terakhir adalah tanah “garapan” di mana kepemilikan formal bisa dicapai jika negara melepaskan haknya atas tanah tersebut.

Biaya pengurusan tanah dapat memberatkan dunia usaha, sehingga banyak tanah yang tidak terdaftar. Peraturan Pemerintah (PP) No. 46/2002 sebenarnya mengatur ketentuan tentang biaya pendaftaran tanah, tetapi kenyataan di lapangan dapat menjadi sangat mahal dan bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Prosedur pendaftaran tanah juga tidak secara jelas mengatur mengenai batas waktu pelayanan perizinan (pendaftaran) tanahnya. Studi Bank Dunia (2005) menyebutkan bahwa hanya 20% dari tanah di Indonesia yang terdaftar di BPN. Kondisi ini menyebabkan banyaknya “penguasaan” maupun “penggunaan” tanah yang informal, terutama oleh kelas menengah ke bawah. Akibatnya, mereka tidak bisa menggunakan tanah tersebut sebagai jaminan untuk meminjam modal.

4.2 Kepemilikan Tanah

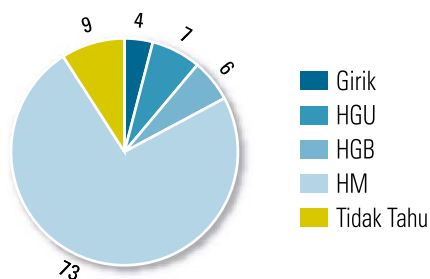
Mayoritas pelaku usaha (82%) memiliki sendiri lahan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha, diikuti dengan 15% menyewa. Hal ini tidak jauh berbeda dengan hasil studi tahun 2007 – 80% pelaku usaha memiliki sendiri tempat usaha dan 17% menyewa. Tidak ada perbedaan signifikan status kepemilikan lahan antara perusahaan besar dan kecil. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar pelaku usaha memiliki tingkat kepastian yang cukup tinggi di tempat usahanya saat ini. Ini juga berarti bahwa mereka menunjukkan niatnya untuk berinvestasi secara permanen di daerah mereka berusaha saat ini.

Grafik 4.1
Status Pemilikan Tanah (dalam Persen)



HM merupakan status sertifikat tanah yang paling banyak (73%) dimiliki oleh pelaku usaha. Hal ini menunjukkan adanya tingkat kepastian hukum yang cukup tinggi dari sisi legal formal atas kepemilikan lahan usaha, karena status HM merupakan status kepemilikan lahan paling tinggi dibandingkan dengan status lainnya. Sementara itu, 7% pelaku usaha memiliki HGU, 6% memegang HGB, dan 4% girik. Tidak ada perbedaan yang signifikan antar skala usaha dalam status kepemilikan tanah sebagai lahan usaha.

Grafik 4.2
Jenis Sertifikat Tanah (dalam Persen)



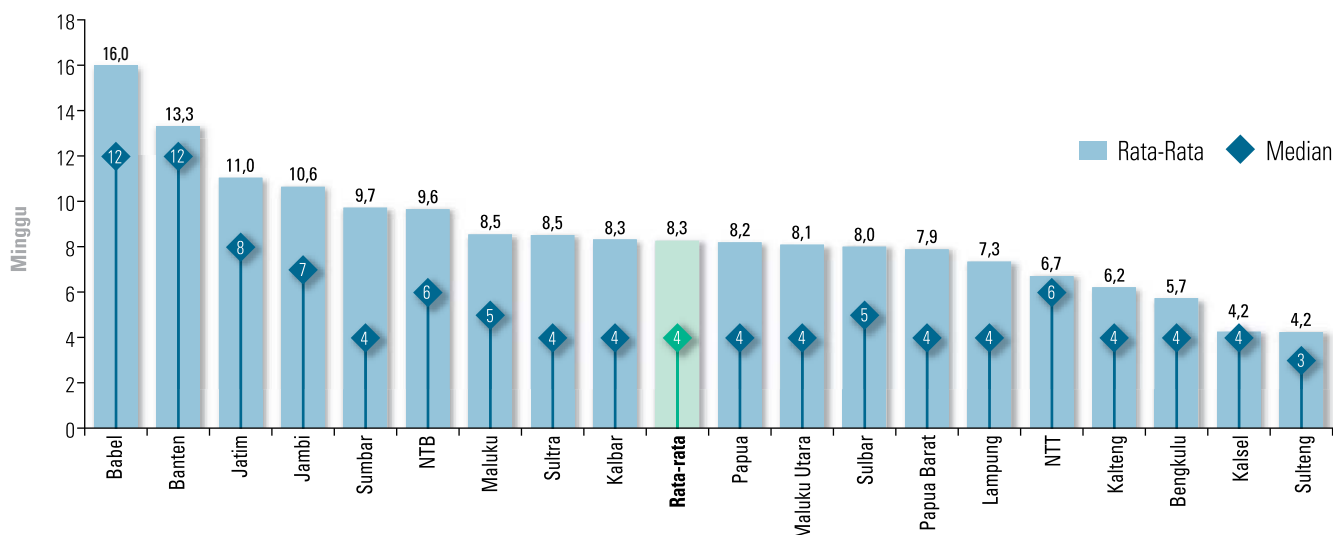
4.3 Waktu untuk Mengurus Sertifikat Tanah

Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikat tanah adalah delapan minggu. Median (nilai tengah) waktu pengurusan tanah secara rata-rata hanya empat minggu, yang menunjukkan ada beberapa pelaku usaha yang mengalami waktu pengurusan yang jauh lebih lama daripada mayoritas pelaku usaha. Pelaku usaha di Provinsi Babel mengalami waktu pengurusan sertifikat tanah paling lama, rata-rata 16 minggu (median 12 minggu). Sebaliknya, Sulteng dan Kalsel merupakan daerah dengan waktu pengurusan sertifikat tersingkat, masing-masing rata-ratanya hanya empat minggu. Seperti terlihat dalam **Grafik 4.3**, secara umum waktu pengurusan di Indonesia Barat lebih lama daripada di Indonesia Timur. Studi ini juga mengidentifikasi bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara waktu pengurusan sertifikat tanah dengan status HM maupun HGU dan HGB.

Dibandingkan dengan hasil studi TKED 2007, rata-rata waktu pengurusan sertifikat tanah di Jatim menjadi lebih rendah. Hasil survei 2011 ini menunjukkan bahwa rata-rata waktu pengurusan sertifikat tanah di Jatim adalah 11 minggu (median delapan minggu), membaik dari tahun 2007 yang berkisar 15 minggu (median 12 minggu). Beberapa daerah yang pada studi 2007 waktu pengurusan sertifikat lahannya sangat lama seperti Kota Surabaya, Sidoarjo dan Kabupaten Sampang membaik dengan signifikan, masing-masing dari 36 menjadi 17 minggu, dari 30 menjadi 20 minggu, dan dari 32 minggu menjadi 9 minggu. Meski demikian, Kota Surabaya dan Sidoarjo masih tetap termasuk daerah-daerah yang terlama dalam penyelesaian sertifikat tanah (sebagai perbandingan nilai rata-rata terpanjang adalah di Sarmi, Provinsi Papua, yang mencapai 26 minggu).

Daerah-daerah di NTT dan NTB juga mengalami percepatan dalam waktu pengurusan sertifikat tanah. Jika pada tahun 2007 diperlukan rata-rata 8-9 minggu di NTT, saat ini pengurusan sertifikat

Grafik 4.3 Waktu yang Diperlukan untuk Mengurus Sertifikat Tanah Berdasarkan Provinsi (dalam Minggu)



tanah di daerah tersebut berkisar antara 6-7 minggu. Demikian juga halnya dengan NTB yang waktu pengurusan sertifikat tanahnya menurun dari rata-rata dari 11-12 minggu (2007) menjadi 9-10 minggu pada saat survei ini dilakukan. Hasil studi kualitatif juga merekam keluhan tentang pelayanan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jawa Timur dan NTB, terutama menyangkut masih lamanya proses pengurusan sertifikat kepemilikan lahan dan rumitnya pemenuhan syarat-syarat kepemilikan lahan dari pemohon. Misalnya, keterangan saksi-saksi dari tetangga pemohon dan masih ditemukannya sengketa lahan dan sertifikat ganda.

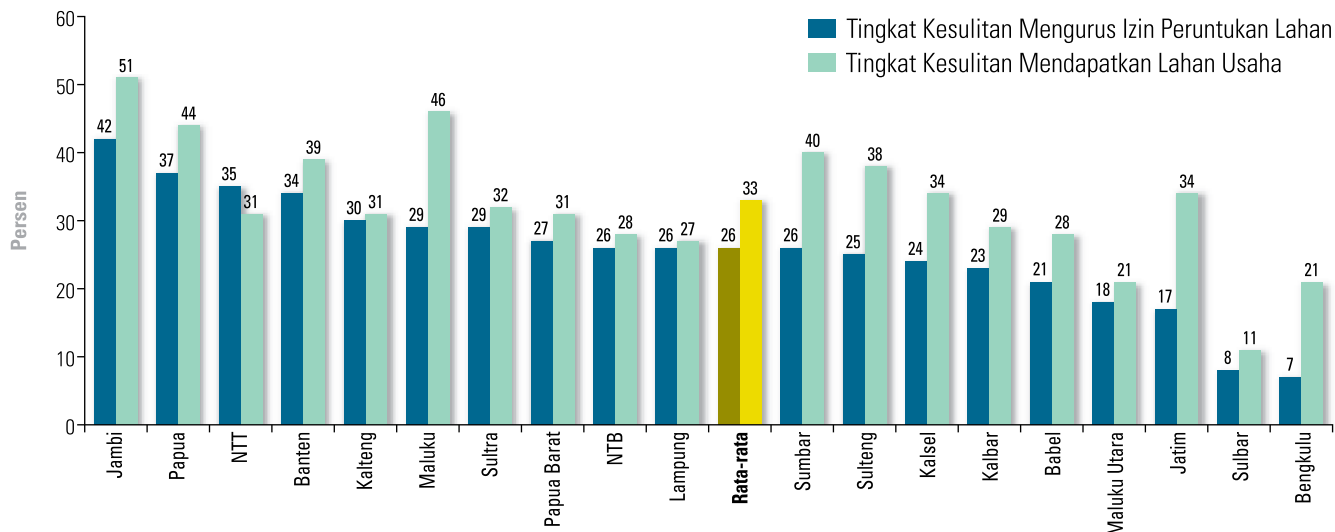
Di tingkat kabupaten/kota, waktu pengurusan sertifikat lahan sangat bervariasi. Waktu pengurusan terlama terjadi di dua kabupaten di Papua, Kaimana dan Sarmi. Waktu yang dibutuhkan untuk mengurus sertifikat tanah di sana masing-masing hampir tujuh bulan. Kabupaten Batanghari (Jambi) merupakan daerah lain yang waktu pengurusan sertifikatnya sangat lama, hampir enam bulan. Sebaliknya, pelaku usaha di Pulang Pisau (Kalteng), Lebong (Bengkulu), dan Lembata (NTT) rata-rata hanya membutuhkan waktu dua minggu untuk mengurus sertifikat tanah.

4.4 Kemudahan untuk Mendapatkan Tanah

Secara umum, tingkat kesulitan untuk mendapatkan lahan berbanding lurus dengan tingkat kesulitan untuk mengurus izin. Seperti terlihat pada **Grafik 4.4**, di antara 19 provinsi yang disurvei, pelaku usaha di Jambi merupakan yang paling kesulitan untuk memperoleh lahan (51%) serta yang tersulit untuk mengurus izin (42%). Hal yang mirip terjadi di Papua – 44% pelaku usaha sulit memperoleh tanah dan 37% sulit mengurus izin. Sebaliknya, sangat sedikit pelaku usaha di Sulawesi Barat (Sulbar) yang mengaku kesulitan, baik untuk memperoleh lahan maupun mengurus izin. Maluku dan Jawa Timur (Jatim) merupakan anomali. Cukup banyak pelaku usaha yang mengaku sulit mendapatkan tanah, tetapi yang menyatakan sulit mengurus izin relatif sedikit di kedua provinsi ini.

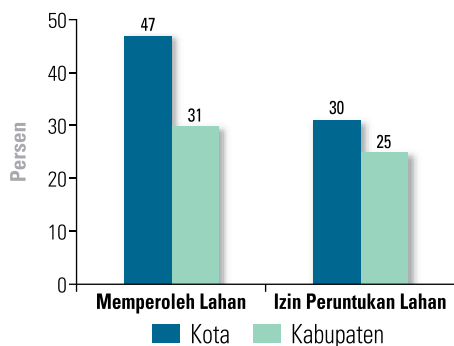
Tingkat kesulitan untuk mendapatkan tanah dan izin peruntukan lahan di kabupaten lebih rendah daripada di kota. Hampir setengah (47%) pelaku usaha yang berusaha di wilayah kota mengaku kesulitan untuk memperoleh lahan. Cukup tinggi jika dibandingkan dengan pelaku usaha di daerah kabupaten, di mana hanya 31% yang mengaku kesulitan memperoleh lahan. Walaupun perbedaannya tidak terlalu jauh (tetapi

Grafik 4.4 Tingkat Kesulitan Mengurus Izin Peruntukan Lahan dan Kesulitan Mendapatkan Lahan Usaha Berdasarkan Provinsi (dalam Persen)



secara statistik signifikan), tingkat kesulitan untuk mengurus izin peruntukan lahan juga lebih tinggi di kota (30%) dibandingkan dengan di kabupaten (25%).

Grafik 4.5 Tingkat Kesulitan Mendapatkan Lahan dan Izin Peruntukan Lahan Menurut Kabupaten/Kota



Salah satu upaya perbaikan kinerja untuk meningkatkan akses pelaku usaha pada lahan teridentifikasi dalam studi kualitatif TKED di Sampang (Jawa Timur). Pemda kabupaten ini membentuk “Tim Sembilan” yang bertugas untuk memfasilitasi penyediaan lahan dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan. Anggotanya terdiri dari perwakilan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) dan kecamatan yang memiliki kompetensi dalam pengadaan dan penjaminan kepastian hukum atas lahan. Tugas tim ini adalah melakukan sosialisasi

pada masyarakat, melakukan inventarisasi lahan, meneliti status hukum lahan, menyampaikan hasil inventarisasi, dan memberi pertimbangan bila terjadi permasalahan terkait status lahan. Hasilnya terlihat pada pengurangan pelaku usaha yang mengaku sulit untuk mendapatkan lahan, dari 57% pada 2007 menjadi 27% saat ini.

4.5 Penggusuran Lahan

Risiko penggusuran tempat usaha dirasakan sangat kecil.

Secara keseluruhan, hanya 3% pengusaha menyatakan sering terjadi penggusuran tanah di daerahnya dan hanya 9% yang menganggap bahwa kemungkinan itu ada. Pengusaha di Babel adalah yang paling banyak menduga bahwa penggusuran dapat terjadi, mencapai 22%. Walaupun demikian, hanya 3% pelaku usaha di sana yang mengaku bahwa penggusuran sering terjadi di sana. Sementara itu, pelaku usaha di Banten adalah yang paling banyak menganggap bahwa penggusuran lahan usaha sering terjadi – dinyatakan oleh 6% pelaku usaha. Hampir 20% pelaku usaha di sana juga menganggap bahwa kemungkinan terjadi penggusuran tinggi. Sebaliknya, Sulbar dan NTT merupakan dua daerah yang kondisinya relatif baik untuk aspek ini. Proporsi pelaku usaha di Sulbar dan NTT yang menyatakan bahwa penggusuran sering terjadi masing-masing hanya 0,4% dan 2%, sementara yang

menganggap bahwa ada kemungkinan penggusuran hanya masing-masing 4% dan 3%.

4.6 Konflik Kerjasama atas Penggunaan Lahan

Tidak banyak pelaku usaha yang menyatakan mengalami konflik kerjasama atas penggunaan tanah.

Dari 12.391 pelaku usaha hanya 6% di antaranya mengaku sering terjadi konflik kerjasama atas penggunaan lahan di daerahnya. Konflik kerjasama atas penggunaan lahan paling sering terjadi di Provinsi Papua, dinyatakan oleh 26% pelaku usaha di sana. Konflik kerjasama atas penggunaan lahan di Papua lebih banyak dipengaruhi oleh banyaknya tanah ulayat yang diakui (*claimed*) oleh berbagai kelompok, menjadikan kerjasama atas penggunaan lahan di Papua banyak diwarnai oleh ketidakpastian. Selain Papua, daerah-daerah yang konflik kerjasama penggunaan lahannya relatif tinggi adalah Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, Kalimantan Barat, dan Jambi.

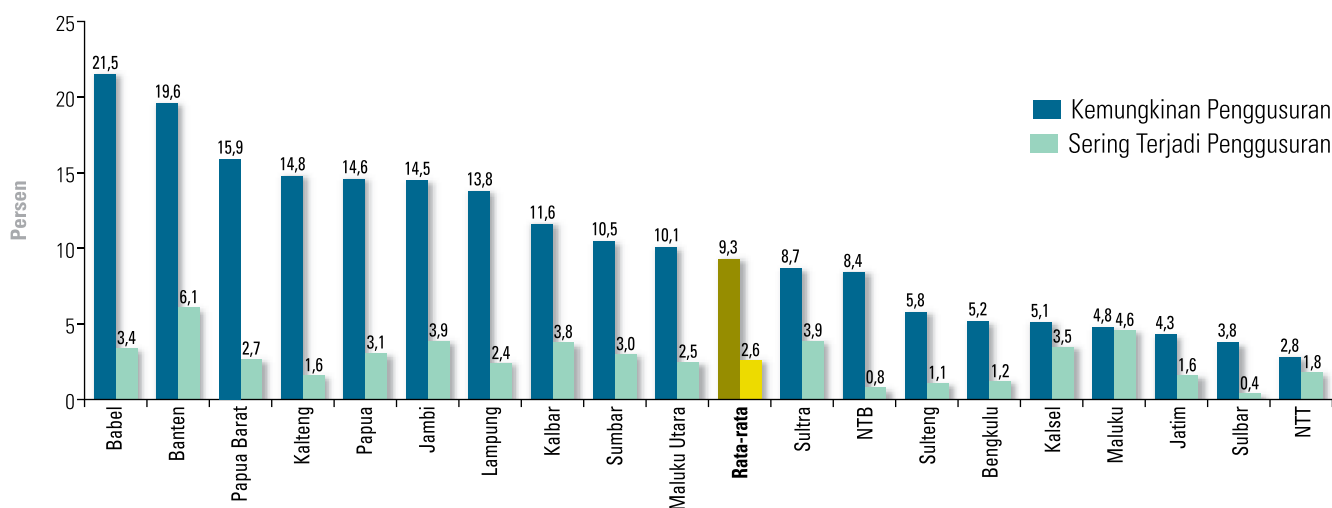
4.7 Dampak Lahan terhadap Kelangsungan Usaha

Sedikit pelaku usaha yang menganggap akses lahan sebagai penghambat kinerja perusahaan. Papua merupakan daerah di mana pelaku usahanya paling

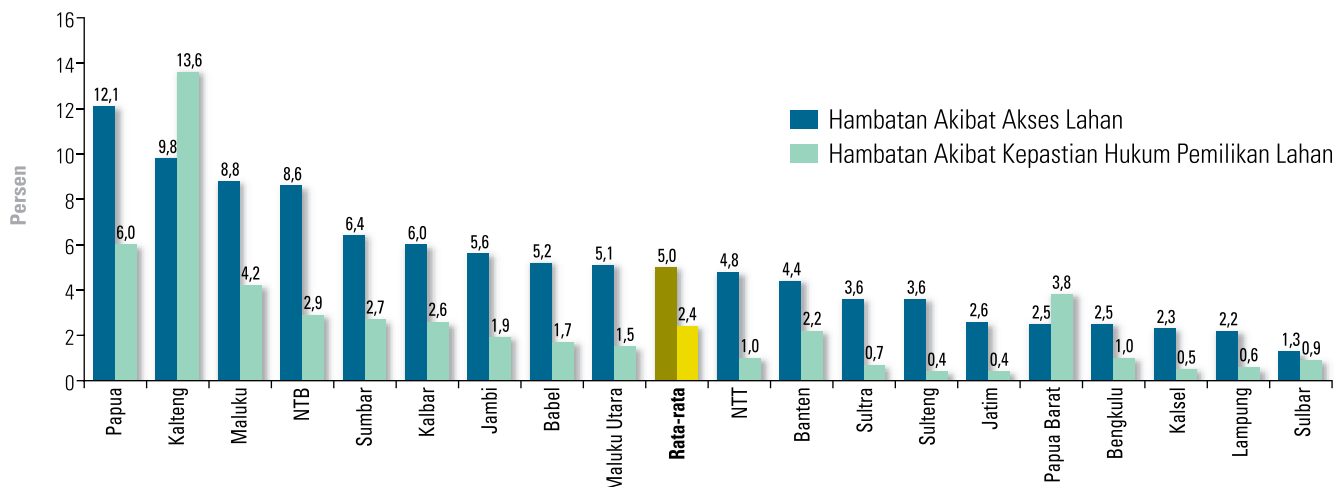
banyak (12%) merasa terhambat oleh permasalahan akses lahan. Daerah lain dengan pelaku usaha yang terhambat oleh akses lahan lebih dari 8% adalah Kalteng, Maluku, dan NTB. Sebaliknya, daerah yang paling sedikit pelaku usahanya yang merasa terhambat oleh akses lahan adalah Sulbar, Lampung dan Kalsel. Menarik bahwa dua daerah yang bertetangga, Kalteng dan Kalsel, memiliki perbedaan yang sangat signifikan dalam hal kendala akses lahan. Pelaku usaha di Kota Tual (Maluku) merupakan yang paling banyak merasa terkendala oleh akses lahan, mencapai 44%.

Hanya 2% pelaku usaha yang merasa terhambat oleh masalah kepastian hukum pemilikan lahan. Pelaku usaha di Sulteng dan Jatim sangat sedikit yang menganggap bahwa kepastian hukum atas tanah merupakan penghambat kinerja usahanya – masing-masing hanya 0,4% pelaku usaha yang menganggapnya sebagai hambatan. Sebaliknya Kalteng merupakan provinsi dengan pelaku usaha yang relatif paling banyak menganggap bahwa kepastian hukum pemilikan lahan merupakan penghambat, mencapai 14% pelaku usaha. Proporsi ini cukup jauh berbeda dengan “peringkat kedua” Papua, di mana 6% pelaku usaha menganggap hal ini sebagai hambatan. Gunung Mas di Provinsi Kalteng merupakan kabupaten dengan proporsi pelaku usaha yang menganggap kepastian hukum pemilikan lahan tertinggi, mencapai 73%.

Grafik 4.6 Tingkat Kemungkinan Terjadinya Penggusuran dan Seringnya Kejadian Penggusuran Berdasarkan Provinsi (dalam Persen)



Grafik 4.7 Tingkat Hambatan Kinerja Akibat Permasalahan Akses Lahan dan Akibat Kepastian Hukum Pemilikan Lahan Berdasarkan Provinsi (dalam Persen)



4.8 Sub-Indeks Akses Lahan

Kotak 4.1

Variabel Pembentuk Sub-Indeks Akses Lahan

- (1) Waktu yang diperlukan untuk mengurus sertifikat tanah;
- (2) Kemudahan untuk mendapatkan tanah;
- (3) Frekuensi pengusuran tanah;
- (4) Frekuensi kasus konflik kerjasama atas penggunaan tanah; dan
- (5) Penilaian keseluruhan atas dampak lahan terhadap kelangsungan usaha.

Kalsel dan NTT merupakan provinsi dengan kabupaten yang terbanyak berada dalam 20 terbaik.

Dari 20 kabupaten/kota dengan nilai sub-indeks tertinggi di antara 245 kabupaten/ kota yang disurvei, terdapat empat kabupaten yang berlokasi di Kalsel, yaitu Kotabaru (peringkat dua), Tanah Laut (11), Tabalong (13), dan Balangan (20). Di antara “top-20” ini juga terdapat tiga kabupaten yang berlokasi di NTT, yakni Manggarai Timur (peringkat empat), Ngada (sembilan), dan Sikka (15).

Sebaliknya, Banten dan Papua menyumbangkan kabupaten/kota terbanyak dalam 20 terburuk untuk sub-indeks akses lahan. Lima dari delapan kabupaten/kota yang berada di Provinsi Banten memperoleh sub-indeks akses lahan terendah di antara seluruh daerah yang disurvei. Lima daerah tersebut terpusat

di dua lokasi—Tangerang (Kabupaten, Kota, dan Kota Tangerang Selatan) dan Serang (Kabupaten dan Kota)—yang merupakan daerah industri dan kawasan pemukiman sebagai penyanggga kota Jakarta. Tekanan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi mengakibatkan permintaan akan lahan menjadi semakin tinggi. Di Provinsi Papua tiga kabupaten—Sarmi, Waropen, dan Kepulauan Yapen—dan Kota Jayapura termasuk dalam 20 kabupaten/kota dengan peringkat terendah untuk sub-indeks akses lahan. Seperti dibahas sebelumnya, penyebab persoalan lahan di Papua berbeda dengan di Banten. Pemilikan tanah ulayat secara komunal dan pengambilalihan lahan (*land claiming*) kemungkinan menjadi penyebabnya.

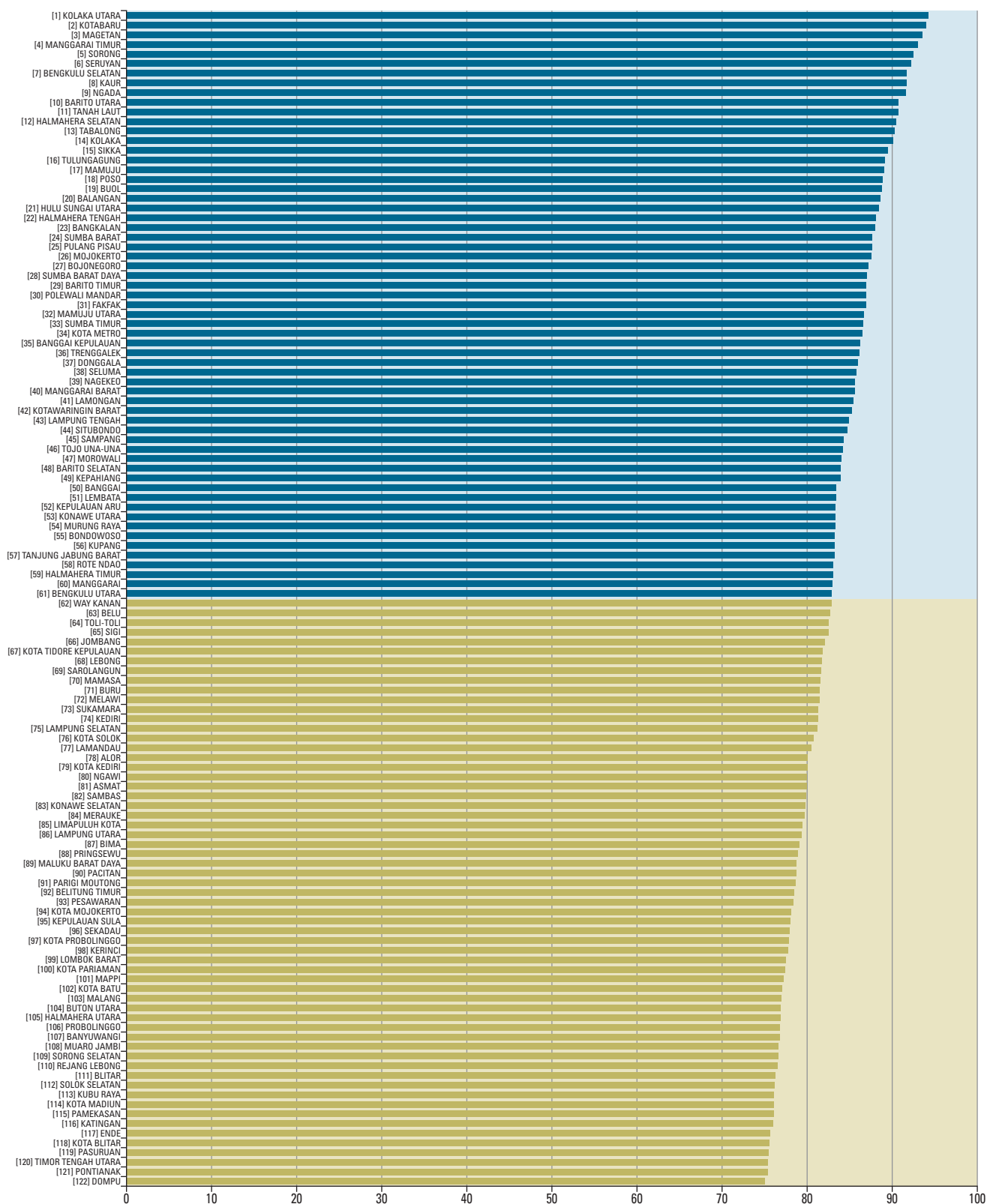
Kolaka Utara di Sultra berada pada peringkat teratas, sementara Tebo di Provinsi Jambi memperoleh nilai terendah untuk sub-indeks akses lahan. Kabupaten baru di Sultra ini menempati peringkat teratas karena ada tiga variabel yang menjadi yang terbaik dibandingkan 244 daerah lainnya, yaitu kemudahan untuk mendapatkan lahan, pengusuran yang tidak pernah terjadi, serta tingkat hambatan akses lahan dan kepastian hukum pemilikan yang rendah. Walaupun demikian, waktu untuk memperoleh sertifikat tanah di sini masih agak lama, mencapai delapan minggu. Hal sebaliknya terjadi di Tebo, para pelaku usaha di sana menyatakan sulit untuk memperoleh lahan

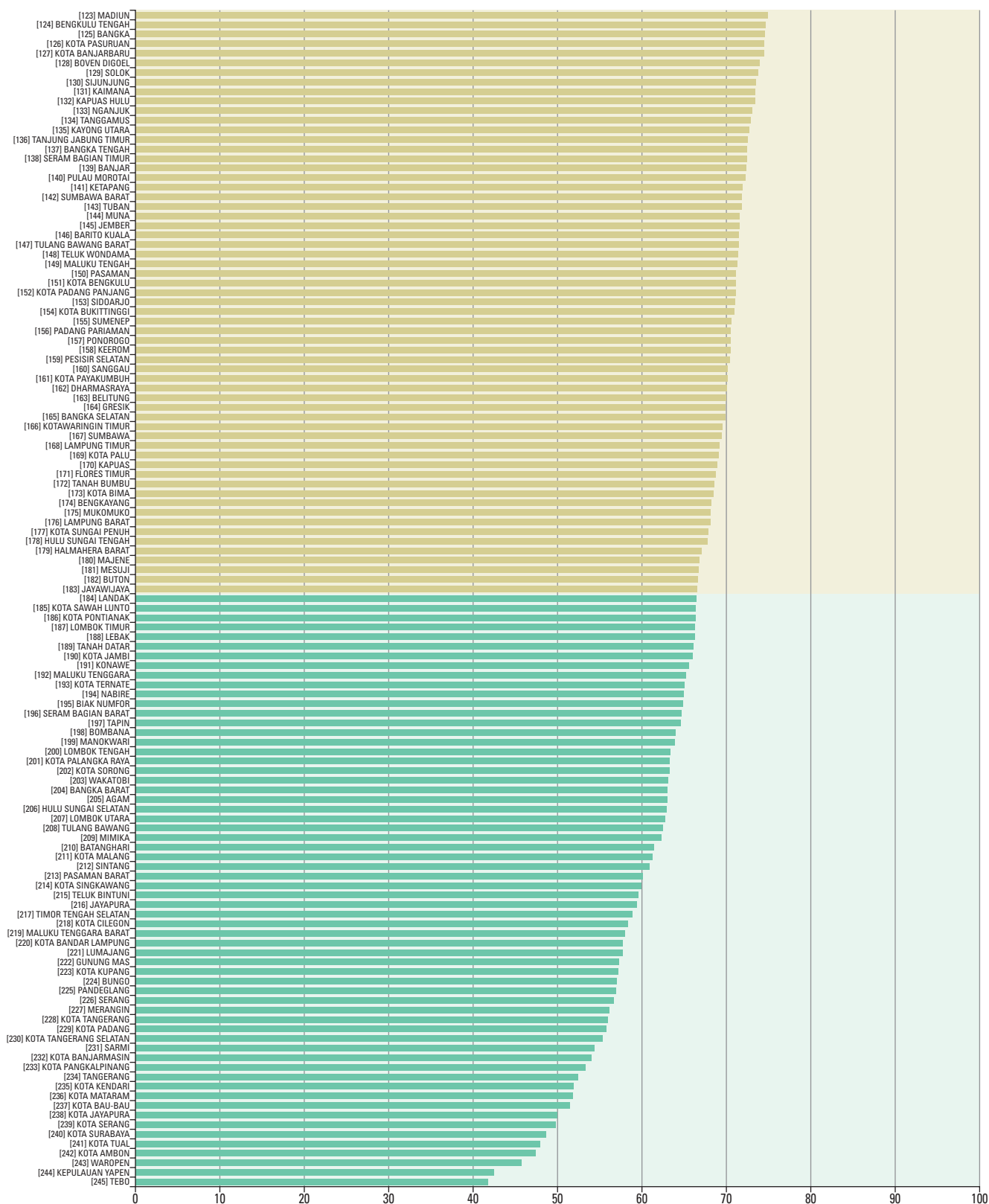
untuk kegiatan usaha, sering terjadi pengurusan, juga sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan sertifikat lahan. Berbagai persoalan tersebut menyebabkan Tebo berada pada peringkat terbawah.

Daerah kota cenderung mendapatkan nilai sub-indeks akses lahan yang relatif rendah. Rata-rata nilai sub-indeks akses lahan di daerah kota adalah 64,8, lebih rendah dibandingkan kabupaten yang mencapai 75,7. Hal ini juga terlihat pada **Grafik 4.8**, di mana 13

dari 20 daerah yang menduduki peringkat terendah adalah kota. Sebaliknya, tidak ada satupun kota yang menempati 20 peringkat teratas untuk sub-indeks akses lahan ini. Posisi Kota Surabaya - terbesar dari seluruh daerah yang disurvei - yang juga disurvei pada tahun 2007 tidak jauh berbeda. Pada tahun 2007 kota ini menempati peringkat terendah dari 243 kabupaten/kota. Pada tahun ini Kota Surabaya menempati peringkat 240 dari 245 daerah yang disurvei.

Grafik 4.8 Sub-Indeks Akses Lahan





5. Infrastruktur Daerah

5.1 Latar Belakang

Infrastruktur memiliki hubungan yang erat dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dan keputusan pelaku usaha untuk melakukan investasi. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur merupakan faktor penentu keputusan pelaku usaha karena sangat menentukan biaya distribusi input dan output produksinya. Karenanya, ketersediaan infrastruktur dapat menjadi faktor pendorong produktivitas suatu daerah. Sebagai contoh, ketersediaan fasilitas transportasi yang baik akan mempermudah mobilitas orang, barang dan jasa yang dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan akses pada pasar.

Kinerja Indonesia dalam hal infrastruktur relatif rendah bila dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. *The Global Competitiveness Report 2010-2011 (The World Economic Forum, 2010)* menunjukkan bahwa kinerja infrastruktur Indonesia amat rendah. Dari 139 negara yang dikaji, Indonesia menempati peringkat 90 untuk aspek infrastruktur secara keseluruhan, sementara Malaysia dan Thailand masing-masing berada pada peringkat 27 dan 46. Dalam hal kualitas jalan, peringkat Indonesia adalah 84, jauh lebih rendah daripada Malaysia (peringkat 21) dan Thailand (36). Demikian juga halnya dengan kualitas listrik, Indonesia ditempatkan di peringkat 97, sementara Malaysia 40 dan Thailand 42.

Rendahnya kualitas infrastruktur ini tidak bisa lepas dari rendahnya dana yang dialokasikan untuk infrastruktur. Bank Dunia mengestimasi bahwa belanja infrastruktur Indonesia pada tahun 2007 hanya 3,4% dari PDB, masih lebih rendah daripada belanja infrastruktur sebelum krisis ekonomi 1998 yang mencapai 5-6% dari PDB. Hasil studi Analisis Anggaran Daerah¹¹ menunjukkan bahwa rata-rata alokasi dana untuk sektor pekerjaan umum pada tahun 2007-2010 di 40 kabupaten/kota hanyalah mencapai 14%. Khusus untuk program-program jalan dan jembatan, rata-rata dana yang dialokasikan hanyalah Rp 52 juta per kilometer jalan, atau sekitar seperempat dari dana yang dibutuhkan untuk pemeliharaan berkala saja.

5.2 Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah

Lampu penerangan jalan merupakan infrastruktur yang dinilai terburuk kualitasnya berdasarkan persepsi pelaku usaha. Secara keseluruhan setengah pelaku usaha menyatakan kualitas lampu penerangan jalan buruk atau sangat buruk. Kualitas air minum dan jalan dinilai buruk oleh masing-masing 44% dan 40% pelaku usaha. Sementara itu, dua jenis infrastruktur yang tidak berada dalam kewenangan pemerintah daerah - listrik dan telepon - hanya dinilai buruk/sangat buruk kualitasnya oleh masing-masing 34% dan 22% pelaku usaha.

¹¹ Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) dan *The Asia Foundation*, 2011.

**Tabel 5.1 Kualitas Infrastruktur Daerah Berdasarkan Provinsi
(Persen yang Menjawab “Buruk” dan “Sangat Buruk”)**

Provinsi	Jalan	Lampu Penerangan Jalan	Air PDAM	Listrik PLN	Telepon
Bengkulu	53	65	40	38	13
Jambi	68	55	41	36	24
Sumbar	26	40	37	37	13
Lampung	43	40	42	16	6
Babel	21	59	83	36	25
Banten	47	48	36	24	9
Jawa Timur	24 (28)	20 (25)	26 (27)	7 (10)	11 (10)
NTB	42 (35)	59 (37)	24 (40)	45 (33)	16 (28)
NTT	55 (41)	82 (68)	60 (44)	56 (48)	29 (25)
Kalbar	53	62	58	48	23
Kalsel	11	20	18	19	15
Kalteng	39	50	34	25	18
Sultra	70	84	73	30	53
Sulteng	39	55	38	32	18
Sulbar	32	50	36	16	44
Maluku	44	89	63	64	39
Maluku Utara	56	73	57	75	51
Papua	29	53	58	48	31
Papua Barat	34	61	51	43	34
Rata-rata	40	50	44	34	22

Catatan: Angka dalam kurung adalah hasil Studi TKED 2007

Kualitas infrastruktur di Jatim, Lampung, dan Kalsel relatif baik dibandingkan provinsi lainnya.

Dibandingkan dengan 18 daerah lainnya, proporsi pelaku usaha yang menyatakan bahwa kualitas infrastruktur buruk/sangat buruk di Jatim relatif rendah untuk semua jenis infrastruktur yang diteliti, bahkan untuk lampu penerangan jalan dan listrik merupakan yang terendah. Sementara itu, pelaku usaha di Lampung menganggap bahwa kualitas lampu penerangan jalan, listrik dan telepon baik, bahkan untuk telepon menjadi yang terbaik di antara 19 provinsi. Proporsi pengusaha di Kalsel yang memandang bahwa kualitas infrastruktur jalan, lampu penerangan jalan dan air minum buruk/sangat buruk merupakan yang terendah di antara seluruh daerah yang disurvei.

Sebaliknya, kualitas infrastruktur di Sultra, Maluku, dan Maluku Utara merupakan yang terburuk di antara 19 provinsi yang dikaji. Proporsi pelaku usaha yang menganggap bahwa kualitas jalan dan telepon buruk/sangat buruk di Sultra merupakan yang tertinggi. Sementara itu, kualitas lampu penerangan jalan dan air

bersih juga merupakan yang kedua terburuk di antara 19 provinsi. Lampu penerangan jalan di Maluku merupakan yang kualitasnya terburuk, sementara air minum dan listrik juga relatif buruk di provinsi ini. Kondisi infrastruktur yang buruk juga dinilai pelaku usaha di “adiknya,” Provinsi Maluku Utara. Listrik di provinsi ini dinilai paling buruk di antara provinsi yang disurvei, sementara jalan dan telepon juga menempati urutan terburuk kedua dari 19 provinsi.

Di tingkat kabupaten/kota, variasi pandangan pelaku usaha terhadap kualitas infrastruktur sangat bervariasi. Seluruh pelaku usaha di empat kabupaten - Bombana, Buton, dan Konawe Utara (semuanya di Sultra) serta Halmahera Timur (Maluku Utara) - menganggap bahwa kualitas jalan buruk/buruk sekali. Sebaliknya, seluruh pelaku usaha di Tulungagung, Magetan, dan Kota Blitar (ketiganya di Jatim), Manggarai Timur (NTT), Hulu Sungai Selatan (Kalsel), dan Pulang Pisau (Kalteng) menganggap bahwa kualitas jalan baik/baik sekali. Perbedaan persepsi pelaku usaha yang ekstrim juga ditemukan untuk kualitas air minum. Seluruh pelaku usaha

di Bungo (Jambi), Pesawaran dan Lampung Barat (Lampung), serta Kediri dan Tulungagung (Jawa Timur) menganggap bahwa kualitas air minum di daerahnya baik. Sebaliknya, seluruh pelaku usaha di Asmat, Mappi, dan Mimika (Papua), Buton Utara (Sultra), serta Tanggamus dan Tulang Bawang (Lampung) menganggap bahwa kualitas air minumnya buruk.

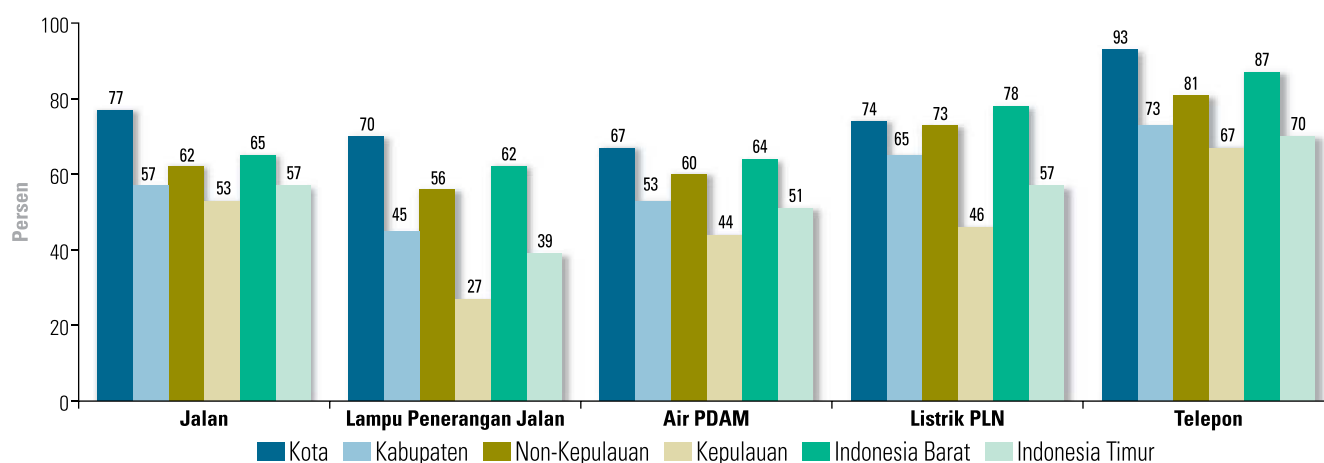
Dari tiga provinsi yang disurvei tahun 2007, NTB dan NTT dinilai mengalami penurunan kualitas infrastruktur. Seperti terlihat dalam **Tabel 5.1**, secara umum lebih banyak pelaku usaha yang menyatakan bahwa kualitas infrastruktur di Nusa Tenggara lebih buruk daripada empat tahun yang lalu. Kecuali air minum dan telepon di NTB, lebih banyak pelaku usaha di dua provinsi ini yang menilai bahwa kualitas infrastruktur lainnya buruk/sangat buruk. Hasil studi kualitatif TKED di Manggarai, Sumba Barat, Belu (NTT) dan Kota Mataram (NTB) mengonfirmasi hal ini. Pelaku usaha di sana menganggap bahwa pertumbuhan jalan yang rendah, kondisi jalan yang buruk, dan waktu perbaikan jalan yang lama sebagai penghambat distribusi barang di sana. Selain itu, listrik yang sering padam juga diidentifikasi sebagai masalah. Sebaliknya, walaupun tidak terlalu jauh berbeda, lebih sedikit pelaku usaha di Jatim yang menyatakan bahwa kualitas infrastruktur buruk/sangat buruk, kecuali untuk layanan telepon.

Sepuluh tahun otonomi daerah belum mampu mengurangi kesenjangan kualitas infrastruktur antara daerah di Indonesia Timur dan wilayah Barat, kepulauan dan non-kepulauan, serta kota dan kabupaten. Kualitas infrastruktur di Indonesia Barat jauh lebih baik dibandingkan dengan di Indonesia Timur. Sebagai contoh, lampu penerangan jalan hanya dinilai baik oleh 39% pelaku usaha di wilayah Timur, sementara di Indonesia Barat mencapai 62%. Kondisi yang sama ditemukan jika kita membandingkan kualitas infrastruktur berdasarkan kota dan kabupaten, serta daerah kepulauan dan non-kepulauan. Pelaku usaha menyatakan bahwa kualitas infrastruktur baik lebih tinggi untuk daerah kota dan daerah non-kepulauan (lihat **Grafik 5.1**).

5.3 Waktu untuk Perbaikan Infrastruktur

Kecepatan perbaikan jalan dan lampu penerangan jalan jauh lebih buruk dibandingkan tiga infrastruktur lainnya. Secara keseluruhan, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan jalan mencapai 76 hari (2,5 bulan), sementara untuk lampu penerangan jalan mencapai hampir satu bulan. Waktu perbaikan jalan dan lampu penerangan jalan ini jauh lebih lama daripada air minum, listrik dan telepon yang rata-ratanya kurang dari seminggu.

Grafik 5.1 Kualitas Infrastruktur Menurut Karakteristik Daerah (Persen yang Menyatakan Baik/Sangat Baik)



Variasi waktu perbaikan jalan sangat tinggi. Dalam persepsi pelaku usaha, waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki jalan di Bengkulu, Sumbar, dan Papua Barat kurang dari satu bulan. Bahkan di Sumbar, rata-rata hanya 19 hari dibutuhkan untuk memperbaiki jalan yang rusak. Sebaliknya, waktu yang dibutuhkan pemerintah kabupaten/kota di Jambi untuk memperbaiki jalannya mencapai lebih dari sembilan bulan. Dua provinsi di Kalimantan, Barat dan Tengah, juga waktu perbaikan jalannya relatif tinggi, sekitar empat bulan.

Sebaliknya, waktu perbaikan telepon, listrik, dan air bersih relatif tidak terlalu berbeda antar daerah. Infrastruktur telepon dan listrik dikelola oleh BUMN yang mungkin menyebabkan variasinya relatif rendah. Seperti diketahui, PLN dan Telkom merupakan perusahaan terbuka yang memiliki standar operasional yang berlaku secara nasional dan dikelola relatif profesional, sehingga respon terhadap keluhan atau kerusakan infrastruktur menjadi lebih cepat. Maluku Utara merupakan pengecualian untuk listrik, karena waktu perbaikannya membutuhkan lebih dari satu bulan. Sementara itu, Sulawesi Barat (Sulbar) dan

Papua merupakan anomali untuk kualitas layanan telepon – waktu perbaikannya sekitar dua minggu. Tingkat kecepatan perbaikan infrastruktur air bersih juga relatif baik yang kemungkinan diakibatkan oleh pengelolaannya oleh BUMD (Perusahaan Daerah Air Minum, PDAM), bukan oleh pemda langsung seperti lampu penerangan jalan dan jalan.

Waktu perbaikan infrastruktur membaik di Jatim dan NTB (kecuali jalan) dan secara umum memburuk di NTT. Dalam persepsi pelaku usaha, pemda kabupaten/kota di Jatim saat ini lebih responsif daripada pada tahun 2007, kecuali untuk perbaikan jalan di mana waktu perbaikannya meningkat dari 65 hari menjadi 73 hari. Tetapi untuk lampu penerangan jalan dan air minum terdapat kemajuan yang signifikan, masing-masing dari 15 dan 20 hari (2007) menjadi sembilan dan empat hari saja. Demikian juga halnya di NTB, terjadi kemajuan dalam waktu perbaikan lampu penerangan jalan, air minum, listrik, dan telepon, tetapi tidak pada jalan. Waktu perbaikan jalan di sana malah bertambah dari rata-rata 23 hari (2007) menjadi 32 hari. Berbeda dengan dua provinsi tersebut, waktu untuk memperbaiki infrastruktur di NTT malah lebih

Tabel 5.2 Lama Perbaikan Infrastruktur Bila Mengalami Kerusakan Berdasarkan Provinsi (dalam Hari)

Provinsi	Jalan	Lampu Penerangan Jalan	Air PDAM	Listrik PLN	Telepon
Bengkulu	27	10	4	7	2
Jambi	285	121	5	2	6
Sumbar	19	8	4	3	2
Lampung	42	11	3	3	3
Babel	57	24	13	4	5
Banten	30	11	4	2	2
Jawa Timur	73 (65)	9 (15)	4 (20)	1 (2)	2 (5)
NTB	32 (23)	5 (7)	2 (4)	2 (3)	2 (3)
NTT	52 (52)	47 (22)	7 (8)	6 (3)	5 (2)
Kalbar	122	22	6	4	3
Kalsel	59	33	5	6	3
Kalteng	110	27	7	5	6
Sultra	88	40	12	8	6
Sulteng	49	19	8	13	4
Sulbar	37	27	4	5	15
Maluku	95	86	16	13	8
Maluku Utara	54	41	6	35	7
Papua	100	104	6	5	13
Papua Barat	24	16	9	7	7
Rata-rata	76	29	6	6	4

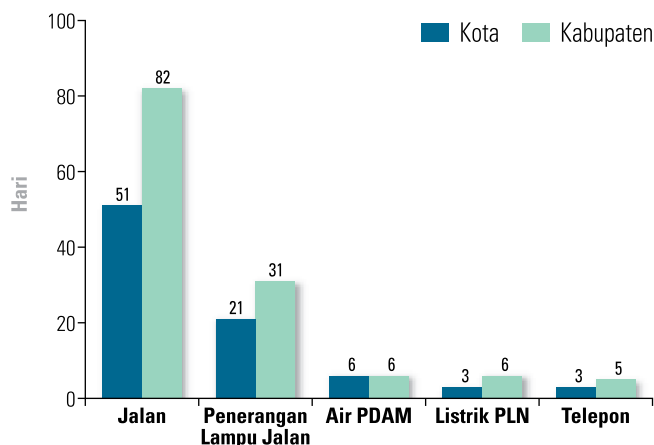
Catatan: Angka dalam kurung adalah hasil Studi TKED 2007

buruk daripada tahun 2007, kecuali untuk jalan dan air minum yang tidak banyak berubah. Perbaikan lampu penerangan jalan memakan waktu 47 hari saat ini, sementara tahun 2007 hanya 22 hari. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki listrik dan telepon juga lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan pada tahun 2007.

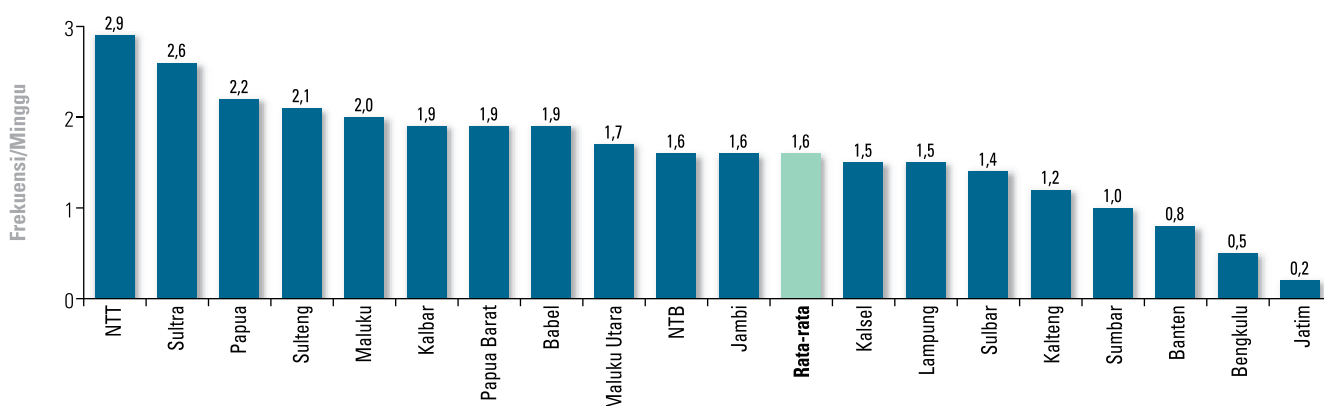
Perbaikan infrastruktur kota lebih cepat dibandingkan kabupaten. Kecuali air minum yang waktu perbaikannya relatif sama, untuk empat jenis infrastruktur lainnya, lama perbaikan di wilayah kabupaten jauh lebih lama daripada di kota.

Frekuensi air minum tidak mengalir di Indonesia Barat relatif lebih rendah daripada di Indonesia Timur.

Grafik 5.2 Lama Perbaikan Infrastruktur Kabupaten dan Kota (dalam Hari)



Grafik 5.3 Frekuensi Air Minum Tidak Mengalir dalam Seminggu Berdasarkan Provinsi

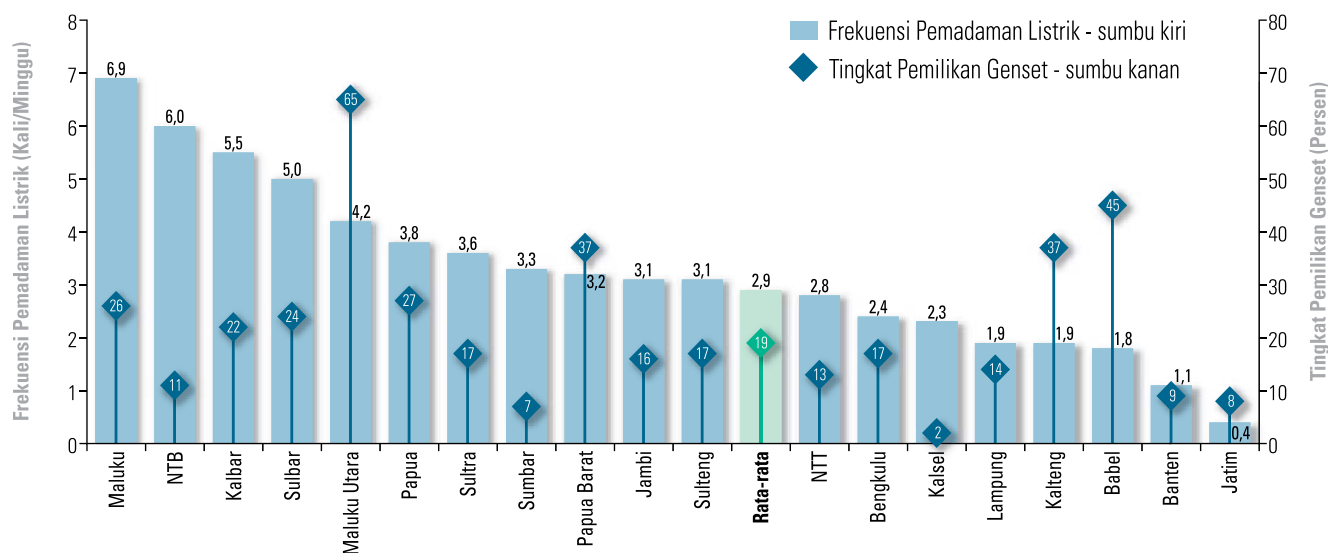


Berdasarkan persepsi pelaku usaha, rata-rata air minum tidak mengalir di Indonesia Barat hanya 0,8 kali dalam seminggu, sementara di Indonesia Timur dua kali seminggu. Dari 11 provinsi yang disebut memiliki frekuensi aliran air berhenti lebih tinggi daripada rata-rata keseluruhan, hanya Babel dan Jambi yang mewakili Indonesia bagian Barat. Sementara itu, di lima provinsi lain frekuensi aliran air terhenti lebih rendah daripada rata-rata seluruh daerah, 1,6 kali per minggu. Bahkan di Jatim frekuensinya hanya 0,2 kali per minggu saja. Sebaliknya, pelaku usaha di Papua, Sultra, Papua, dan Sulteng mengakui mengalami air bersih tidak mengalir lebih dari dua kali dalam seminggu.

5.4 Frekuensi Pemadaman Listrik dan Tingkat Pemilikan Genset

Pemadaman listrik dialami pelaku usaha hampir tiga kali dalam seminggu. Seperti halnya terhentinya aliran air bersih, pelaku usaha di Indonesia Timur lebih banyak (rata-rata empat kali/minggu) mengalami pemadaman listrik daripada mereka yang berusaha di bagian Barat (rata-rata dua kali seminggu). Maluku, NTB, Kalbar, dan Sulbar merupakan empat provinsi di mana pelaku usahanya mengalami pemadaman listrik tertinggi, lebih dari lima kali dalam seminggu. Sebaliknya, kedua provinsi di Pulau Jawa yang disurvei, Banten dan Jatim hanya mengalami pemadaman listrik 1,1 dan 0,4 kali dalam seminggu.

Grafik 5.4 Frekuensi Pemadaman Listrik dan Tingkat Pemilikan Genset Berdasarkan Provinsi



Rata-rata tingkat pemilikan genset mencapai hampir 19%. Di antara pelaku usaha terdapat hampir 8% yang sumber energi listriknya hanya dari genset saja. Namun demikian, pemilikan genset yang tinggi di beberapa daerah tidaklah selalu berkorelasi dengan frekuensi pemadaman listriknya. Di Maluku Utara memang tingkat kepemilikan genset dan frekuensi pemadaman listrik relatif tinggi. Namun, proporsi pelaku usaha yang memiliki genset di Kalteng dan Babel relatif tinggi, walaupun frekuensi pemadaman listriknya rendah. Sementara itu, tingkat pemilikan genset di NTB relatif rendah, walaupun frekuensi “mati lampunya” relatif tinggi.

5.5 Tingkat Hambatan Infrastruktur terhadap Kinerja Perusahaan

Infrastruktur merupakan kendala utama bagi kinerja perusahaan. Sebanyak 27% perusahaan mengaku kinerja usaha mereka terhambat oleh permasalahan infrastruktur. Pelaku usaha di Kalsel (5%) dan Jatim (10%) merupakan dua daerah yang paling tidak terpengaruh persoalan infrastruktur. Sementara itu, pengusaha di NTB (51%), Maluku (51%) dan Sultra (46%) merupakan yang paling besar terkendala kinerja perusahaannya akibat infrastruktur. Kendala infrastruktur terhadap kinerja perusahaan di daerah kepulauan (34%) jauh lebih tinggi dibandingkan

dengan di daerah non-kepulauan (25%). Kendala infrastruktur ini dialami oleh seluruh jenis usaha tanpa membedakan sektornya (jasa, perdagangan dan industri).

5.6 Sub-Indeks Infrastruktur Daerah

Kotak 5.1

Variabel Pembentuk Sub-Indeks Infrastruktur Daerah

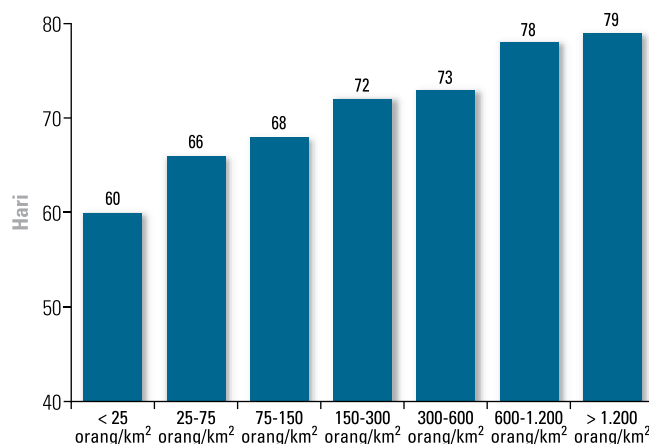
- (1) Tingkat kualitas infrastruktur daerah;
- (2) Lama perbaikan infrastruktur daerah bila mengalami kerusakan;
- (3) Tingkat pemakaian genset;
- (4) Lamanya (frekuensi) pemadaman listrik; dan
- (5) Tingkat hambatan infrastruktur terhadap kinerja perusahaan.

Peringkat teratas untuk sub-indeks infrastruktur didominasi oleh Jatim. Tujuh belas dari 20 daerah yang menempati peringkat teratas untuk sub-indeks ini merupakan kabupaten/ kota yang berada di Jatim. Kota Blitar menempati peringkat pertama, diikuti oleh Tuban, Magetan, Kota Probolinggo dan Lamongan dengan nilai sub-indeks yang tidak jauh berbeda. Yang menarik adalah adanya dua kabupaten di Papua - Biak Numfor dan Merauke - dan Pulang Pisau (Kalteng) yang baru didirikan tahun 2002 di “Top 20” sub-indeks infrastruktur.

Sebaliknya, seluruh daerah yang menempati 20 peringkat terbawah untuk sub-indeks infrastruktur berlokasi di Indonesia Timur. Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara masing-masing “menyumbang” empat kabupaten yang kualitas tata kelola infrastrukturnya dinilai terburuk oleh pelaku usaha. Waropen (Papua), Seram Bagian Timur (Maluku), dan Teluk Bintuni (Papua Barat) menempati tiga peringkat terendah dengan nilai sub-indeks yang tidak terlalu jauh berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi pelaku usaha mengenai kualitas pengelolaan infrastruktur tidak bisa lepas dari kesenjangan ketersediaan infrastruktur antara Jawa dan empat provinsi paling Timur Indonesia ini.

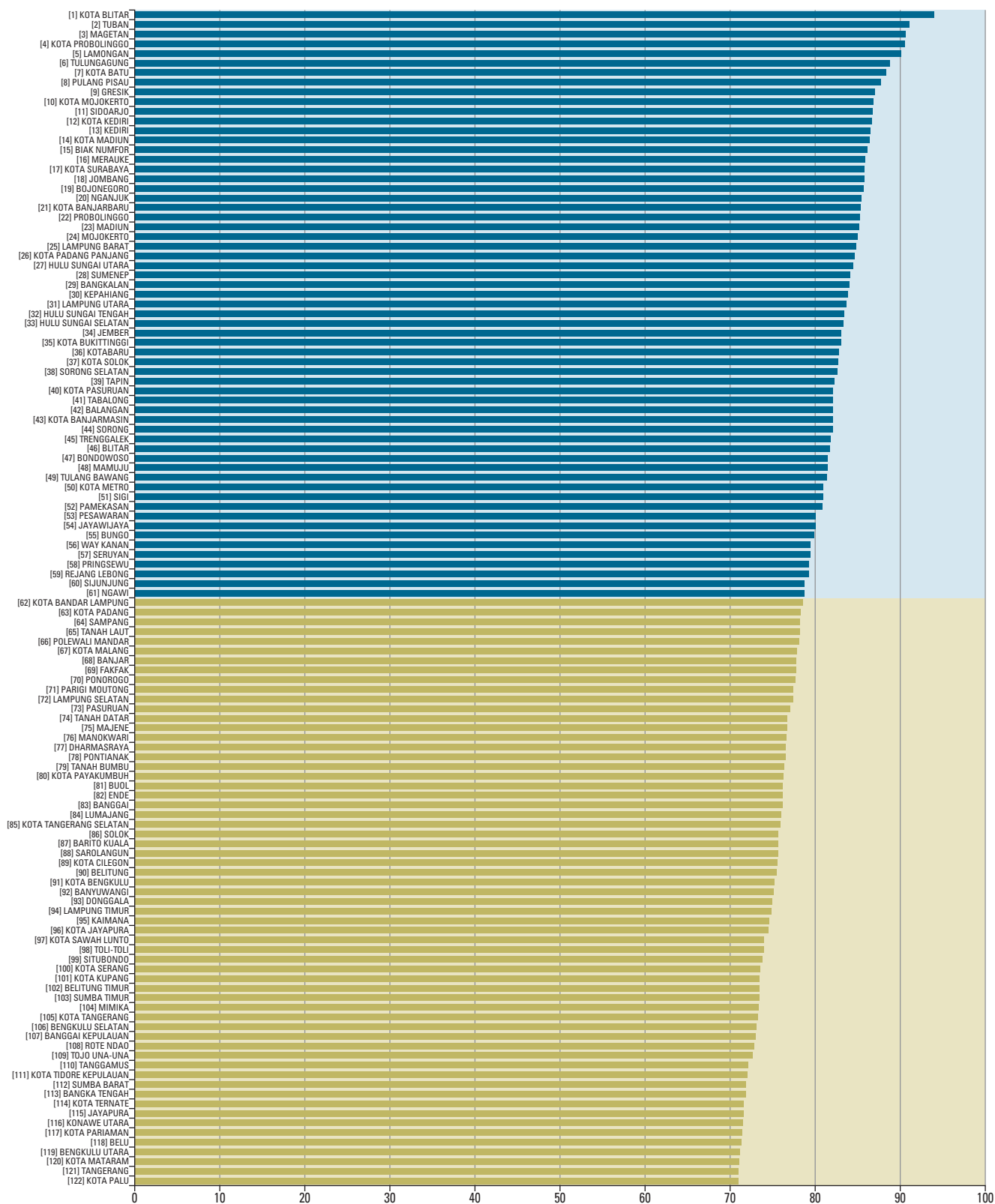
Jika dibandingkan dengan kepadatan penduduknya, sub-indeks infrastruktur lebih tinggi di daerah yang padat. Seperti terlihat pada **Grafik 5.5**, rata-rata nilai sub-indeks infrastruktur di daerah yang jarang penduduknya (kurang dari 25 orang/km²) hanya mencapai 60. Nilai sub-indeks ini terus meningkat sejalan dengan kepadatan penduduk dan untuk kategori penduduk terpadat (lebih dari 1.200 orang/km²) mencapai 79. Hal ini juga menjelaskan terdapatnya tujuh kota di dalam 20 peringkat tertinggi untuk sub-indeks infrastruktur dan tidak ada satupun kota yang menempati 20 peringkat terendah untuk sub-indeks ini.

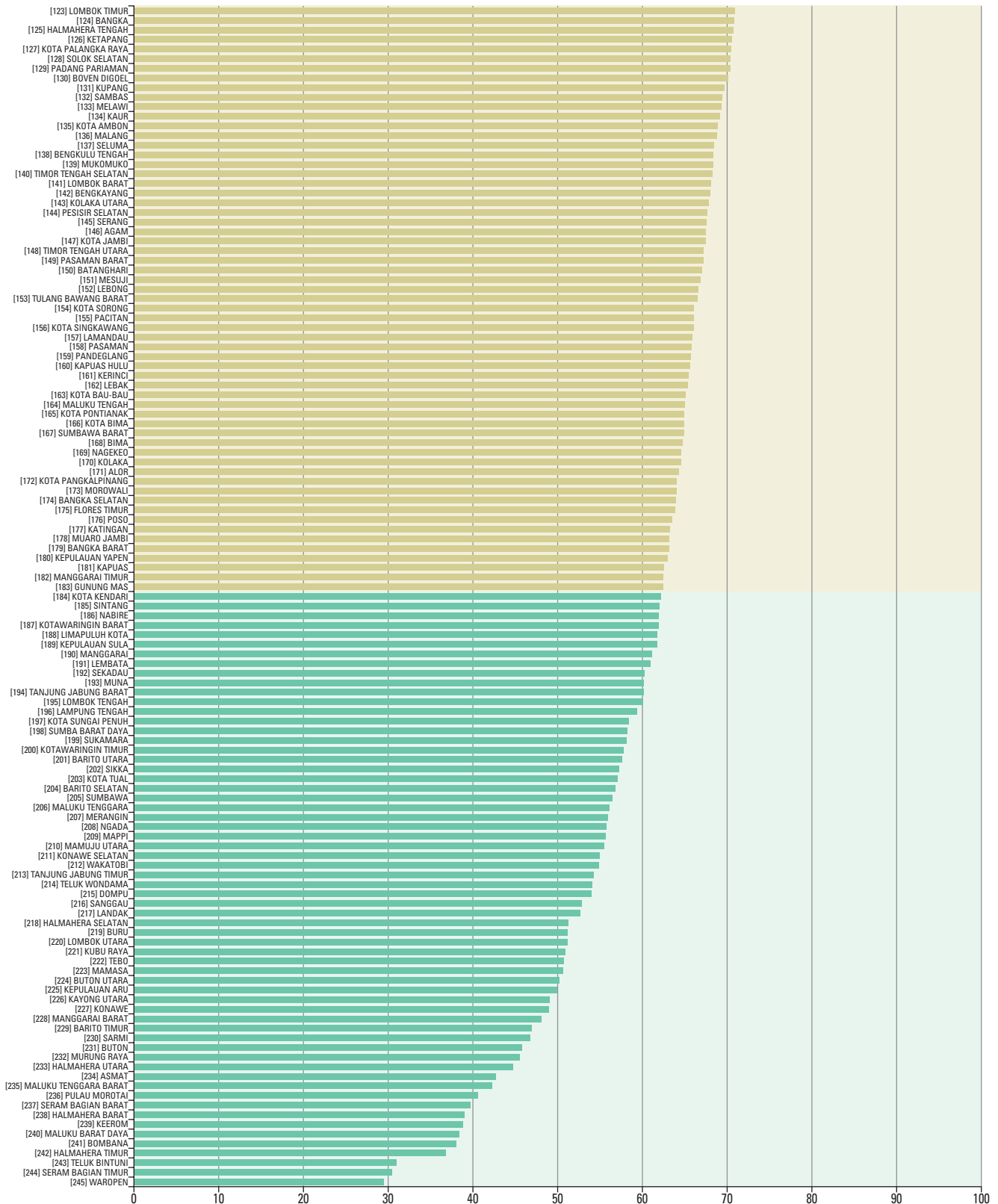
Grafik 5.5 Sub-Indeks Infrastruktur Daerah dibandingkan Kepadatan Penduduk (dalam Persen)



Sebagian besar daerah pemekaran berada pada peringkat bawah untuk sub-indeks infrastruktur daerah. Rata-rata sub-indeks infrastruktur daerah untuk daerah-daerah pemekaran adalah 63, sedikit lebih rendah daripada daerah induk yang mencapai 69, dan cukup jauh lebih rendah dibandingkan daerah yang tidak mengalami pemekaran sama sekali (76). Di antara daerah-daerah pemekaran, daerah-daerah yang dimekarkan pada tahun 2001 memiliki kinerja tata kelola infrastruktur yang paling baik, mencapai 73, lebih tinggi dibandingkan dengan daerah induk.

Grafik 5.6 Sub-Indeks Infrastruktur Daerah





6. Perizinan Usaha

6.1 Latar Belakang

Masalah perizinan di Indonesia masih membebani pelaku usaha. Menurut laporan *Doing Business 2011* (The World Bank, 2010), untuk memulai sebuah usaha baru di Jakarta, seorang pengusaha harus melewati sembilan prosedur, memerlukan 47 hari kerja, dan membutuhkan biaya sampai 22% dari total pendapatan per kapita. Masalah-masalah ini dapat menghambat aktivitas bisnis, mempersulit perkembangan usaha kecil, menghambat pendirian usaha-usaha baru, dan membuat para pelaku usaha menghindari formalisasi usahanya.

Terdapat lima izin dasar yang perlu dimiliki oleh sebagian besar pelaku usaha. Pelaku usaha yang akan membangun gedung perlu memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selanjutnya, jika usahanya memiliki eksternalitas – dapat menimbulkan gangguan bagi lingkungan di sekitarnya, seperti kebisingan dan/atau polusi – perlu memperoleh izin gangguan (*hinder ordonantie* atau HO), sementara jika tidak ada eksternalitas, pelaku usaha perlu memperoleh Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Setelah pelaku usaha menyelesaikan perizinan fisik (IMB dan HO/SITU), izin yang harus dimiliki adalah izin operasional. Pelaku usaha yang memperdagangkan produknya perlu mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sementara yang bekerja di sektor industri perlu memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI). Paling lambat tiga bulan setelah perusahaan memperoleh SIUP dan/atau TDI atau beroperasi, maka perusahaan wajib mendaftarkan perusahaannya

untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), sehingga pemerintah mempunyai informasi mengenai seluruh pelaku usaha di daerahnya.

Penerbitan izin di daerah dikelola oleh instansi teknis atau PTSP. Di tingkat daerah, instansi yang berwenang menyelenggarakan pelayanan perizinan adalah instansi teknis (Satuan Kerja Pemerintahan Daerah atau SKPD) yang diberi wewenang. Salah satunya adalah Dinas Perdagangan/Perindustrian untuk izin-izin yang terkait dengan perindustrian dan perdagangan, seperti SIUP, TDP dan TDI. Pelayanan perizinan juga bisa dilaksanakan oleh pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 24/2006. PTSP adalah institusi yang mendapatkan wewenang dari kepala daerah untuk menerbitkan berbagai izin usaha. Sebelum PTSP terbentuk, proses perizinan diselenggarakan di beberapa tempat yang terpisah. Dengan adanya PTSP perizinan menjadi lebih sederhana, banyak prosedur yang dapat dikurangi, selain pengurangan waktu dan biaya pengurusan izin.

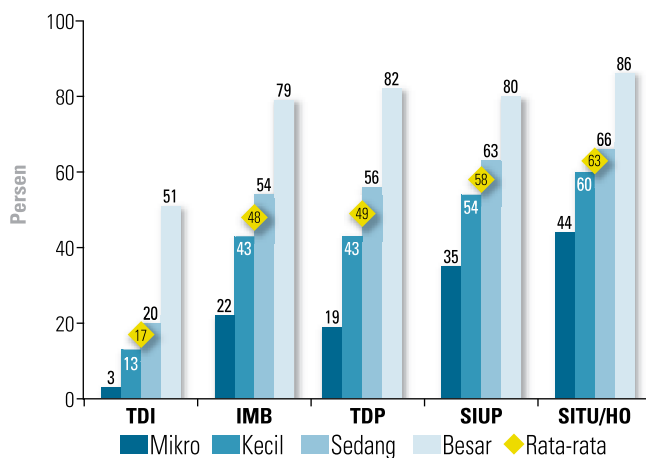
6.2 Tingkat Pemilikan Izin

Dari lima izin dasar, secara keseluruhan SITU/HO adalah yang paling banyak dimiliki pelaku usaha, sementara TDI paling rendah. Tidak kurang dari 63% pelaku usaha memiliki setidaknya satu di antara SITU dan HO. SIUP yang disyaratkan untuk seluruh pelaku usaha yang memperdagangkan hasil usahanya, dimiliki oleh 58%

pelaku usaha. Sementara itu, IMB dan TDP dimiliki oleh masing-masing 48% dan 49% pelaku usaha saja. Padahal TDP disyaratkan untuk dimiliki oleh semua pelaku usaha. Berdasarkan hasil *focus group discussion* (FGD), diidentifikasi bahwa rendahnya kepemilikan TDP ini diakibatkan oleh perbankan dan institusi keuangan lainnya tidak mensyaratkan TDP untuk dapat memperoleh kredit. Izin yang menjadi persyaratan berbagai lembaga keuangan ini adalah HO/SITU dan SIUP. TDI, yang hanya disyaratkan untuk usaha yang masuk dalam kategori industri, hanya dimiliki oleh 17% pelaku usaha.

Secara umum, tingkat pemilikan izin usaha berbanding lurus dengan skala usahanya. Untuk semua jenis perizinan, terdapat kecenderungan semakin besar skala usaha, semakin tinggi tingkat kepemilikan izin dasar. Pelaku usaha besar yang memiliki TDP mencapai 82%, sementara pelaku usaha mikro hanya 19%. Kecenderungan yang sama terjadi untuk jenis izin HO/SITU, SIUP, IMB, dan TDI. Tingkat pemilikan izin dasar yang rendah pada pelaku usaha mikro dan kecil ini mempersulit mereka untuk mengembangkan usahanya, karena tanpa adanya berbagai izin dasar ini sulit bagi mereka untuk mendapatkan akses pada kredit dari perbankan dan untuk berpartisipasi dalam program-program pemerintah.

Grafik 6.1 Tingkat Kepemilikan Perizinan Dasar Berdasarkan Skala Usaha (dalam Persen)



6.3 Waktu untuk Mengurus TDP

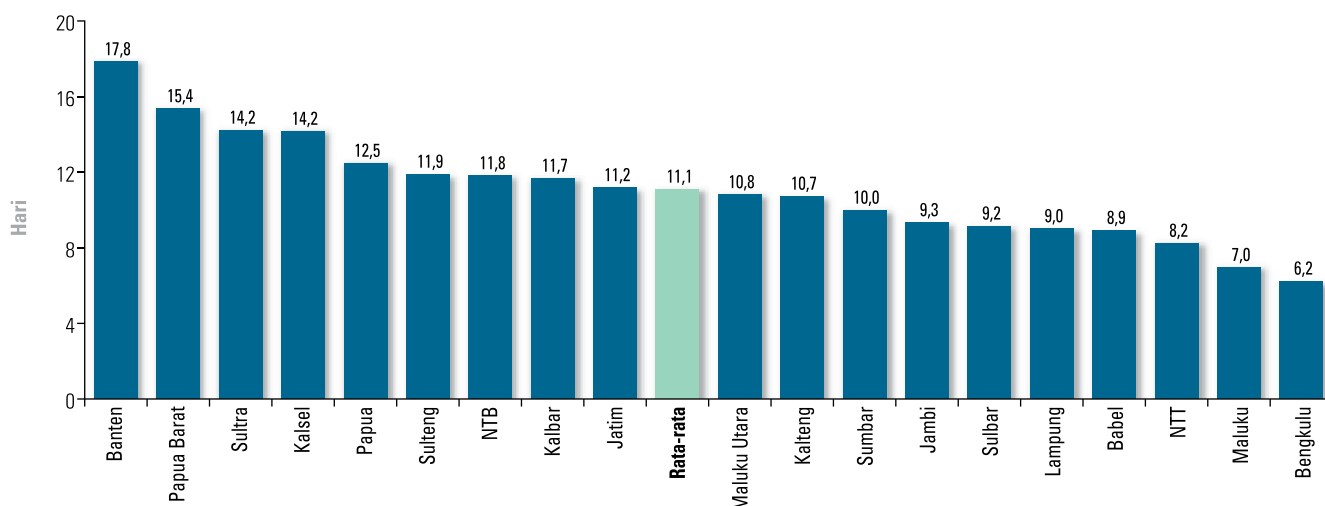
Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengurus TDP di seluruh wilayah studi adalah 11 hari. Terdapat dua peraturan tingkat nasional yang mengatur standar waktu untuk mengurus perizinan. Berdasarkan salah satu peraturan tersebut, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 37/2007, waktu untuk memproses TDP maksimal tiga hari kerja. Jadi, secara umum pemda belum memenuhi standar yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan.

Di tingkat provinsi, Banten membutuhkan waktu terlama, sementara Bengkulu tersingkat dalam menerbitkan TDP. Seperti terlihat dalam **Grafik 6.2**, rata-rata pelaku usaha di Banten membutuhkan 18 hari untuk mengurus TDP. Di antara delapan kabupaten/kota di sana, rata-rata pelaku usaha di Lebak hanya membutuhkan waktu seminggu, sementara di Kota Cilegon membutuhkan waktu empat kali lipat di Lebak. Provinsi dengan waktu pengurusan TDP tersingkat adalah Bengkulu, dengan rata-rata hanya enam hari. Kabupaten dengan waktu pengurusan TDP terlama di provinsi ini adalah Rejang Lebong (sembilan hari), sementara yang tersingkat adalah Bengkulu Tengah (rata-rata 1,7 hari). Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan yang terendah waktu pengurusan TDP-nya di antara 245 kabupaten/kota yang disurvei.

Di tingkat kabupaten/kota, waktu yang dibutuhkan untuk mengurus TDP sangat lama di Ketapang (Kalbar) dan Kota Malang (Jatim). Waktu pengurusan TDP terlama di antara seluruh kabupaten/kota yang disurvei adalah di Ketapang. Menurut pengakuan pelaku usaha di sana, 49 hari dibutuhkan untuk mengurus TDP. Waktu pengurusan di Kota Malang juga termasuk yang terlama, mencapai 36 hari. Jauh lebih lama daripada tetangganya, Kota Batu, di mana waktu pengurusan TDP hanya 11 hari.

Di tiga provinsi yang juga disurvei pada tahun 2007, waktu untuk mengurus izin di Jatim dan NTT lebih singkat pada tahun 2011, sementara di NTB sedikit memburuk. Pada tahun 2007 pelaku usaha di Jatim

Grafik 6.2 Waktu yang Dibutuhkan untuk Memperoleh TDP Berdasarkan Provinsi (dalam Hari)



membutuhkan waktu 16 hari untuk mengurus TDP, sementara pengusaha di NTT 12 hari. Hasil studi TKED 2011 menunjukkan bahwa ada perbaikan dalam hal waktu pengurusan izin, masing-masing menjadi 11 dan delapan hari saja. Sementara itu, waktu pengurusan izin di NTB pada tahun 2007 sepuluh hari, sedikit lebih cepat dari 12 hari saat ini.

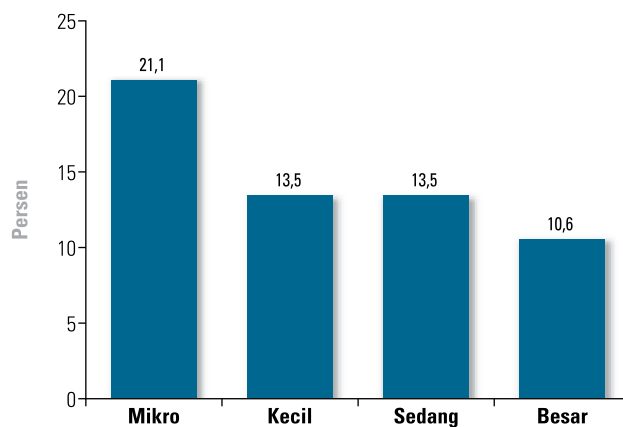
6.4 Persepsi Tingkat Kesulitan Memperoleh TDP

Secara umum pelaku usaha menganggap bahwa proses pengurusan TDP tidak sulit. Hanya 13% pelaku usaha yang menyatakan bahwa pengurusan TDP sulit. Di antara 19 provinsi, proporsi pengusaha yang mengatakan bahwa mengurus TDP sulit relatif tinggi berada di Sultra, Kalbar, dan Jambi, mencapai masing-masing 30%, 25%, dan 23%. Sebaliknya, 99% pelaku usaha di Sulbar menganggap bahwa mengurus TDP tidak sulit. Di antara 245 kabupaten/kota yang disurvei, terdapat 79 daerah dengan seluruh pelaku usaha menganggap bahwa pengurusan TDP tidak sulit.

Tingkat kesulitan mengurus TDP cenderung berbanding terbalik dengan skala usaha. Proporsi pelaku usaha skala besar yang menganggap bahwa mengurus TDP sulit hanya 11%. Tingkat kesulitan ini sedikit meningkat untuk pelaku usaha skala kecil dan menengah. Sementara itu, sekitar satu dari lima pelaku

usaha skala mikro merasa bahwa mengurus TDP sulit. Ini berarti bahwa tingkat kesulitan yang dirasakan pengusaha mikro dalam mengurus TDP hampir dua kali lipat pengusaha besar.

Grafik 6.3 Tingkat Kesulitan Mengurus TDP Berdasarkan Skala Usaha (dalam Persen)



Selain lebih mudah bagi pelaku usaha skala besar, pengurusan TDP lebih sulit bagi pelaku usaha di wilayah kota. Rata-rata 18% pelaku usaha yang berusaha di wilayah kota menganggap bahwa pengurusan TDP sulit/sulit sekali, dan hanya 12% pelaku usaha di kabupaten yang menganggapnya sulit. Sementara itu, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pelaku usaha di kawasan Indonesia Timur dan Barat.

6.5 Biaya TDP dan Persepsi Tingkat Biaya yang Memberatkan Pelaku Usaha

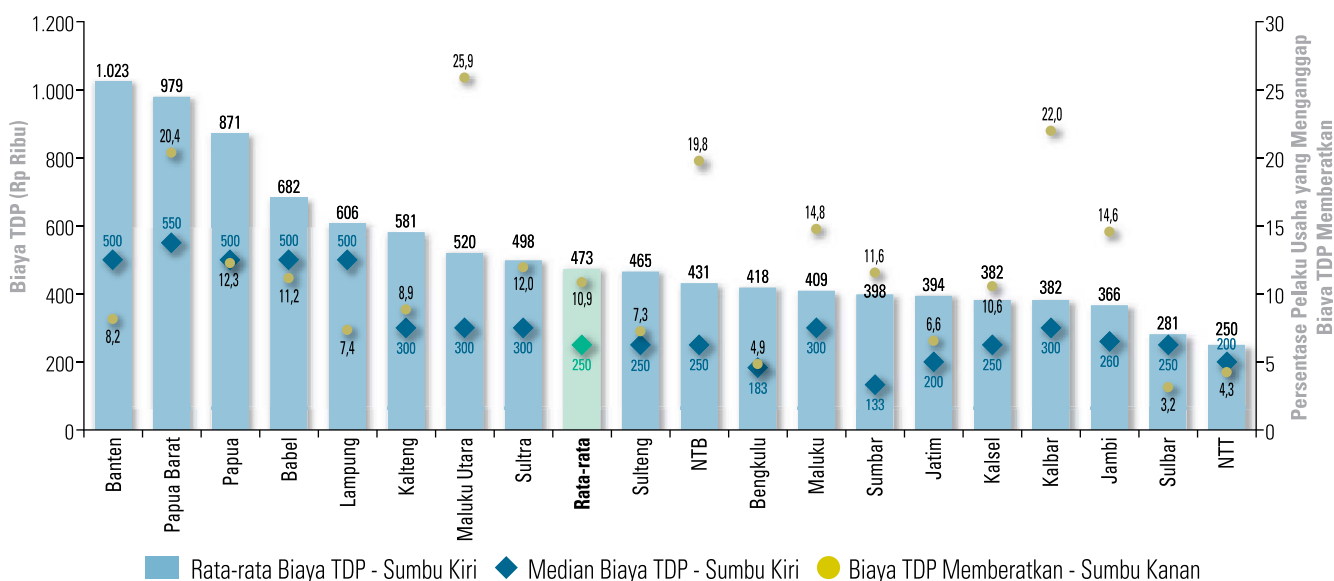
Rata-rata biaya pengurusan TDP adalah Rp 473 ribu, tetapi hanya 11% pelaku usaha yang keberatan. Berdasarkan Permendag No. 37/2007, tidak ada biaya yang dipungut untuk perusahaan yang mengajukan TDP untuk pertama kalinya. Untuk perpanjangan, standar biaya termurah adalah untuk koperasi dan PO sebesar Rp 100 ribu, sementara untuk CV, firma dan bentuk perusahaan lainnya Rp 250 ribu, untuk PT Rp 0,5 juta, dan yang termahal adalah untuk perusahaan asing, dengan biaya Rp 1 juta. Secara umum hasil survei menunjukkan, tingkat pembayaran rata-rata sebesar Rp 473 ribu. Dengan sebagian besar responden merupakan PO, UD dan CV, hal ini menunjukkan bahwa Permendag tersebut belum diacu sepenuhnya, dan/atau masih banyak biaya tidak resmi yang dikeluarkan untuk memperoleh TDP. Namun demikian, kembali, sebagian besar pelaku usaha tidak keberatan dengan kondisi ini.

Banten, Papua Barat, dan Papua merupakan provinsi dengan biaya pengurusan TDP tertinggi, sementara Maluku Utara merupakan provinsi dengan tingkat

keberatan pelaku usaha tertinggi. Rata-rata biaya yang dikeluarkan pelaku usaha di tiga provinsi ini sekitar dua kali lipat rata-rata di seluruh provinsi yang dikaji. Namun demikian, perbedaan antara median dan rata-rata di ketiga provinsi ini lebih dari 40%, yang menunjukkan terdapat sebagian kecil pelaku usaha yang membayar jauh lebih besar daripada kebanyakan pengusaha lain di provinsi yang sama. Walaupun biaya yang dikeluarkan tinggi, tingkat keberatan pelaku usaha mengenai biaya ini relatif rendah, hanya antara 8%-12%. Di Maluku Utara, walaupun biaya yang dikeluarkan pelaku usaha untuk memperoleh TDP relatif tidak terlalu tinggi (Rp 520 ribu), tetapi proporsi yang keberatan atas biaya ini mencapai 26%, tertinggi di antara 19 provinsi.

Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2007, perkembangan biaya TDP dan tingkat keberatan di Jatim, NTB, dan NTT berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Di Jatim biaya TDP secara nominal relatif tidak berubah banyak, tetapi tingkat keberatan menurun dari 11% (2007) menjadi 7% (2011). Sementara itu, di dua provinsi di Nusa Tenggara terjadi perubahan yang berlawanan. Di NTB biaya nominal pengurusan TDP menurun jauh dari Rp 754 ribu (2007) menjadi Rp 431 ribu (2011), tetapi tingkat

Grafik 6.4 Biaya Pengurusan TDP dan Tingkat Keberatan Pelaku Usaha atas Biaya TDP Berdasarkan Provinsi

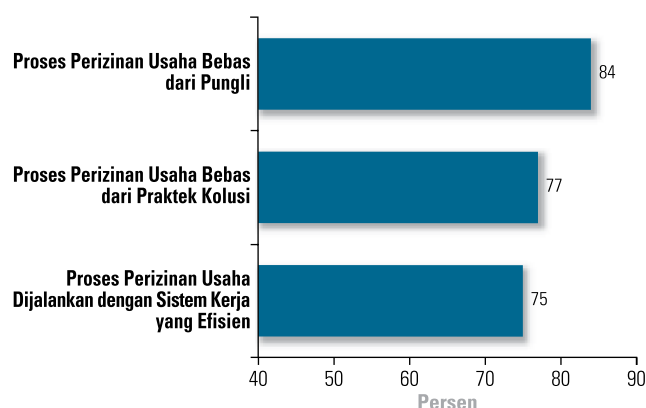


keberatan pelaku usaha meningkat dari 8% menjadi 20%. Sebaliknya, di NTT biaya nominal pengurusan TDP naik dari Rp 214 ribu menjadi Rp 250 ribu (terendah di semua provinsi), tetapi proporsi pelaku usaha yang keberatan menurun setengahnya, dari 8% (2007) menjadi 4% (2011).

6.6 Proses Perizinan Bebas Kolusi, Bebas Pungutan Liar, dan Efisien

Sebagian besar pelaku usaha menganggap bahwa pelayanan perizinan bebas kolusi, bebas pungutan liar (pungli), dan efisien. Sekitar 76-77% pelaku usaha menganggap bahwa proses perizinan bebas dari praktik kolusi dan pungli. Lebih tinggi lagi proporsi pengusaha yang menganggap bahwa proses perizinan usaha dijalankan dengan sistem kerja yang efisien, mencapai 84%. Bahkan di beberapa daerah seperti Papua Barat lebih dari 85% pengusaha menganggap bahwa pelayanan perizinan efisien, bebas pungli, dan bebas kolusi. Provinsi dengan proporsi yang relatif rendah untuk ketiga aspek kualitas pelayanan perizinan ini adalah Jambi dan Banten. Hanya sekitar setengah dari pelaku usaha di kedua provinsi ini yang menganggap perizinan bebas KKN dan bebas pungli, sementara yang menganggapnya efisien hanya 66% (Jambi) dan 72% (Banten).

Grafik 6.5 Persepsi Pelaku Usaha mengenai Kualitas Perizinan (dalam Persen)



Sebagian besar pengusaha mengurus sendiri izin TDP. Hal ini diakui oleh 77% pelaku usaha. Sisanya, ada yang mengurus melalui pegawai pemda yang tidak

mengurus perizinan (12%), calo perseorangan (4%), biro jasa komersial (3%), notaris (3%) dan lainnya. Mayoritas (54%) pelaku usaha yang mengurus melalui pihak ketiga melakukannya karena ingin menghemat waktu. Selain itu, alasannya adalah tidak mengetahui prosedur (22%), menganggap prosedur terlalu rumit (20%), dan didorong oleh keinginan untuk menghemat biaya (2%).

6.7 Keberadaan Mekanisme Pengaduan

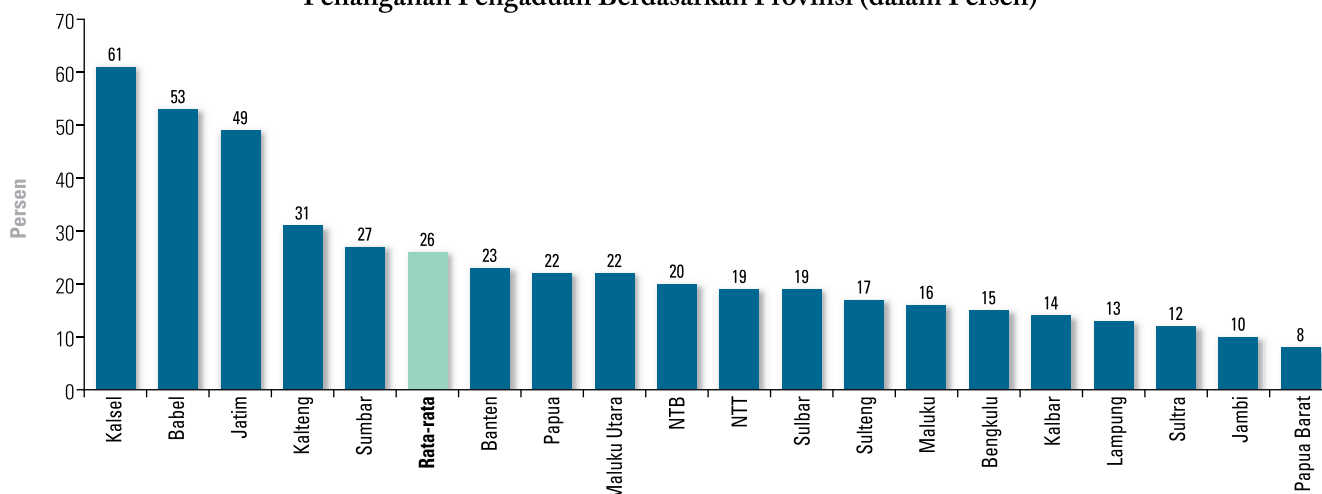
Dari 12.391 pelaku usaha yang diwawancarai, hanya 26% yang mengetahui adanya mekanisme penanganan pengaduan. Berdasarkan provinsi, terdapat tiga provinsi di mana cukup banyak pengusaha yang menyatakan bahwa mereka mengetahui eksistensi mekanisme penanganan pengaduan untuk perizinan usaha, yaitu Kalsel (61%), Babel (53%), dan Jatim (49%). Sebaliknya, hanya 10% pelaku usaha di Jambi dan 8% di Papua Barat yang mengetahui keberadaan mekanisme penanganan pengaduan ini.

Rendahnya pengetahuan pelaku usaha mungkin disebabkan ketidaktahuan mereka tentang PTSP. Dari 19 provinsi yang menjadi wilayah penelitian, secara keseluruhan hanya 22% pelaku usaha yang mengetahui keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk perizinan usaha yang mensyaratkan adanya mekanisme penanganan pengaduan. Beberapa yang tingkat pengetahuannya relatif tinggi (lebih besar dari 40%) adalah Kalsel, Sumbar, Babel, dan Jatim. Pelaku usaha di keempat provinsi ini juga mempunyai tingkat pengetahuan mengenai mekanisme penanganan pengaduan yang lebih tinggi daripada rata-rata keseluruhan pelaku usaha. Sebaliknya, pengetahuan pelaku usaha mengenai PTSP di Papua Barat, Sulbar, dan Sultra sangat rendah.

6.8 Tingkat Hambatan Perizinan terhadap Kinerja Usaha

Secara keseluruhan, hanya 6% pelaku usaha yang menganggap perizinan merupakan hambatan utama bagi kinerja usaha mereka. Bahkan di beberapa provinsi seperti Bengkulu, Kalsel, dan Sulbar, kurang

Grafik 6.6 Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Mengenai Mekanisme Penanganan Pengaduan Berdasarkan Provinsi (dalam Persen)



dari 2% pengusaha yang menganggap bahwa perizinan menghambat usaha mereka. Sebaliknya, sekitar 21% pelaku usaha di Kalteng menganggap bahwa perizinan menghambat kinerja usaha mereka.

6.9 Sub-Indeks Perizinan Usaha

Kotak 6.1

Variabel Pembentuk Sub-Indeks Perizinan Usaha

- (1) Persentase perusahaan yang mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- (2) Persepsi kemudahan memperoleh TDP dan rata-rata waktu perolehan TDP;
- (3) Tingkat biaya dan persepsi terhadap biaya TDP yang memberatkan usaha;
- (4) Persepsi bahwa pelayanan izin usaha adalah bebas kolusi, efisien dan bebas pungutan liar (pungli);
- (5) Persentase keberadaan mekanisme pengaduan; dan
- (6) Persentase tingkat hambatan izin usaha terhadap usaha.

Lampung Utara (Lampung) menempati peringkat teratas, sementara Gunung Mas (Kalteng) peringkat terbawah. Lampung Utara menempati peringkat teratas karena kabupaten ini merupakan yang kedua terbaik untuk kepemilikan TDP dan kesembilan untuk proses perizinan yang efisien, bebas pungli dan praktek kolusi, sementara untuk variabel pembentuk sub-indeks lainnya berada di peringkat menengah.

Sebaliknya, Gunung Mas berada di peringkat 240 dari 245 untuk proses perizinan yang efisien, bebas pungli dan praktek kolusi, serta berada di peringkat terbawah untuk variabel tingkat hambatan perizinan terhadap kinerja perusahaan.

Jatim dan Kalsel mendominasi peringkat 20 teratas untuk sub-indeks perizinan. Tidak kurang dari sembilan daerah di Jatim menempati peringkat teratas untuk sub-indeks ini. Bahkan empat di antaranya – Kota Probolinggo, Pacitan, Sampang, dan Kota Kediri – menempati peringkat dua sampai sepuluh. Kalsel merupakan daerah lain yang cukup banyak daerahnya menempati peringkat teratas. Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Tanah Bumbu menempati peringkat tiga sampai tujuh untuk sub-indeks ini.

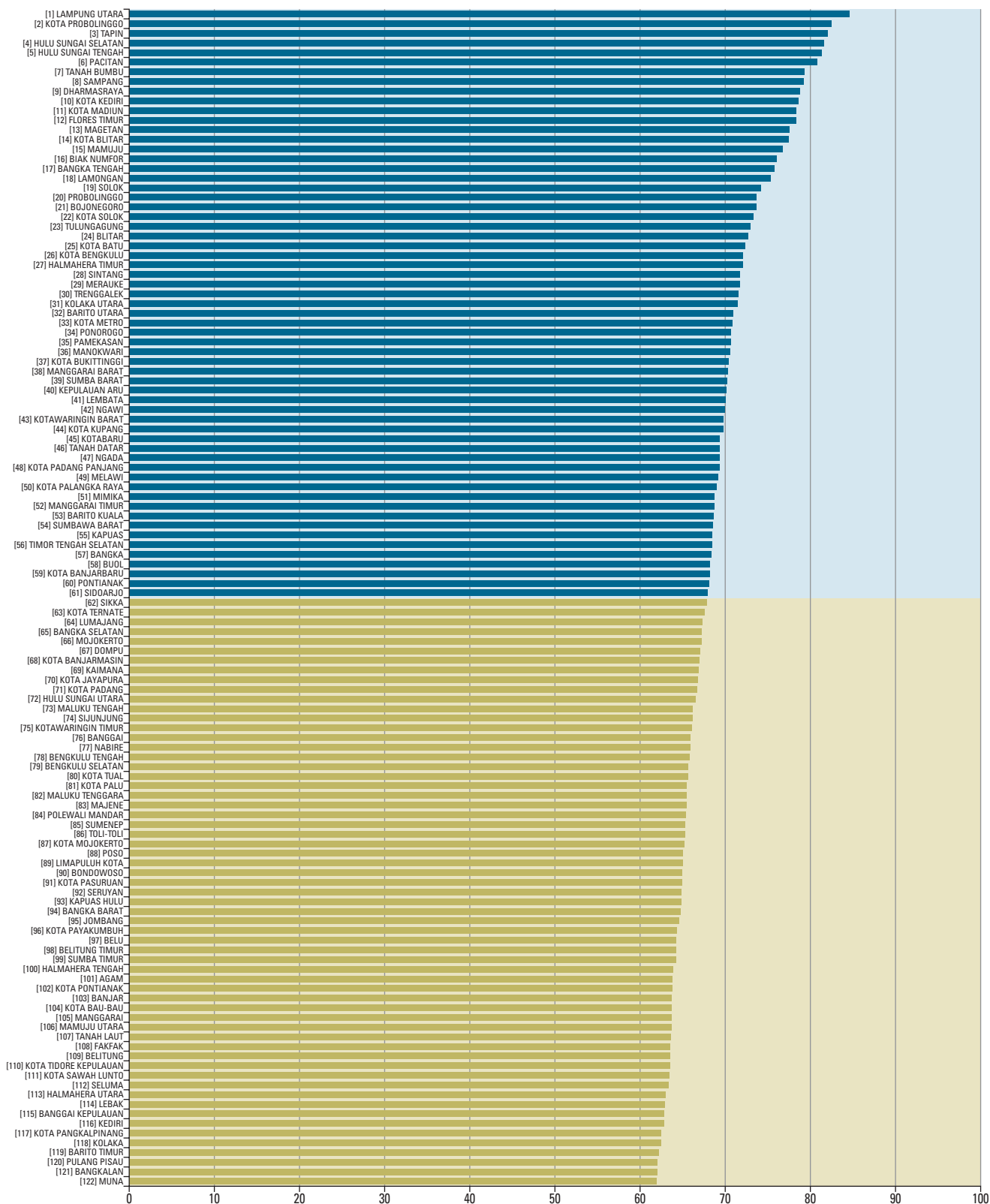
Hanya ada satu daerah di Jawa dan tidak ada wilayah kota yang masuk dalam peringkat 20 terendah untuk sub-indeks perizinan usaha. Kabupaten Malang (Jawa Timur) merupakan satu-satunya daerah dengan peringkat perizinan yang rendah yang berlokasi di Jawa. Selain Malang, seluruh daerah yang berada dalam “bottom 20” untuk sub-indeks ini berlokasi di luar Jawa, dengan kabupaten di wilayah Jambi, Kalbar, dan Sultra “menyumbangkan” masing-masing tiga kabupaten. Kemungkinan hal ini diakibatkan oleh implementasi PTSP yang sudah terbentuk di

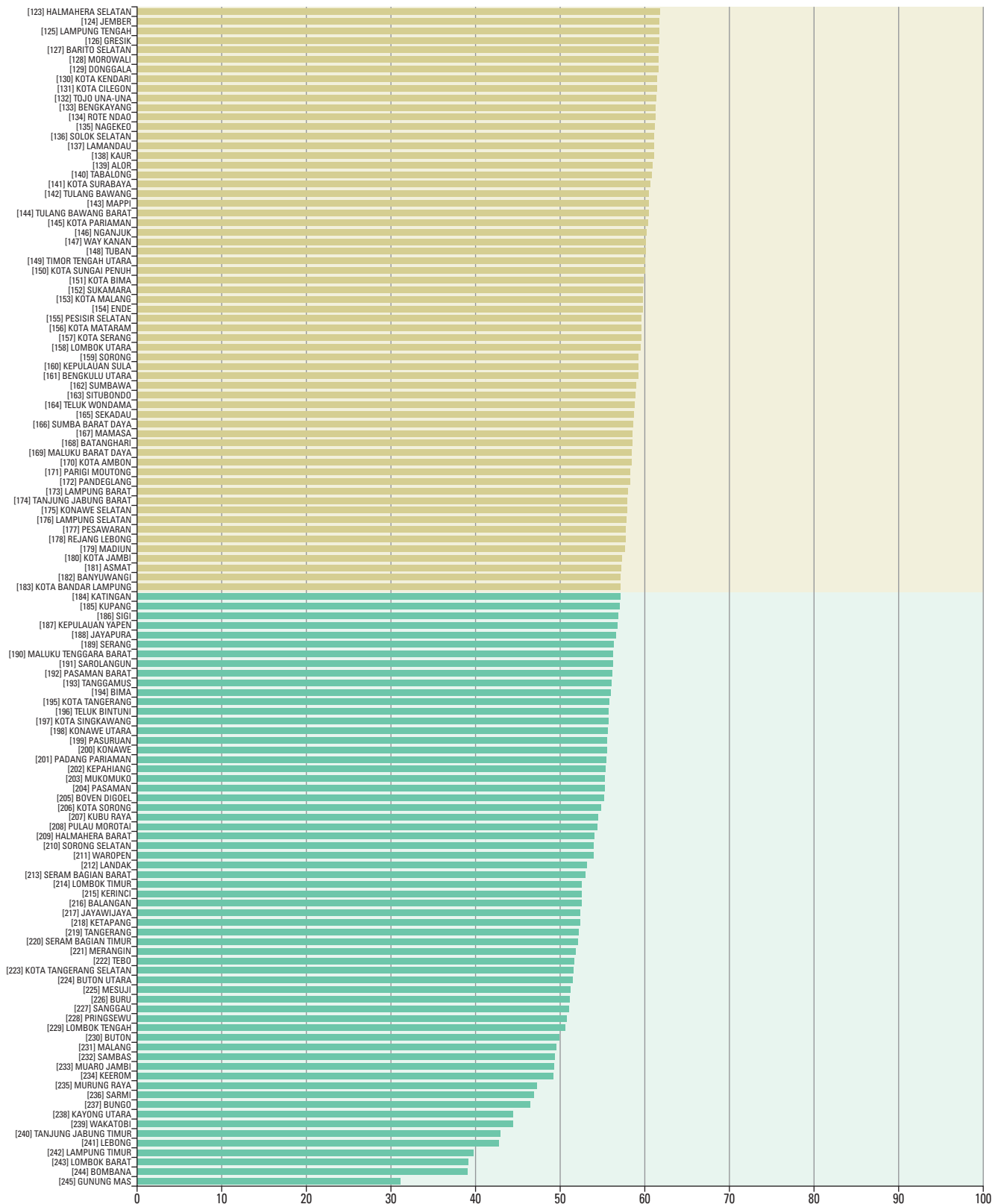
sebagian besar daerah di Jawa. PTSP memungkinkan pelayanan perizinan menjadi lebih baik, dari sisi kualitas pelayanan, kepastian waktu dan biaya, serta meminimalkan pungutan tidak resmi.

Berdasarkan database PTSP yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, 17 dari 20 peringkat teratas sub-indeks perizinan usaha telah membentuk PTSP dengan kewenangan yang relatif besar. Tiga daerah yang belum teridentifikasi untuk memiliki PTSP dengan kewenangan yang besar di dalam daftar “20 terbaik” adalah Biak Numfor (Papua), Mamuju

(Sulbar), dan Bangka Tengah (Babel). Sementara itu 18 lainnya memiliki PTSP yang berwenang untuk menerbitkan izin berbagai sektor, selain izin-izin dasar. Sebaliknya, hanya terdapat tujuh kabupaten yang memiliki PTSP yang mempunyai kewenangan besar di peringkat 20 terbawah sub-indeks perizinan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pendirian PTSP belum berarti bahwa kualitas pelayanan perizinan pasti berjalan dengan baik. Perlu upaya-upaya khusus untuk terus mendorong perbaikan kualitas layanan perizinan.

Grafik 6.7 Sub-Indeks Perizinan Usaha





7. Peraturan di Daerah

7.1 Latar Belakang

Peraturan di daerah merupakan sebuah instrumen kebijakan pemda yang dapat mengindikasi keberpihakan terhadap dunia usaha. Undang-undang (UU) No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) memberikan kewenangan yang besar kepada pemda untuk menerbitkan peraturan di daerah yang dapat digunakan untuk mendorong dan menciptakan insentif atau, sebaliknya, menjadi penghambat bagi perkembangan dunia usaha. Implikasinya adalah banyaknya persoalan yang muncul akibat "semangat" pemda yang terlalu besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang memberatkan pelaku usaha dan masyarakat luas.

Sejak awal desentralisasi, lebih dari sepertiga peraturan daerah (perda) yang diterbitkan pemda bermasalah, namun tindak lanjutnya belum efektif. Sejak awal desentralisasi hingga akhir 2010, tidak kurang dari 13.622 perda yang dikirimkan kepada pemerintah pusat. Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah mengkaji 13.252 perda dan merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) 4.885 di antaranya untuk dibatalkan. Namun demikian Kemdagri baru membatalkan 1.843 perda, sehingga masih tersisa 3.042 perda yang belum ditindaklanjuti dengan pembatalan, permintaan revisi ke daerah, atau menjawab rekomendasi Kemkeu untuk tetap diberlakukan.

Pemerintah telah berusaha mengontrol penerbitan perda yang memberatkan dunia usaha sejak tahun 2004, tetapi juga belum sepenuhnya efektif.

Pengurangan kewenangan pemda untuk menerbitkan peraturan daerah sudah mulai dilakukan melalui UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mensyaratkan beberapa jenis perda, termasuk yang terkait pajak dan retribusi daerah, untuk dikaji terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi dan pusat sebelum dapat diterapkan. Terakhir, UU No. 28/2009 tentang PDRD lebih memperketat lagi pengaturan mengenai hal ini. Pemda hanya dapat menerbitkan perda tentang PDRD yang termasuk dalam "daftar tertutup" (*close list*) yang diatur oleh UU tersebut, sementara beberapa pungutan yang sebelumnya menjadi kewenangan pusat, didesentralisasikan ke daerah.

7.2 Metodologi dan Variabel Pembentuk Sub-Indeks Peraturan di Daerah

Sub-indeks peraturan di daerah diperoleh dari hasil analisis yang berpedoman pada kategori potensi permasalahan, yaitu: prinsip, substansi, dan acuan yuridis. Berbeda dengan sub-indeks lain yang dianalisis berdasarkan data primer hasil wawancara dengan pelaku usaha, analisis peraturan di daerah dilakukan atas teks peraturan yang berhasil dikumpulkan. Sub-indeks peraturan di daerah dinilai dengan menggunakan 14 variabel yang dikelompokkan ke dalam tiga aspek yaitu yuridis, substansi, dan prinsip.

Tabel 7.1 Bobot Aspek dan 14 Kriteria Peraturan di Daerah

No.	Variabel Penilaian	Bobot
Yuridis		
1.	Relevansi acuan yuridis	15%
2.	Penggunaan acuan yuridis yang terbaru (<i>up-to-date</i>)	
3.	Kelengkapan yuridis	
Substansi		
4.	Keterkaitan tujuan dan isi	35%
5.	Kejelasan obyek	
6.	Kejelasan subyek	
7.	Kejelasan hak dan kewajiban wajib pungut atau pemda	
8.	Kejelasan standar waktu, biaya dan prosedur, atau struktur dan standar tarif	
9.	Kesesuaian filosofi dan prinsip pungutan	
Prinsip		
10.	Keutuhan wilayah ekonomi nasional dan prinsip perdagangan domestik yang bebas (<i>free internal trade</i>)	50%
11.	Persaingan sehat	
12.	Dampak ekonomi negatif	
13.	Hambatan akses masyarakat dan kepentingan umum (misalnya, lingkungan hidup)	
14.	Pelanggaran kewenangan pemerintahan	

Aspek prinsip mendapatkan bobot tertinggi, diikuti dengan substansi dan yuridis. Hasil analisis setiap peraturan diberi bobot penilaian untuk masing-masing kategori berdasarkan kemungkinan dampak yang ditimbulkannya terhadap kegiatan ekonomi. Aspek yuridis memiliki bobot terendah (15%) karena dampak dari masalah yuridis terhadap pelaku usaha tidaklah sebesar dampak ekonomi dari aspek prinsip dan substansi. Aspek substansi dan prinsip mendapatkan bobot lebih besar, masing-masing 35% dan 50%. **Tabel 7.1** menunjukkan 14 variabel penilaian peraturan daerah tersebut beserta bobotnya.

7.3 Karakteristik Peraturan di Daerah yang Dikaji

Peraturan di daerah yang dikaji mencakup peraturan daerah (perda),¹² peraturan dan keputusan bupati/walikota yang terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Peraturan di daerah tersebut diperoleh dari database KPPOD, situs *web* pemda, serta dikumpulkan dari pemerintah daerah. Peraturan-peraturan yang dikaji adalah yang masih berlaku, dalam arti belum ada peraturan pengganti atau belum dibatalkan.

Secara keseluruhan terdapat 1.480 peraturan dari 239 kabupaten/kota. Tidak ada satupun peraturan dari Kepulauan Sula (Maluku Utara), Boven Digul, Nabire, Mappi, Sarmi, dan Asmat (semuanya di Papua) yang dapat dikumpulkan dan dianalisis. Peraturan daerah yang dikaji, terdiri atas 1.451 perda, 26 peraturan bupati/walikota (perbup/perwali); dan tiga surat keputusan (SK) walikota. Berdasarkan tahun dikeluarkannya, tahun terlama adalah tahun 1988 dan yang terbaru adalah tahun 2010.

Peraturan terkait dengan perizinan merupakan yang paling banyak dikaji. Tidak kurang dari 812 (55%) peraturan yang dikaji terkait dengan perizinan, termasuk di dalamnya adalah yang mengatur perizinan dasar seperti SIUP, TDP, SITU/HO, TDI, dan IMB. Sektor lain yang cukup banyak dikaji peraturannya adalah peternakan serta pertambangan dan energi. Termasuk dalam peraturan-peraturan terkait peternakan di antaranya adalah rumah potong hewan, retribusi pemeriksaan hewan dan pasar hewan, serta kartu ternak. Sedangkan yang termasuk dalam peraturan-peraturan terkait pertambangan dan energi antara lain adalah pertambangan umum, galian C,

¹² Peraturan daerah mempunyai kekuatan hukum yang tertinggi dibanding dengan jenis peraturan lain yang dikaji. Peraturan daerah disahkan oleh DPRD.

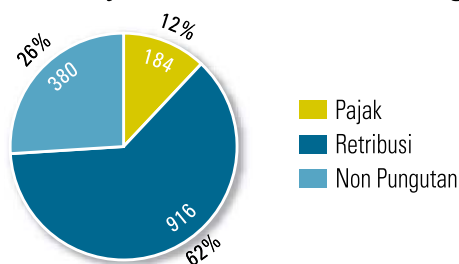
Tabel 7.2
Jenis-jenis Peraturan di Daerah yang Dikaji

No.	Jenis Peraturan	Jumlah	%
1	TDP	92	6,0
2	SIUP	104	6,7
3	HO atau SITU	198	12,8
4	Hotel dan Restoran	60	3,9
5	IMB	190	12,3
6	IUI dan TDI (Industri)	118	7,7
7	Izin Usaha Lain	22	1,4
8	TDG	19	1,2
9	Lahan / Tanah	29	1,9
10	Kehutanan	67	4,3
11	Peternakan dan Penangkaran hewan	149	9,7
12	Pertanian & Perkebunan	50	3,2
13	Perikanan dan Kelautan	83	5,4
14	Kendaraan dan Transportasi	50	3,2
15	Ketenagakerjaan	60	3,9
16	Pertambangan & Energi	132	8,6
17	Produksi Usaha Daerah	15	1,0
18	Reklame	37	2,4
19	Kebersihan	16	1,0
20	Pasar	16	1,0
21	Lainnya	34	2,2
TOTAL		1.480	100,0

bahan bakar, air dan mineral. Di luar ketiga sektor ini, peraturan sektor pertanian, sektor perkebunan dan kehutanan juga dikaji.

Peraturan di daerah yang dikaji dapat dikelompokkan dalam kategori yang terkait dengan pajak, retribusi dan non-pungutan. Sebagian besar (62% atau 916 peraturan) yang dianalisis adalah yang mengatur retribusi. Termasuk dalam perda retribusi ini adalah retribusi perizinan seperti IMB, SIUP, TDP, dan SITU/HO. Jenis peraturan terbanyak kedua yang dikaji adalah non-pungutan, yakni sebanyak 380

Grafik 7.1
Pengelompokan Peraturan-Peraturan yang Dikaji Berdasarkan Pajak, Retribusi, dan Non-Pungutan



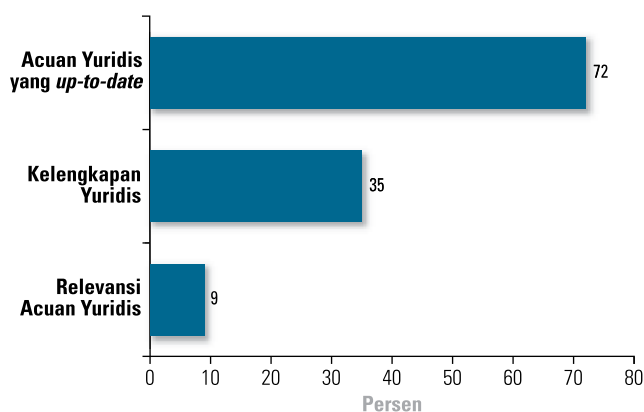
peraturan (26%). Yang termasuk kelompok ini adalah yang sifatnya pengaturan tanpa mengatur adanya pungutan. Kelompok ketiga adalah pajak daerah sebesar 12% (184 peraturan), termasuk di dalamnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak komoditas, pajak sarang burung walet, dan sebagainya.

7.4 Aspek Yuridis

Penilaian aspek yuridis mencakup analisis atas tiga variabel. Ketiga variabel tersebut adalah: (i) relevansi acuan yuridis; (ii) penggunaan acuan yuridis yang terbaru (*up-to-date*); dan (iii) kelengkapan yuridis.

Sebanyak 1.192 (81%) peraturan yang dianalisis paling tidak memiliki satu permasalahan terkait dengan aspek yuridis. Permasalahan yuridis yang paling banyak ditemukan adalah tidak digunakannya acuan yuridis yang terbaru (72%). Masalah kelengkapan yuridis ditemukan di 35% dan relevansi acuan yuridis 9% peraturan yang dikaji. Tingginya permasalahan terkait dengan kemutakhiran acuan yuridis ini menunjukkan bahwa sebagian besar daerah tidak melakukan penyesuaian dengan perubahan-perubahan peraturan di tingkat pusat. Dalam konteks perda pajak dan retribusi, sejak Oktober 2009 sudah diterbitkan UU No. 28/2009 tentang PDRD yang mewajibkan penyesuaian mulai Januari 2010. Dalam praktiknya baru sedikit pemerintah daerah yang melakukan penyesuaian dengan ketentuan baru ini.

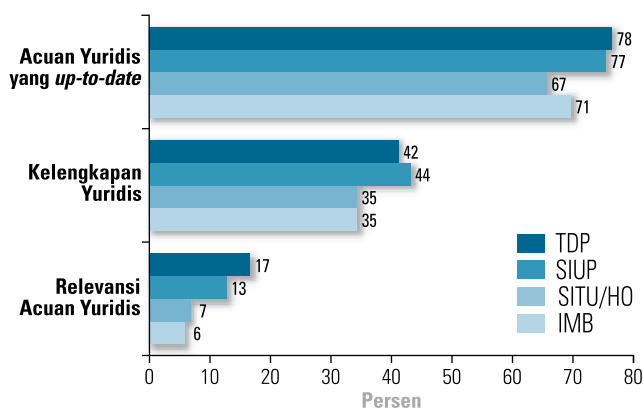
Grafik 7.2
Peraturan yang Bermasalah dalam Aspek Yuridis (dalam Persen)



Berbagai peraturan yang mengatur perizinan dasar (TDP, SIUP, SITU/HO, dan IMB), juga banyak bermasalah terkait dengan kemutakhiran acuan yuridis.

Untuk TDP pelanggaran terhadap acuan yuridis terbaru mencapai 78%, diikuti oleh SIUP sebesar 77%, IMB (71%) dan HO/SITU (67%). Khusus untuk peraturan TDP dan SIUP, sejak tahun 2007 sudah diterbitkan Permendag No. 36 dan 37/2007 tentang penerbitan SIUP dan TDP. Dari analisis 92 peraturan mengenai TDP dan 104 tentang SIUP, lebih dari 70% perda belum mengacu pada ketentuan Permendag tersebut. Karenanya, dalam praktiknya masih ditemukan pungutan-pungutan terhadap pemohon izin SIUP dan TDP yang baru, yang semestinya dibebaskan dari biaya. Permasalahan lain yang muncul dalam peraturan-peraturan perizinan ini terkait juga dengan kelengkapan yuridis, seperti

Grafik 7.3
Permasalahan Yuridis Peraturan
Terkait Perizinan Dasar (dalam Persen)



tidak mencantumkan golongan retribusi, struktur dan besaran tarif, dan sebagainya.

Berdasarkan wilayahnya, peraturan-peraturan di Maluku merupakan yang paling sedikit melanggar aspek yuridis dibandingkan dengan di 18 provinsi lainnya. Dari 49 peraturan dari kabupaten/kota di Maluku, hanya 6% yang ditemukan melanggar aspek relevansi acuan yuridis, 14% yang melanggar kemutakhiran acuan yuridis, dan 29% tidak lengkap secara yuridis. Di antara peraturan dari Maluku yang dikaji, terdapat lima perda yang diterbitkan Pemda Kota Tual pada tahun 2010 yang tidak ditemukan

adanya permasalahan yuridis di dalamnya. Kelima perda tersebut sudah mengikuti ketentuan UU No. 28/2009 tentang PDRD.

Pelanggaran aspek yuridis paling banyak ditemukan pada peraturan-peraturan di Provinsi Lampung.

Dalam studi ini dikaji 76 peraturan yang dikeluarkan pemda kabupaten/kota di Lampung. Tidak kurang dari 39% peraturan yang diidentifikasi bermasalah dalam relevansi acuan yuridis, 72% bermasalah dalam kemutakhiran acuan yuridis, dan 42% dalam kelengkapan yuridis. Tanggamus merupakan kabupaten di Lampung yang menyumbang perda paling banyak pelanggarannya untuk aspek yuridis. Misalnya, Perda No. 23/2001 tentang Retribusi SIUP dan Perda No. 13/2001 tentang Perubahan Perda No. 5/1999 tentang Retribusi IMB melanggar ketiga aspek yuridis tersebut.

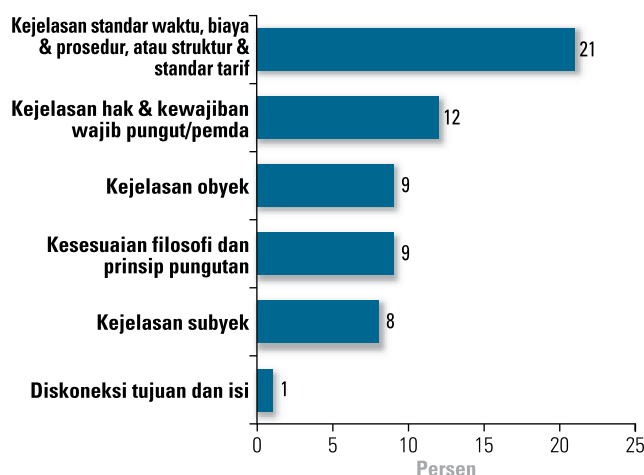
7.5 Aspek Substansi

Penilaian aspek substansi mencakup analisis atas enam variabel. Analisis dilakukan terhadap peraturan di daerah terkait dengan enam variabel sebagai berikut: (i) diskoneksi tujuan dan isi; (ii) kejelasan obyek; (iii) kejelasan subyek; (iv) kejelasan hak dan kewajiban wajib pungut atau pemda; (v) kejelasan standar waktu, biaya dan prosedur, atau struktur dan standar tarif; dan (vi) kesesuaian filosofi dan prinsip pungutan.

Dari 1.480 peraturan, 580 di antaranya (39%) mengandung paling tidak satu masalah terkait dengan aspek substansi. Permasalahan terbesar (21%) yang ditemukan adalah terkait dengan ketidakjelasan prosedur, standar waktu, dan tarif. Ketidakjelasan prosedur ini paling banyak ditemukan dalam perda perizinan. Permasalahan kedua yang terbesar dari aspek substansi adalah ketidakjelasan hak dan kewajiban wajib pungut (12%). Banyak peraturan mengatur mengenai kewajiban bagi warga masyarakat, namun sedikit yang mengatur mengenai hak masyarakat atau kewajiban pelayanan pemda.

Khusus untuk peraturan-peraturan terkait perizinan dasar, permasalahan substansi yang terbesar ada pada kejelasan standar waktu, biaya dan prosedur. Untuk

Grafik 7.4
Peraturan yang Bermasalah dalam Aspek Substansi
(dalam Persen)



peraturan mengenai TDP dan SIUP, masing-masing 27% dan 32% bermasalah dengan kejelasan waktu prosedur dan biaya. Padahal ini merupakan hal paling krusial dalam pelayanan perizinan. Memang untuk prosedur bisa diatur secara teknis dengan peraturan atau keputusan kepala daerah, namun waktu dan biaya harus diatur secara jelas dalam perda. Ketidaktepatan aspek ini bisa menimbulkan praktik-praktik korupsi dan kolusi. Selain itu, kerumitan ketentuan pelayanan perizinan dapat memicu ketidakpatuhan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perizinan bagi aktivitas mereka.

Provinsi yang paling sedikit ditemukan pelanggaran dalam aspek substansi peraturan adalah Sultra. Dari 74 peraturan yang dianalisis di Sultra, tidak ditemukan satupun perda yang melanggar aspek kesesuaian tujuan dan isi maupun kejelasan hak dan kewajiban pemda. Di antara pelanggaran yang paling banyak

di Sultra adalah standar waktu, biaya, prosedur, dan struktur tarif, walaupun hanya mencapai 17% dari keseluruhan perda di provinsi tersebut. Sementara untuk ketiga aspek substansi yang lain (kejelasan obyek, subyek, serta kesesuaian filosofi) hanya ditemukan di 3% dari perda yang dianalisis.

Maluku Utara merupakan daerah di mana ditemukan paling banyak peraturan yang bermasalah dalam aspek substansi. Secara substansi, permasalahan kejelasan obyek dan subyek merupakan yang terbanyak ditemukan dalam 39 peraturan kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara yang dikaji, mencapai 31%. Contoh peraturan yang paling banyak dijumpai pelanggaran aspek substansi adalah Perda Halmahera Timur No. 8/2006 tentang Pengendalian Penampungan Kayu Olahan. Perda ini melanggar keenam variabel aspek substansi. Dilihat dari tujuannya, perda ini bermaksud untuk mengendalikan penampungan kayu olahan agar tidak mengakibatkan eksternalitas negatif, namun pasal-pasal di dalamnya lebih banyak ditujukan untuk memperoleh pendapatan daerah melalui pungutan-pungutan. Itupun tidak jelas apakah berupa pajak atau retribusi daerah. Peraturan yang bertujuan untuk mengendalikan ini tidak secara jelas mengatur mengenai kewajiban atau pelayanan yang diberikan oleh pemda.

7.6 Aspek Prinsip

Penilaian aspek prinsip mencakup analisis atas lima variabel. Kelima variabel tersebut adalah: (i) keutuhan wilayah ekonomi nasional dan prinsip perdagangan domestik yang bebas (*free internal trade*); (ii) persaingan sehat; (iii) dampak ekonomi negatif; (iv) akses masyarakat dan kepentingan umum (misalnya,

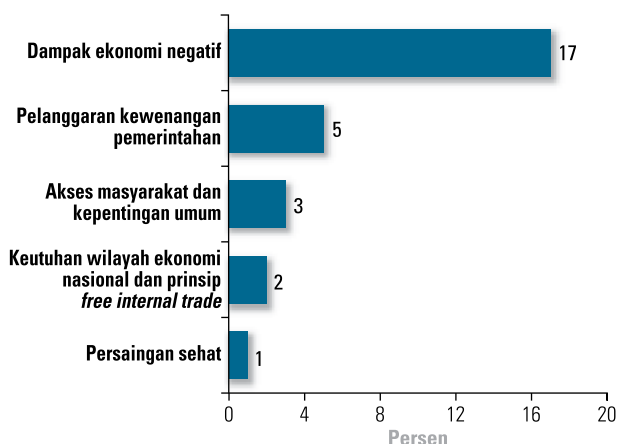
Tabel 7.3 Permasalahan Aspek Substansi pada Peraturan Terkait Perizinan Dasar (dalam Persen)

Variabel Penilaian	TDP	SIUP	SITU/HO	IMB
Kesesuaian tujuan dan isi	1,1	1,9	1,0	0,0
Kejelasan obyek	13,0	11,5	6,1	8,9
Kejelasan subyek	13,0	11,5	0,0	7,9
Kejelasan hak & kewajiban wajib pungut atau pemda	13,0	14,4	11,1	9,5
Kejelasan standar waktu, biaya & prosedur, atau struktur & standar tarif	27,2	31,7	16,2	17,4
Kesesuaian filosofi dan prinsip pungutan	15,2	18,3	5,6	4,7

lingkungan hidup); dan (v) pelanggaran kewenangan pemerintahan.

Sebanyak 334 peraturan (23%) yang dianalisis mengandung paling tidak satu permasalahan terkait dengan aspek prinsip. Pelanggaran terbesar adalah pada dampak ekonomi negatif yang ditimbulkan oleh peraturan (17%), diikuti dengan pelanggaran kewenangan pemerintahan (5%) dan akses masyarakat atau pelanggaran kepentingan umum (3%). Permasalahan prinsip merupakan permasalahan yang paling signifikan dalam suatu perda, karena pelanggaran ini akan merugikan masyarakat atau obyek dari peraturan.

Grafik 7.5
Peraturan yang Bermasalah dalam Aspek Prinsip
(dalam Persen)



Berbagai peraturan terkait perdagangan komoditas paling banyak melanggar aspek prinsip. Yang termasuk di sini adalah peraturan-peraturan sektor perkebunan, pertambangan, peternakan, dan pertanian. Misalnya, perda retribusi hasil perkebunan (tandan buah segar) kelapa sawit, yang banyak dijumpai di wilayah Kalsel, Kalbar, dan Sumatera. Pungutan pada perdagangan komoditas yang dibawa keluar atau diangkut antar wilayah merupakan bentuk hambatan perdagangan antara wilayah. Pelanggaran ini mengakibatkan terjadinya pungutan berganda dan juga dapat memicu peningkatan harga jual barang dan menekan daya saing produk.

Sulteng merupakan daerah yang paling sedikit ditemukan peraturan di daerah yang melanggar aspek prinsip. Dari 77 peraturan di Sulteng, hanya ditemukan tiga jenis pelanggaran aspek prinsip, yakni pelanggaran atas prinsip dampak ekonomi negatif (7%), hambatan akses masyarakat atau kepentingan umum, dan pelanggaran terhadap kewenangan pemerintahan, masing-masing sebesar 1%.

Salah satu peraturan di Sulteng yang melanggar akses masyarakat atau kepentingan umum adalah Perda Kabupaten Tojo Una-Una No. 20 tahun 2008 tentang Retribusi terhadap Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan dan Izin Pemanfaatan Kayu, serta Izin Pemungutan Kayu Rakyat. Ketentuan pengaturan pemungutan kayu rakyat merupakan salah satu bentuk halangan terhadap kepentingan umum dan akses masyarakat terhadap sumber daya. Halangan tersebut berupa pungutan terhadap aktivitas pengumpulan kayu yang dilakukan oleh masyarakat. Semestinya pengaturan atas aktivitas tersebut tidak disertai dengan adanya pungutan yang dapat memberatkan masyarakat yang dalam hal ini juga merupakan pemilik dari kayu tersebut. Selain perda tersebut, tidak dijumpai pelanggaran yang signifikan dalam aspek prinsip.

Sebaliknya, pelanggaran aspek prinsip paling banyak dijumpai pada peraturan-peraturan di Kalsel. Pelanggaran terbanyak dari peraturan-peraturan di Kalsel terletak pada aspek dampak ekonomi negatif. Salah satu perda di Kalsel yang paling banyak dijumpai permasalahan dalam aspek yuridis adalah Perda Kabupaten Balangan No. 19/2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum. Pertambangan umum, semestinya menjadi kewenangan pemerintah pusat, namun melalui perda ini, pemda Kabupaten Balangan melakukan pengaturan, yang artinya melanggar kewenangan pemerintahan. Adanya pengaturan yang disertai adanya pungutan ini mengakibatkan terjadinya pungutan berganda yang berdampak negatif bagi investasi pertambangan.

7.7 Sub-Indeks Peraturan di Daerah

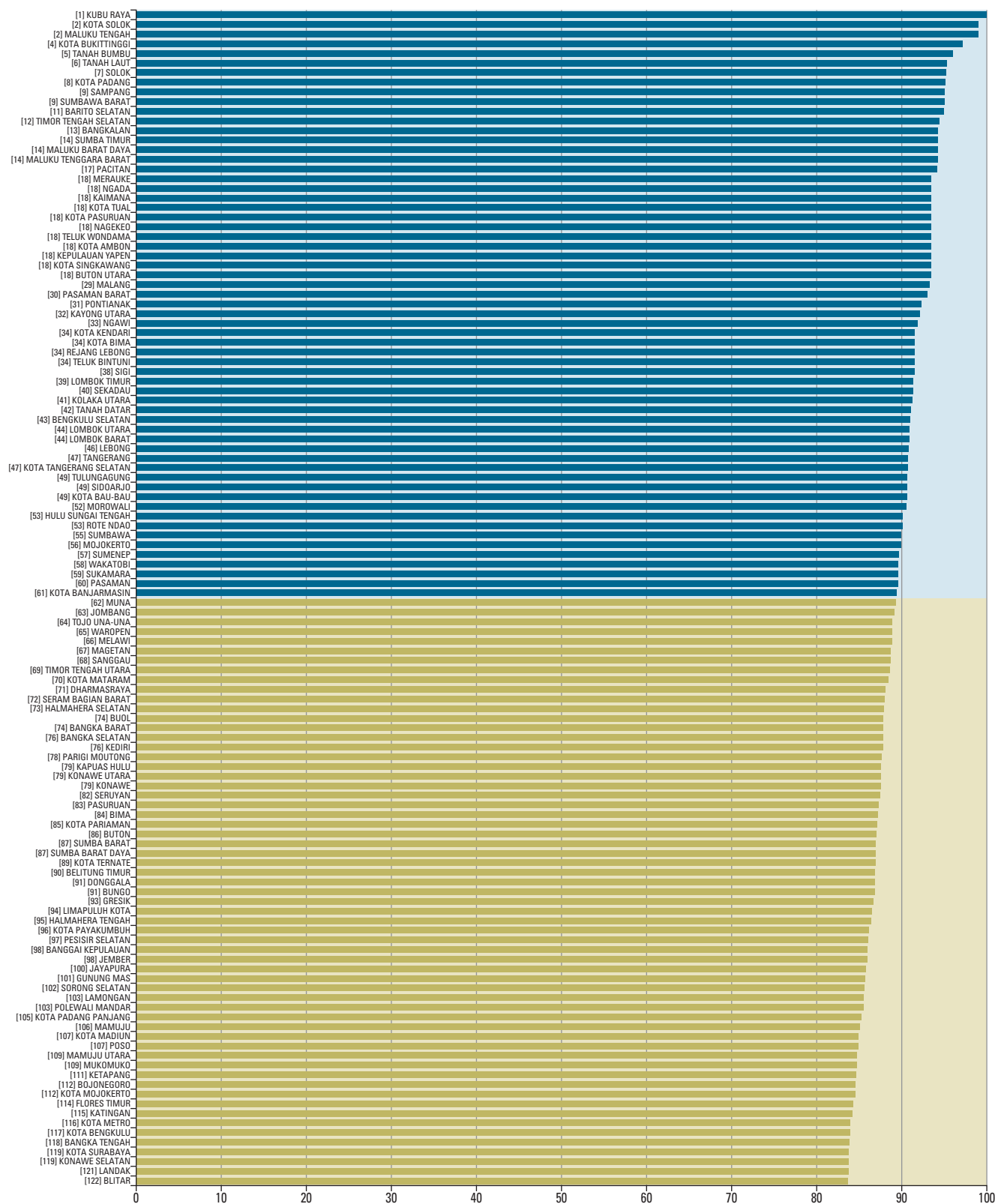
Kubu Raya (Kalbar) berada pada peringkat pertama dengan nilai sub-indeks 100, diikuti dengan Kota Solok (Sumbar) dan Maluku Tengah (Maluku) dengan nilai sub-indeks yang sama, 99. Kubu Raya merupakan satu-satunya dari 239 daerah, di mana seluruh empat perda yang dianalisis tidak mengandung permasalahan. Sementara itu Kota Solok dan Maluku Utara berada pada peringkat kedua, karena dari masing-masing tujuh perda dari daerah ini yang dianalisis hanya ditemukan satu perda yang bermasalah pada satu dari 14 kriteria pelanggaran. Perda tersebut adalah Perda Kota Solok No. 6 /2006 tentang Pajak Penerangan Jalan yang melanggar aspek kejelasan standar waktu, biaya dan prosedur, atau struktur dan standar tarif. Sementara itu, satu-satunya perda yang bermasalah di Maluku Utara adalah Perda No. 10 tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Letak permasalahan perda juga sama yakni melanggar aspek kejelasan standar waktu, prosedur, serta struktur dan standar tarif.

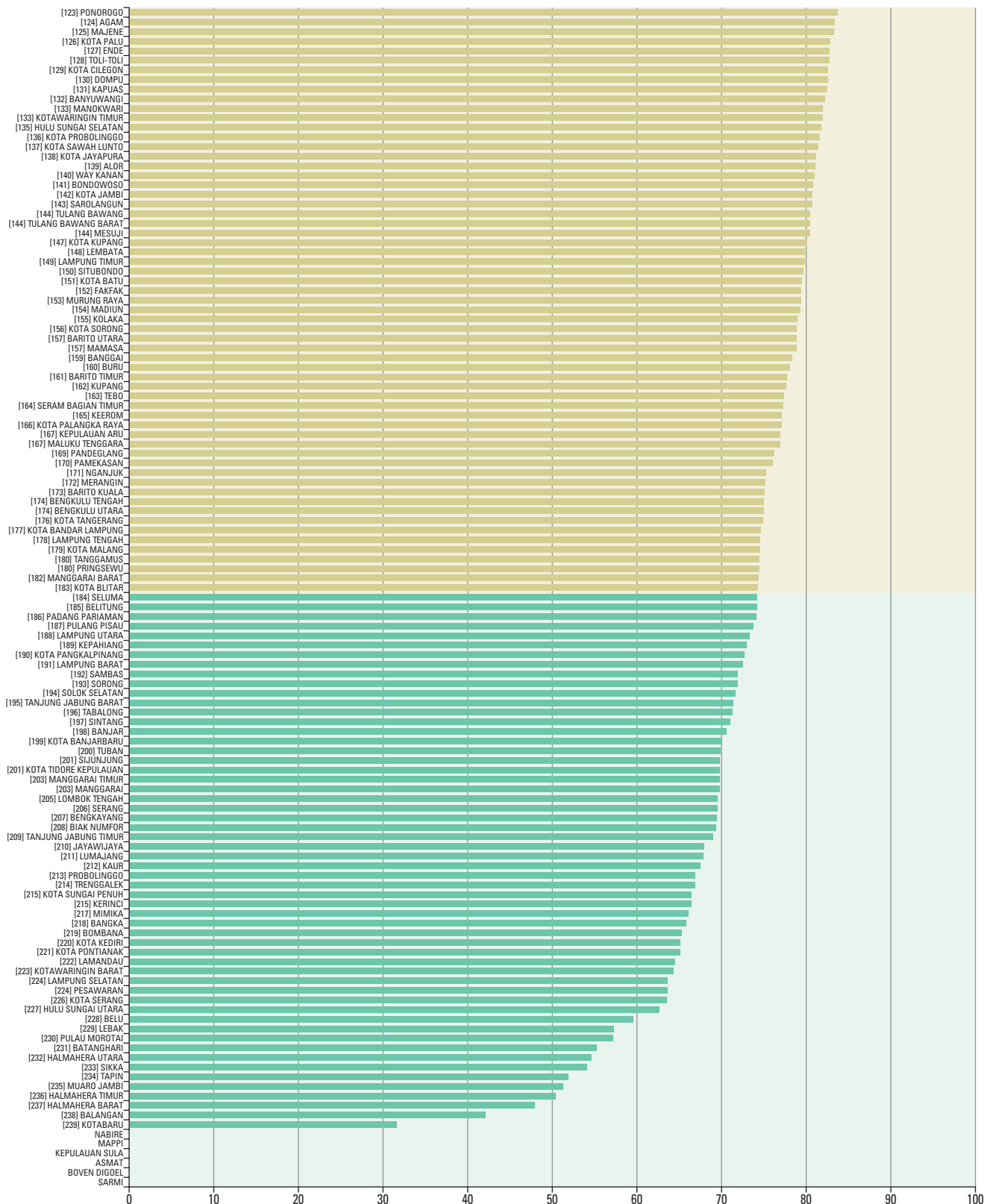
Sebaliknya, Kotabaru (Kalsel) menempati peringkat terbawah. Kotabaru berada pada posisi terbawah untuk sub-indeks Peraturan di Daerah karena seluruh empat perda yang dianalisis dijumpai pelanggaran pada aspek prinsip, yaitu pelanggaran kewenangan pemerintahan dan berdampak negatif terhadap

perekonomian. Selain pelanggaran terhadap aspek prinsip, juga ditemukan pelanggaran pada aspek yuridis dan substansi. Sebagai contoh, Perda No. 10/2002 tentang Retribusi Produksi Usaha Perkebunan melanggar kewenangan pemda, karena obyek yang sama sudah dikenakan pajak pusat berupa pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak ekspor. Pungutan terhadap hasil perkebunan yang akan dibawa keluar wilayah juga mengakibatkan hambatan perdagangan antar daerah yang melanggar prinsip *free internal trade*, yang menekan daya saing produk. Selain itu, secara filosofis retribusi tidak tepat untuk diterapkan, karena tidak dijumpai adanya imbal balik jasa secara langsung dari pihak pemda.

Daerah-daerah di Kalsel dan Maluku Utara yang berada pada peringkat 20 terbawah memiliki karakter permasalahan yang sama dengan yang terjadi di Kotabaru. Kebanyakan permasalahan peraturan di kedua provinsi ini menyangkut pelanggaran aspek prinsip. Hal ini terjadi karena kebanyakan obyek yang diatur dalam perda tersebut relatif sama, yakni terkait dengan pengelolaan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Perda sejenis ini banyak ditemukan di daerah-daerah seperti di Tapin, Hulu Sungai Utara, dan Balangan (Kalsel) serta Halmahera Timur, Halmahera Utara, dan Kepulauan Morotai (Maluku Utara).

Grafik 7.6 Sub-Indeks Peraturan di Daerah





Catatan: Peraturan di daerah untuk Nabire, Mappi, Kepulauan Sula, Asmat, Boven Digoel dan Sarmi tidak dapat diperoleh. Perhitungan indeks TKED untuk keenam kabupaten ini tidak memasukkan sub-indeks Peraturan di Daerah.

8. Biaya Transaksi

8.1 Latar Belakang

Biaya transaksi resmi mencakup pajak, retribusi, dan sumbangan pihak ketiga (SP3) yang ditetapkan melalui peraturan di daerah. Pajak daerah meliputi pungutan wajib yang diterapkan pemerintah tanpa adanya imbal jasa secara langsung, sementara retribusi daerah menyangkut pungutan sebagai kompensasi atas layanan atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam hubungannya dengan kepentingan perusahaan. SP3 resmi adalah sejumlah pembayaran yang diberikan oleh perusahaan kepada pemerintah daerah atas dasar adanya peraturan daerah atau surat keputusan bupati/walikota yang tidak bersifat wajib.

Selain pungutan resmi, pelaku usaha juga dibebani berbagai pembayaran tambahan untuk biaya keamanan. Biaya yang ilegal ini dibayarkan kepada oknum polisi, tentara, organisasi kemasyarakatan dan preman, sehingga menambah beban biaya yang harus ditanggung perusahaan. Terutama bagi pelaku usaha yang terlibat dalam transportasi, pungutan ilegal oleh pihak-pihak tersebut menjadi beban yang tidak ringan, bila ditambahkan dengan pungutan resmi yang sudah dikenakan oleh aparat pemerintah yang bersangkutan. Sebuah studi kasus yang dilakukan di NTT pada 2010 menemukan bahwa komponen biaya yang harus ditanggung truk pengangkut barang pada beberapa rute bisa mencapai 17% dari total biaya transportasi darat, termasuk 12% adalah pungutan resmi (retribusi,

izin masuk pelabuhan, parkir, SP3), sisanya 5% berupa pungutan liar.¹³

8.2 Tingkat Hambatan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Kinerja Perusahaan

Perusahaan kecil cenderung membayar pajak dan retribusi per tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan perusahaan besar. Secara keseluruhan, rata-rata retribusi dan pajak yang dibayarkan pelaku usaha dalam setahun adalah masing-masing sebesar Rp 33 ribu dan Rp 42 ribu per tenaga kerja. Namun demikian, jika dilihat dari skala usahanya, pelaku usaha skala mikro harus membayar retribusi Rp 48 ribu/tenaga kerja/tahun, sementara pengusaha besar hanya membayar sekitar Rp 14 ribu/tenaga kerja/tahun. Kecenderungan yang sama juga terjadi untuk pajak per tenaga kerja per tahun, pelaku usaha mikro membayar Rp 65 ribu, sementara pengusaha besar hanya Rp 26 ribu.

Dilihat dari sektornya, perbedaan biaya retribusi yang ditanggung perusahaan tidak jauh berbeda, sementara ada perbedaan yang sangat besar untuk pajak. Retribusi yang harus dibayar pelaku usaha di sektor industri, perdagangan, dan jasa berkisar antara Rp 31 ribu sampai Rp 36 ribu/tenaga kerja/tahun, tidak terlalu jauh berbeda. Sementara itu, setiap tahunnya pajak per tenaga kerja yang harus dibayar pengusaha sektor jasa besarnya sekitar dua kali lipat

¹³ *Transportasi Barang di Nusa Tenggara Timur: Biaya dan Permasalahannya*, LPEM-FEUI dan *The Asia Foundation*, 2010

Tabel 8.1 Tingkat Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Skala dan Sektor Usaha (dalam Rp/Tenaga Kerja/Tahun)

Jenis Biaya Transaksi	Skala Usaha				Sektor Usaha			Rata-rata
	Mikro	Kecil	Menengah	Besar	Industri	Perdagangan	Jasa	
Retribusi/Tenaga Kerja	47.747	34.934	30.519	14.204	30.510	35.558	33.747	32.849
Pajak Resmi/Tenaga Kerja	65.254	47.878	32.468	25.757	29.980	32.515	61.899	41.923

yang dibayarkan oleh sektor industri dan perdagangan, mencapai Rp 62 ribu.

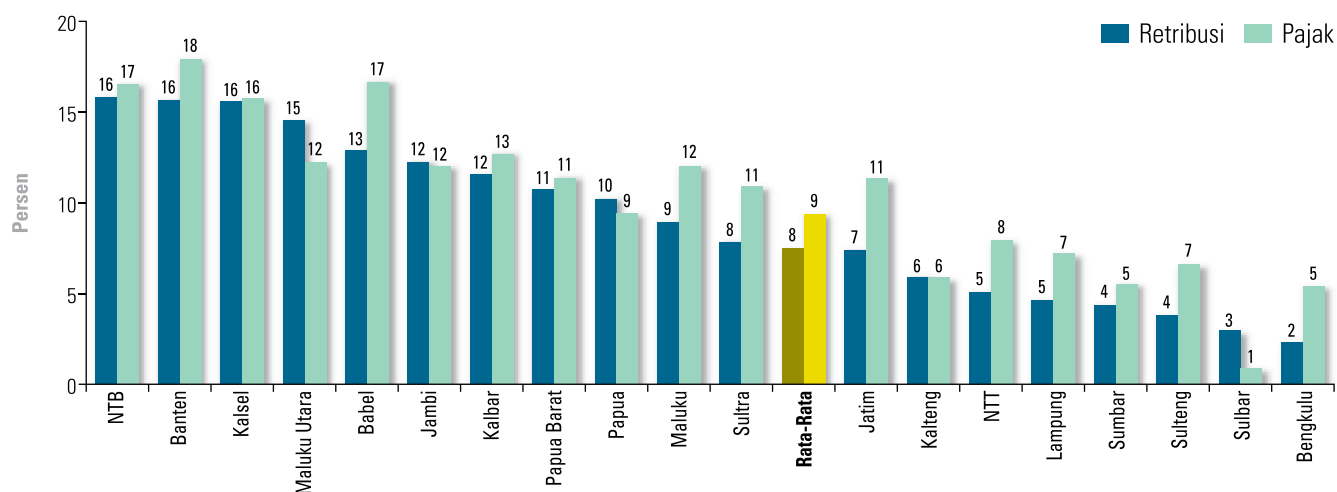
Pelaku usaha di wilayah kota membayar pajak dan retribusi daerah yang jauh lebih besar. Pelaku usaha di kota harus membayar retribusi dan pajak yang besarnya masing-masing Rp 53 ribu dan Rp 79 ribu per pekerja per tahun. Sementara itu, setiap tahunnya pelaku usaha di wilayah kabupaten hanya perlu membayar retribusi Rp 28 ribu/tenaga kerja dan pajak Rp 34 ribu/tenaga kerja. Kemungkinan hal ini diakibatkan oleh kemudahan pengadministrasian dan pengumpulan pajak dan retribusi yang lebih mudah di perkotaan, karena lokasi pelaku usahanya lebih terkonsentrasi.

Faktor geografis berpengaruh terhadap tingkat pembayaran pajak dan retribusi daerah. Perbedaan yang cukup jauh juga terjadi antara pelaku usaha di Indonesia Timur dibandingkan dengan rekannya di wilayah Barat. Pelaku usaha di Indonesia Timur harus

membayar Rp 43 ribu/pekerja/tahun untuk retribusi, sementara yang bekerja di wilayah Barat hanya Rp 22 ribu. Mereka yang berusaha di wilayah Indonesia Timur juga harus membayar pajak yang besarnya lebih tinggi (Rp 46 ribu/pekerja/tahun) dibandingkan dengan di wilayah Barat (Rp 37 ribu/pekerja/tahun). Hal ini kemungkinan diakibatkan oleh jenis aktivitas ekonomi yang berbeda antara kedua wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, sebagian besar pelaku usaha tidak keberatan atas pajak dan retribusi daerah, terutama di Sulbar dan Bengkulu. Dari seluruh pengusaha yang diwawancarai, hanya 8% yang keberatan atas retribusi daerah dan 9% yang keberatan atas pajak daerah. Pelaku usaha di Bengkulu merupakan yang paling tidak keberatan atas retribusi daerah, hanya 2% yang menyatakan keberatan. Bahkan di beberapa kabupaten seperti Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, dan Pesawaran tidak ada pelaku usaha yang menyatakan keberatannya sama sekali. Terhadap pajak daerah, proporsi pelaku usaha yang keberatan di

Grafik 8.1 Tingkat Keberatan terhadap Pajak dan Retribusi Daerah (dalam Persen)



provinsi ini sedikit lebih tinggi, yaitu 5,4%. Proporsi pelaku usaha di Sulbar yang keberatan terhadap pajak merupakan yang terendah di antara 19 provinsi yang dikaji, hanya 1%. Sementara yang keberatan terhadap retribusi di provinsi ini juga hanya 3%, terendah kedua setelah Bengkulu. Di beberapa kabupaten seperti Mamuju, Mamuju Utara, dan Majene di Provinsi Sulbar, tidak ada yang menyatakan keberatan sama sekali, baik terhadap pajak maupun retribusi. Dilihat dari tingkat pembayaran pajak dan retribusi daerah, Sulbar memang paling rendah dibandingkan dengan 19 provinsi lainnya, hanya Rp 17 ribu per tenaga kerja per tahun.

Sebaliknya, proporsi pelaku usaha di NTB, Banten, dan Kalsel yang keberatan terhadap retribusi dan pajak daerah merupakan yang tertinggi di antara daerah yang dikaji. Proporsi pelaku usaha di ketiga provinsi ini yang keberatan terhadap retribusi daerah hampir mencapai 16%, sementara yang keberatan terhadap pajak daerah berkisar antara 16% (Kalsel) dan 18% (Banten). Kota Mataram (NTB) merupakan daerah yang paling banyak pelaku usaha merasa keberatan atas pembayaran pajak dan retribusi daerah, yakni mencapai 46%, diikuti Bombana (Sultra) 44%, Banjar (Kalsel) 30%, dan Kota Tangerang (Banten) 31%.

Dibandingkan tahun 2007, tingkat keberatan atas retribusi di tiga provinsi menurun, walaupun tingkat keberatan atas pajak meningkat di NTB. Pada studi TKED tahun 2007 pelaku usaha yang keberatan atas pembayaran retribusi di NTB mencapai 24% sementara pada studi kali ini hanya 16% yang mengaku keberatan. Penurunan tingkat keberatan terhadap retribusi ini juga terjadi di Jatim dan NTT, walaupun tingkat penurunannya tidak signifikan di NTB. Sementara itu perkembangan tingkat keberatan atas pajak daerah bervariasi. Pelaku usaha di Jatim relatif tidak berubah pandangannya, di NTT lebih sedikit yang keberatan, sementara di NTB lebih banyak pelaku usaha yang keberatan.

Studi kualitatif TKED 2011 di Jawa Timur menunjukkan dampak positif Undang-undang (UU) 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Tabel 8.2 Tingkat Keberatan Pelaku Usaha atas Retribusi dan Pajak Daerah di Jatim, NTB, dan NTT 2007 dan 2011 (dalam Persen)

Provinsi	Keberatan dengan Retribusi		Keberatan dengan Pajak	
	2007	2011	2007	2011
Jatim	11,1	7,4	11,4	11,3
NTB	24,0	15,8	13,3	16,5
NTT	6,6	5,1	10,6	8,0

Daerah. Di Kabupaten Jombang, 30 izin dibebaskan dari retribusi sejak 2009. Ini membuat jumlah izin yang dikenakan retribusi di kabupaten ini sudah lebih sedikit daripada yang tidak berretribusi. Pada tahun 2010 Bupati Tuban mengeluarkan surat keputusan yang isinya membebaskan 32 objek pajak.

8.3 Biaya Resmi untuk Distribusi Barang Antar Wilayah

Rata-rata 48% pelaku usaha mengaku membayar biaya resmi untuk distribusi barang antar daerah. Selain membayar biaya resmi, 26% pelaku usaha juga harus membayar biaya tidak resmi ketika mereka melakukan distribusi barang antar wilayah. Banten merupakan satu-satunya daerah di mana 100% pelaku usaha di sana mengaku membayar biaya resmi dan tidak resmi dalam distribusi barang antar wilayah. Hal ini kemungkinan diakibatkan tingginya intensitas distribusi barang dari dan ke pelabuhan Merak dan kawasan-kawasan industri di Banten. Sementara hanya sedikit pelaku usaha di Babel yang menyatakan membayar biaya resmi dan tak resmi untuk distribusi barang. Terdapat kecenderungan untuk daerah-daerah kepulauan sedikit yang membayar biaya distribusi barang. Hal ini disebabkan sebagian besar pasar atau konsumen dari kegiatan usaha yang berada di satu kabupaten, bahkan satu kecamatan, sehingga mereka jarang melakukan distribusi antar wilayah.

Pelaku usaha di kota dan Kawasan Barat Indonesia harus membayar biaya distribusi barang antar wilayah yang lebih tinggi daripada di kabupaten dan kawasan Timur. Rata-rata biaya resmi dan tidak resmi distribusi barang yang ditanggung pelaku usaha di

Tabel 8.3 Biaya Resmi dan Tidak Resmi Distribusi Barang Berdasarkan Karakteristik Wilayah dan Lokasi (dalam Rupiah)

Karakteristik Wilayah	Biaya Resmi Distribusi		Biaya Tidak Resmi Distribusi	
	Rata-rata	Median	Rata-rata	Median
Kabupaten	2.094.686	300.000	1.180.054	100.000
Kota	2.551.475	240.000	2.567.064	300.000
Kawasan Timur Indonesia	1.984.255	300.000	1.238.859	100.000
Kawasan Barat Indonesia	2.550.006	240.000	1.982.672	300.000
Rata-Rata	2.189.907	250.000	1.517.104	150.000

wilayah kota mencapai lebih dari Rp 5 juta, sementara yang dibayarkan mereka yang berusaha di kabupaten hanya Rp 3,3 juta. Rata-rata biaya resmi dan tidak resmi distribusi barang yang diakui dibayar oleh pengusaha di Indonesia Barat (total Rp 4,5 juta) juga lebih tinggi daripada di wilayah Timur (Rp 3,2 juta). Hal ini kemungkinan terjadi karena jangkauan dan mobilitas pelaku usaha di kota dan Indonesia Barat lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah kabupaten dan Indonesia Timur. Pengusaha di kota dan Indonesia Barat, selain sebagai tempat perlintasan distribusi barang, juga melakukan pendistribusian barang ke berbagai daerah di sekitarnya. Hal inilah yang kemungkinan menyebabkan pengalaman pelaku usaha di kota dalam membayar biaya distribusi barang lebih tinggi. Perlu diperhatikan, seperti terlihat pada **Tabel 8.3**, median biaya distribusi barang ini cukup jauh berbeda dari rata-ratanya, menunjukkan adanya beberapa pengusaha yang membayar sangat tinggi dibandingkan dengan kebanyakan pelaku usaha lainnya.

8.4 Tingkat Pembayaran Donasi kepada Pemda

Variasi pelaku usaha yang membayar donasi kepada pemda di 19 provinsi tinggi, tetapi proporsi yang keberatan atas hal ini rendah di semua provinsi.

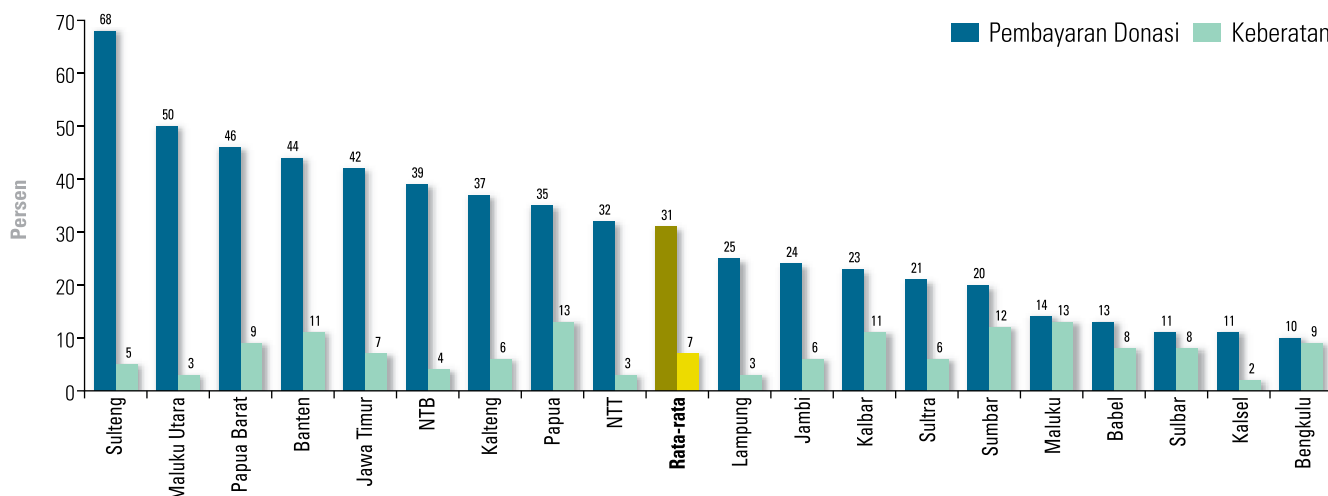
Pelaku usaha yang mengaku membayar donasi – biasanya dalam bentuk “Sumbangan Pihak Ketiga” (SP3) – kepada pemda di Sulteng mencapai lebih dari dua dari tiga pelaku usaha. Sebaliknya, pengusaha yang membayar donasi di Bengkulu, Kalsel, dan Sulbar hanya 10%-11% saja. Namun demikian, secara keseluruhan hanya 7% pelaku usaha yang merasa

keberatan dengan donasi ini. Variasi antarprovinsi mengenai hal ini juga rendah, minimum 2% (Kalsel) dan maksimum 13% pelaku usaha (Maluku). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha cukup “permissif” – tidak keberatan menyumbang pemdanya di luar pajak dan retribusi.

Di tingkat kabupaten/kota, Ende di NTT merupakan daerah yang paling banyak pelaku usahanya membayar donasi kepada pihak pemda, mencapai 96%. Daerah lain yang tinggi tingkat pembayaran donasi kepada pemda adalah Lamongan (Jatim) 94%, diikuti oleh Katingan (Kalsel) 92% dan Halmahera Timur (Maluku Utara) 90%. Di luar daerah-daerah tersebut, enam daerah di Sulbar tingkat pembayaran donasi kepada pemdanya juga cukup tinggi. Banggai merupakan yang tertinggi di antara keenam daerah tersebut, mencapai 79%. Selain itu, tingkat pembayaran donasi di Buol, Parigi Moutong, Morowali, Tojo Una-Una, dan Toli-toli, berkisar 68%-78%.

Pelaku usaha di NTT dan di Jatim cenderung semakin sedikit yang mengaku membayar donasi kepada pemda, sementara di NTB sebaliknya. Jika pada tahun 2007 ada sekitar 35% di NTT yang membayar donasi, pada tahun 2011 turun menjadi 33%. Sama seperti di NTT, pelaku usaha di Jawa Timur yang mengaku membayar donasi kepada pihak pemerintah juga turun dari 46% menjadi 42%. Sebaliknya di NTB yang membayar donasi meningkat dua kali lipat yakni dari 16% menjadi 39%. Meskipun di NTB terjadi peningkatan dari sisi banyaknya pelaku usaha yang melakukan pembayaran donasi, namun tingkat keberatannya justru menurun, yakni dari 24% pada tahun 2007,

Grafik 8.2 Tingkat Pembayaran dan Tingkat Keberatan Pembayaran Donasi kepada Pemda Berdasarkan Provinsi (dalam Persen)

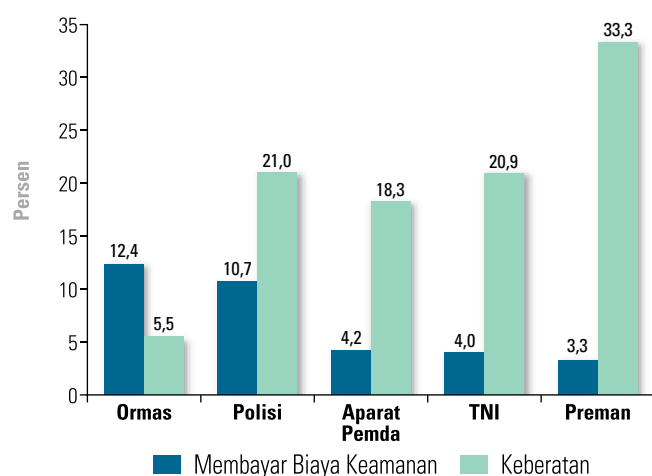


menjadi hanya 4% di tahun 2011. Sedangkan di Jawa Timur dan NTT tidak terjadi perubahan yang signifikan, yakni masing-masing berkisar 7% dan 3% yang keberatan.

8.5 Biaya Keamanan

Di luar biaya transaksi resmi (pajak, retribusi dan donasi), pelaku usaha juga membayar “biaya keamanan”. Sekitar 13% pelaku usaha mengaku bahwa mereka membayar biaya keamanan kepada organisasi massa (ormas). Proporsi ini sama dengan hasil pada TKED 2007, yang juga tercatat sebesar 13%. Selain itu, tidak

Grafik 8.3 Tingkat Pembayaran dan Tingkat Keberatan terhadap Biaya Tambahan Keamanan (dalam Persen)



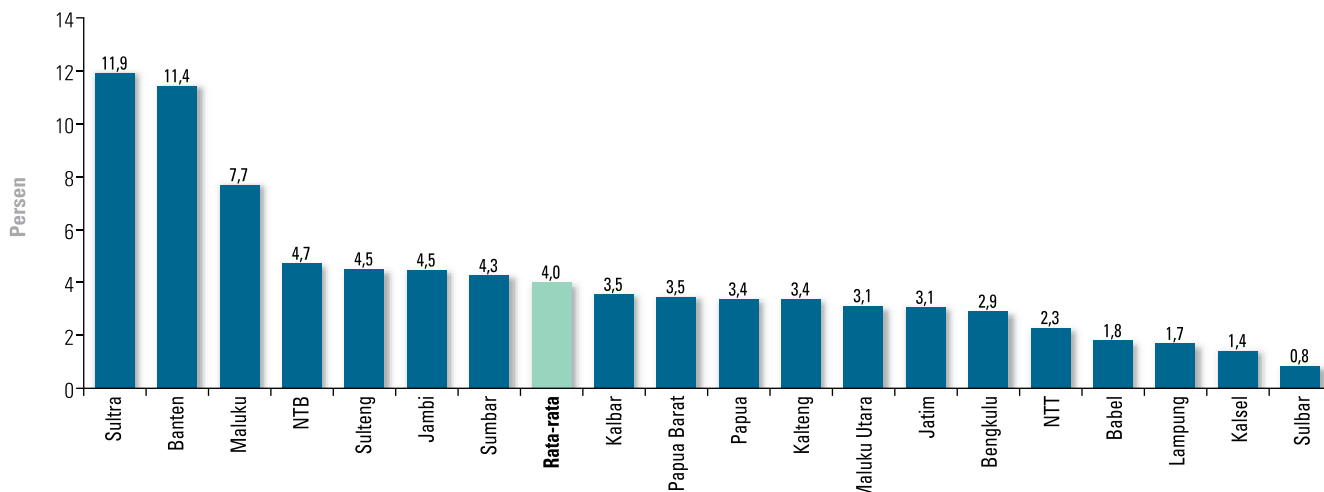
kurang dari 11% pelaku usaha juga membayar biaya tambahan kepada polisi. Di luar kedua institusi ini, sekitar 3%-4% pengusaha mengaku membayar pegawai pemda, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan preman untuk meningkatkan keamanan usahanya.

Namun demikian, pelaku usaha lebih keberatan membayar “biaya keamanan” kepada preman daripada kepada ormas. Sekitar sepertiga pelaku usaha yang membayar merasa keberatan untuk memberikan biaya keamanan kepada preman. Sebaliknya, walaupun tingkat pembayaran kepada ormas relatif tinggi, hanya 6% pengusaha yang keberatan atas biaya tambahan ini. Sementara itu, tingkat keberatan atas pembayaran biaya keamanan kepada polisi, pegawai pemda, dan TNI relatif sama, sekitar 20%.

8.6 Dampak Biaya Transaksi terhadap Kegiatan Usaha

Mayoritas pelaku usaha tidak merasa terhambat oleh biaya transaksi. Hanya 4% pelaku usaha yang merasa terhambat oleh biaya transaksi. Pelaku usaha di Sultra dan Banten adalah yang terbanyak menganggap bahwa pajak, retribusi, dan donasi – resmi maupun tidak resmi – telah menghambat kinerja usaha mereka. Itupun tingkatnya masih di bawah 12% dari keseluruhan. Tiga daerah di Sultra merupakan daerah yang mana paling banyak pelaku usahanya merasa

Grafik 8.4 Tingkat Hambatan Biaya Transaksi Berdasarkan Provinsi (dalam Persen)



terkendala oleh keberadaan biaya transaksi dalam aktivitas usaha mereka. Tiga daerah tersebut adalah Bombana, Wakatobi, dan Buton, di mana masing-masing 38%, 28%, dan 23% pelaku usaha menyatakan terkendala oleh adanya biaya transaksi. Daerah di Provinsi Banten yang paling terkendala oleh keberadaan biaya transaksi adalah Serang, dinyatakan oleh 22% pelaku usaha di sana.

Studi kualitatif juga menunjukkan bahwa pelaku usaha relatif permisif terhadap biaya transaksi.

Sebagian besar pelaku usaha yang diwawancarai menganggap bahwa biaya transaksi yang harus dibayar mereka masih wajar, dan tidak membuat mereka tidak kompetitif. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa sebagian besar biaya transaksi berdasarkan peraturan di daerah yang harus dituruti. Demikian juga halnya dengan berbagai sumbangan untuk membiayai kegiatan-kegiatan perayaan hari besar nasional/keagamaan yang ditarik pemerintah desa melalui RT/RW juga dinilai masih dalam batas kewajaran.

8.7 Sub-Indeks Biaya Transaksi

Kolaka Utara (Sultra) dan Sumba Barat Daya (NTT) menempati peringkat pertama sub-indeks biaya transaksi dengan nilai sub-indeks 100, sementara Serang (Banten) menempati peringkat terendah. Nilai

Kotak 8.1

Variabel Pembentuk Sub-Indeks Biaya Transaksi

- (1) Tingkat hambatan retribusi daerah terhadap kinerja perusahaan;
- (2) Tingkat pembayaran donasi terhadap pemda;
- (3) Tingkat hambatan donasi/sumbangan kepada pemda terhadap kinerja perusahaan;
- (4) Pembiayaan biaya informal pelaku usaha terhadap kepolisian; dan
- (5) Tingkat hambatan biaya transaksi terhadap kinerja perusahaan.

sempurna yang dicapai Kolaka Utara dan Sumba Barat Daya berarti kedua kabupaten ini menempati peringkat pertama untuk seluruh variabel yang diperhitungkan untuk sub-indeks ini. Sebaliknya, Serang hanya memperoleh sub-indeks 44,2. Kabupaten tersebut berada pada peringkat terbawah untuk sub-indeks ini, karena hampir seluruh variabel pembentuk sub-indeks ini mendapat penilaian kurang baik oleh pelaku usaha di sana.

Hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten berada dalam peringkat 20 terendah. Dari delapan kabupaten/kota di provinsi ini, enam daerah menempati peringkat 234 sampai 245. Selain Serang yang menempati peringkat terendah, lima daerah - Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Lebak dan Pandeglang juga rendah kinerjanya dalam hal biaya transaksi. Sementara itu dua daerah

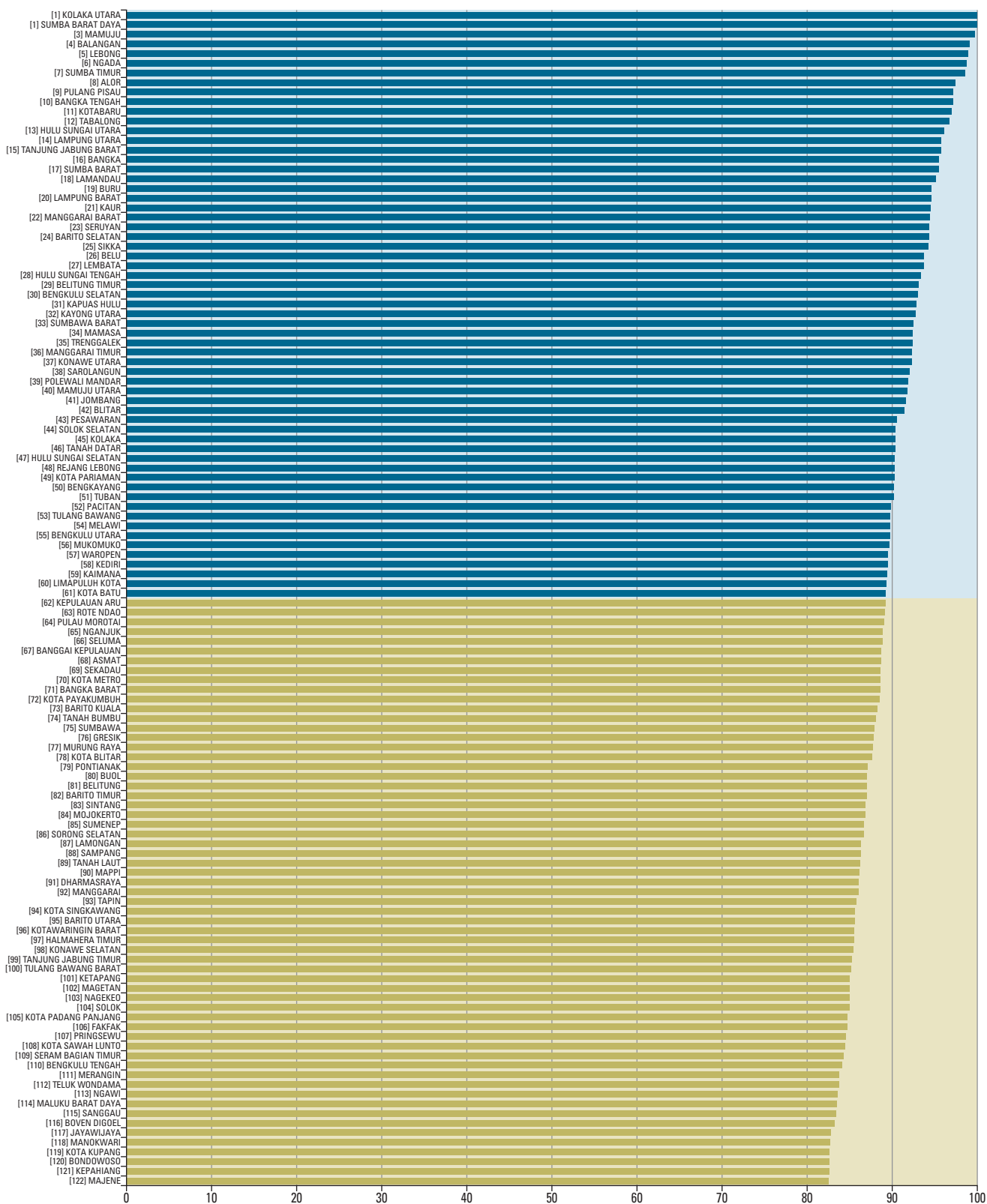
lain di Provinsi Banten, yakni Kota Cilegon dan Kota Serang juga berada pada peringkat yang kurang baik, yakni masing-masing 185 dan 205.

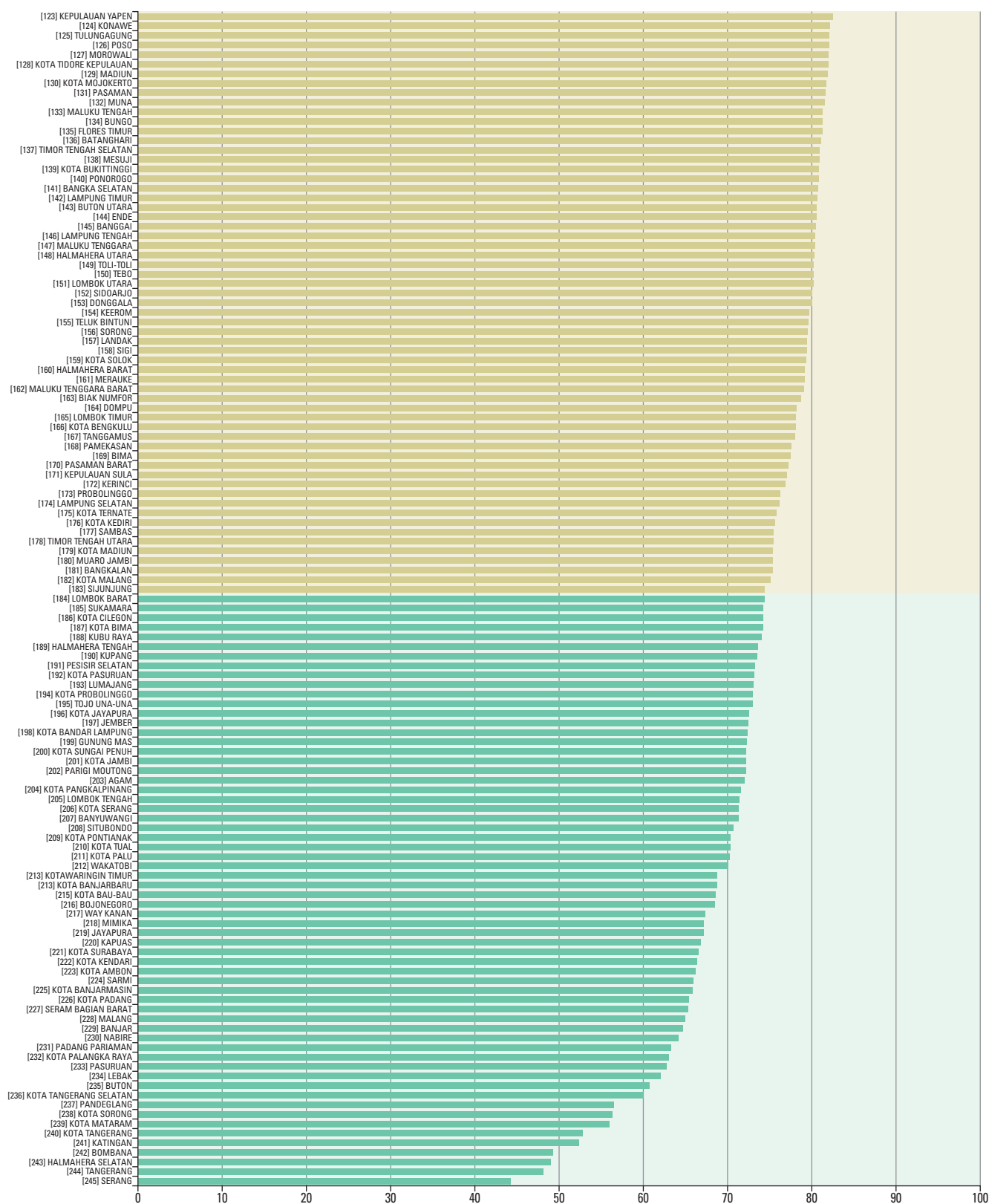
Sebaliknya, lima kabupaten/kota di NTT dan empat di Kalsel menempati peringkat 20 tertinggi. Selain Sumba Barat Daya yang menempati peringkat teratas, terdapat empat daerah lain di NTT yang peringkatnya tinggi, yaitu, Ngada, Sumba Timur dan Alor yang menempati peringkat enam sampai delapan, serta Sumba Barat di peringkat 14. Selain NTT, Kalsel juga menyumbangkan empat kabupaten/kota di daftar “top 20” sub-indeks biaya transaksi ini. Balangan

menempati peringkat empat, sementara Kotabaru, Tabalong, dan Hulu Sungai Utara menempati peringkat 11-13.

Daerah perkotaan cenderung memiliki indeks yang rendah untuk sub-indeks biaya transaksi. Selain terefleksi dari tidak adanya wilayah kota yang menempati peringkat 20 tertinggi untuk sub-indeks ini, secara statistik rata-rata daerah kota cenderung lebih buruk kinerjanya dibandingkan dengan daerah kabupaten. Rata-rata sub-indeks daerah kabupaten mencapai 83%, sementara kota hanya 74%.

Grafik 8.5 Sub-Indeks Biaya Transaksi





9. Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota

9.1 Latar Belakang

Kinerja pemerintahan, selain dipengaruhi oleh terlembaganya suatu sistem, juga tergantung pada pejabat pemerintah yang menjalankannya. Suatu sistem yang sudah terlembaga dengan baik dapat memberikan batas dan rambu-rambu yang kuat untuk meminimalisasi penyimpangan para pejabat pelaksananya. Namun dalam suatu sistem yang lemah, peran para pejabat yang melaksanakannya bisa mengabaikan sistem yang ada. Beberapa studi menunjukkan temuan tentang pentingnya peran kepala daerah (bupati/walikota) dalam tata kelola pemerintahan. Hasil studi JPIP tahun 2007 di Jawa Timur menemukan bahwa pengambil keputusan utama lahirnya inovasi daerah berada di tangan kepala daerah hingga mencapai 73%. Demikian pula, KPPOD (2005) menunjukkan bahwa integritas kepala daerah cukup penting pengaruhnya terhadap daya tarik investasi daerah.

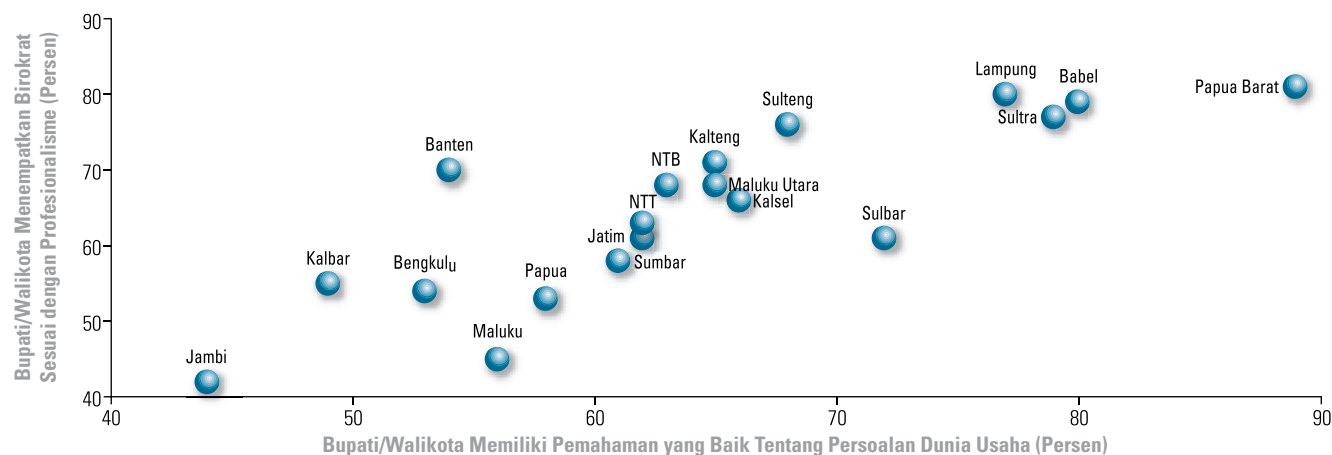
Melalui sejumlah peraturan perundang-undangan, pemerintah telah menegaskan political will untuk memerangi korupsi. Pemerintah mengesahkan UU No. 28/1999 tentang “Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”, UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 mengenai “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” untuk memerangi korupsi. Kebijakan tersebut dilengkapi dengan pelebagaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagaimana diatur dalam UU No. 30/2002 tentang “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

9.2 Pemahaman Kepala Daerah dan Profesionalisme Birokrat Daerah

Secara umum, tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap kepala daerahnya cukup tinggi. Sekitar 64% pelaku usaha percaya bahwa bupati/walikota punya pemahaman yang baik mengenai persoalan dunia usaha. Proporsi yang sama juga berlaku untuk penempatan aparat pemda, 64% pelaku usaha menilai bahwa birokrasi telah ditempatkan secara profesional. Seperti terlihat dalam **Grafik 9.1**, ada kecenderungan yang sangat kuat bahwa bupati/walikota yang dinilai mempunyai pemahaman yang baik akan permasalahan dunia usaha juga menempatkan birokrat secara profesional.

Provinsi Jambi, Maluku, dan Kalbar merupakan daerah dengan proporsi pelaku usaha terendah yang percaya bahwa bupati/walikota mereka mengerti persoalan dunia usaha dan menempatkan pegawai dengan profesional. Pelaku usaha di Jambi paling rendah tingkat kepercayaannya terhadap bupati/walikotanya. Hanya 44% pelaku usaha yang percaya bahwa bupati/walikota mengerti persoalan dunia usaha, dan 42% yang percaya bahwa kepala daerah menempatkan pegawainya dengan profesional. Daerah lain yang cukup rendah tingkat kepercayaan pelaku usahanya adalah Maluku dan Kalbar. Walaupun lebih dari setengah pelaku usaha yang menganggap bupati/walikota di Maluku mengerti persoalan bisnis, tetapi hanya 45% yang percaya bahwa aparat pemda telah ditempatkan dengan profesional.

Grafik 9.1 Pemahaman Bupati/Walikota terhadap Dunia Usaha dan Penempatan Birokrasi dengan Profesional (dalam Persen)



Sementara itu, setengah pelaku usaha di Kalbar percaya bahwa bupati/walikota mengerti persoalan dunia usaha, dan 55% yang menganggapnya telah menempatkan pegawai dengan baik.

Sebaliknya, pelaku usaha di Papua Barat, Babel, Lampung, dan Sultra sangat percaya akan pengetahuan bupati/walikota tentang dunia usaha dan penempatan birokrasi secara profesional. Bupati/walikota di Papua Barat merupakan yang paling dipercaya pelaku usaha mengenai dua hal ini, masing-masing mencapai 89% dan 81%. Sementara itu, tingkat kepercayaan pelaku usaha kepada bupati dan walikota di tiga provinsi lainnya sekitar 79% masing-masing untuk tingkat pemahaman bupati/walikota mengenai persoalan dunia usaha maupun penempatan pegawai negeri sipil secara profesional.

Di tiga provinsi yang juga disurvei pada tahun 2007, tidak terjadi perubahan yang signifikan di Jatim dan NTB, tetapi approval rate bupati/walikota di NTT lebih rendah. Persepsi pelaku usaha di Jatim dan NTB pada tahun 2011 mengenai pemahaman bupati/walikota mengenai dunia usaha dan penempatan birokrasi secara profesional tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan pada tahun 2007. Namun demikian, pelaku usaha di NTT tampak lebih tidak percaya pada bupati/walikota saat ini dibandingkan empat tahun sebelumnya. Pelaku usaha di NTT yang menyatakan bahwa bupati/walikota mempunyai pemahaman yang baik tentang persoalan dunia usaha hanya 62%, menurun dari 85% pada tahun 2007. Sementara itu, kepercayaan mereka bahwa bupati/walikota telah menempatkan pegawai negeri sesuai dengan profesionalitasnya juga menurun dari 84% pada tahun 2007 menjadi 63% pada tahun 2011.

Tabel 9.1 Perbandingan Persepsi Pelaku Usaha mengenai Kepemimpinan dan Integritas Bupati/Walikota Tahun 2007 dan 2011 (dalam Persen)

Provinsi	Bupati/walikota memiliki pemahaman yang baik tentang persoalan dunia usaha		Bupati/walikota menempatkan birokrat secara profesional		Bupati/walikota tegas terhadap tindakan korupsi bawahannya		Bupati/walikota TIDAK melakukan kegiatan yang menguntungkan diri sendiri		Bupati/walikota merupakan figur yang kuat, disegani dan layak diteladani	
	2007	2011	2007	2011	2007	2011	2007	2011	2007	2011
Jatim	62,8	61,6	66,1	61,4	65,6	71,2	67,0	65,7	83,1	77,8
NTB	65,9	62,6	66,1	67,8	61,5	72,4	43,1	67,4	73,0	79,5
NTT	84,7	61,5	83,6	62,8	66,5	62,6	68,6	63,6	91,0	77,3

9.3 Sikap dan Karakter Kepala Daerah terkait Korupsi

Dua dari tiga pelaku usaha menganggap bahwa bupati/walikota bertindak tegas terhadap stafnya yang melakukan tindakan korupsi. Berdasarkan daerahnya, pengusaha di tiga provinsi di Sulawesi (Sulteng, Sultra dan Sulbar) dan Papua Barat merupakan yang tingkat keyakinannya lebih dari 80% mengenai tindakan tegas bupati/walikota terhadap tindakan pegawai negeri sipil (PNS) yang melakukan korupsi. Sebaliknya, kurang dari 50% pelaku usaha di Jambi dan dan Papua yang menyatakan demikian.

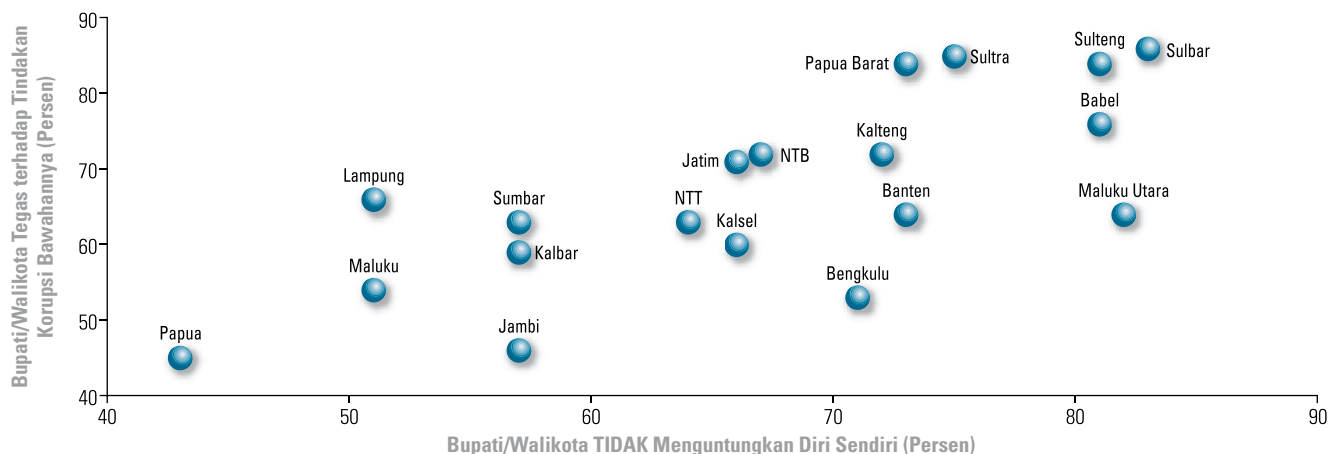
Sementara itu, integritas bupati/walikota dinilai baik oleh 66% pelaku usaha. Bahkan di Babel, Sulbar, Sulteng, dan Maluku Utara lebih dari 80% pelaku usaha menganggap bahwa bupati/walikota tidak melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan diri sendiri. Sebaliknya, hanya 43% pelaku usaha di Papua yang menganggap bahwa bupati/walikota mempunyai integritas. Kondisi yang mirip juga terjadi di Lampung dan Maluku, di mana sekitar setengah pengusaha menganggap bahwa bupati/walikota menguntungkan dirinya sendiri.

Sikap tegas bupati/walikota tidak selalu berarti bahwa mereka integritasnya tinggi. Seperti digambarkan **Grafik 9.2**, korelasi antara kedua variabel ini tidaklah signifikan. Lebih dari 80% pelaku usaha di Sulbar

dan Sulteng percaya bahwa bupati/walikota tidak menguntungkan diri sendiri dan bertindak tegas terhadap PNS yang korupsi. Sebaliknya, kurang dari 50% pelaku usaha di Papua yang sepakat dengan kedua pernyataan tersebut. Namun demikian, cukup banyak daerah di mana kedua variabel ini tidak berhubungan. Di Bengkulu, misalnya, tingkat kepercayaan terhadap integritas bupati/walikota cukup tinggi (71%), tetapi hanya 53% pelaku usaha yang menganggap bupati/walikota tegas terhadap tindak korupsi bawahannya. Di Lampung kondisi ini sedikit terbalik, hanya 51% pelaku usaha yang percaya bahwa bupati/walikota mempunyai integritas, sementara dua dari tiga pelaku usaha percaya bahwa bupati/walikota bertindak tegas pada bawahannya yang melakukan korupsi.

Lebih banyak pelaku usaha di NTB yang menganggap bahwa bupati/walikota berintegritas dan melakukan tindakan tegas kepada PNS yang korup daripada tahun 2007. Seperti terlihat pada **Tabel 9.1**, secara umum pendapat pelaku usaha di Jatim dan NTT mengenai dua variabel ini tidak jauh berbeda antara hasil studi TKED 2011 ini dengan tahun 2007. Namun demikian, di NTB terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2007 hanya 43% pelaku usaha yang mengatakan bahwa bupati/walikota mempunyai integritas yang tinggi, pada tahun 2011 67% yang mengatakan demikian. Kondisi yang mirip juga terjadi pada pertanyaan mengenai ketegasan

Grafik 9.2 Bupati/Walikota TIDAK Menguntungkan Diri Sendiri dan Tegas terhadap Aksi Korupsi Bawahannya (dalam Persen)



bupati/walikota terhadap anak buahnya yang korup. Sekitar 72% pelaku usaha menganggap bahwa kepala daerah sudah bertindak tegas pada tahun 2011, meningkat dari 62% empat tahun sebelumnya.

9.4 Karakter Kepemimpinan Bupati/Walikota

Sebagian besar pelaku usaha memandang bahwa bupati/walikota mempunyai karakter kepemimpinan yang kuat. Secara keseluruhan, lebih dari tiga dari empat pengusaha menganggap bahwa bupati/walikota mempunyai karakter yang kuat, disegani, dan layak diteladani. Bahkan di Papua Barat lebih dari 90% pelaku usaha yang diwawancarai yang menyatakan demikian. Sebaliknya, daerah yang tingkat kepercayaan pelaku usahanya mengenai karakter kepemimpinan bupati/walikota tidak terlalu tinggi (57%-60%) adalah Maluku, Jambi, dan Papua.

Seperti terlihat dalam Tabel 9.1, lebih sedikit pelaku usaha di NTT dan Jatim yang menganggap bahwa bupati/walikota mempunyai karakter kepemimpinan yang kuat, sebaliknya di NTB. Berdasarkan hasil studi TKED 2007, tidak kurang dari 91% pelaku usaha di NTT yang menganggap bahwa bupati/walikota mempunyai karakter kepemimpinan yang kuat, disegani dan layak diteladani. Tingkat kepercayaan ini menurun hingga

77% saja pada tahun 2011. Penurunan, walaupun tidak terlalu signifikan juga terjadi di Jatim, dari 83% (2007) menjadi 78% (2011). Sebaliknya, lebih banyak pelaku usaha di NTB yang menganggap bahwa karakter kepemimpinan bupati/walikota lebih kuat pada tahun 2011 (80%) dibandingkan empat tahun sebelumnya (73%).

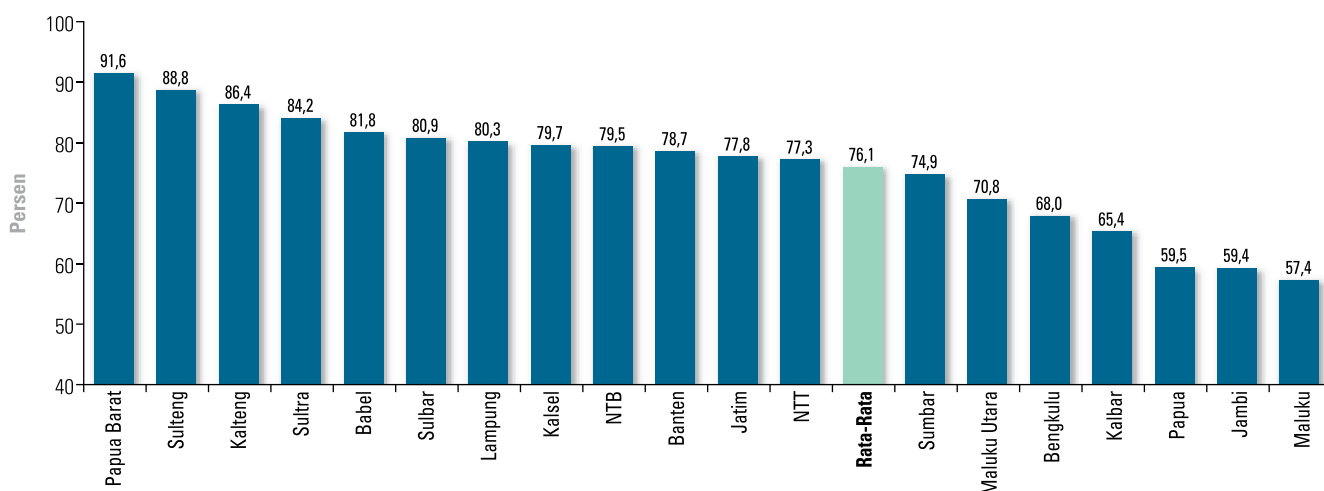
9.5 Hambatan Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota bagi Kinerja Usaha

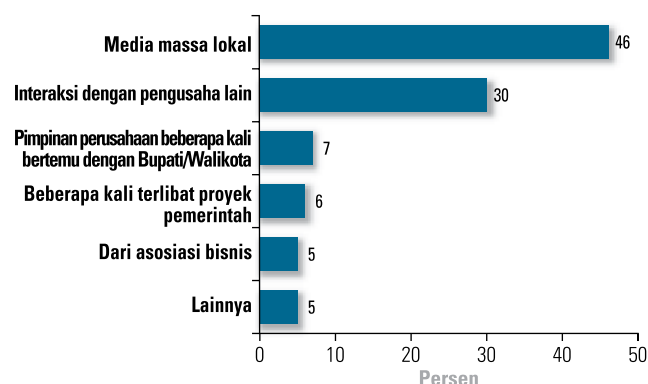
Secara keseluruhan kapasitas dan integritas bupati/walikota bukanlah kendala yang berarti bagi kinerja pelaku usaha di daerah. Hanya 5% pelaku usaha yang merasa terhambat kinerja perusahaannya akibat kapasitas dan integritas kepala daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa sebagian besar kepala daerah yang ada di daerah yang diteliti untuk studi kali ini merupakan kepala daerah yang cukup mendukung kinerja pelaku usaha di daerah.

9.6 Sumber Informasi Mengenai Perilaku Bupati/Walikota

Media massa lokal merupakan sumber informasi utama bagi para pelaku usaha untuk mengetahui kualitas kepala daerah. Tidak kurang dari 46% pelaku usaha yang mendapatkan informasi dari

Grafik 9.3 Karakter Kepemimpinan Bupati/Walikota berdasarkan Provinsi (dalam Persen)



Grafik 9.4 Sumber Informasi Terkait dengan Figur Bupati/Walikota (dalam Persen)

media massa lokal. Selain itu, interaksi dengan pengusaha lain juga merupakan sumber informasi penting untuk mengetahui kualitas dan sepak terjang dari kepala daerah – digunakan oleh 30% pelaku usaha. Walaupun secara keseluruhan keterlibatan dalam proyek pemerintah hanya merupakan sumber informasi bagi 6% pelaku usaha, namun bagi pelaku usaha di Papua Barat ini merupakan sumber yang cukup penting, karena 18% pengusaha di sana mengetahui kapasitas dan integritas bupati/walikotanya dari sumber ini.

9.7 Sub-Indeks Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota

Kotak 9.1

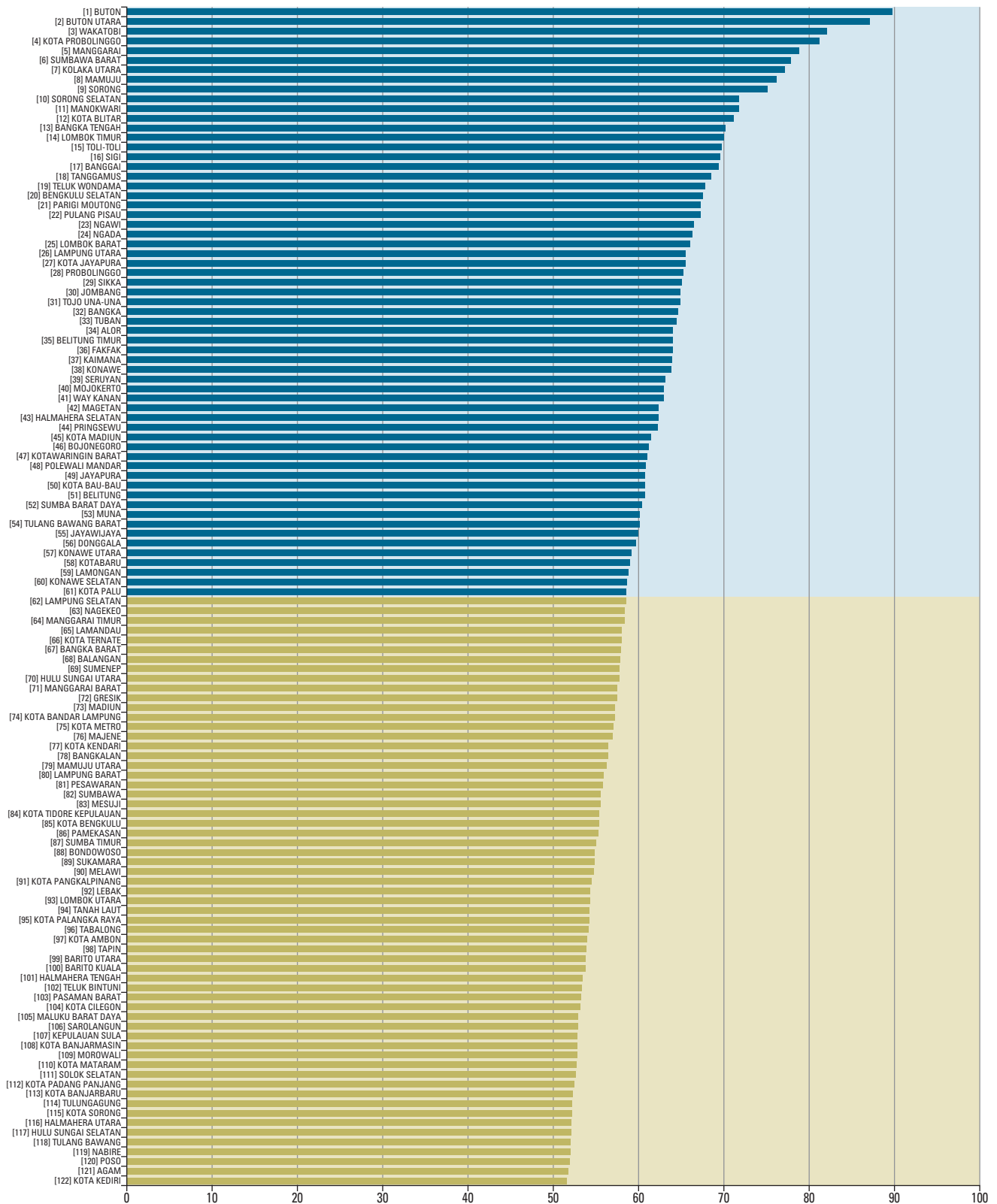
Variabel Pembentuk Sub-Indeks Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota

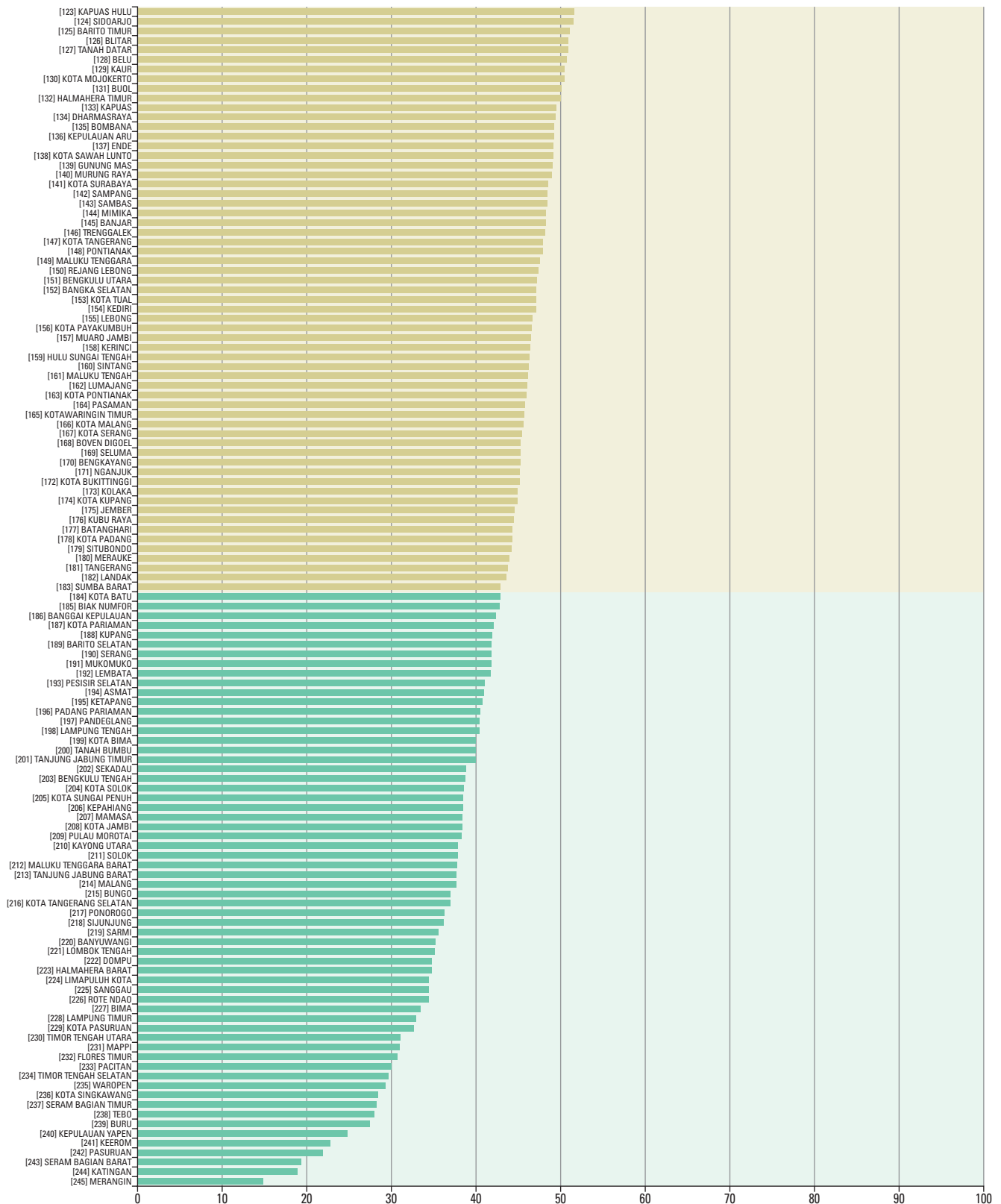
- (1) Pemahaman kepala daerah terhadap masalah dunia usaha;
- (2) Profesionalisme birokrat daerah;
- (3) Tindakan kepala daerah yang menguntungkan diri sendiri;
- (4) Ketegasan kepala daerah terhadap korupsi birokratnya;
- (5) Karakter kepemimpinan kepala daerah; dan
- (6) Hambatan kapasitas dan integritas kepala daerah terhadap dunia usaha.

Masing-masing empat kabupaten di Sultra dan Papua Barat menempati peringkat 20 teratas sub-indeks kapasitas dan integritas bupati/walikota. Tiga kabupaten di Sultra menempati peringkat teratas untuk sub-indeks ini, Buton (peringkat satu), Buton Utara (dua), dan Wakatobi (tiga). Selain itu, Kolaka Utara juga menempati peringkat tujuh. Selain Sultra, provinsi lain dengan cukup banyak kabupaten yang memperoleh peringkat yang tinggi untuk sub-indeks ini adalah Papua Barat – Sorong, Sorong Selatan, dan Manokwari masing-masing menempati peringkat sembilan sampai sebelas, serta Teluk Wondama di peringkat 19. Cukup tingginya proporsi pelaku usaha yang terlibat dalam proyek pemerintah di Papua Barat (18%, dibandingkan dengan rata-rata seluruh daerah yang hanya 6%) mungkin membuat pelaku usaha di sana memberikan penilaian yang positif terhadap bupati.

Sebaliknya, masing-masing empat kabupaten di Papua dan NTT menempati peringkat 20 terendah sub-indeks kapasitas dan integritas bupati/walikota. Kabupaten Mappi, Waropen, Kepulauan Yapen dan Keerom di Provinsi Papua menempati peringkat 231 sampai 241, termasuk yang terendah di antara kabupaten/kota yang dikaji. Selain Papua, kabupaten di NTT juga cukup banyak yang berada di peringkat 20 terendah, yaitu Rote Ndao di peringkat 226, serta Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan masing-masing peringkat 230 dan 234. Kabupaten dengan peringkat terendah untuk sub-indeks ini adalah Merangin di Jambi, dengan nilai sub-indeks 14,9, cukup jauh dari Katingan (Kalsel) yang berada di atasnya.

Grafik 9.5 Sub-Indeks Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota





10. Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha

10.1 Latar Belakang

Komunikasi antar pelaku usaha dengan pemerintah sangat diperlukan untuk membangun interaksi yang konstruktif. Pada kenyataannya, komunikasi antara dunia usaha dan pemda tidak selalu konstruktif. Pelaku usaha seringkali mengeluhkan pemda yang tidak melibatkan mereka ketika membuat suatu kebijakan, yang terkadang menghasilkan kebijakan yang distortif terhadap perekonomian dan memberatkan dunia usaha. Pemda juga kerap kali kurang optimal dalam penyediaan pelayanan publik, atau dianggap hanya berorientasi mengumpulkan pendapatan daerah yang sebanyak-banyaknya melalui pajak, retribusi, dan pungutan, serta dinilai kurang memahami kebutuhan dunia usaha. Terkadang, pemda juga dianggap hanya berpihak kepada sekelompok dunia usaha tertentu saja.

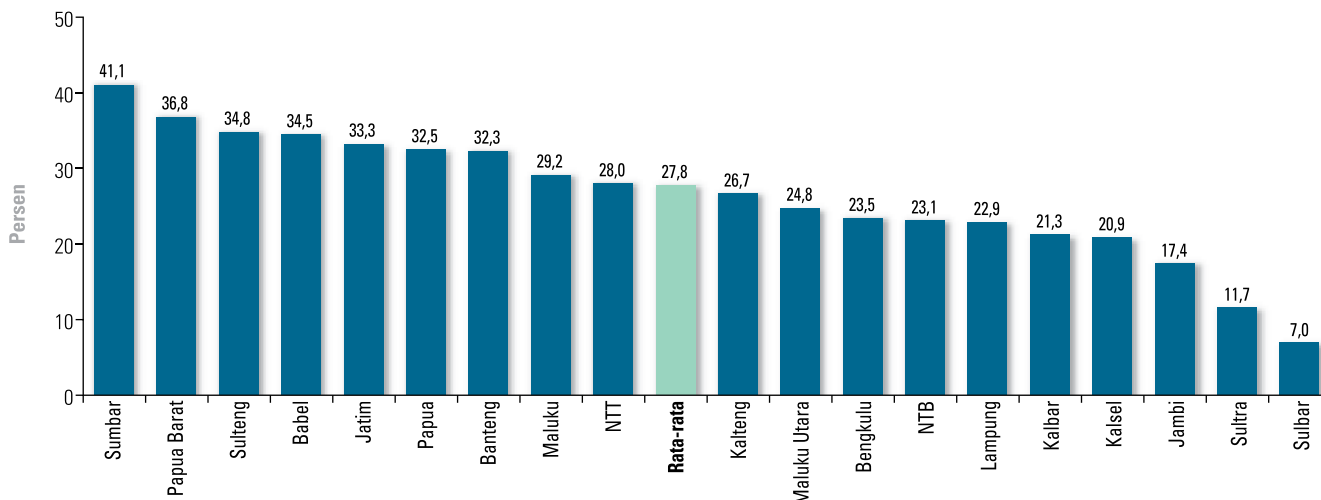
Pembentukan forum komunikasi antara pemda dan pengusaha merupakan media interaksi dan komunikasi yang banyak diperkenalkan di daerah. Forum komunikasi inilah yang seringkali menjadi mekanisme formal bagi pelibatan dunia usaha dalam proses penyusunan kebijakan daerah, terutama yang terkait dengan kebijakan pengembangan iklim usaha di daerah. Forum komunikasi memungkinkan adanya dialog antar kepentingan yang berbeda-beda terhadap setiap kebijakan yang akan atau perlu dirumuskan oleh pemerintah.

10.2 Keberadaan Forum Komunikasi

Sebagian besar pelaku usaha tidak mengetahui keberadaan forum komunikasi. Forum yang diharapkan dapat menjembatani pemerintah dan dunia usaha untuk mendiskusikan dan memecahkan masalah pelaku usaha ini hanya diketahui oleh 28% pelaku usaha (lihat **Grafik 10.1**). Pengusaha di Sumbar merupakan yang paling banyak (41%) mengetahui keberadaan forum komunikasi, dibandingkan dengan daerah lainnya. Sebaliknya, keberadaan forum komunikasi di Sulbar hanya dikenal oleh 7% pelaku usaha.

Pelaku usaha yang berusaha di wilayah kota lebih mengetahui keberadaan forum komunikasi dibandingkan di daerah kabupaten, dan semakin besar skala usaha semakin mengetahui keberadaan forum komunikasi (lihat Grafik 10.2). Sekitar 40% pengusaha di wilayah kota mengenal forum komunikasi, sementara hanya satu dari empat pelaku usaha di kabupaten yang mengetahuinya. Studi ini juga menemukan bahwa tingkat pengetahuan terhadap forum komunikasi meningkat seiring dengan membesarnya skala usaha. Pelaku usaha besar jauh lebih mengenal forum komunikasi (46%) dibandingkan dengan skala usaha mikro (14%). Hal ini menunjukkan bahwa forum komunikasi yang selama ini diselenggarakan oleh pemda, masih belum banyak menyentuh skala usaha kecil dan mikro yang semestinya lebih banyak mendapat dukungan dari pemda.

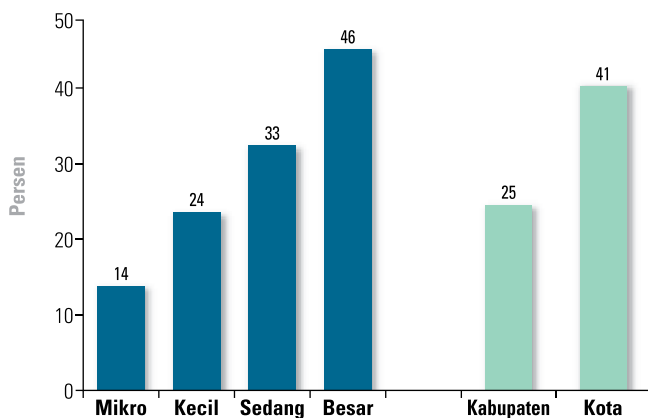
Grafik 10.1 Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha mengenai Keberadaan Forum Komunikasi Berdasarkan Provinsi (dalam Persen)



Forum Komunikasi di Kota Kediri (Jatim)

merupakan yang paling banyak dikenal oleh pelaku usaha. Sebanyak 92% pelaku usaha di Kota Kediri mengetahui keberadaan forum komunikasi. Selain Kota Kediri masih ada lima daerah lain di Jatim dengan forum komunikasi antara pelaku usaha dengan pemda cukup dikenal oleh pelaku usaha, yakni Trenggalek (77%), Kota Probolinggo (70%), Lumajang (64%) dan Tulung Agung (62%), dan Kota Batu (57%). Di antara 20 daerah dengan tingkat pengetahuan pelaku usaha tertinggi, delapan merupakan daerah kota. Hal yang sebaliknya terjadi di daerah kabupaten. Forum komunikasi antara pelaku usaha dengan pemda sama sekali tidak dikenal di 15 kabupaten, di antaranya empat berlokasi di Maluku, tiga di Sultra.

Grafik 10.2 Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha mengenai Forum Komunikasi (dalam Persen)



10.3 Tingkat Pemecahan Permasalahan Dunia Usaha oleh Pemda

Peran pemda dalam memecahkan masalah yang dihadapi dunia usaha dinilai masih kurang. Sebanyak 43% pelaku usaha tidak setuju bahwa pemda memberikan pemecahan masalah yang konkret bagi permasalahan yang mereka hadapi. Hampir setengah pengusaha tidak setuju bahwa masalah yang dipecahkan pemda sesuai dengan harapan mereka dan jumlah yang mirip juga tidak yakin bahwa permasalahan dunia usaha akan ditindaklanjuti oleh pemda.

Pelaku usaha di Papua Barat memiliki tingkat kepercayaan yang paling tinggi terhadap dukungan pemda kepada pengusaha. Sebanyak 82% pelaku usaha di Papua Barat menyatakan percaya bahwa pemda memberikan pemecahan masalah yang nyata, dan 75% percaya bahwa pemecahan masalah yang diberikan oleh pemda sesuai dengan harapan mereka. Selain itu terdapat 81% pelaku usaha yang juga menyatakan mereka percaya bahwa instansi terkait akan selalu menindaklanjuti pemecahan masalah yang sudah diberikan oleh kepala daerah. Seluruh daerah di Papua Barat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dengan rata-rata pelaku usaha yang menyatakan setuju antara 70% (Kainama) hingga tertinggi 97% (Sorong). Sorong merupakan daerah di Papua Barat dengan tingkat kepercayaan terhadap kepala daerah dan pemda yang

tertinggi, yakni rata-rata untuk ketiga variabel di atas mencapai 97%. Namun demikian, jika dibandingkan dengan keseluruhan daerah yang disurvei, tingkat kepercayaan Sorong berada pada peringkat ketiga, di bawah Buton dan Buton Utara di Sultra yang memiliki rata-rata tingkat kepercayaan mencapai 99%.

Tabel 10.1 Tingkat Kepercayaan terhadap Dukungan Pemda kepada Pelaku Usaha Berdasarkan Sektor (dalam Persen)

Provinsi	Kepala Daerah Memberikan Pemecahan Masalah yang Konkrit	Pemecahan Masalah Sesuai Harapan Pelaku Usaha	Instansi Terkait Selalu Menindaklanjuti Pemecahan yang Ditentukan oleh Kepala Daerah
Bengkulu	57	55	65
Jambi	38	33	35
Sumbar	50	44	44
Lampung	72	70	71
Babel	70	62	64
Banten	43	37	45
Jawa Timur	56	47	48
NTB	60	52	54
NTT	59	54	55
Kalbar	44	35	38
Kalsel	62	55	55
Kalteng	62	53	55
Sultra	67	63	65
Sulteng	65	63	67
Sulbar	61	51	48
Maluku	46	41	40
Maluku Utara	50	52	46
Papua	48	45	46
Papua Barat	82	75	81
Rata-rata	57	51	53

Sebaliknya pelaku usaha di Jambi sangat rendah tingkat kepercayaannya terhadap dukungan pemda bagi dunia usaha. Tingkat kepercayaan para pelaku usaha yang rendah di Jambi ini terjadi baik terhadap kepala daerah maupun kepada aparat pemda, di mana tingkat kepercayaannya hanya berkisar antara 35%-38%. Tingkat kepercayaan terendah di Provinsi Jambi adalah di Tanjung Jabung Timur, rata-rata hanya 9% yang percaya bahwa kepala daerah memberikan solusi masalah dengan konkret. Selain itu hanya 6% pelaku usaha di kabupaten ini yang percaya bahwa solusi yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah akan

ditindaklanjuti oleh bawahannya. Tingkat kepercayaan pelaku usaha di Tanjung Jabung Timur ini masih sedikit lebih baik dibandingkan dengan di Rote Ndao (NTT, rata-rata 9%) dan di Seram Bagian Barat (Maluku, 5%).

10.4 Tingkat Dukungan Pemda terhadap Pelaku Usaha

Cukup besar proporsi pelaku usaha yang menganggap bahwa pemda tidak mengerti kebutuhan dunia usaha maupun mencoba mengetahui kebutuhannya. Seperti terlihat pada **Tabel 10.2**, sekitar 58% pelaku usaha mikro menganggap bahwa pemda mengerti kebutuhan mereka. Jumlah ini lebih kecil daripada pengusaha skala menengah dan besar – masing-masing 62% dan 68% – yang berpandangan bahwa pemda mengerti kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi pemda untuk mendukung usaha yang berskala kecil belum cukup terlihat oleh pelaku usaha. Sekitar setengah pengusaha mengetahui bahwa pemda telah melakukan pertemuan untuk membahas masalah dunia usaha serta pemda melakukan konsultasi publik atas kebijakan yang (akan) diambilnya. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara skala usaha yang berbeda untuk dua pertanyaan ini.

Pelaku usaha menganggap bahwa pemda tidak “mengganggu” sektor swasta, walaupun juga tidak terlalu membantu. Sekitar tiga dari empat pelaku usaha menilai bahwa pemda tidak membentuk perusahaan yang dapat merugikan sektor swasta. Dalam hal ini penilaian pelaku usaha skala besar lebih baik, 80% yang menganggap bahwa pemda tidak membentuk perusahaan yang menciptakan persaingan yang tidak sehat dengan swasta, sementara hanya 69% pelaku usaha mikro yang menganggapnya demikian. Sementara itu, sekitar 55% pelaku usaha menganggap bahwa pemda memberikan fasilitas yang mendukung perkembangan dunia usaha. Dalam hal ini juga terlihat bahwa pelaku usaha menengah dan besar lebih banyak yang menyatakan bahwa pemda telah memberikan fasilitas dibandingkan dengan pelaku usaha mikro dan kecil.

Tabel 10.2 Penilaian Pelaku Usaha terhadap Dukungan Pemda bagi Dunia Usaha Berdasarkan Skala Usaha (dalam Persen)

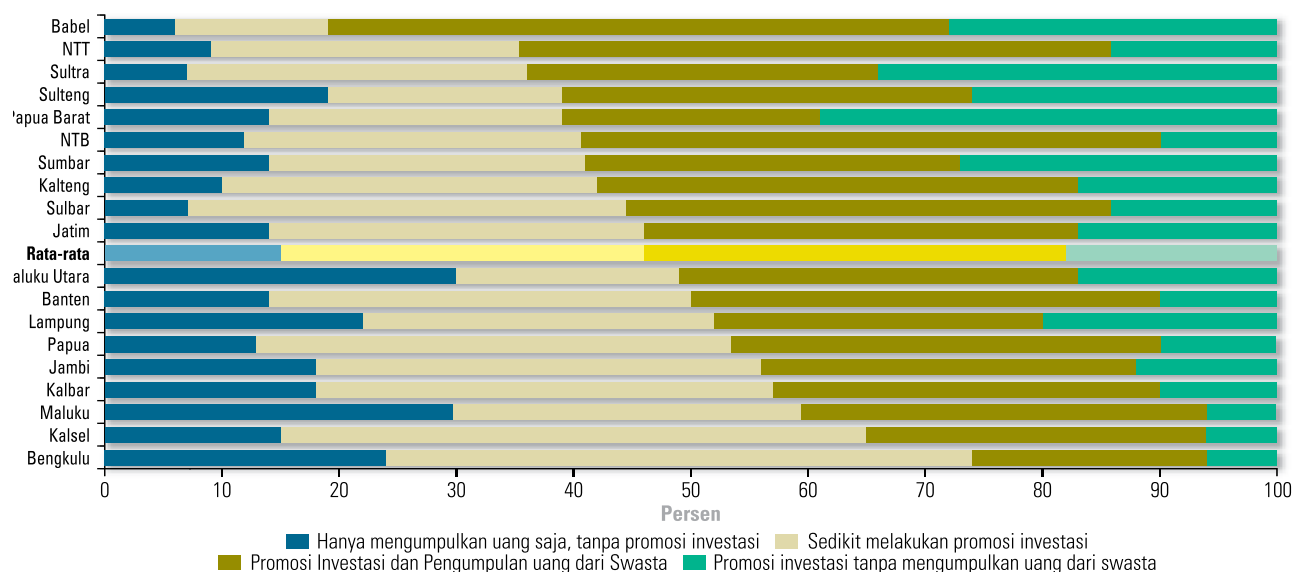
Dukungan Pemda	Skala Usaha				Rata-rata
	Mikro	Kecil	Menengah	Besar	
Memiliki pengertian kebutuhan dunia usaha	57,6	57,0	61,9	67,9	59,2
Melakukan konsultasi publik	48,0	49,1	53,5	58,6	51,1
Mengadakan pertemuan dengan dunia usaha untuk membahas masalah mereka	46,3	47,7	51,9	58,9	49,6
Tidak membentuk perusahaan yang dapat merugikan kegiatan swasta	68,6	73,0	76,6	79,8	74,5
Memberi fasilitas yang mendukung perkembangan dunia usaha	47,2	52,4	57,9	59,4	54,6

Pendapat pelaku usaha mengenai komitmen pemda terhadap promosi investasi cukup berbeda-beda antar provinsi. Tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap pemda di Bangka Belitung (Babel) paling tinggi dalam melakukan promosi investasi dan tidak mengumpulkan uang dari sektor swasta, di mana tidak kurang dari 80% pelaku usaha yang menyatakan demikian. Cukup jauh dari “peringkat” kedua dan ketiga, NTT dan Sultra, di mana 64% percaya pada komitmen pemda dalam mendukung investasi. Sebaliknya, pemda kabupaten/kota di Bengkulu merupakan yang paling sedikit dipercaya pelaku usaha mengenai komitmennya terhadap investasi. Sementara itu, sekitar 30% pelaku usaha menganggap bahwa pemda kabupaten/kota di dua provinsi di Maluku sama sekali tidak melakukan promosi investasi, hanya mengumpulkan uang dari sektor swasta saja.

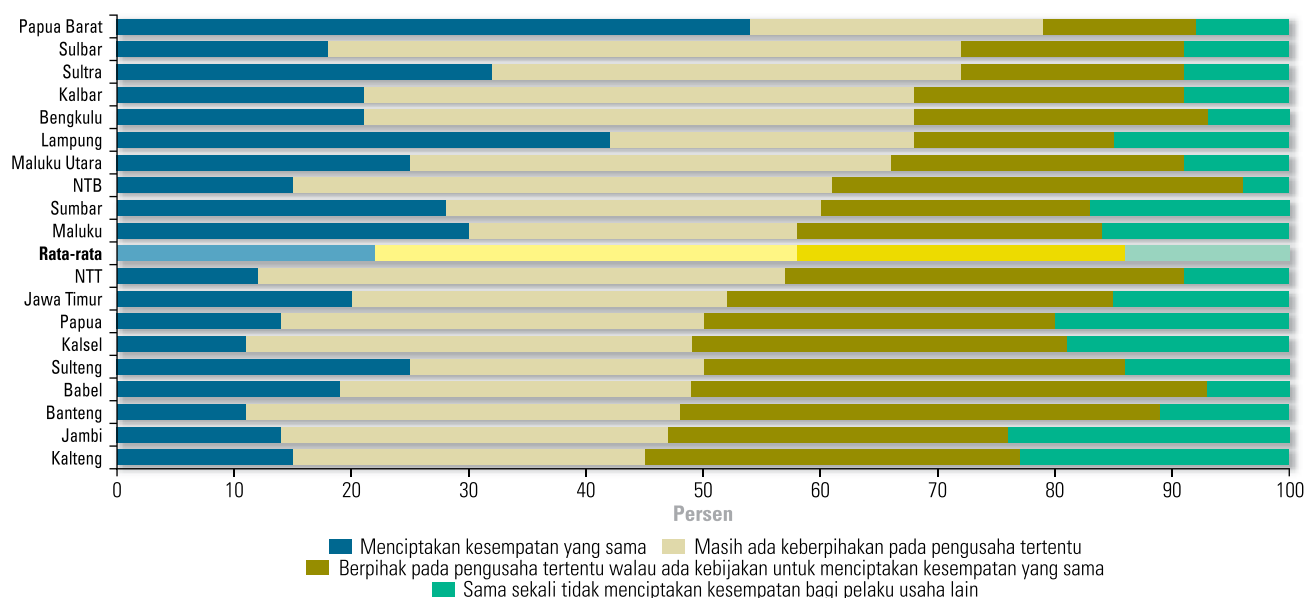
10.5 Tingkat Kebijakan Non-Diskriminatif Pemda

Secara keseluruhan, 58% pelaku usaha menganggap bahwa pemda telah menciptakan kesempatan yang sama, walaupun sebagian di antaranya berpendapat bahwa pemda masih berpihak kepada pengusaha tertentu. Sebaliknya, sekitar 14% pelaku usaha menganggap bahwa pemda sama sekali tidak menciptakan kesempatan yang adil. Berdasarkan daerahnya, pemda yang berlokasi di Kalteng dan Jambi dianggap yang paling diskriminatif di antara 19 provinsi yang dikaji. Sebaliknya, pemda kabupaten/kota di Papua Barat dianggap telah menciptakan kesempatan yang sama oleh 54% pengusaha. Jika ditambah dengan mereka yang menganggap bahwa pemda masih ada sedikit keberpihakan pada

Grafik 10.3 Penilaian Pelaku Usaha terhadap Komitmen Pemda terhadap Promosi Investasi Berdasarkan Provinsi (dalam Persen)



Grafik 10.4 Penilaian Pelaku Usaha terhadap Kebijakan Non-Diskriminatif Pemda Berdasarkan Provinsi (dalam Persen)



pengusaha tertentu, hampir 80% pelaku usaha di provinsi baru ini yang percaya pada kebijakan non-diskriminatif pemda.

10.6 Kebijakan Pemda Tidak Meningkatkan Pengeluaran dan Ketidakpastian Bagi Dunia Usaha

Tiga dari empat pelaku usaha menyatakan bahwa kebijakan Pemda tidak mengakibatkan peningkatan bagi pengeluaran usaha mereka. Sebanyak 74% pelaku usaha menyatakan setuju bahwa pada praktiknya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemda tidak mengakibatkan pengeluaran bagi pelaku usaha. Tingkat kepercayaan tertinggi adalah di Sulteng, yang mencapai 87%. Sebaliknya, kabupaten/kota yang dinilai kebijakan pemdanya menyebabkan peningkatan pengeluaran adalah di Maluku, di mana sekitar 50% pelaku usaha di sana yang menyatakan setuju bahwa kebijakan pemda mengakibatkan peningkatan pengeluaran.

Hampir 70% pelaku usaha menyatakan bahwa kebijakan pemda tidak mengakibatkan ketidakpastian berusaha. Mayoritas pelaku usaha di Babel (85%), Lampung (82%) dan Sulteng (81%) setuju bahwa

pemda di daerah masing-masing tidak membuat kebijakan yang mengakibatkan ketidakpastian. Adapun daerah-daerah yang dinilai memiliki tingkat ketidakpastian cukup tinggi akibat kebijakan pemda adalah Maluku, Sulbar, dan Kalteng, di mana pelaku usaha yang menilai bahwa kebijakan yang dibuat pemda tidak menimbulkan ketidakpastian hanya sekitar 50%.

10.7 Tingkat Hambatan Interaksi Pemda Dengan Pengusaha

Pelaku usaha di daerah mampu berkembang tanpa dukungan pemerintah kebijakan dari pemerintah daerah, asalkan tidak diganggu oleh “kebijakan” pemda yang destruktif. Studi ini menemukan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemda terkait dunia usaha belum berdampak positif terhadap kinerja perusahaan, tetapi kualitas interaksi antara pelaku usaha dengan pemda juga tidak mengganggu kinerja usaha. Secara umum hanya 14% pelaku usaha yang menyatakan kebijakan pemda berpengaruh secara positif. Artinya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemda selama ini belum mampu mendorong perkembangan dunia usaha di daerah. Meskipun kebijakan pemda tidak berpengaruh positif terhadap perkembangan

usaha, namun pemerintah dalam interaksi dengan pemda juga tidak mengakibatkan terhambatnya kinerja perusahaan. Hanya 8% pelaku usaha yang menyatakan interaksi pemda dengan pengusaha mengganggu kinerja perusahaan.

Ada kecenderungan, semakin besar skala usaha, semakin mendapat pengaruh positif yang besar dari kebijakan pemda. Perusahaan-perusahaan besar memberikan respon yang lebih baik dibandingkan dengan pelaku usaha kecil dalam hal pengaruh positif kebijakan pemda terhadap perusahaan mereka. Untuk perusahaan besar yang menilai kebijakan pemda berpengaruh sebanyak 22%, sedangkan perusahaan mikro hanya 12%.

Tabel 10.3 Pengaruh Positif Kebijakan Pemda dan Interaksi Pemda dengan Pengusaha terhadap Kinerja Perusahaan berdasarkan Skala Usaha

Skala Usaha	Kebijakan Pemda Berpengaruh Positif bagi Perkembangan Usaha	Interaksi antara Pemda dengan Pelaku Usaha Menghambat Kinerja Perusahaan
Mikro	12,4	8,1
Kecil	12,1	8,8
Sedang	16,6	7,5
Besar	21,5	6,3
Rata-rata	14,1	8,2

10.8 Sub-Indeks Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha

Kotak 10.1

Variabel Pembentuk Sub-Indeks Interaksi Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha

- (1) Keberadaan forum komunikasi pemda dengan pelaku usaha;
- (2) Tingkat pemecahan permasalahan dunia usaha oleh pemda;
- (3) Tingkat dukungan pemda terhadap pelaku usaha daerah;
- (4) Tingkat kebijakan pemda yang berorientasi untuk mendorong iklim investasi;
- (5) Tingkat kebijakan non-diskriminatif pemda;
- (6) Tingkat pengaruh kebijakan pemda terhadap pengeluaran dunia usaha;
- (7) Tingkat kepastian hukum pemda terkait dunia usaha; dan
- (8) Tingkat hambatan interaksi pemda dengan pelaku usaha.

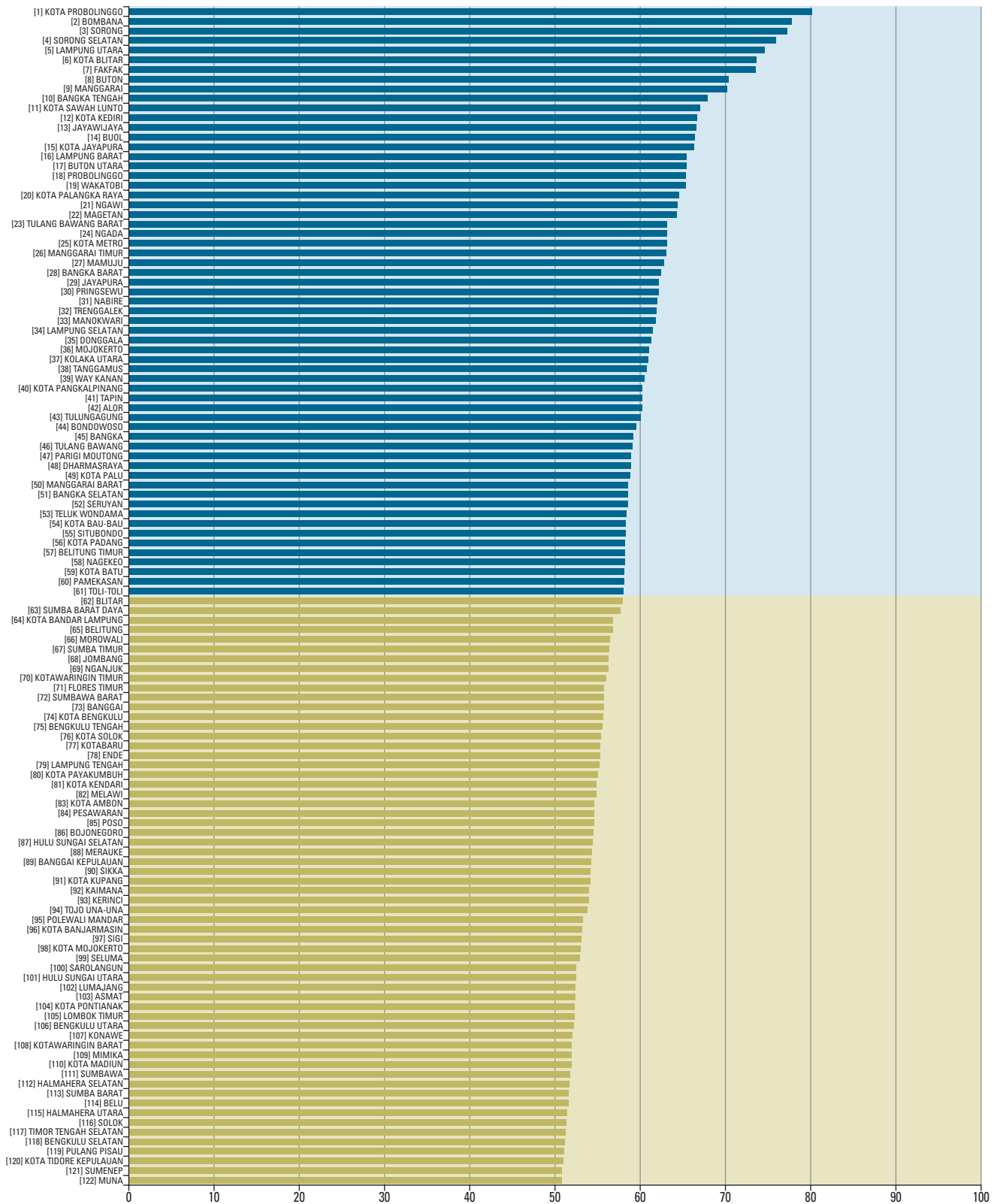
Terdapat perbedaan yang sangat besar tentang kondisi interaksi pemda dengan pelaku usaha, antara satu daerah dengan daerah lain baik dalam satu provinsi maupun berbeda provinsi. Di Jawa Timur, terdapat empat kabupaten/kota di peringkat 20 besar sub-indeks ini, termasuk Kota Probolinggo yang berada pada peringkat pertama. Namun, di sisi lain, dua daerah di Jawa Timur – Malang dan Pasuruan – justru berada pada peringkat 20 terbawah. Hal ini memperlihatkan bahwa daerah-daerah dalam satu provinsi dapat saja sangat berbeda dalam hubungan antara pelaku usaha dengan pemerintah daerah.

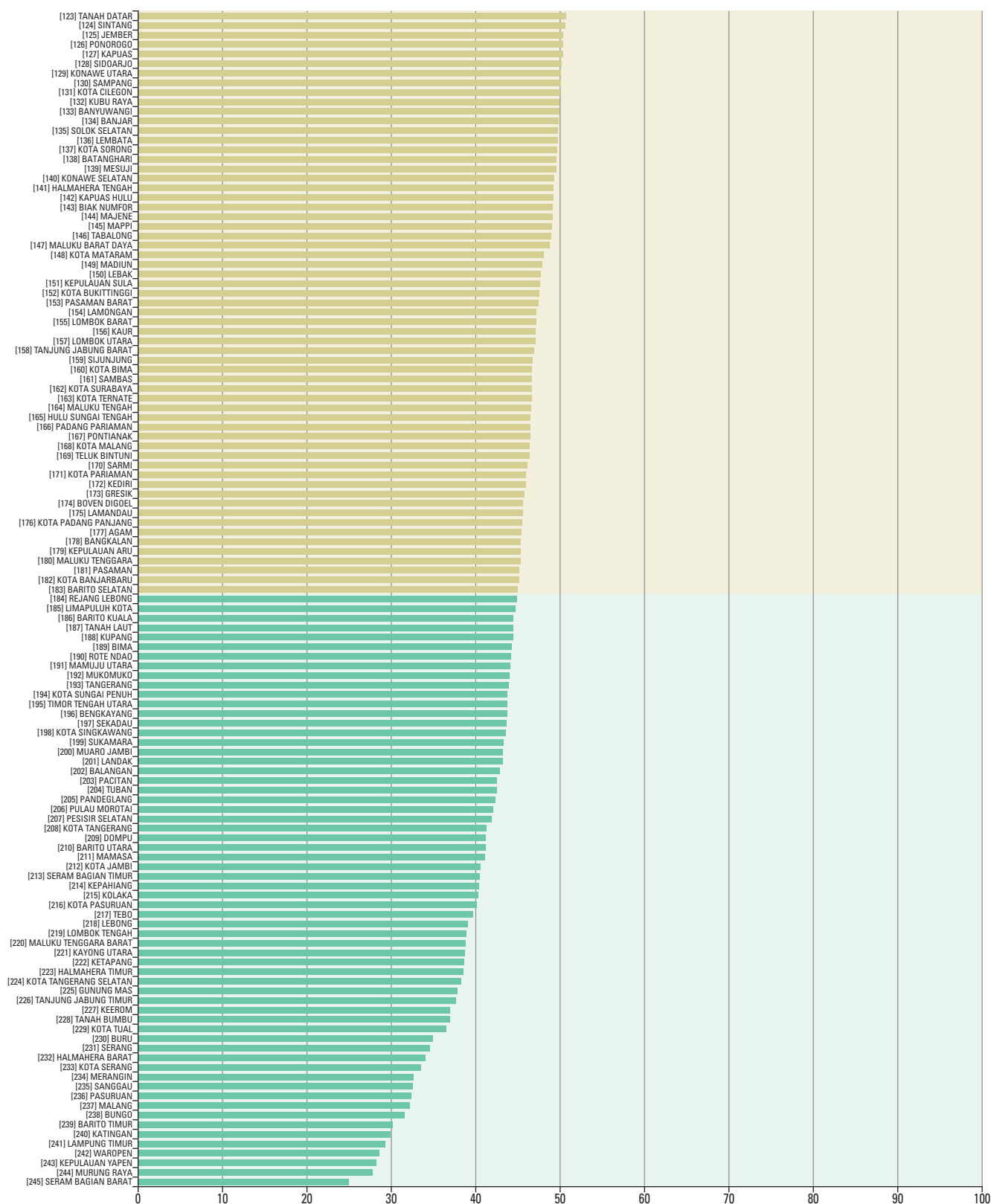
Kota Probolinggo berada pada peringkat pertama di antara 245 daerah yang disurvei. Dalam studi TKED 2007, Kota Probolinggo juga berada pada peringkat teratas di antara daerah-daerah lain di Jawa Timur (juga di atas kabupaten/kota di NTT dan NTB). Keberhasilan Kota Probolinggo menempati posisi teratas karena, meskipun tidak menjadi yang terbaik di satupun dari 12 variabel pembentuk sub-indeks Interaksi antara Pemda dengan Pelaku Usaha, secara rata-rata semuanya baik. Yang masih perlu ditingkatkan oleh Kota Probolinggo adalah yang terkait dengan komitmen pemda terhadap promosi investasi.

Sementara Bombana yang berada di peringkat kedua, justru memiliki tiga variabel dengan nilai tertinggi. Ketiga variabel tersebut adalah kepastian kebijakan pemda bagi usaha, dukungan pemda terhadap dunia usaha, serta komitmen pemda terhadap promosi investasi. Yang masih menjadi titik lemah dari Bombana adalah keberadaan forum komunikasi yang tidak cukup dikenal oleh para pelaku usaha.

Sebaliknya, Seram Bagian Barat berada pada posisi terendah pada sub-indeks ini. Tidak satupun variabel pembentuk sub-indeks ini yang dinilai baik oleh pelaku usaha di sana. Khusus untuk tingkat pengetahuan akan forum komunikasi, tingkat pemecahan masalah dan dukungan pemda, kabupaten ini termasuk “bottom 5”.

Grafik 10.5 Sub-Indeks Interaksi Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha





11. Program Pengembangan Usaha Swasta (PPUS)

11.1 Latar Belakang

Program pengembangan usaha swasta (PPUS) adalah pelayanan pengembangan bisnis yang disediakan pemda.

Kegiatan tersebut diadakan tanpa adanya pungutan dari pemda kepada pelaku usaha. Sampai saat ini, telah ditetapkan sejumlah kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang mendukung terciptanya ruang berusaha yang berpihak kepada kelompok usaha kecil ini, di antaranya adalah UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian; UU No. 20/2008 tentang Usaha Kecil; UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Inpres 6/2007 tentang Kebijakan Percepatan Sektor Rill dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 02/2008 tentang Pemberdayaan *Business Development Service Provider* untuk Pengembangan Koperasi dan UMKM.

PPUS hadir untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha khususnya usaha kecil menengah (UKM). Kelompok UKM ini perlu mendapat perhatian karena jumlahnya paling dominan dalam perekonomian di Indonesia. Menurut Sensus Ekonomi 2006 terdapat sekitar 99% bentuk usaha mikro dan kecil dengan batasan jumlah tenaga kerja antara 1-20 orang. Dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh UKM, dapat dirumuskan program-program untuk mendorong perkembangan mereka. Permasalahan utama yang dihadapi kelompok usaha skala kecil menengah adalah keterbatasan modal, akses modal yang minim ke

lembaga keuangan formal, dan kurangnya keahlian dalam bidang manajemen usaha.

Pemerintah kabupaten/kota memegang peranan kunci untuk mengembangkan UKM di daerahnya.

Berdasarkan PP No. 38 tahun 2007, pemda berkewajiban melakukan pemberdayaan UKM melalui berbagai programnya, seperti:

- Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kabupaten/kota, yang meliputi: pendanaan dan penyediaan sumber dana termasuk tatacara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, prasarana, persaingan, informasi, kemitraan, perizinan, dan perlindungan.
- Pembinaan dan pengembangan usaha kecil, yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi.
- Memfasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kabupaten/kota meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN, hibah, dan jenis pembiayaan lain.

11.2 Tingkat Pengetahuan Mengenai Keberadaan PPUS

Pelatihan tenaga kerja merupakan kegiatan PPUS yang paling banyak diketahui pelaku usaha

dibandingkan dengan kegiatan PPUS lainnya. Seperti terlihat dalam **Tabel 11.1**, secara keseluruhan, 24% pelaku usaha mengetahui kegiatan pelatihan tenaga kerja, diikuti dengan pelatihan manajemen bisnis (19,5%). Sebaliknya, kegiatan mempertemukan mitra bisnis dan menghubungkan pelaku usaha kecil, sedang, dan besar merupakan dua kegiatan PPUS yang paling sedikit diketahui pelaku usaha, masing-masing hanya diketahui 9% dan 12% pelaku usaha. Dari hasil *focus group discussion* (FGD) di Kota Padang (Sumbar), kalangan dunia usaha berpendapat bahwa sosialisasi PPUS dirasakan masih kurang, sehingga tidak banyak pelaku usaha yang mengetahui keberadaan PPUS yang diselenggarakan oleh pemda.

Secara umum pengetahuan pelaku usaha mengenai PPUS berbanding lurus dengan skala usahanya. Hal ini berlaku untuk seluruh kegiatan PPUS. Pelatihan tenaga kerja, misalnya, diketahui oleh 51% pelaku usaha skala besar. Tetapi kegiatan ini hanya diketahui oleh 29% usaha skala menengah, 20% skala kecil, dan 5% skala mikro. Pelatihan manajemen bisnis juga diketahui oleh 35% pelaku usaha skala besar, sementara program tersebut hanya diketahui oleh 5% skala mikro.

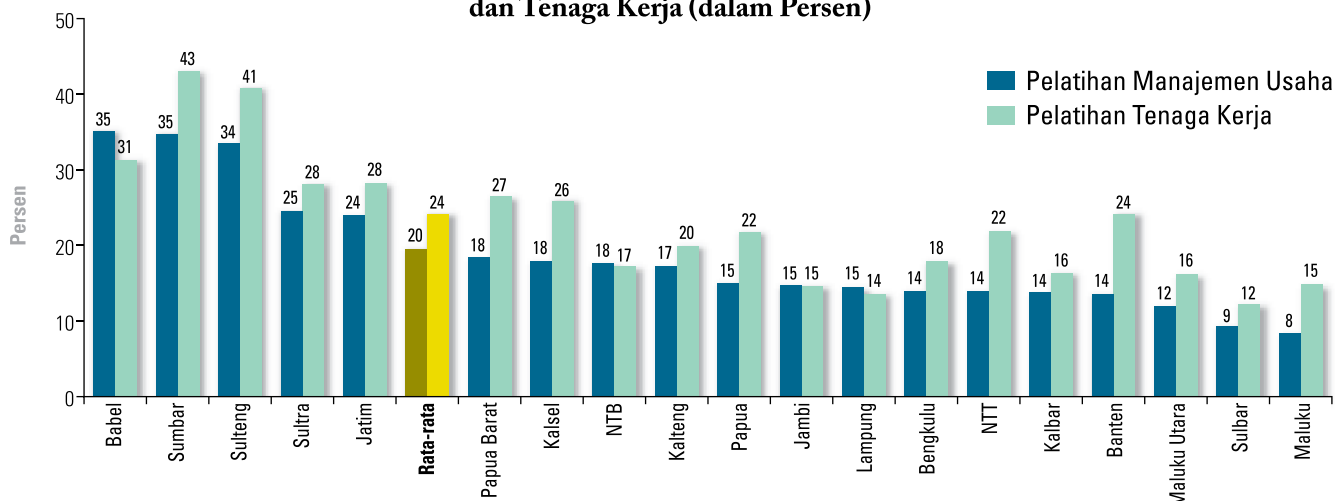
Program-program pelatihan tenaga kerja dan manajemen bisnis paling banyak diselenggarakan oleh pemda-pemda di Provinsi Babel, Sumbar, Sulteng. Sebanyak 35% pelaku usaha di Babel mengetahui keberadaan pelatihan manajemen usaha. Ini merupakan tingkat pengetahuan tertinggi di antara

19 provinsi lainnya. Selain di Babel, pelaku usaha di Sumbar (35%) dan di Sulteng (34%) juga memiliki pengetahuan yang cukup terhadap kehadiran pelatihan manajemen usaha yang dilakukan oleh pemda. Sebaliknya di Maluku dan Sulbar masing-masing hanya 8% dan 9% pelaku usaha yang mengetahui keberadaan pelatihan manajemen usaha yang dilakukan oleh pemda. Untuk pelatihan tenaga kerja, pelaku usaha yang paling banyak mengetahui adalah di Provinsi Sumbar, yakni mencapai 43%, disusul di Sulteng dan Babel, masing-masing sebesar 41% dan 31%. Sebaliknya, di provinsi Sulbar dan di Lampung, masing-masing hanya 12% dan 14% pelaku usaha yang mengetahui keberadaan pelatihan tenaga kerja.

Studi kualitatif menemukan bahwa beberapa pemerintah daerah memfokuskan pada pengembangan UKM dan koperasi. Pemda banyak memiliki program pelatihan dan pembinaan UKM dan koperasi melalui pelatihan teknis usaha dan manajemen usaha. Selain itu, pemda mendorong pembentukan sentra-sentra UKM di daerah dan mengikutsertakan UKM dalam pameran-pameran untuk mengembangkan jaringan pemasaran. Di Kota Kupang (NTT), pemda memfasilitasi pendirian sentra pedagang kaki lima (PKL) di jalan-jalan utama agar bisa berjualan mulai sore hingga malam hari. Begitu pula Pemda Kota Blitar yang sejak 2005 telah membantu pengurusan izin dan lokasi usaha khusus PKL. Namun demikian, berbagai upaya ini tidak terefleksi pada persepsi pelaku usaha yang diwawancarai dalam survei kuantitatif TKED.

Tabel 11.1 Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha terhadap Keberadaan PPUS Berdasarkan Skala Usaha (dalam Persen)

Skala Usaha	Pelatihan Manajemen Bisnis	Pelatihan Tenaga Kerja	Promosi Produk Lokal	Menghubungkan Pelaku Usaha Kecil-Sedang-Besar	Pelatihan Aplikasi Kredit bagi UKM	Mempertemukan Mitra Bisnis
Mikro	5,1	8,3	5,1	5,6	5,6	2,3
Kecil	16,4	20,1	14,1	9,1	15,2	6,9
Sedang	18,4	22,0	15,6	11,1	16,7	8,1
Menengah	23,6	28,7	21,8	15,0	20,0	12,3
Besar	35,2	50,7	35,9	22,2	24,9	20,7
Rata-rata	19,5	24,2	17,5	12,0	17,1	9,3

Grafik 11.1 Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha terhadap Program Pelatihan Manajemen Usaha dan Tenaga Kerja (dalam Persen)

Pengusaha di kota relatif memiliki pengetahuan yang lebih baik akan kehadiran PPUS di daerahnya (untuk semua jenis PPUS) dibandingkan dengan mereka yang berusaha di kabupaten. Program promosi produk lokal diketahui 31% pelaku usaha di daerah kota, sementara di kabupaten hanya 15%. Untuk pelatihan aplikasi kredit bagi UKM yang mengetahui di daerah kota sebanyak 26% pelaku usaha dan kabupaten hanya 15%. Perbedaan tingkat pengetahuan antara daerah kota dan kabupaten ini, kemungkinan disebabkan akses informasi yang lebih mudah di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah kabupaten.

11.3 Tingkat Partisipasi dalam PPUS

Tingkat partisipasi dalam PPUS juga berbanding terbalik dengan skala usaha. Kegiatan PPUS pelatihan manajemen bisnis, pelatihan tenaga kerja dan promosi produk lokal, serta menghubungkan pelaku usaha kecil-sedang-besar yang semestinya lebih banyak ditujukan untuk pelaku UKM, dalam praktiknya

cenderung lebih banyak diikuti oleh skala usaha besar. Khusus untuk pelatihan aplikasi kredit bagi UKM dan mempertemukan mitra bisnis, pelaku usaha yang paling banyak berpartisipasi adalah skala mikro. Namun perlu dicatat juga bahwa untuk pelatihan kredit bagi UKM ternyata pelaku usaha besar juga masih banyak yang mengikutinya.

Pelaku usaha di Provinsi NTB, Sumbar, dan Sulteng merupakan yang paling banyak berpartisipasi dalam PPUS dibandingkan di daerah lainnya. Sedangkan daerah yang paling sedikit tingkat partisipasinya adalah Papua Barat, Sulbar, dan Sulteng. Kecuali kegiatan mempertemukan mitra bisnis, pelaku usaha di NTB paling banyak berpartisipasi dalam kegiatan PPUS. Di antara program PPUS yang paling tinggi tingkat partisipasinya adalah pelatihan tenaga kerja dan pelatihan manajemen bisnis. Tingkat partisipasi, khususnya untuk pelatihan manajemen bisnis, di NTB untuk masing-masing daerah berkisar antara 76% di Kota Mataram hingga 100% di Lombok Timur.

Tabel 11.2 Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha terhadap Keberadaan PPUS Berdasarkan Kabupaten dan Kota (dalam Persen)

Skala Usaha	Pelatihan Manajemen Bisnis	Pelatihan Tenaga Kerja	Promosi Produk Lokal	Menghubungkan Pelaku Usaha Kecil-Sedang-Besar	Pelatihan Aplikasi Kredit bagi UKM	Mempertemukan Mitra Bisnis
Kabupaten	17,1	21,5	14,5	10,4	15,3	7,8
Kota	30,7	36,7	31,4	19,3	25,8	16,4

Tabel 11.3 Tingkat Partisipasi dalam PPUS Berdasarkan Skala Usaha (Proporsi Terhadap yang Mengetahui Program PPUS, dalam persen)

Skala Usaha	Pelatihan Manajemen Bisnis	Pelatihan Tenaga Kerja	Promosi Produk Lokal	Menghubungkan Pelaku Usaha Kecil-Sedang-Besar	Pelatihan Aplikasi Kredit bagi UKM	Mempertemukan Mitra Bisnis
Mikro	40,0	47,1	10,0	0,0	41,7	60,0
Kecil	54,6	53,9	40,3	43,1	39,3	48,8
Menengah	56,6	60,6	48,3	49,2	37,9	58,4
Besar	60,4	67,1	63,8	54,5	41,1	66,3
Rata-rata	55,8	57,8	45,5	46,3	38,8	54,9

11.4 Tingkat Manfaat PPUS terhadap Perusahaan

Meskipun tingkat partisipasi pelaku usaha terhadap PPUS rendah (rata-rata 38–58% dari responden yang mengetahui keberadaan PPUS), namun mayoritas pelaku usaha yang mengikuti PPUS merasakan manfaat yang besar dari kegiatan tersebut. Tingkat manfaat yang terbesar adalah untuk pelatihan manajemen usaha dan pelatihan tenaga kerja yakni masing-masing dinyatakan oleh 91% pelaku usaha. Kegiatan promosi produk lokal merupakan yang paling kecil tingkat manfaatnya pun masih dianggap bermanfaat oleh 86% pelaku usaha.

Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan mengenai tingkat manfaat di antara skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar (lihat Tabel 11.4). Untuk pelatihan manajemen bisnis dan mempertemukan mitra bisnis, seluruh pelaku usaha skala mikro yang mengikutinya menyatakan mendapatkan manfaat yang besar.

Pelaku usaha di Papua Barat dan Bengkulu paling banyak merasakan manfaat dari partisipasi mereka

dalam PPUS. Untuk pelatihan manajemen bisnis, tingkat manfaat terbesar dirasakan oleh pelaku usaha di Provinsi Papua Barat (100%) dan terendah adalah di Kalbar (81%). Sementara untuk pelatihan tenaga kerja, yang terbesar dirasakan oleh pelaku usaha di Bengkulu yang mencapai 100%, sedangkan yang paling rendah adalah di Kalbar (80%).

11.5 Dampak PPUS terhadap Kinerja Perusahaan

PPUS cukup berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Meskipun hanya 12% pelaku usaha yang menyatakan kehadiran PPUS berdampak terhadap kinerja perusahaan mereka, tetapi saat dibandingkan dengan delapan indikator lainnya, angka ini merupakan yang tertinggi kedua setelah infrastruktur. NTB merupakan daerah yang paling tinggi merasakan dampak dari kehadiran PPUS terhadap kinerja perusahaan (26%), sedangkan Kalsel merupakan daerah yang paling kecil merasakan dampak PPUS (5%). Pelaku usaha di kota cenderung lebih tinggi merasakan dampak PPUS terhadap kinerja perusahaannya (19%) dibandingkan daerah

Tabel 11.4 Tingkat Manfaat PPUS Berdasarkan Skala Usaha (Proporsi terhadap yang Mengikuti Program PPUS, dalam Persen)

Skala Usaha	Pelatihan Manajemen Bisnis	Pelatihan Tenaga Kerja	Promosi Produk Lokal	Menghubungkan Pelaku Usaha Kecil-Sedang-Besar	Pelatihan Aplikasi Kredit bagi UKM	Mempertemukan Mitra Bisnis
Mikro	100	87	80	78	92	100
Kecil	91	90	84	89	88	86
Menengah	91	90	87	88	87	88
Besar	93	94	90	87	85	91
Rata-rata	91	91	86	88	88	88

kabupaten (11%). Semakin besar skala usaha, semakin besar pula dampak yang dirasakan terhadap kehadiran PPUS bagi kinerja usahanya.

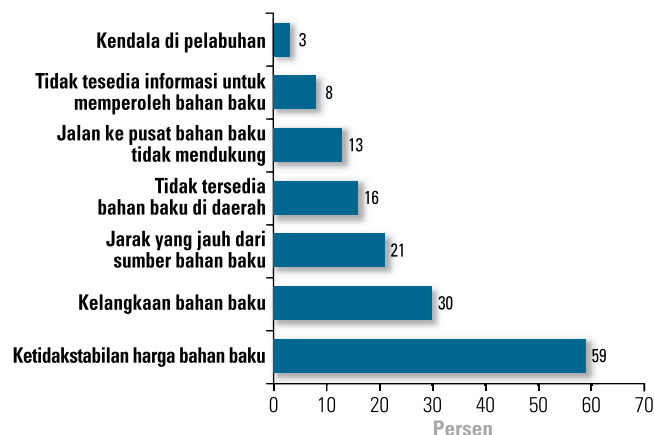
11.6 Peran Pemda dalam Mengatasi Permasalahan Penyediaan Bahan Baku dan Distribusi Hasil Produksi

Tidak banyak pelaku usaha yang merasa terkendala dalam mengakses bahan baku dan mendistribusikan hasil produksi usaha mereka, di Indonesia Timur lebih buruk. Hanya 15% pelaku usaha menyatakan terhambat kinerja mereka dalam mengakses bahan baku dan mendistribusikan barang hasil produksi mereka. Terkait dengan distribusi barang, tingkat hambatan kinerja perusahaan di wilayah Timur (18%) lebih tinggi dibandingkan dengan di wilayah Barat (11%). Di antara daerah di wilayah Indonesia Barat, yang paling terkendala adalah Dharmasraya di Bengkulu, yang dinyatakan oleh 50% pelaku usaha di sana. Daerah lain di Kawasan Indonesia Barat adalah Kota Solok dan Solok Selatan, masing-masing dinyatakan oleh 20% pelaku usaha di sana. Sementara daerah-daerah di Indonesia Timur yang terkendala adalah Sorong Selatan dan Fakfak di Papua Barat, masing-masing dinyatakan oleh 33% dan 25%.

Kestabilan harga merupakan kendala terbesar dalam akses terhadap bahan baku. Di antara tujuh kendala utama dalam memperoleh bahan baku, yang paling besar adalah kestabilan harga yang dinyatakan oleh 59% pelaku usaha. Pelaku usaha di daerah-daerah di Jatim dan Kalsel merupakan yang paling banyak menyatakan bahwa ketidakstabilan harga bahan baku menjadi kendala dalam kegiatan usaha mereka. Halmahera Selatan di Maluku Utara merupakan kabupaten yang paling banyak terkendala masalah kestabilan harga – dinyatakan oleh 72% pelaku usaha di sana. Selain kestabilan harga, permasalahan lain adalah kelangkaan bahan baku (30%), persoalan geografis yakni jarak sumber bahan baku ke lokasi usaha (21%), ketidaktersediaan bahan baku di daerah (16%), dan kualitas jalan yang kurang mendukung (13%). Daerah-daerah yang paling banyak terkendala oleh jarak dari sumber bahan baku kebanyakan berasal

dari Kalimantan (Kapuas Hulu, Sintang, Kotawaringin, Pulang Pisau dan lainnya), Papua (Keerom, Waropen, dan sebagainya), serta Sulawesi Tenggara (Bombana, Buton dan Buton Utara).

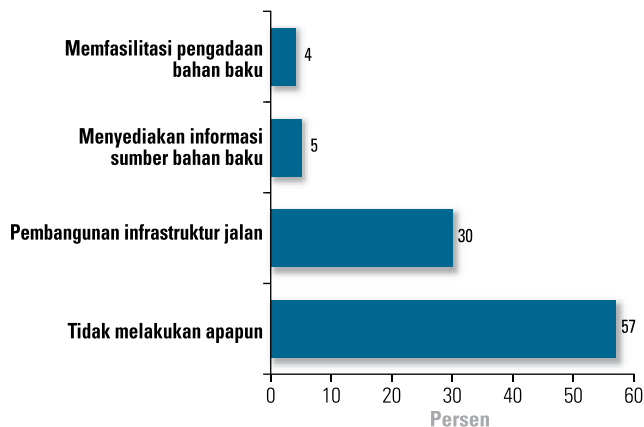
Grafik 11.2 Kendala dalam akses Penyediaan Bahan Baku (dalam Persen)



Lebih dari 50% pelaku usaha menilai pemda tidak melakukan tindakan apapun untuk mengatasi kendala ketersediaan bahan baku. Meskipun persoalan terbesar dalam memperoleh bahan baku adalah ketidakstabilan harga, namun tindakan yang paling banyak dilakukan oleh pemda adalah melakukan pembangunan infrastruktur jalan (30%). Tindakan lain yang dilakukan oleh pemda dalam rangka mengatasi kendala dalam penyediaan bahan baku adalah menyediakan informasi pasar (5%), dan memfasilitasi pengadaan bahan baku (4%). Dari sini terlihat bahwa ada ketidaksinkronan antara tindakan yang dilakukan oleh pemda dengan permasalahan yang ada. Jika dilihat dari urutan tingkat permasalahannya, yang semestinya mendapat perhatian selain kestabilan harga bahan baku adalah masalah kelangkaan dan ketidaktersediaan bahan baku. Penyediaan informasi sumber bahan baku dan memfasilitasi pengadaan bahan baku justru tidak banyak dilakukan oleh pemda.

Kurangnya informasi pasar menjadi kendala terbesar dalam distribusi/pemasaran hasil produksi. Sebanyak 17% pelaku usaha menyatakan terkendala dalam mendistribusikan (memasarkan) hasil produksi mereka karena kurangnya informasi pasar. Kendala kedua adalah terkait dengan masalah jalan atau transportasi

Grafik 11.3 Tindakan Pemda dalam Mengatasi Permasalahan Akses Bahan Baku (dalam Persen)

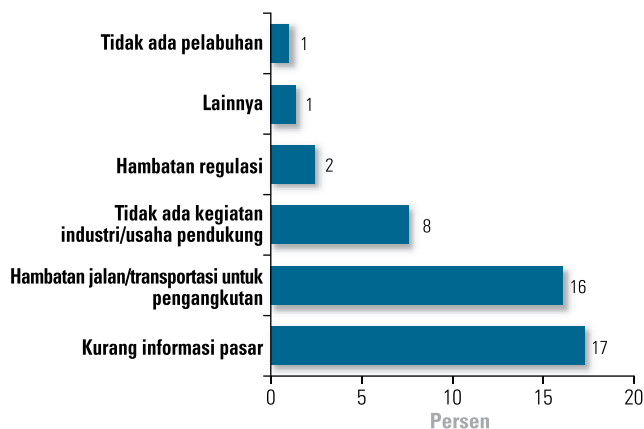


untuk pengangkutan, yang dinyatakan oleh 16% pelaku usaha. Kendala lainnya adalah terkait dengan ketiadaan kegiatan industri/usaha pendukung (8%), hambatan regulasi (2%), dan ketiadaan pelabuhan (1%). Daerah-daerah yang dinilai oleh pelaku usaha paling terkendala akibat kekurangan informasi pasar adalah Sarmi dan Keerom di Papua, masing-masing dinyatakan oleh 68% dan 66% oleh pelaku usaha di kedua daerah tersebut. Daerah-daerah di Papua, Maluku, dan Kalimantan juga banyak terkendala oleh persoalan hambatan jalan/transportasi untuk pengangkutan barang.

Tidak banyak yang dilakukan oleh pemda untuk mengatasi kendala dalam distribusi barang. Sebanyak 31% pelaku usaha menyatakan bahwa pemda tidak melakukan tindakan apapun untuk dalam mengatasi persoalan distribusi barang. Membangun infrastruktur jalan adalah tindakan yang paling banyak dilakukan oleh Pemda dalam rangka mengatasi kendala dalam distribusi barang, meskipun persoalan terbanyak dalam distribusi barang adalah kurangnya informasi pasar. Sebaliknya pelaku usaha yang menyatakan bahwa pemda memberikan informasi pasar dalam rangka mengatasi permasalahan distribusi barang hanya sebanyak 3%.

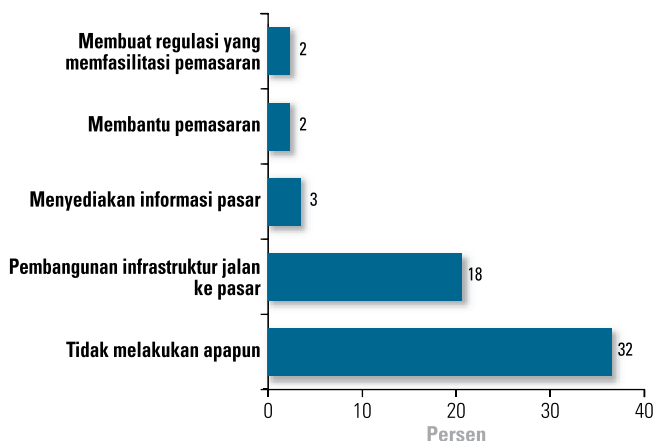
Beberapa pemda berperan sebagai organisasi pengumpul untuk melakukan distribusi barang hasil produksi. Dalam mendistribusikan barang hasil produksi, kebanyakan pelaku usaha (66%)

Grafik 11.4 Kendala dalam Mendistribusikan Barang Hasil Produksi (dalam Persen)



memanfaatkan distributor yang dikelola oleh swasta untuk mendistribusikan barang. Namun yang menarik di sini ternyata ada 23% pelaku usaha yang mengaku melakukan distribusi hasil produksi mereka dengan menggunakan organisasi pengumpul yang dikelola oleh pemda. Ketidakterediaan distributor swasta, mendorong pemerintah daerah untuk mengambil peran sebagai pihak pendistribusi barang untuk membantu sektor swasta. Namun perlu diperhatikan bahwa pemda tidak melakukan peran yang semestinya dilakukan oleh pihak swasta. Terutama jika di daerah tersebut telah berkembang lembaga swasta yang mampu melaksanakan peran distribusi. Yang terakhir perlu diperhatikan oleh pemda adalah bahwa masih ada sebagian pelaku usaha (9%) yang menggunakan jasa tengkulak.

Grafik 11.5 Tindakan Pemda dalam Mengatasi Kendala Distribusi Barang Hasil Produksi (dalam Persen)



11.7 Sub-Indeks Program Pengembangan Usaha Swasta

Kotak 11.1

Variabel Pembentuk Sub-Indeks Program Pengembangan Usaha Swasta (PPUS)

- (1) Tingkat pengetahuan akan keberadaan PPUS;
- (2) Tingkat partisipasi dalam PPUS;
- (3) Tingkat manfaat PPUS terhadap pelaku usaha; dan
- (4) Dampak PPUS terhadap kinerja perusahaan.

Tidak kurang dari enam kabupaten/kota yang termasuk dalam peringkat 20 terbaik untuk sub-indeks PPUS berada di Sumatera Barat. Keenam daerah tersebut adalah Kota Sawah Lunto (peringkat dua), Kota Pariaman (delapan), Tanah Datar (sepuluh), Kota Padang Panjang (11), dan Kota Padang (15). Berdasarkan FGD yang diselenggarakan di Kota Padang, diperkirakan bahwa pemerintah daerah tidak sepenuhnya membiayai berbagai kegiatan PPUS, tetapi mereka lebih banyak memfasilitasi perusahaan-perusahaan besar yang berlokasi di sana; seperti PT Semen Padang, untuk melaksanakan berbagai kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) yang berorientasi untuk pemberdayaan UKM.

Sebaliknya, kabupaten/kota di Maluku, Papua, dan Jawa Timur mengambil setengah dari peringkat 20 terbawah untuk sub-indeks PPUS. Empat kabupaten di Maluku – Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, dan Maluku Barat Daya – menempati peringkat 233–241. Sementara itu, Kabupaten Jayawijaya, Asmat, dan Mappi yang berlokasi di Papua menempati masing-masing peringkat 227, 228, dan 244. Yang menarik adalah terdapatnya tiga kabupaten di Jawa Timur – Madiun, Magetan, dan Situbondo – di antara peringkat 20 terbawah untuk sub-indeks ini, di antara kabupaten/kota lain yang berlokasi di Indonesia Timur.

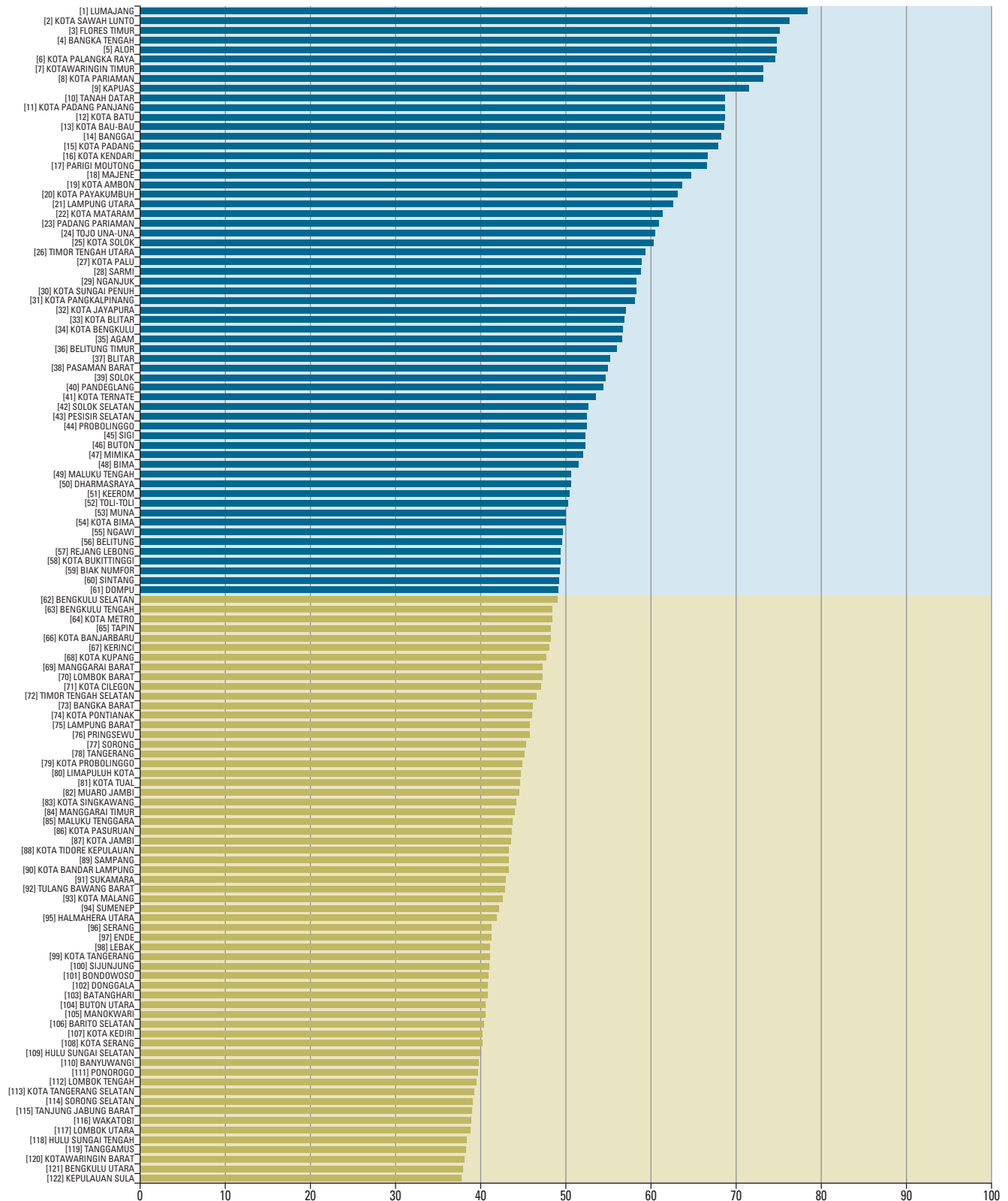
Kinerja Lumajang (Jawa Timur) dinilai oleh pelaku usaha sebagai yang terbaik untuk sub-indeks PPUS.

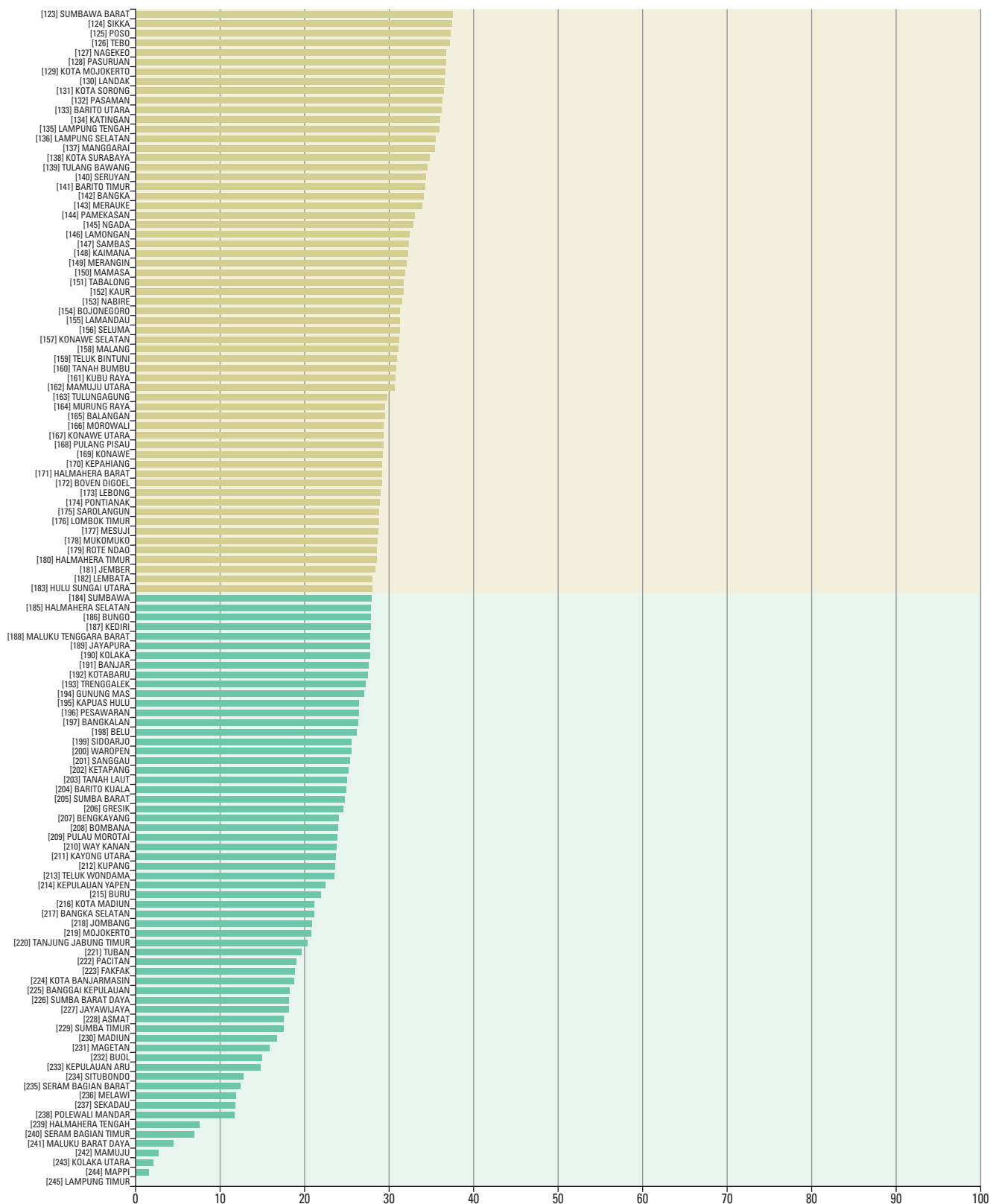
Lumajang berhasil berada pada peringkat pertama untuk sub-indeks PPUS, terutama karena tingkat pengetahuan dan partisipasi pelaku usaha di sana terhadap kegiatan-kegiatan PPUS sangat tinggi. Rata-rata tingkat pengetahuan pelaku usaha di Lumajang terhadap kehadiran PPUS untuk semua jenis kegiatan berkisar antara 30%–50%. Sedangkan tingkat partisipasi pelaku usaha yang mengetahui keberadaan PPUS berkisar antara 60–70% untuk semua jenis kegiatan PPUS. Yang perlu dicermati dari penyelenggaraan PPUS di Lumajang adalah tingkat manfaat dari penyelenggaraan PPUS; karena masih ada sekitar 7–8% pelaku usaha yang merasa tidak memperoleh manfaat dari kegiatan PPUS yang diikutinya.

Lampung Timur berada pada peringkat terbawah sub-indeks PPUS dengan nilai 0,0. Ini berarti kabupaten ini selalu menempati peringkat terendah dari 245 daerah untuk keempat variabel yang digunakan. karena tidak banyak pelaku usaha di sana yang mengerti dan terlibat dalam kegiatan PPUS. Sementara dari pelaku usaha yang mengikuti kegiatan-kegiatan PPUS juga masih banyak yang merasa tidak mendapat manfaat secara signifikan (berkisar 20% untuk semua jenis kegiatan).

Wilayah kota kinerjanya lebih baik dibandingkan dengan kabupaten dalam hal PPUS. Rata-rata nilai sub-indeks PPUS untuk 43 kota yang disurvei adalah 51,4, lebih tinggi dibandingkan dengan 202 kabupaten yang rata-rata sub-indeks PPUS-nya 35,9. Hal ini juga terlihat dari sepuluh kota yang menempati peringkat 20 teratas untuk sub-indeks PPUS. Sebaliknya seluruh daerah yang menempati peringkat 20 terbawah merupakan kabupaten.

Grafik 11.6 Sub-Indeks Program Pengembangan Usaha Swasta (PPUS)





12. Keamanan dan Penyelesaian Konflik

12.1 Latar Belakang

Keamanan, setidaknya perasaan aman, merupakan hal yang esensial bagi kelangsungan dan kesuksesan usaha.

Kegiatan usaha yang sudah ada, masuknya investasi baru, dan keseluruhan iklim usaha ditentukan oleh tingkat keamanan di suatu daerah. Tanggung jawab untuk memberi rasa aman bagi pelaku usaha ini secara umum dilakukan oleh polisi. Kinerja polisi dalam menangani berbagai bentuk kriminalitas merupakan fungsi penting yang jelas dampaknya bagi dunia usaha. Fungsi pencegahan, pengamanan dan penanganan gangguan ketertiban umum dan pelanggaran hukum akan menentukan seberapa besar rasa aman yang bisa dibangun oleh institusi ini dalam sebuah daerah tertentu.

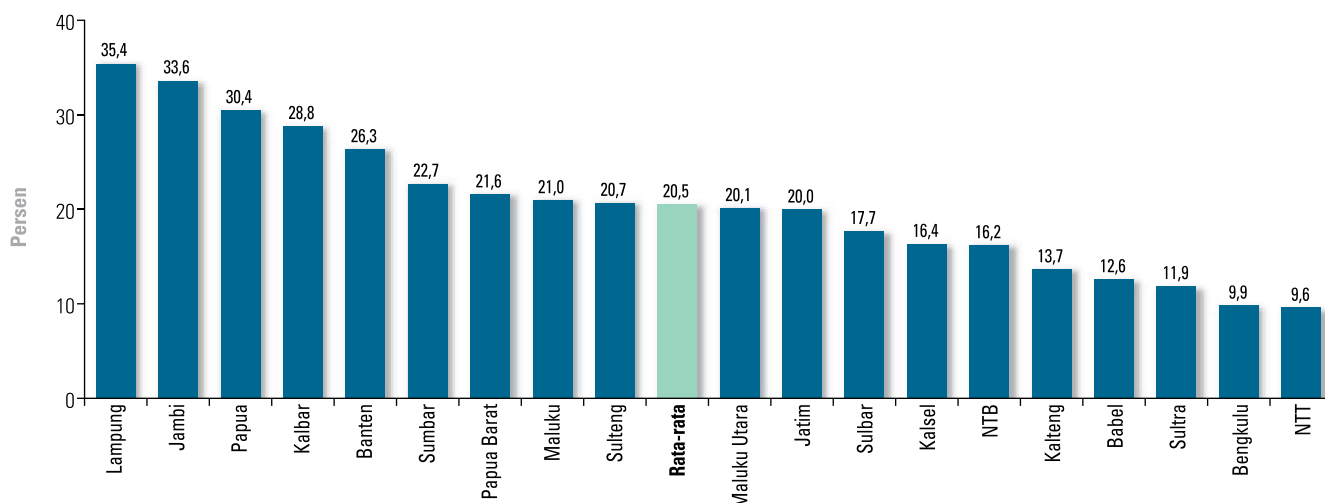
Kinerja kepolisian yang dikaji dalam studi ini adalah di tingkat kabupaten/kota. Adalah sebuah tantangan bagi pemda untuk mencoba “mempengaruhi” kinerja polisi, terkait dengan kewenangan institusi ini yang terpusat secara nasional. Selain kriminalitas, fungsi penanganan konflik yang berhubungan tenaga kerja; dalam hal ini diwakili oleh demonstrasi buruh, juga dijadikan sebagai ukuran keamanan yang terkait langsung dengan dunia usaha. Alternatif pendekatan penyelesaian permasalahan buruh, mulai dari mediasi hingga penanganan hukum akan menentukan sejauh mana kualitas aparat kepolisian di daerah yang bersangkutan.

12.2 Tingkat Kejadian Pencurian di Tempat Usaha

Pencurian merupakan kasus kriminalitas yang paling banyak diketahui oleh pelaku usaha, dengan Lampung menjadi provinsi yang paling tidak aman. Secara keseluruhan, sekitar satu dari lima pelaku usaha mengetahui kejadian pencurian di wilayahnya, lebih tinggi daripada hasil TKED 2007 yang hanya 13%. Lampung dan Jambi merupakan provinsi dengan tingkat pencurian tertinggi, masing-masing mencapai 35% dan 34%. Khusus di Lampung, rata-rata tingkat perampokan bersenjata dan pemerasan juga jauh lebih tinggi daripada provinsi lainnya. Seperlima pelaku usaha di provinsi ini mengetahui kejadian perampokan bersenjata, sementara secara keseluruhan hanya 3% pengusaha mengetahuinya. Sementara itu, kejadian pemerasan yang diketahui pelaku usaha di Lampung mencapai 10%, juga jauh lebih tinggi daripada rata-rata 19 provinsi yang hanya 2%. Tiga daerah di Lampung yang paling sering terjadi kasus pencurian di lingkungan usaha adalah di Lampung Timur (79%), Tulang Bawang (64%), dan Pesawaran (50%). Selain pencurian, perampokan bersenjata juga sering terjadi di ketiga kabupaten tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh 50% hingga 75% pelaku usaha.

Sebaliknya, tingkat pencurian di Provinsi Bengkulu dan NTT relatif rendah. Pelaku usaha yang mengetahui kejadian pencurian di masing-masing provinsi ini hanya sekitar 10%. Dari sepuluh kabupaten/kota yang ada di Bengkulu, pelaku usaha

Grafik 12.1 Tingkat Kejadian Pencurian di Tempat Usaha (dalam Persen)



di empat kabupaten/kota tidak pernah mengalami kejadian pencurian di lingkungan usahanya. Keempat daerah tersebut adalah Bengkulu Utara, Seluma, Mukomuko, dan Lebong. Kejadian pencurian tertinggi di Provinsi Bengkulu terjadi di Bengkulu Selatan dan Kota Bengkulu, yang dinyatakan oleh 26% dan 25% pelaku usaha di sana. Sementara untuk NTT, dari 19 kabupaten/kota yang ada, sepuluh di antaranya dinyatakan tidak pernah mengalami kejadian pencurian di tempat usaha selama setahun terakhir. Kesepuluh daerah tersebut adalah Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ngada, Manggarai, Rote Ndao, Manggarai Barat, Nagekeo, Manggarai Timur. Kejadian pencurian paling banyak dilaporkan oleh pelaku usaha adalah di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, paling tidak dinyatakan oleh 38% pelaku usaha di kedua daerah tersebut.

12.3 Kualitas Penanganan Masalah Kriminal oleh Polisi

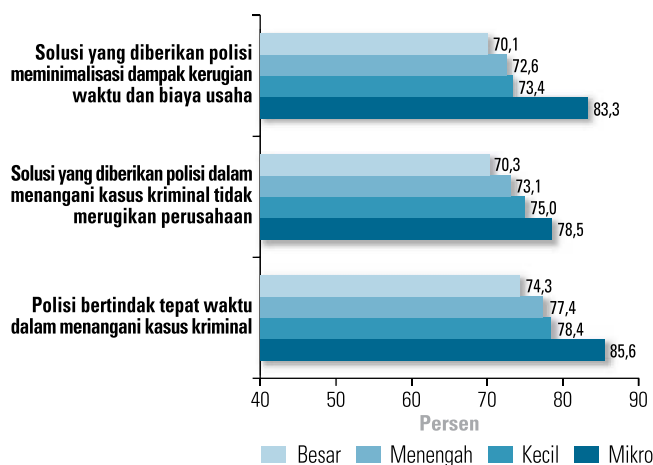
Secara umum kualitas penanganan kasus kriminalitas oleh polisi dipandang baik oleh para pelaku usaha.

Sekitar 73% pelaku usaha percaya bahwa apa yang dilakukan polisi dalam menangani masalah kriminal meminimalisasi kerugian dunia usaha dan 74% menganggap bahwa polisi tidak merugikan perusahaan dalam menangani kasus kriminal. Lebih banyak lagi pelaku usaha yang percaya bahwa polisi

telah bertindak tepat waktu dalam menangani kasus kriminal, mencapai 78%.

Tingkat kepercayaan terhadap kualitas penanganan masalah kriminal oleh polisi ini berbanding terbalik dengan skala usaha. Seperti digambarkan **Grafik 12.2**, lebih banyak pelaku usaha skala mikro yang menganggap bahwa kualitas penanganan kasus oleh polisi ini baik, berkisar antara 78%-86% untuk ketiga pernyataan tersebut di atas. Tingkat kepercayaan ini menurun sejalan dengan membesarnya skala usaha. Hanya 70%-74% pelaku usaha besar yang menganggap bahwa kualitas penanganan masalah kriminal polisi ini baik.

Grafik 12.2 Kualitas Penanganan Masalah Kriminal oleh Polisi Berdasarkan Skala Usaha (dalam Persen)



Tabel 12.1 Kualitas Polisi dalam Menangani Demonstrasi Buruh (dalam Persen)

	Skala Usaha				Rata-rata
	Mikro	Kecil	Menengah	Besar	
Polisi bertindak tepat waktu dalam menangani kasus demonstrasi buruh	92,3	88,1	87,1	85,9	87,4
Solusi yang diberikan polisi dalam penanganan demonstrasi dapat meminimalisasi dampak negatif pada dunia usaha	92,3	84,3	83,3	80,9	84,0

12.4 Kualitas Penanganan Masalah Demonstrasi Buruh oleh Polisi

Kualitas polisi dalam menangani demonstrasi buruh dinilai lebih positif daripada penanganan kejadian kriminal. Tingkat keyakinan pelaku usaha terhadap ketepatan waktu polisi dalam menangani demonstrasi buruh mencapai 87%, sementara dalam meminimalisasi kerugian pelaku usaha adalah 84%. Sama halnya dengan kualitas penanganan masalah kriminal, semakin kecil skala usaha semakin tinggi tingkat kepercayaannya kepada polisi. Perlu dicatat bahwa demonstrasi buruh tidak terjadi di semua daerah, tetapi hanya pada daerah-daerah tertentu yang banyak industrinya.

12.5 Tingkat Hambatan Keamanan terhadap Kinerja Perusahaan

Secara keseluruhan, keamanan hanya dianggap menghambat kinerja perusahaan oleh 3,4% pelaku usaha. Persepsi mengenai tingkat hambatan keamanan ini juga berbanding lurus dengan skala usaha. Pelaku

usaha dengan skala yang makin besar lebih banyak yang menganggap bahwa persoalan keamanan menghambat kinerja usaha mereka. Berdasarkan karakteristik wilayahnya, pelaku usaha di wilayah kota lebih banyak yang merasa terhambat oleh faktor keamanan dibandingkan dengan pengusaha di daerah kabupaten. Sementara itu, berdasarkan lokasinya, pelaku usaha di wilayah Indonesia bagian barat cenderung merasa lebih aman dari pada pelaku usaha di wilayah timur.

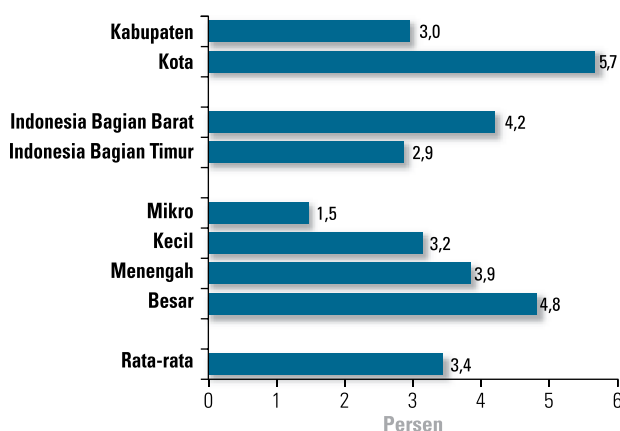
12.6 Sub-Indeks Keamanan dan Penyelesaian Konflik

Kotak 12.1

Variabel Pembentuk Sub-Indeks Keamanan dan Penyelesaian Konflik

- (1) Tingkat kejadian pencurian di tempat usaha;
- (2) Kualitas penanganan masalah kriminal oleh polisi;
- (3) Kualitas penanganan masalah demonstrasi buruh oleh polisi; dan
- (4) Tingkat hambatan keamanan dan penyelesaian konflik terhadap kinerja perusahaan.

Grafik 12.3 Tingkat Hambatan Keamanan dan Penyelesaian Konflik terhadap Kinerja Perusahaan (dalam Persen)



Kolaka Utara (Sultra) dan Manggarai (NTT) merupakan dua kabupaten dengan sub-indeks keamanan dan penyelesaian konflik tertinggi, sementara Lampung Timur (Lampung) menempati peringkat terendah. Kolaka Utara berada pada peringkat teratas untuk sub-indeks ini, terutama karena rendahnya gangguan keamanan di daerah tersebut. Selain itu, persepsi pelaku usaha terhadap kualitas polisi dalam menangani gangguan keamanan juga sangat baik. Secara umum pelaku usaha di Kolaka Utara juga tidak merasakan bahwa keamanan dan penyelesaian sengketa menjadi kendala dalam aktivitas usaha di daerah mereka. Di peringkat kedua, Manggarai merupakan daerah yang persepsi pelaku

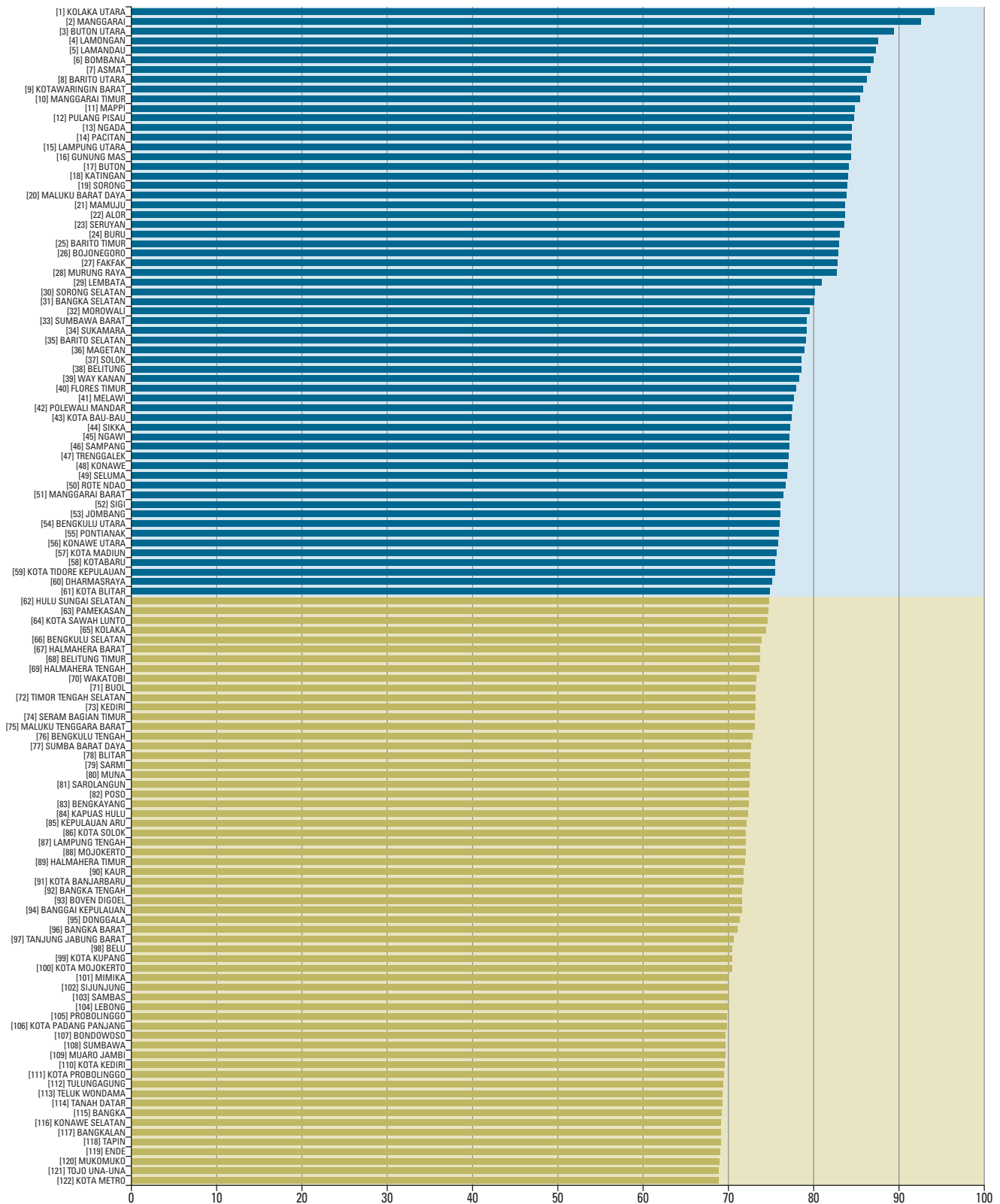
usahanya terhadap kualitas polisi dalam menangani demonstrasi buruh sangat baik. Di samping itu, tingkat kejadian gangguan keamanan sangat rendah, sehingga mereka merasa bahwa keamanan dan penyelesaian konflik di daerah tersebut tidak menjadi kendala bagi aktivitas usaha. Sebaliknya, Lampung Timur menempati peringkat terbawah dengan nilai sub-indeks hanya 2,4, terpaut jauh dengan peringkat 244, Bungo (Jambi), dengan sub-indeks 16,2.

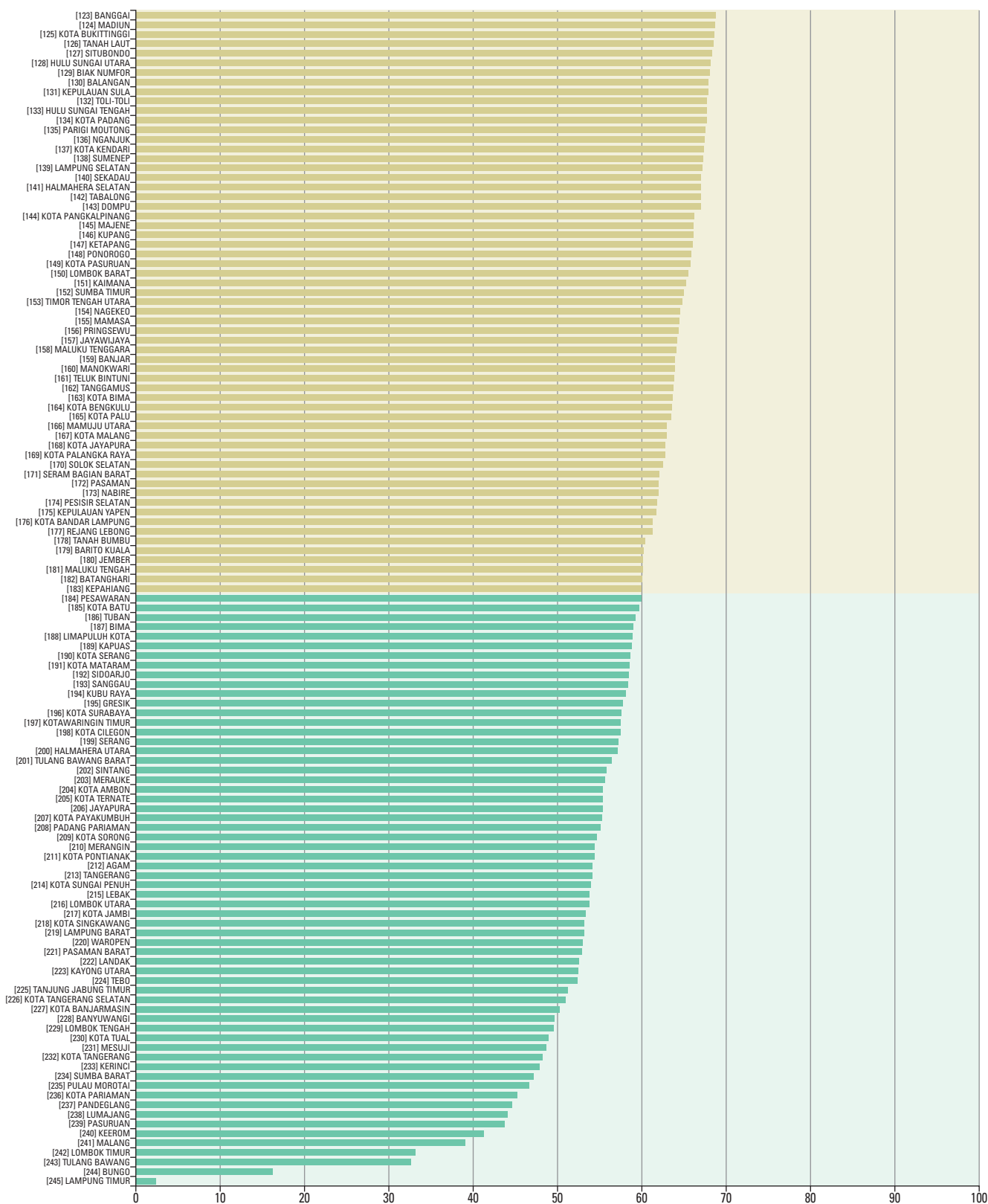
Terdapat enam kabupaten yang berlokasi di Kalteng, empat di Sultra, dan tiga di NTT yang menempati peringkat 20 teratas untuk sub-indeks Keamanan dan Penyelesaian Konflik ini. Selain Kolaka Utara yang menempati peringkat teratas, terdapat tiga kabupaten lain di Sultra di peringkat 20 teratas ini – Buton Utara (peringkat tiga), Bombana (enam), dan Buton (17). Menarik bahwa kecuali Buton, tiga kabupaten lainnya merupakan daerah otonomi baru hasil pemekaran setelah tahun 2002. Dua kabupaten lain di NTT juga menempati “*top 20*” selain Manggarai yang menempati

peringkat dua. Manggarai Timur, pecahan dari Manggarai, menempati peringkat sepuluh serta Ngada pada peringkat 13. Kalteng merupakan provinsi dengan jumlah kabupaten terbanyak dalam daftar ini, termasuk Lamandau, Barito Utara, Kotawaringin Barat, Pulang Pisau, Gunung Mas, dan Katingan.

Sebaliknya, setengah dari kabupaten/kota dalam daftar 20 peringkat terbawah untuk sub-indeks ini berlokasi di Provinsi Jatim, Banten, dan Lampung. Selain Lampung Timur yang menempati peringkat terbawah, dua kabupaten lain di Lampung, Mesuji dan Tulang Bawang, juga menempati peringkat yang rendah. Sementara itu, Provinsi Banten menyumbangkan Pandeglang dan dua kota yang bertetangga, Tangerang dan Tangerang Selatan dalam peringkat 20 terendah. Empat kabupaten di Jatim, Banyuwangi, Lumajang, Pasuruan, dan Malang menempati peringkat 228 sampai 241 dari 245 kabupaten/kota yang menjadi objek studi ini.

Grafik 12.4 Sub-Indeks Keamanan dan Penyelesaian Konflik





13. Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah

13.1 Bobot Indikator Pembentuk Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah

Infrastruktur Daerah dan Program Pengembangan Usaha Swasta (PPUS) merupakan dua indikator yang paling berpengaruh dalam tata kelola ekonomi daerah. Dari **Tabel 13.1** terlihat bahwa bobot sub-indeks infrastruktur pada tahun 2007 adalah 35,5, sementara pada tahun 2011 menjadi 37,9. Sementara itu, bobot untuk PPUS sedikit menurun dari 14,8 pada tahun 2007 menjadi 13,9 pada tahun 2011. Data ini menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir ini permasalahan infrastruktur di daerah belum teratasi dan masih menjadi kendala utama dalam aktivitas bisnis. Sementara itu akses lahan yang pada tahun 2007 menjadi persoalan terpenting ketiga setelah PPUS, di tahun 2011 menjadi persoalan keempat dengan bobot 8,8. Interaksi pemda dengan pelaku usaha merupakan sub-indeks dengan bobot tertinggi keempat, yaitu 13,1.

Tabel 13.1 Bobot Sub-Indeks/Dimensi Tata Kelola Ekonomi Daerah

Indikator	Bobot	
	2007	2011
Infrastruktur Daerah	35,5	37,9
Program Pengembangan Usaha Swasta	14,8	13,9
Akses Lahan	14,0	8,8
Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha	10,0	13,1
Biaya Transaksi	9,9	7,3
Perizinan Usaha	8,8	8,0
Keamanan dan Penyelesaian Konflik	4,0	3,0
Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota	2,0	4,4
Peraturan di Daerah	1,0	3,6

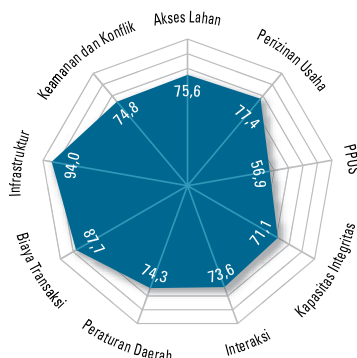
13.2 Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah

Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) membantu memudahkan pengukuran kinerja seluruh dimensi TKED secara simultan. Indeks TKED secara keseluruhan diperoleh dari menerapkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) terhadap sembilan sub-indeks, yang diharapkan dapat memudahkan semua pihak, baik pemerintah di berbagai tingkatan maupun berbagai komponen masyarakat, untuk melihat posisi satu kabupaten/kota relatif terhadap yang lainnya dalam hal tata kelola ekonomi. Pemeringkatan ini diharapkan dapat menciptakan iklim yang kompetitif tapi konstruktif, di antara kabupaten/kota di Indonesia dan mendorong saling belajar antar daerah.

Seperti halnya pada tahun 2007, Kota Blitar (Jawa Timur) menempati peringkat pertama. Kota ini memperoleh nilai sub-indeks tertinggi untuk infrastruktur yang mempunyai bobot tertinggi untuk penghitungan indeks akhir TKED. Sementara, untuk tiga sub-indeks lainnya, Kota Blitar juga menempati posisi yang tinggi – peringkat enam untuk interaksi pemda dengan dunia usaha, peringkat 12 untuk kapasitas dan integritas bupati/walikota, dan peringkat 14 untuk perizinan. Untuk sub-indeks biaya transaksi, walaupun nilai sub-indeksnya tinggi (87,7), peringkat kota Blitar hanya 77. Sementara untuk indikator yang lainnya hanya cukup saja. Kota Blitar masih memiliki kelemahan terutama dalam penyelenggaraan PPUS. Dengan mengetahui kelemahan dan kekuatan masing-masing indikator dapat dirumuskan strategi lebih

lanjut untuk perbaikan kinerja tata kelola ekonomi daerah sehingga dapat berdaya saing. Daerah lain dapat belajar dari keberhasilan Kota Blitar ini untuk meningkatkan kinerja tata kelola ekonomi daerah masing-masing.

Grafik 13.1 Diagram Jaring Laba-laba Kota Blitar

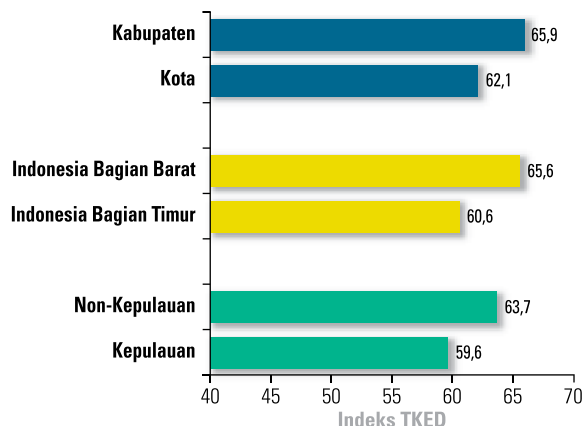


Dua puluh peringkat teratas untuk indeks TKED didominasi oleh kabupaten/kota di Jawa Timur, sementara 20 peringkat terbawah banyak diduduki kabupaten di Papua dan Maluku. Selain Kota Blitar, terdapat sepuluh kabupaten/kota yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur, termasuk di antaranya Kota Probolinggo dan Kota Batu yang menempati “lima besar.” Selain ketiga kota yang berlokasi di Jawa Timur tersebut, Lampung Utara (Lampung) menempati peringkat dua dan Sorong (Papua Barat) menempati peringkat lima. Sebaliknya, terdapat lima kabupaten yang berlokasi di Papua yang menempati peringkat 20 terendah indeks akhir TKED, termasuk Waropen yang menempati peringkat 245. Selain Papua, provinsi lain yang menempatkan cukup banyak kabupaten di peringkat 20 terbawah adalah Maluku. Terdapat empat kabupaten – semuanya daerah otonom baru – dari provinsi ini, termasuk Seram Bagian Timur dan Seram Bagian Barat, masing-masing di peringkat 243 dan 244.

Karakteristik daerah berpengaruh terhadap perolehan indeks TKED secara keseluruhan. Secara umum daerah kota memperoleh nilai indeks TKED yang lebih tinggi daripada kabupaten, sedangkan kabupaten/kota yang berlokasi di kepulauan cenderung untuk memperoleh nilai indeks yang lebih

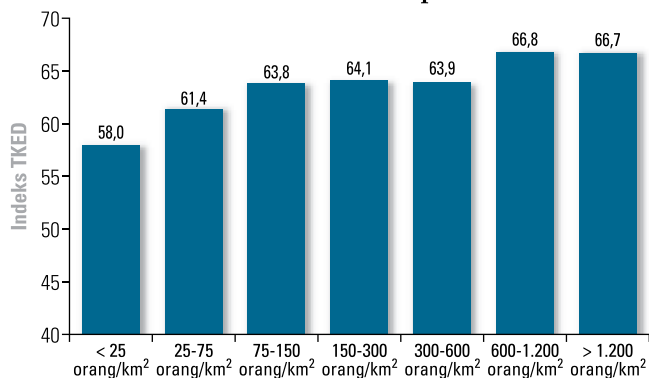
rendah daripada yang berlokasi di pulau-pulau besar/utama. Sementara itu, kabupaten/kota yang berlokasi di kawasan barat Indonesia nilai indeksnya jauh lebih baik daripada yang berlokasi di kawasan timur.

Grafik 13.2 Indeks TKED dan Karakteristik Daerah



Kabupaten/kota yang berpenduduk padat memiliki indeks TKED yang lebih baik. Daerah-daerah dengan tingkat kepadatan penduduk rendah cenderung memiliki rata-rata indeks yang rendah pula. Sebaliknya, daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi memiliki indeks yang tinggi, terutama di atas 600 orang/km². Hal ini menjelaskan mengapa daerah kota lebih tinggi indeksnya dibandingkan daerah kabupaten, dan kawasan barat Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan timur Indonesia, serta daerah non-kepulauan lebih baik saat dibandingkan dengan daerah kepulauan. Tingkat kepadatan penduduk yang optimal, memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan yang

Grafik 13.3 Indeks TKED dan Kepadatan Penduduk

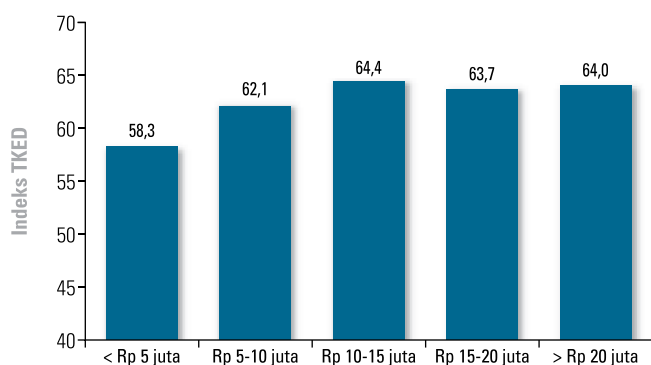


lebih efisien. Selain itu, dengan jumlah penduduk yang optimal ini, memungkinkan diidentifikasinya sumber daya manusia yang baik untuk mengelola pemerintahan.

Indeks TKED di daerah-daerah yang lebih “kaya” (PDRB per kapitanya lebih tinggi) cenderung lebih tinggi daripada yang PDRB per kapitanya rendah.

Dengan mengelompokkan berbagai kabupaten/kota dalam beberapa kelompok PDRB per kapita, terlihat bahwa daerah dengan PDRB per kapita tinggi juga mempunyai nilai indeks TKED yang relatif tinggi. Namun demikian, peningkatan itu hanya terjadi sampai dengan kelompok dengan PDRB per kapita Rp 10-15 juta. Peningkatan PDRB per kapita selanjutnya tidak mengakibatkan kenaikan rata-rata indeks TKED.

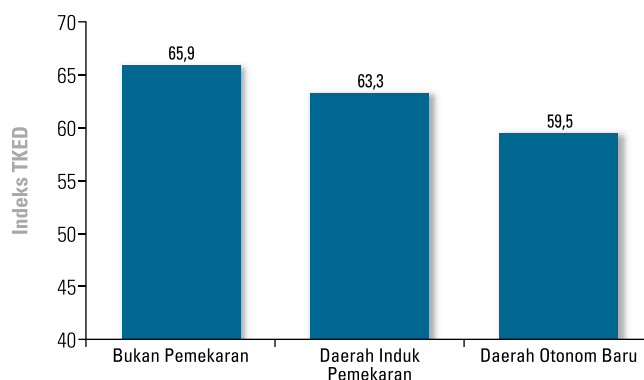
Grafik 13.4 Indeks TKED dan PDRB Per Kapita



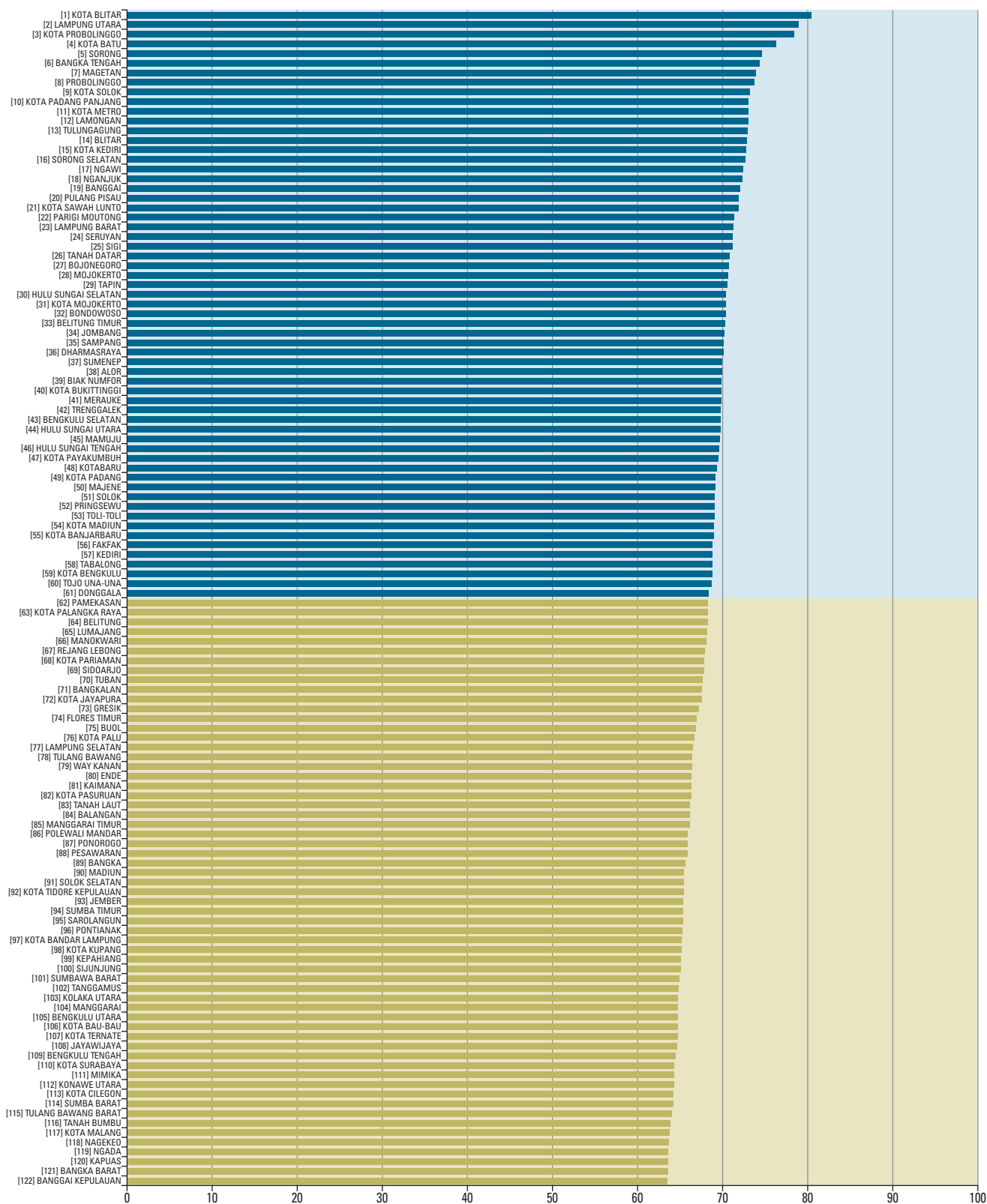
Kinerja TKED daerah otonom baru lebih rendah daripada daerah induk maupun daerah yang tidak pernah mengalami pemekaran.

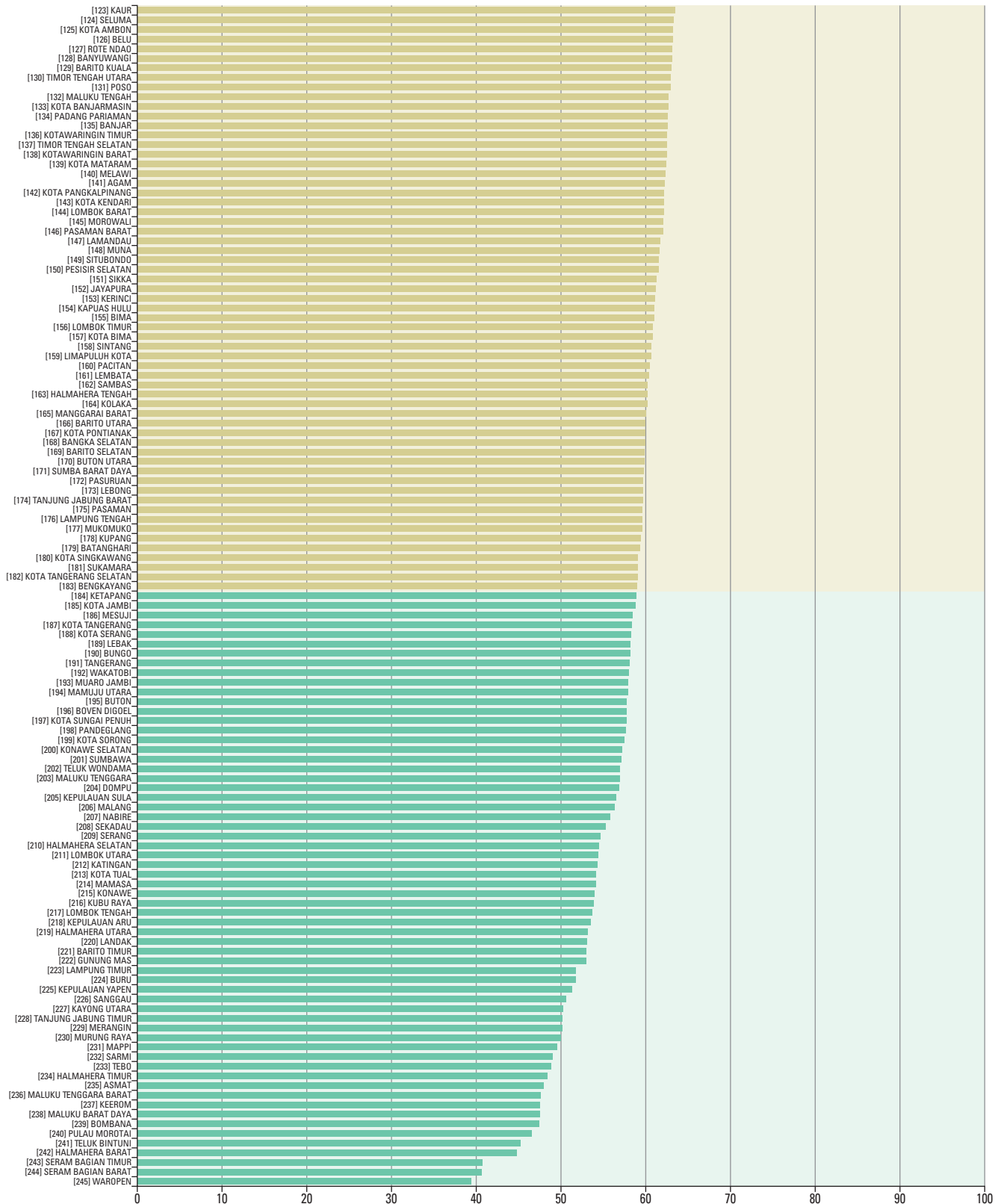
Semua daerah yang berada pada peringkat 10 terbawah adalah daerah otonom baru. Rata-rata indeks daerah otonom baru hanya mencapai 59,5, sementara daerah induk mencapai 63,3 dan daerah yang tidak pernah dimekarkan mencapai 65,9. Hal ini menunjukkan bahwa pemekaran daerah belum berkontribusi positif terhadap tata kelola ekonomi. Satu hal yang menarik adalah bahwa daerah otonom baru yang dibentuk pada tahun 2001 mempunyai rata-rata indeks TKED yang cenderung tinggi, mencapai 66,7. Ini mengindikasikan adanya kemungkinan kinerja daerah baru yang lebih baik setelah tercapainya stabilitas pemerintahan seiring berjalannya waktu.

Grafik 13.5 Indeks TKED dan Pemekaran Daerah



Grafik 13.6 Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah





14. Catatan Akhir dan Rekomendasi

Pemerintah pusat dan provinsi perlu menggunakan hasil TKED untuk memantau, membantu, dan memberi insentif kabupaten/kota di wilayahnya.

Hasil studi TKED yang memberikan gambaran detil mengenai berbagai aspek kualitas tata kelola ekonomi daerah dapat digunakan pemerintah di jenjang yang lebih tinggi untuk menyusun prioritas kegiatannya dalam memfasilitasi dan membantu pemerintah kabupaten/kota memperbaiki kinerjanya. Pengumpulan dan penyebarluasan informasi mengenai inovasi dan praktik yang baik di satu kabupaten/kota untuk dicontoh daerah lain merupakan satu bentuk fasilitasi ini, selain tentunya secara langsung memberikan bantuan teknis, peningkatan kapasitas teknis dan memfasilitasi proses saling belajar antar kabupaten/kota.

Infrastruktur merupakan aspek terpenting TKED yang perlu mendapatkan prioritas utama. Aspek ini dianggap merupakan penghambat utama peningkatan kinerja dunia usaha di daerah dan, berdasarkan persepsi pelaku usaha, kualitasnya masih rendah. Selain itu, pemerintah daerah juga belum responsif dalam memelihara dan memperbaiki kondisi infrastruktur yang ada. Dengan adanya beberapa jenis infrastruktur yang kewenangan pengelolaannya berada di tingkat pusat dan provinsi membuat koordinasi antar pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat menjadi sangat penting. Selain itu, dari tiga provinsi yang dua kali menjalani survei TKED pada tahun 2007 dan 2011 – Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) – teridentifikasi bahwa

kualitas pengelolaan infrastruktur di NTB dan NTT mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir, sementara Jawa Timur mengalami peningkatan. Sebagai “wakil” dari kawasan timur (NTB dan NTT) dan kawasan barat Indonesia (Jawa Timur), perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di daerah timur tampaknya belum terasa oleh dunia usaha.

Relatif tingginya penilaian pelaku usaha terhadap aspek program pengembangan usaha swasta (PPUS) dan interaksi antara pemda dan pelaku usaha menunjukkan relevansi pemerintah yang masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha masih mengharapkan pemerintah untuk berinteraksi, berkonsultasi, dan membantu mereka untuk mengembangkan usahanya. Namun demikian, rendahnya tingkat pengetahuan pelaku usaha mengenai forum komunikasi dan berbagai kegiatan PPUS menunjukkan bahwa pemerintah membutuhkan inovasi baru untuk berinteraksi dan membantu pengembangan dunia usaha, terutama pelaku usaha skala mikro dan kecil.

Kualitas peraturan di daerah dan biaya transaksi yang masih tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar pemda belum siap untuk “menyambut” pemberlakuan peraturan yang baru tentang pajak dan retribusi daerah. Undang-undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan selama dua tahun dan pada tahun 2011 ini direncanakan untuk mulai diterapkan sepenuhnya. Namun demikian, tampaknya sebagian

besar daerah belum cukup berusaha untuk mengkaji, merevisi atau mencabut berbagai peraturan di daerah yang bertentangan dengan aturan yang baru ini. Pemantauan dan fasilitasi yang intensif dari berbagai pihak dibutuhkan untuk memastikan implementasi peraturan ini dapat efektif di lapangan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan inisiatif yang baik, namun pendiriannya saja tidak cukup untuk menjamin layanan perizinan yang berkualitas. Pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir cukup gencar mendorong pemerintah daerah untuk mendirikan PTSP. Secara umum, persepsi sebagian besar pelaku usaha positif terhadap pelayanan perizinan yang bebas kolusi, bebas pungli, dan efisien. Namun demikian, berdasarkan persepsi pelaku usaha, cukup banyak PTSP yang tidak berfungsi dengan baik untuk memberikan pelayanan perizinan yang baik. Biaya yang masih lebih mahal daripada ketentuan dan waktu yang relatif lama untuk memperoleh izin mengindikasikan hal tersebut. Selain itu, tingkat kepemilikan izin yang masih relatif rendah juga menunjukkan dampak PTSP yang belum terasa oleh pelaku usaha.

Pemihakan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah belum terefleksi dari hasil studi ini. Analisis terhadap perbedaan persepsi berdasarkan skala usaha yang dilakukan dalam studi ini menunjukkan bahwa kelompok usaha yang relatif kecil lebih tidak mendapatkan layanan dan dukungan dari pemerintah. Misalnya, lebih banyak pelaku usaha

besar dan menengah yang berpartisipasi dalam forum komunikasi antara pemda dan dunia usaha, serta mengetahui dan mengambil manfaat dari berbagai kegiatan PPUS. Sebaliknya, pelaku usaha mikro dan kecil lebih sulit untuk mendapatkan izin usaha dan membayar biaya transaksi per tenaga kerja yang lebih tinggi. Yang menarik adalah bahwa persepsi mereka terhadap pemerintahnya relatif lebih positif, menunjukkan suatu sikap yang permisif. Karena itu, operasionalisasi dari kebijakan pemerintah yang berpihak pada usaha kecil dan menengah yang nyata masih merupakan pekerjaan rumah.

Relatif rendahnya kualitas tata kelola ekonomi daerah di daerah-daerah yang lebih tertinggal membutuhkan perhatian khusus. Secara umum, kualitas tata kelola ekonomi daerah di Indonesia bagian barat lebih baik daripada di Indonesia Timur, perkotaan lebih baik daripada perdesaan, kawasan non-kepulauan lebih baik daripada di daerah kepulauan, daerah yang tidak mengalami pemekaran lebih baik daripada daerah pemekaran (baik daerah induk maupun daerah otonom baru). Semua ini menunjukkan indikasi yang mengkhawatirkan karena daerah-daerah yang relatif tertinggal juga ketinggalan kualitas tata kelola ekonomi daerahnya. Dengan demikian, akan lebih sulit bagi mereka untuk mengejar ketertinggalannya. Diperlukan upaya khusus dari pemerintah pusat dan provinsi, serta lembaga non pemerintahan lainnya, untuk mengakselerasi pembangunan tata kelola di daerah-daerah ini.

Lampiran : Nilai Tata Kelola Ekonomi Daerah 2011

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Sub Indeks									Indeks Total	Peringkat
			Akses Lahan	Infrastruktur Daerah	Perizinan Usaha	Peraturan di Daerah	Biaya Transaksi	Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota	Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha	Program Pengembangan Usaha Swasa	Keamanan dan Penyelesaian Konflik		
1	Jatim	Kota Blitar	75,6	94,0	77,4	74,3	87,7	71,1	73,6	56,9	74,8	80,5	1
2	Lampung	Lampung Utara	79,3	83,7	84,6	73,3	95,8	65,5	74,6	62,7	84,4	79,0	2
3	Jatim	Kota Probolinggo	77,9	90,6	82,5	81,6	73,0	81,3	80,1	44,9	69,4	78,4	3
4	Jatim	Kota Batu	77,1	88,4	72,3	79,4	89,3	42,9	58,2	68,7	59,7	76,3	4
5	Papua Barat	Sorong	92,5	82,1	59,3	71,9	79,5	75,1	77,3	45,4	83,9	74,6	5
6	Babel	Bangka Tengah	72,4	71,9	75,7	83,9	97,2	70,3	67,9	74,8	71,6	74,3	6
7	Jatim	Magetan	93,5	90,7	77,5	88,8	85,0	62,4	64,3	15,8	78,9	73,9	7
8	Jatim	Probolinggo	76,8	85,3	73,6	66,9	76,3	65,3	65,4	52,5	69,8	73,8	8
9	Sumbar	Kota Solok	80,8	82,7	73,3	99,0	79,4	38,6	55,4	60,3	72,0	73,2	9
10	Sumbar	Kota Padang Panjang	71,1	84,7	69,3	85,2	84,8	52,5	45,5	68,7	69,8	73,1	10
11	Lampung	Kota Metro	86,5	81,0	70,9	83,9	88,6	57,1	63,1	48,5	68,8	73,0	11
12	Jatim	Lamongan	85,5	90,1	75,3	85,6	86,4	58,9	47,2	32,4	87,5	73,0	12
13	Jatim	Tulungagung	89,1	88,8	72,9	90,6	82,1	52,3	60,1	29,8	69,4	73,0	13
14	Jatim	Blitar	76,2	81,7	72,7	83,7	91,5	50,9	58,0	55,2	72,6	72,9	14
15	Jatim	Kota Kediri	80,1	86,7	78,6	65,1	75,6	51,7	66,7	40,2	69,5	72,7	15
16	Papua Barat	Sorong Selatan	76,6	82,6	54,0	85,6	86,7	71,8	75,9	39,1	80,1	72,7	16
17	Jatim	Ngawi	80,0	78,7	70,0	91,9	83,6	66,5	64,4	49,6	77,2	72,5	17
18	Jatim	Nganjuk	73,0	85,4	60,2	75,3	88,9	45,2	56,3	58,3	67,4	72,3	18
19	Sulteng	Banggai	83,4	76,1	65,9	78,4	80,5	69,4	55,7	68,3	68,7	72,1	19
20	Kalteng	Pulang Pisau	87,6	87,7	62,0	73,7	97,2	67,3	51,0	29,3	84,7	71,9	20
21	Sumbar	Kota Sawah Lunto	66,3	74,0	63,5	81,4	84,5	49,2	67,1	76,3	74,6	71,9	21
22	Sulteng	Parigi Moutong	78,6	77,4	58,3	87,7	72,2	67,3	59,0	66,6	67,5	71,3	22
23	Lampung	Lampung Barat	68,1	84,8	58,0	72,5	94,6	55,9	65,5	45,8	53,1	71,3	23
24	Kalteng	Seruyan	92,3	79,4	64,9	87,5	94,3	63,1	58,6	34,3	83,6	71,2	24
25	Sulteng	Sigi	82,5	81,0	56,9	91,5	79,4	69,6	53,1	52,3	76,1	71,2	25
26	Sumbar	Tanah Datar	66,1	76,8	69,4	91,1	90,4	50,9	50,7	68,7	69,3	70,8	26
27	Jatim	Bojonegoro	87,2	85,7	73,6	84,6	68,5	61,2	54,5	31,3	82,9	70,8	27
28	Jatim	Mojokerto	87,6	85,0	67,2	89,9	86,8	63,0	61,0	20,8	72,0	70,7	28
29	Kalsel	Tapin	64,6	82,3	82,0	51,9	85,8	53,9	60,2	48,3	69,1	70,6	29
30	Kalsel	Hulu Sungai Selatan	62,9	83,4	81,6	81,7	90,3	52,1	54,4	40,0	74,8	70,4	30
31	Jatim	Kota Mojokerto	78,1	86,8	65,2	84,6	81,8	50,4	53,0	36,7	70,4	70,4	31
32	Jatim	Bondowoso	83,3	81,5	65,0	80,8	82,7	54,9	59,6	40,9	69,6	70,3	32
33	Babel	Belitung Timur	78,5	73,5	64,2	86,9	93,1	64,0	58,2	56,0	73,7	70,3	33
34	Jatim	Jombang	82,1	85,8	64,6	89,2	91,7	65,0	56,3	20,9	76,1	70,2	34
35	Jatim	Sampang	84,3	78,2	79,2	95,1	86,3	48,5	50,1	43,3	77,1	70,1	35

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Sub Indeks									Indeks Total	Peringkat
			Akses Lahan	Infrastruktur Daerah	Perizinan Usaha	Peraturan di Daerah	Biaya Transaksi	Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota	Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha	Program Pengembangan Usaha Swasa	Keamanan dan Penyelesaian Konflik		
36	Sumbar	Dharmasraya	70,0	76,6	78,8	88,1	86,1	49,4	59,0	50,6	75,1	70,1	36
37	Jatim	Sumenep	70,5	84,1	65,3	89,7	86,7	57,8	50,8	42,1	67,3	69,9	37
38	NTT	Alor	80,1	64,3	60,9	81,1	97,4	64,1	60,2	74,8	83,7	69,9	38
39	Papua	Biak Numfor	64,9	86,1	76,0	69,3	78,8	42,8	49,1	49,3	68,1	69,9	39
40	Sumbar	Kota Bukittinggi	70,9	83,1	70,4	97,2	80,9	45,2	47,5	49,4	68,6	69,9	40
41	Papua	Merauke	79,7	85,9	71,7	93,4	79,1	43,9	54,3	33,9	55,6	69,9	41
42	Jatim	Trenggalek	86,1	81,8	71,5	66,8	92,4	48,2	61,9	27,2	77,0	69,8	42
43	Bengkulu	Bengkulu Selatan	91,7	73,1	65,6	91,0	93,0	67,6	51,2	49,0	73,9	69,8	43
44	Kalsel	Hulu Sungai Utara	88,4	84,5	66,5	62,7	96,1	57,8	52,5	28,0	68,2	69,7	44
45	Sulbar	Mamuju	89,0	81,4	76,8	85,1	99,7	76,2	62,8	2,7	83,7	69,7	45
46	Kalsel	Hulu Sungai Tengah	67,7	83,4	81,3	90,2	93,4	46,3	46,5	38,4	67,7	69,6	46
47	Sumbar	Kota Payakumbuh	70,1	76,3	64,3	86,1	88,5	46,6	55,0	63,1	55,3	69,5	47
48	Kalsel	Kotabaru	94,0	82,8	69,4	31,6	97,0	59,0	55,4	27,4	75,5	69,4	48
49	Sumbar	Kota Padang	55,8	78,3	66,7	95,1	65,4	44,3	58,2	67,9	67,7	69,2	49
50	Sulbar	Majene	66,8	76,7	65,4	83,3	82,5	57,0	49,1	64,7	66,1	69,1	50
51	Sumbar	Solok	73,8	75,7	74,2	95,3	85,0	37,9	51,4	54,7	78,6	69,1	51
52	Lampung	Pringsewu	78,9	79,3	50,8	74,5	84,5	62,2	62,1	45,8	64,3	69,1	52
53	Sulteng	Toli-Toli	82,6	74,0	65,3	82,7	80,3	69,8	58,1	50,2	67,7	69,1	53
54	Jatim	Kota Madiun	76,1	86,4	78,3	84,9	75,4	61,5	51,9	21,2	75,6	69,0	54
55	Kalsel	Kota Banjarbaru	74,4	85,3	68,2	70,0	68,8	52,4	45,1	48,2	71,7	69,0	55
56	Papua Barat	Fakfak	86,9	77,8	63,5	79,4	84,7	64,0	73,6	18,8	82,8	68,8	56
57	Jatim	Kediri	81,3	86,5	62,8	87,8	89,5	47,1	45,9	27,8	73,1	68,8	57
58	Kalsel	Tabalong	90,3	82,1	60,8	71,3	96,7	54,2	48,9	31,7	67,0	68,8	58
59	Bengkulu	Kota Bengkulu	71,1	75,2	72,0	83,9	78,1	55,4	55,6	56,7	63,6	68,8	59
60	Sulteng	Tojo Una-Una	84,2	72,6	61,3	88,9	73,0	64,9	53,8	60,5	68,9	68,8	60
61	Sulteng	Donggala	86,0	74,9	61,6	86,9	80,0	59,7	61,3	40,9	71,3	68,3	61
62	Jatim	Pamekasan	76,1	80,9	70,7	76,0	77,6	55,3	58,1	33,0	74,7	68,3	62
63	Kalteng	Kota Palangka Raya	63,2	70,5	69,0	77,1	63,0	54,2	64,6	74,6	62,7	68,3	63
64	Babel	Belitung	69,9	75,5	63,5	74,2	87,1	60,7	56,8	49,6	78,5	68,2	64
65	Jatim	Lumajang	57,7	76,0	67,3	67,8	73,1	46,0	52,4	78,4	44,1	68,2	65
66	Papua Barat	Manokwari	63,8	76,6	70,6	81,9	82,8	71,8	61,8	40,6	63,9	68,1	66
67	Bengkulu	Rejang Lebong	76,5	79,2	57,7	91,6	90,3	47,4	44,9	49,4	61,3	67,9	67
68	Sumbar	Kota Pariaman	77,4	71,4	60,4	87,1	90,3	42,1	45,9	73,2	45,2	67,8	68
69	Jatim	Sidoarjo	71,0	86,7	67,9	90,6	80,1	51,6	50,2	25,6	58,5	67,8	69
70	Jatim	Tuban	71,8	91,1	60,1	69,8	90,2	64,5	42,5	19,7	59,3	67,7	70

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Sub Indeks									Indeks Total	Peringkat
			Akses Lahan	Infrastruktur Daerah	Perizinan Usaha	Peraturan di Daerah	Biaya Transaksi	Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota	Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha	Program Pengembangan Usaha Swasa	Keamanan dan Penyelesaian Konflik		
71	Jatim	Bangkalan	88,0	84,0	62,0	94,3	75,3	56,5	45,3	26,3	69,2	67,6	71
72	Papua	Kota Jayapura	50,0	74,5	66,7	81,2	72,6	65,5	66,3	57,0	62,8	67,6	72
73	Jatim	Gresik	69,9	87,0	61,7	86,7	87,8	57,5	45,8	24,6	57,7	67,3	73
74	NTT	Flores Timur	68,8	63,8	78,3	84,3	81,2	30,7	55,8	75,1	78,0	66,9	74
75	Sulteng	Buol	88,8	76,2	68,2	87,9	87,1	50,1	66,4	14,9	73,2	66,8	75
76	Sulteng	Kota Palu	69,0	71,0	65,5	82,8	70,2	58,6	58,9	59,0	63,5	66,7	76
77	Lampung	Lampung Selatan	81,2	77,4	57,9	63,6	76,2	58,6	61,5	35,5	67,1	66,6	77
78	Lampung	Tulang Bawang	62,4	81,4	60,5	80,4	89,8	52,0	59,1	34,5	32,6	66,4	78
79	Lampung	Way Kanan	82,9	79,5	60,1	80,9	67,4	62,9	60,5	23,8	78,3	66,4	79
80	NTT	Ende	75,7	76,2	59,7	82,8	80,5	49,2	55,4	41,2	69,0	66,4	80
81	Papua Barat	Kaimana	73,4	74,6	66,9	93,4	89,4	64,0	54,0	32,2	65,3	66,3	81
82	Jatim	Kota Pasuruan	74,5	82,1	65,0	93,4	73,2	32,7	40,1	43,7	65,7	66,3	82
83	Kalsel	Tanah Laut	90,8	78,2	63,6	95,3	86,2	54,2	44,4	25,0	68,5	66,2	83
84	Kalsel	Balangan	88,6	82,1	52,5	42,1	99,1	57,8	42,8	29,5	67,9	66,2	84
85	NTT	Manggarai Timur	93,0	62,5	68,7	69,8	92,3	58,4	63,0	44,0	85,5	66,1	85
86	Sulbar	Polewali Mandar	86,9	78,1	65,4	85,6	91,9	60,8	53,3	11,7	77,5	65,9	86
87	Jatim	Ponorogo	70,5	77,7	70,7	83,7	80,8	36,3	50,4	39,7	65,8	65,9	87
88	Lampung	Pesawaran	78,4	80,1	57,8	63,6	90,6	55,9	54,6	26,4	59,9	65,9	88
89	Babel	Bangka	74,5	70,8	68,4	65,8	95,5	64,7	59,2	34,0	69,2	65,6	89
90	Jatim	Madiun	74,9	85,1	57,6	79,3	81,9	57,3	47,9	16,7	68,7	65,5	90
91	Sumbar	Solok Selatan	76,2	70,4	61,1	71,6	90,4	52,7	49,8	52,7	62,5	65,5	91
92	Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	81,8	72,0	63,5	69,8	82,0	55,4	51,0	43,4	75,5	65,5	92
93	Jatim	Jember	71,5	83,1	61,7	86,0	72,5	44,6	50,4	28,3	60,1	65,4	93
94	NTT	Sumba Timur	86,6	73,4	64,2	94,2	98,6	55,0	56,4	17,5	65,0	65,4	94
95	Jambi	Sarolangun	81,7	75,6	56,2	80,7	92,1	52,9	52,5	28,8	72,5	65,4	95
96	Kalbar	Pontianak	75,4	76,5	68,1	92,3	87,1	47,9	46,5	28,8	76,0	65,2	96
97	Lampung	Kota Bandar Lampung	57,7	78,5	57,1	74,6	72,4	57,3	56,9	43,3	61,3	65,2	97
98	NTT	Kota Kupang	57,2	73,5	69,8	80,1	82,7	44,9	54,1	47,7	70,5	65,2	98
99	Bengkulu	Kepahiang	83,9	83,8	55,3	72,9	82,7	38,5	40,4	29,2	59,9	65,1	99
100	Sumbar	Sijunjung	73,5	78,7	66,1	69,8	74,4	36,2	46,7	41,0	70,0	65,1	100
101	NTB	Sumbawa Barat	71,8	64,9	68,6	95,1	92,5	77,9	55,8	37,5	79,2	64,9	101
102	Lampung	Tanggamus	72,8	72,2	56,1	74,5	78,0	68,6	60,8	38,3	63,7	64,8	102
103	Sultra	Kolaka Utara	94,3	67,8	71,5	91,3	100,0	77,1	61,0	2,1	94,2	64,8	103
104	NTT	Manggarai	83,0	61,2	63,7	69,8	86,0	78,8	70,2	35,4	92,6	64,7	104
105	Bengkulu	Bengkulu Utara	82,9	71,2	59,2	74,9	89,8	47,2	52,2	37,9	76,0	64,7	105

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Sub Indeks									Indeks Total	Peringkat
			Akses Lahan	Infrastruktur Daerah	Perizinan Usaha	Peraturan di Daerah	Biaya Transaksi	Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota	Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha	Program Pengembangan Usaha Swasa	Keamanan dan Penyelesaian Konflik		
106	Sultra	Kota Bau-Bau	51,4	65,1	63,7	90,6	68,6	60,7	58,3	68,6	77,4	64,7	106
107	Maluku Utara	Kota Ternate	65,0	71,6	67,6	86,9	75,8	58,0	46,6	53,6	55,4	64,7	107
108	Papua	Jayawijaya	66,5	80,0	52,4	67,9	82,8	60,0	66,6	18,1	64,2	64,7	108
109	Bengkulu	Bengkulu Tengah	74,6	68,4	65,8	74,9	84,1	38,7	55,6	48,5	72,8	64,5	109
110	Jatim	Kota Surabaya	48,6	85,8	60,6	83,8	66,5	48,5	46,6	34,8	57,5	64,3	110
111	Papua	Mimika	62,3	73,4	68,7	66,1	67,2	48,3	52,0	52,0	70,0	64,3	111
112	Sultra	Konawe Utara	83,3	71,5	55,6	87,6	92,3	59,2	50,1	29,3	75,8	64,3	112
113	Banten	Kota Cilegon	58,3	75,6	61,4	82,6	74,2	53,2	50,0	47,1	57,4	64,2	113
114	NTT	Sumba Barat	87,6	71,9	70,2	86,9	95,5	42,9	51,6	24,7	47,2	64,2	114
115	Lampung	Tulang Bawang Barat	71,4	66,5	60,4	80,4	85,2	60,1	63,2	42,8	56,4	64,0	115
116	Kalsel	Tanah Bumbu	68,5	76,4	79,3	96,0	88,1	40,0	37,0	30,8	60,4	63,9	116
117	Jatim	Kota Malang	61,3	77,9	59,8	74,5	75,1	45,6	46,4	42,6	63,0	63,8	117
118	NTT	Nagekeo	85,6	64,6	61,2	93,4	85,0	58,4	58,2	36,8	64,5	63,7	118
119	NTT	Ngada	91,6	55,7	69,3	93,4	98,8	66,3	63,2	32,8	84,5	63,6	119
120	Kalteng	Kapuas	68,9	62,6	68,5	82,5	66,8	49,5	50,4	71,5	58,8	63,6	120
121	Babel	Bangka Barat	63,0	63,2	64,8	87,9	88,6	57,9	62,5	46,1	71,0	63,6	121
122	Sulteng	Banggai Kepulauan	86,3	73,0	62,8	86,0	88,7	42,4	54,3	18,2	71,6	63,5	122
123	Bengkulu	Kaur	91,7	69,1	61,1	67,5	94,5	50,5	47,1	31,7	71,7	63,4	123
124	Bengkulu	Seluma	85,8	68,4	63,3	74,2	88,9	45,3	52,9	31,2	76,8	63,3	124
125	Maluku	Kota Ambon	47,4	68,9	58,4	93,4	66,2	53,9	54,6	63,7	55,4	63,2	125
126	NTT	Belu	82,7	71,3	64,3	59,5	93,8	50,8	51,6	26,1	70,5	63,2	126
127	NTT	Rote Ndao	83,1	72,9	61,2	90,2	89,1	34,4	44,2	28,6	76,7	63,1	127
128	Jatim	Banyuwangi	76,8	75,1	57,1	82,2	71,3	35,2	49,9	39,7	49,7	63,1	128
129	Kalsel	Barito Kuala	71,5	75,7	68,6	75,0	88,3	53,8	44,5	24,9	60,2	63,1	129
130	NTT	Timor Tengah Utara	75,4	67,3	60,0	88,6	75,5	31,1	43,7	59,4	64,8	62,9	130
131	Sulteng	Poso	88,8	63,5	65,0	84,9	82,1	51,9	54,6	37,2	72,4	62,9	131
132	Maluku	Maluku Tengah	71,2	65,0	66,2	99,0	81,3	46,2	46,5	50,7	60,1	62,7	132
133	Kalsel	Kota Banjarmasin	54,0	82,1	67,0	89,4	65,8	52,9	53,2	18,8	50,3	62,6	133
134	Sumbar	Padang Pariaman	70,5	70,4	55,5	74,1	63,3	40,5	46,5	61,0	55,1	62,6	134
135	Kalsel	Banjar	72,3	77,8	63,7	70,5	64,7	48,3	49,8	27,5	63,9	62,6	135
136	Kalteng	Kotawaringin Timur	69,5	57,8	66,1	81,9	68,8	45,7	56,0	73,2	57,5	62,5	136
137	NTT	Timor Tengah Selatan	58,9	68,3	68,4	94,4	80,9	29,6	51,3	46,5	73,1	62,5	137
138	Kalteng	Kotawaringin Barat	85,3	61,9	69,8	64,3	85,6	61,0	52,0	38,1	85,7	62,5	138
139	NTB	Kota Mataram	51,8	71,1	59,6	88,4	56,0	52,8	48,0	61,4	58,5	62,4	139
140	Kalbar	Melawi	81,4	69,3	69,2	88,9	89,8	54,7	54,9	11,8	77,6	62,3	140

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Sub Indeks									Indeks Total	Peringkat
			Akses Lahan	Infrastruktur Daerah	Perizinan Usaha	Peraturan di Daerah	Biaya Transaksi	Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota	Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha	Program Pengembangan Usaha Swasa	Keamanan dan Penyelesaian Konflik		
141	Sumbar	Agam	63,0	67,5	63,8	83,4	72,0	51,8	45,4	56,6	54,1	62,2	141
142	Babel	Kota Pangkalpinang	53,3	64,1	62,5	72,6	71,6	54,5	60,3	58,1	66,2	62,2	142
143	Sultra	Kota Kendari	51,8	62,2	61,5	91,6	66,3	56,5	54,9	66,6	67,3	62,1	143
144	NTB	Lombok Barat	77,5	68,1	39,1	90,9	74,4	66,1	47,2	47,2	65,5	62,1	144
145	Sulteng	Morowali	84,0	64,1	61,7	90,6	82,0	52,9	56,5	29,3	79,5	62,0	145
146	Sumbar	Pasaman Barat	60,1	67,2	56,1	93,0	77,2	53,3	47,4	55,0	52,9	62,0	146
147	Kalteng	Lamandau	80,5	65,8	61,1	64,5	95,1	58,0	45,6	31,2	87,3	61,7	147
148	Sultra	Muna	71,5	60,1	61,9	89,3	81,5	60,1	50,8	50,0	72,5	61,6	148
149	Jatim	Situbondo	84,7	73,8	58,8	79,6	70,7	44,2	58,3	12,8	68,3	61,5	149
150	Sumbar	Pesisir Selatan	70,4	67,7	59,6	86,0	73,2	41,0	41,9	52,5	61,8	61,5	150
151	NTT	Sikka	89,5	57,2	67,8	54,1	94,3	65,1	54,2	37,4	77,2	61,3	151
152	Papua	Jayapura	59,4	71,6	56,6	85,8	67,2	60,8	62,2	27,7	55,4	61,2	152
153	Jambi	Kerinci	77,8	65,4	52,6	66,4	76,9	46,4	54,0	48,1	47,9	61,1	153
154	Kalbar	Kapuas Hulu	73,3	65,6	64,8	87,6	92,9	51,6	49,2	26,4	72,3	61,0	154
155	NTB	Bima	79,1	64,8	56,0	87,2	77,5	33,5	44,3	51,5	59,0	61,0	155
156	NTB	Lombok Timur	66,3	71,0	52,6	91,4	78,1	70,0	52,3	28,8	33,1	60,9	156
157	NTB	Kota Bima	68,4	64,9	59,8	91,6	74,2	40,0	46,7	50,0	63,7	60,8	157
158	Kalbar	Sintang	60,9	62,0	71,7	71,0	86,9	46,2	50,6	49,2	55,8	60,7	158
159	Sumbar	Limapuluh Kota	79,4	61,8	65,0	86,5	89,3	34,4	44,7	44,8	58,9	60,6	159
160	Jatim	Pacitan	78,8	66,1	80,8	94,2	89,9	30,0	42,5	19,0	84,4	60,4	160
161	NTT	Lembata	83,4	60,9	70,0	79,8	93,7	41,8	49,7	28,0	81,0	60,4	161
162	Kalbar	Sambas	79,9	69,5	49,3	71,9	75,5	48,4	46,6	32,4	70,0	60,2	162
163	Maluku Utara	Halmahera Tengah	88,1	70,7	63,9	86,4	73,6	53,4	49,2	7,6	73,6	60,2	163
164	Sultra	Kolaka	90,1	64,5	62,4	78,9	90,4	44,9	40,3	27,7	74,4	60,2	164
165	NTT	Manggarai Barat	85,6	48,1	70,3	74,4	94,4	57,5	58,6	47,3	76,4	60,0	165
166	Kalteng	Barito Utara	90,8	57,6	70,9	78,8	85,6	53,8	41,1	36,2	86,2	60,0	166
167	Kalbar	Kota Pontianak	66,3	64,9	63,7	65,1	70,3	46,0	52,3	46,1	54,4	59,9	167
168	Babel	Bangka Selatan	69,8	63,9	67,2	87,8	80,7	47,2	58,6	21,1	80,1	59,9	168
169	Kalteng	Barito Selatan	83,9	56,8	61,7	95,0	94,3	41,9	45,0	40,4	79,1	59,9	169
170	Sultra	Buton Utara	76,9	50,2	51,5	93,4	80,6	87,1	65,4	40,6	89,4	59,9	170
171	NTT	Sumba Barat Daya	87,0	58,2	58,6	86,9	100,0	60,4	57,7	18,1	72,7	59,8	171
172	Jatim	Pasuruan	75,5	77,1	55,6	87,3	62,8	21,9	32,3	36,7	43,7	59,7	172
173	Bengkulu	Lebong	81,8	66,6	42,7	90,8	99,0	46,7	39,1	29,0	70,0	59,6	173
174	Jambi	Tanjung Jabung Barat	83,2	60,1	57,9	71,4	95,7	37,7	46,9	39,0	70,6	59,6	174
175	Sumbar	Pasaman	71,1	65,8	55,3	89,5	81,6	45,8	45,2	36,3	62,0	59,6	175

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Sub Indeks									Indeks Total	Peringkat
			Akses Lahan	Infrastruktur Daerah	Perizinan Usaha	Peraturan di Daerah	Biaya Transaksi	Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota	Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha	Program Pengembangan Usaha Swasa	Keamanan dan Penyelesaian Konflik		
176	Lampung	Lampung Tengah	84,9	59,3	61,7	74,5	80,4	40,4	55,2	35,9	72,0	59,6	176
177	Bengkulu	Mukomuko	68,1	68,3	55,3	84,8	89,7	41,8	44,0	28,6	68,9	59,6	177
178	NTT	Kupang	83,2	69,7	57,1	77,7	73,5	41,9	44,4	23,6	66,1	59,4	178
179	Jambi	Batanghari	61,4	67,1	58,5	55,2	81,1	44,3	49,5	40,8	60,0	59,3	179
180	Kalbar	Kota Singkawang	59,9	66,1	55,7	93,4	85,7	28,4	43,5	44,2	53,2	59,1	180
181	Kalteng	Sukamara	81,3	58,1	59,8	89,6	74,2	54,8	43,3	42,9	79,2	59,0	181
182	Banten	Kota Tangerang Selatan	55,3	75,9	51,6	90,8	60,0	36,9	38,3	39,2	51,0	59,0	182
183	Kalbar	Bengkayang	68,2	68,0	61,3	69,4	90,2	45,3	43,7	24,0	72,4	59,0	183
184	Kalbar	Ketapang	71,9	70,6	52,3	84,7	85,0	40,8	38,6	25,1	66,1	58,9	184
185	Jambi	Kota Jambi	66,0	67,5	57,3	80,7	72,2	38,4	40,6	43,6	53,4	58,8	185
186	Lampung	Mesuji	66,7	66,8	51,2	80,4	80,9	55,5	49,5	28,7	48,7	58,5	186
187	Banten	Kota Tangerang	55,9	73,3	55,8	74,8	52,8	47,9	41,3	41,1	48,3	58,4	187
188	Banten	Kota Serang	49,8	73,5	59,6	63,5	71,3	45,5	33,5	40,2	58,6	58,3	188
189	Banten	Lebak	66,2	65,4	62,9	57,2	62,1	54,4	47,7	41,1	53,8	58,2	189
190	Jambi	Bungo	57,0	79,9	46,4	86,9	81,3	37,0	31,6	27,8	16,2	58,2	190
191	Banten	Tangerang	52,4	71,0	52,2	90,8	48,1	43,8	43,9	45,2	54,1	58,1	191
192	Sultra	Wakatobi	63,1	54,9	44,4	89,6	70,1	82,1	65,4	38,9	73,3	58,0	192
193	Jambi	Muaro Jambi	76,6	63,2	49,2	51,2	75,4	46,5	43,2	44,5	69,6	58,0	193
194	Sulbar	Mamuju Utara	86,7	55,5	63,7	84,8	91,8	56,3	44,1	30,6	63,0	57,9	194
195	Sultra	Buton	66,6	45,8	49,9	87,1	60,7	89,8	70,4	52,3	84,1	57,7	195
196	Papua	Boven Digoel	73,9	70,1	55,2		83,3	45,3	45,6	29,1	71,6	57,7	196
197	Jambi	Kota Sungai Penuh	67,9	58,4	60,0	66,4	72,2	38,5	43,7	58,3	54,0	57,7	197
198	Banten	Pandeglang	56,9	65,7	58,3	76,2	56,5	40,4	42,3	54,4	44,6	57,7	198
199	Papua Barat	Kota Sorong	63,2	66,1	54,9	78,9	56,4	52,2	49,7	36,4	54,7	57,5	199
200	Sultra	Konawe Selatan	79,8	55,0	57,9	83,8	85,5	58,7	49,3	31,1	69,2	57,2	200
201	NTB	Sumbawa	69,4	56,5	59,0	90,0	87,9	55,6	51,8	27,9	69,6	57,1	201
202	Papua Barat	Teluk Wondama	71,3	54,1	58,8	93,4	83,8	67,9	58,4	23,5	69,3	57,0	202
203	Maluku	Maluku Tenggara	65,2	56,1	65,5	76,9	80,3	47,5	45,3	43,8	64,1	56,9	203
204	NTB	Dompu	75,0	54,0	67,0	82,5	78,2	34,8	41,2	49,1	67,0	56,9	204
205	Maluku Utara	Kepulauan Sula	78,1	61,7	59,2		77,0	52,9	47,6	37,8	67,9	56,5	205
206	Jatim	Malang	77,0	68,8	49,5	93,3	65,0	37,7	32,2	31,1	39,1	56,3	206
207	Papua	Nabire	65,0	62,0	65,9		64,2	52,0	62,1	31,5	61,9	55,8	207
208	Kalbar	Sekadau	78,0	60,3	58,7	91,4	88,6	38,8	43,7	11,8	67,0	55,2	208
209	Banten	Serang	56,7	67,6	56,3	69,5	44,2	41,9	34,6	41,3	57,2	54,7	209
210	Maluku Utara	Halmahera Selatan	90,5	51,3	61,8	87,9	49,0	62,3	51,7	27,9	67,0	54,5	210

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Sub Indeks									Indeks Total	Peringkat
			Akses Lahan	Infrastruktur Daerah	Perizinan Usaha	Peraturan di Daerah	Biaya Transaksi	Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota	Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha	Program Pengembangan Usaha Swasa	Keamanan dan Penyelesaian Konflik		
211	NTB	Lombok Utara	62,7	51,2	59,5	90,9	80,2	54,3	47,1	38,8	53,7	54,4	211
212	Kalteng	Katingan	76,0	63,2	57,1	84,3	52,3	18,9	29,9	36,0	84,1	54,3	212
213	Maluku	Kota Tual	47,9	57,1	65,6	93,4	70,3	47,1	36,5	44,6	48,9	54,1	213
214	Sulbar	Mamasa	81,6	50,7	58,5	78,8	92,4	38,4	41,1	31,9	64,5	54,1	214
215	Sultra	Konawe	65,6	49,0	55,5	87,6	82,2	63,8	52,1	29,2	77,0	53,9	215
216	Kalbar	Kubu Raya	76,1	50,9	54,5	100,0	74,0	44,5	49,9	30,7	58,1	53,9	216
217	NTB	Lombok Tengah	63,3	60,0	50,6	69,5	71,4	35,1	38,9	39,6	49,5	53,7	217
218	Maluku	Kepulauan Aru	83,3	49,9	70,1	76,9	89,2	49,2	45,3	14,8	72,1	53,5	218
219	Maluku Utara	Halmahera Utara	76,9	44,7	63,0	54,6	80,3	52,2	51,4	41,9	57,1	53,2	219
220	Kalbar	Landak	66,4	52,7	53,2	83,7	79,4	43,6	43,2	36,6	52,6	53,1	220
221	Kalteng	Barito Timur	86,9	46,9	62,2	77,7	87,0	51,1	30,2	34,2	82,9	53,0	221
222	Kalteng	Gunung Mas	57,2	62,4	31,1	85,7	72,3	49,0	37,9	27,0	84,4	53,0	222
223	Lampung	Lampung Timur	69,1	74,9	39,8	79,8	80,7	32,9	29,3	0,0	2,4	51,8	223
224	Maluku	Buru	81,5	51,2	51,2	78,1	94,6	27,4	35,0	21,9	83,1	51,7	224
225	Papua	Kepulauan Yapen	42,4	63,0	56,8	93,4	82,5	24,9	28,2	22,4	61,7	51,3	225
226	Kalbar	Sanggau	70,1	52,8	51,0	88,7	83,4	34,4	32,5	25,4	58,4	50,6	226
227	Kalbar	Kayong Utara	72,7	49,0	44,4	92,1	92,8	37,9	38,7	23,7	52,5	50,2	227
228	Jambi	Tanjung Jabung Timur	72,5	54,3	43,0	69,0	85,3	40,0	37,7	20,3	51,2	50,1	228
229	Jambi	Merangin	56,1	55,9	51,8	75,2	83,8	14,9	32,6	32,1	54,4	50,1	229
230	Kalteng	Murung Raya	83,3	45,5	47,2	79,3	87,7	48,9	27,7	29,5	82,7	50,0	230
231	Papua	Mappi	77,2	55,7	60,5		86,2	31,0	49,1	1,5	84,8	49,6	231
232	Papua	Sarmi	54,3	46,7	46,9		65,9	35,5	46,1	58,8	72,6	49,0	232
233	Jambi	Tebo	41,8	50,7	51,6	77,4	80,2	28,0	39,7	37,1	52,4	48,8	233
234	Maluku Utara	Halmahera Timur	83,1	36,8	72,0	50,4	85,6	50,0	38,5	28,5	71,9	48,4	234
235	Papua	Asmat	80,0	42,7	57,2		88,7	40,9	52,4	17,5	86,7	48,0	235
236	Maluku	Maluku Tenggara Barat	58,0	42,3	56,2	94,2	79,1	37,7	38,8	27,7	73,1	47,6	236
237	Papua	Keerom	70,5	38,8	49,2	77,1	79,7	22,8	37,0	50,4	41,3	47,5	237
238	Maluku	Maluku Barat Daya	78,8	38,4	58,4	94,2	83,5	52,9	48,8	4,5	83,8	47,5	238
239	Sultra	Bombana	64,0	38,0	39,0	65,3	49,3	49,3	77,8	23,9	87,0	47,4	239
240	Maluku Utara	Pulau Morotai	72,3	40,6	54,4	57,2	89,0	38,3	42,0	23,9	46,6	46,6	240
241	Papua Barat	Teluk Bintuni	59,5	31,0	55,7	91,6	79,6	53,4	46,4	30,9	63,9	45,2	241
242	Maluku Utara	Halmahera Barat	67,0	39,0	54,0	47,9	79,2	34,8	34,0	29,1	73,7	44,8	242
243	Maluku	Seram Bagian Timur	72,4	30,5	52,1	77,3	84,3	28,3	40,5	6,9	73,1	40,7	243
244	Maluku	Seram Bagian Barat	64,7	39,7	52,9	88,0	65,3	19,3	25,0	12,4	62,1	40,6	244
245	Papua	Waropen	45,7	29,5	54,0	88,9	89,5	29,3	28,6	25,5	53,0	39,4	245



Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Regional Autonomy Watch

Gedung Permata Kuningan 10th Fl.
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C
Guntur Setiabudi
Jakarta Selatan 12980
Phone : +62 21 8378 0642/53
Fax : +62 21 8378 0643
Website : www.kppod.org



The Asia Foundation

The Asia Foundation
PO BOX 6793 JKSRB
Jakarta 12067
Tel : +62 21 7278 8424
Fax : +62 21 720 3123
Website : <http://asiafoundation.org/>
Email : tafindonesia@asiafound.org

Didukung oleh:



Australian Government
AusAID